



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Konsep Maqâsid al-Syarî'ah

a. Subtansi dan Perkembangan *Maqâsid al-Syarî'ah*

Maqâsid al-Syarî'ah ditinjau dari *lughâwiy* (bahasa), terdiri dari dua kata, yakni *maqâshid* dan *al-Syarî'ah*. *Maqâshid* adalah bentuk *jama'* dari *maqâshid* yang berarti kesengajaan atau tujuan.⁷⁵ Kata *maqshud-maqâshid* dalam Ilmu Nahwu disebut dengan *maf'ûl bih* yaitu sesuatu yang menjadi obyek. Jadi, kata tersebut dapat diartikan sebagai “tujuan” atau “beberapa tujuan”. Sedangkan *al-Syarî'ah*, merupakan bentuk subyek dari akar kata *syara'a* yang artinya adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan.⁷⁶ *Syarî'ah* secara bahasa juga berarti:

المواضع تحدر الى الماء

yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.⁷⁷ Menurut Izzuddin bin Abd al-Salâm, *maqâshid syarî'ah* adalah syariat itu semuanya mengandung nilai masalah yang bertujuan menolak kejahatan atau menarik kebaikan.⁷⁸ Menurut Al

⁷⁵.Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: McDonald & Evan Ltd., 1980), hlm. 767.

⁷⁶.Ibn Manzhûr al-Afrîqiy, *Lisân al-'Arab* (Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), juz VIII, hlm. 175.

⁷⁷.Asafri Jaya Bakri, *Maqâshid al-Syarî'ah Menurut Al-Syâthibiy*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

⁷⁸Al-Izzuddîn bin Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm*, (Beirut, Dar al-Ma'rifah, t.th), Jilid 1, hlm. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khâdimiy, maqâshid syarî'ah adalah sebagai prinsip Islâm yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁷⁹ Menurut Satria Effendi M. Zein, *maqâshid al-Syarî'ah* adalah tujuan Allâh dan Rasûl-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islâm. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'ân dan hadîts sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.⁸⁰ Kaitan dengan *maqâshid syarî'ah* tersebut, Imâm *al-Syâthibiy* mempergunakan kata yang berbeda-beda yaitu *maqâshid syarî'ah*, *al-maqâshid al-Syar'iyyah fi al-Syarî'ah*, dan *maqâshid min syar'i al-Hukm*. Meskipun dengan kata-kata yang berbeda, Asafri Jaya Bakri berpendapat bahwa kata tersebut mengandung tujuan yang sama, yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allâh swt.⁸¹ Ungkapan *al-Syâthibiy*: “*Sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan kemashlahan manusia di dunia dan di akhirat*” dan “*Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemashlahan hamba*”, Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Al-Syâthibiy terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharûriyah*, kebutuhan

⁷⁹.Nûruddîn Mukhtâr al-Khâdimiy, *al-Ijtihâd al-Maqâshidiy* (Qatar: t.p, 1998), hlm. 50

⁸⁰.Satria Effendi M. Zein, *Ushûl Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233. Lihat juga La Jamaa, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari'ah* (Jurnal IAIN Ambon Jl. Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon Maluku Tlp. 085243201370, Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011), hlm. 1255

⁸¹.Mam Syâthibiy sebagaimana dikenal dikalangan ulama Maqâshid sebagai bapak maqâshid, sehingga banyak para pakar ulama kontemporer yang mengkaji kitab beliau Muwafaqâh, diantaranya adalah: 1). *Nadhâriyât al- Maqâshid 'inda al-Imâm al-Syâthibiy* (Ahmad Raysûniy). 2). *al-Syâthibiy wa al-Maqâshid al-Syarî'ah* (Hammadi al-Ubaidhiy). 3). *Qawâ'id al-Maqâshid 'inda al-Imâm al-Syâthibiy* (Abdurrahman Zayd al-Kaylâniy). 4). *Fikru al-Maqâshid 'inda al-Syâthibiy min Khilâl Kitâb al-Muwafaqâh* (Abd al-Mun'în Idrîs). 5). *Masâlik al-Kasyf 'an Maqâshid al-Syarî'ah Bayna al-Syâthibiy wa Ibn 'Asyûr* (Abd al-Majîd Najar). 6). *al-Qawâ'id al-Ushûliyyah 'inda al-Syâthibiy* (Jaylaniy al-Mariniy). 7). *al-Syâthibiy wa Manhâjatuhi fi Maqâshid al-Syarî'ah* (Basyîr Mahdiy al-Kabisiy). 8). *Maqâshid al-Syarî'ah fi Kitâb al-Muwafaqât li al-Syâthibiy* (Habib Iyâd).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hâjiyah, dan kebutuhan *tahsinîyah*.⁸² Memberikan pengertian bahwa kandungan *Maqâshid al-Syari'ah* adalah kemashlahahan umat manusia. Menurut istilah, ulama Ushûl Fiqih adalah makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemashlahahan umat manusia, disebut juga dengan *asrâr asy-Syari'ah* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*, berupa kemashlahahan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁸³ Oleh karena itu, Asafri Jaya Bakri memandang bahwa kandungan *maqâshid syari'ah* adalah kemashlahahan. Kemashlahahan itu, melalui *maqâshid syari'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang di syari'atkan Allâh swt terhadap manusia.⁸⁴

Adapun pengertian *mashlahat* dalam Ensiklopedi Hukum Islâm, secara bahasa *mashlahah* adalah bentuk masdar dari madli *shalaha* dan bentuk tunggal dari *jama' mashâlih* yang artinya sama dengan manfaat.⁸⁵ Oleh karena itu, segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat bisa dikatakan *mashlahah*. Pengertian *mashlahah* secara istilah di antaranya menurut Imâm al-Ghazâliy adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Ia memandang bahwa suatu kemashlahahan harus sejalan dengan tujuan *syara'*,

⁸².Abû Ishâq al-Syâtibiy, *Al-Muwâfaqâh*, (Bairut: Darul Ma'rifah, 1997), juz 1-2, hlm. 324. Lihat juga Asafri Jaya Bakri, *Maqâshid al-Syari'ah*, hlm. 63-64.

⁸³.Abdul Aziz Dahlan dan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van hove, 1996), hlm. 1108.

⁸⁴.Asafri Jaya Bakri, *Maqâshid al-Syari'ah*, hlm. 65-66.

⁸⁵.Abdul Aziz Dahlan dan dkk, *Ensiklopedi*, hlm. 1143.

sekali pun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia.⁸⁶ Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi menurut al-Ghazâliy bahwa setiap seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang pada intinya bertujuan memelihara kelima aspek tujuan *syara'* tersebut, maka perbuatannya dinamakan *mashlahah*.⁸⁷ Ini dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* adalah manfaat yang hendak di capai oleh manusia dalam segala aspek kehidupan. Berdasarkan dua definisi di atas, maka *maqâshid syarî'ah* dengan *mashlahah* merupakan sesuatu yang memiliki keterkaitan dan hubungan yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam kitab *al-Muwafaqah* Imâm al-Syâthibiy menjelaskan ada 5 (lima) bentuk *maqâshid syarî'ah* atau yang biasa disebut *Kulliyat al-Khamsah* (lima prinsip umum), beliau meyebutkan ada 4 bentuk *maqâshid syarî'ah*, yaitu:

- 1) *Wad'u al-Syar'iyah*, yaitu syarî'ah bertujuan melindungi dan memenuhi kebutuhan hamba.
- 2) *Wad'u al-Syar'iyah li al-ifahâm* (syariat yang dipahami), yaitu al-Qur'ân turun dengan bahasa Arab dengan ketentuan yang mudah dipahami secara benar.
- 3) *Dukh al-mukallaf tahta ahkâmi syar'iyah* (cakupan *taklîf*), yaitu setiap manusia mukallaf menjadi bagian dari objek hukum tanpa ada pengecualian dan tidak diskriminasi.

⁸⁶ Abdul Aziz Dahlan dan dkk, *Ensiklopedi*, hlm. 1143.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 1144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) *Wad'u al-Syar'iyah li al-taklif* (substansi *taklif*), yaitu dengan memberikan *taklif* (ketentuan) Islâm itu sesuai dengan kemampuan manusia.⁸⁸

Kelima *Maqâshid* tersebut dalam *al-Muwafaqah*⁸⁹ adalah:⁹⁰

- 1) *Hifdzû al-Dîn* (melindungi agama)
- 2) *Hifdzû al-Nafs* (melindungi jiwa)
- 3) *Hifdzû al-'Aql* (melindungi pikiran)
- 4) *Hifdzû al-Mâl* (melindungi harta)
- 5) *Hifdzû al-Nasb* (melindungi keturunan).⁹¹

Dalam kitab *al-I'tishâm*⁹² dan *al-Muwafaqah*:⁹³ *al-Dîn*, *al-Nafs*, *al-Nasl*, *al-'Aql* dan *al-Mâl*, perbedaan urutan di atas menunjukkan bahwa semuanya sah-sah saja karena sifatnya *ijtihâdiy*. Para ulama ushul sepakat tentang hal ini. Bagi al-Zarkasyiy misalnya, urutan itu adalah:⁹⁴ *al-Nafs*, *al-Mâl*, *al-Nasb*, *al-Dîn* dan *al-'Aql*. Sedangkan menurut al-Amidi menjadi⁹⁵ *hifzhu ad-Dîn*, *an-Nafs*, *an-Nasl*, *al-'Aql* dan *al-Mâl*. Bagi al-Qarâfi, urutannya adalah⁹⁶ *hifzhu al-Nufûs*, *al-Dyan*, *al-*

⁸⁸.Oni Syahroni dan Adiwarmab Karim, *Maqâshid Bisnis dan Keuangan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 4-5.

⁸⁹.Abû Ishâq al-Syâthibiy, *Muwâfaqât*, Juz III, hlm. 47

⁹⁰.*Ibid.*, juz II, hlm. 13. Lihat juga Ahmad al-Mursi al-Jauhar, *Maqâshid Syarî'ah fil al-Islâm*, terj. Khitmawati, *Maqâshid al-Syarî'ah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. xv

⁹¹.Ahmad Raysûniy, *Nadzâriyât al-Maqâshid Inda al-Imâm al-Syâthibiy* (Cairo: Internasional Institute of Islamic thought (IIIT), 1614H), cet. IV, hlm. 15.

⁹².Abû Ishâq al-Syâthibiy, *al-I'tishâm*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982), juz II, hlm. 179

⁹³.Abû Ishâq al-Syâthibiy, *Muwâfaqât*, Juz III, hlm. 299

⁹⁴.Imâm Al-Zarkâsyiy, *al-Bahr al-Muhîth*, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf wa al-syu'un Islamiyyah, 1993), Jilid VI, hlm. 612.

⁹⁵.Imâm Al-Amîdiy, *al-Ahkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, (Muassasah al-Halaby, 1991), Juz IV, hlm. 252.

⁹⁶.Imâm Al-Qarâfiy, *Syarh Tanqîh al-Fushûl*, (Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, t.th), hlm. 391.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ansâb, al-'Uqûl, al-Amwâl atau *al-A'radh*. Sementara itu, menurut al-Ghazâliy adalah ⁹⁷ *hifzhu ad-Dîn, al-Nafs, al-'Âql, al-Nasl* dan *al-Mâl*.

Maqâshid Syari'ah berarti tujuan Allâh dan Rasûl-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islâm. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'ân dan Sunnah Rasûlullâh saw sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemashlahahan umat manusia. Abû Ishâq al-Syâthibiy mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islâm adalah untuk kemashlahahan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut, Abû Ishâq al-Syâthibiy melaporkan hasil penelitian para ulama tentang ayat-ayat Al-Qur'ân dan Sunnah Rasûlullâh saw bahwa hukum-hukum disyariatkan Allâh swt untuk mewujudkan kemashlahahan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Kelima *maqâshid* di atas bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat kemashlahahan yang akan diwujudkan. Menurut al-Syâthibiy terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharûriyâh*⁹⁸, kebutuhan *hâjiyâh*⁹⁹, dan kebutuhan *tahsinîyâh*¹⁰⁰.¹⁰¹ Kebutuhan manusia dengan harta demikian halnya kebutuhan lainnya sesuai dengan keadaan dan tingkatan. Kelima hajat tersebut diketahui dengan cara *istiqra'* (telaah penelitian)

⁹⁷.Imâm Al-Ghazâliy, *al-Mustasyfây*, (Beirut: dar al-Fikr, 1997), Juz I, hlm. 258.

⁹⁸.Yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, jika tidak akan membuat kehidupan menjadi ru sesak (kebutuhan primera)

⁹⁹.Yaitu kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi, jika tidak akan mengalami kesulitan (kebutuhan sekunder)

¹⁰⁰.Yaitu kebutuhan pelengkap, jika tidak dipenuhi akan membuat seseorang kurang nyaman (kebutuhan tersier)

¹⁰¹.Abû Ishâq al-Syâthibiy, *Al-Muwâfaqâh*, (Darul Ma'rifah, Bairut, 1997), juz 1-2, hlm. 324



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap hukum-hukum *furû' juziyyah*, bahwa seluruh hukum *furû'* memiliki tujuan atau *hikmah* yang sama yaitu untuk melindungi kelima hajat manusia tersebut.¹⁰²

Setiap perbuatan yang dapat memenuhi kebutuhan kelima hajat tersebut adalah *mashlahah* sebaliknya menghilangkannya berarti mengandung *mafsadah*. Oleh karena itu seluruh ulama menyatakan bahwa seluruh syariat hanya untuk melindungi dan memenuhi kelimanya.¹⁰³ Lima aspek tersebut merupakan sarana untuk memenuhi dan menunaikan misi manusia menjadi hamba Allâh swt.¹⁰⁴ Berdasarkan alasan ini, Imâm al-Syâthibiy menyimpulkan bahwa: "Mashlahat adalah memenuhi tujuan Allâh swt yang ingin dicapai pada setiap makhluknya. Tujuan tersebut ada lima, yaitu melinduni agama, jiwa, akal dan keturunannya. Standar yang terpentingnya adalah mashlahat, dan sebaliknya, setiap usaha yang menghilangkan lima maqâshid tersebut, maka kategori madhârat".¹⁰⁵

Hampir semua ulama ushul kontemporer, termasuk Ibnû 'Asyûr, bersepakat bahwa Imâm al-Syâthibiy adalah peletak dasarnya *maqâshid al-Syari'ah* yang pertama. Hal ini tidak berarti bahwa sebelumnya ilmu *maqâshid* tidak ada. Imâm al-Syâthibiy lebih tepat disebut orang pertama yang menyusunnya secara sistematis.¹⁰⁶

¹⁰².Oni Syahroni dan Adiwarmab Karim, *Maqâshid*, hlm. 5.

¹⁰³.Ahmad Raysûniy, *Nadzâriyât*, hlm. 133

¹⁰⁴.Ramadhân al-Bûthiy, *Dlawâbi' al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islâmiyah* (Beirut: Mu'asisatu ar-Risalah, 2000), cet. VII, hlm. 107-108. Lihat juga Ismâ'il Hasan, *Nadzâriyyât al-Maqâshid 'inda al-Imâm Ibnû 'Asyûr* (Kairo: Internasional Institute of Islamic though (IIIT), 1614H), cet. I, hlm. 282

¹⁰⁵.Abû Ishâq al-Syâthibiy, *Al-Muwâfaqâh*, juz I, hlm. 286

¹⁰⁶.Terma *Maqâshid* berasal dari bahasa arab مقاصد (*Maqâshid*) yang merupakan bentuk jamak dari kata مقصد (*Maqâshid*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir (Lihat Mohammad al-Tahir Ibnû Ashur, Ibn 'Asyur, *Treatise on Maqâshid al-Syari'ah*, terjemahan Muhammad el-Tahir el-MeSawi (London, Washington: International Institute of Islamic Thought



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemashlahahan dan Maqâshid dalam konsepsi ushûl fiqih (khususnya antara abad ke-5 dan 8 H, yaitu periode ketika teori Maqâshid berkembang).

Sejarah ide tentang *maqâshid al-Syarî'ah* atau tujuan-tujuan atau maksud yang mendasari perintah al-Qur'ân dan Sunnah dapat ditemui hingga masa sahabat Nabi Muhammad sebagaimana yang diriwayatkan dalam sejumlah peristiwa. Salah satu contoh paling populer adalah hadîts yang bersilsilah banyak (*mutawatîr*) tentang *shalat 'ashar* di Bani Quraizhah.¹¹⁰ Rasûlullâh saw mengutus sekelompok sahabat ke Bani Quraizhah dan memerintahkan mereka untuk melaksanakan *shalat 'ashar* di sana¹¹¹ yang terjadi batas waktu *shalat 'ashar* hampir habis dan para sahabat tiba di Bani Quraizhah. Lalu para sahabat terbagi menjadi pendukung dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama bersikukuh *shalat 'ashar* di Bani Quraizhah dengan konsekuensi apapun yang terjadi, sedangkan pendapat kedua bersikukuh *shalat 'ashar* diperjalanan (sebelum waktu *shalat 'ashar* habis).¹¹²

Rasionalisasi di balik pendapat yang pertama adalah bahwa perintah Rasûlullâh saw itu secara tekstual meminta setiap orang untuk melaksanakan *shalat 'ashar* di Bani Quraizhah, sedangkan rasionalisasi pendapat kedua adalah maksud/tujuan' perintah Rasûlullâh saw adalah meminta para sahabat bergegas menuju Bani Quraizhah dan bukan bermaksud menunda *shalat 'ashar* hingga habis waktu *shalat*. Menurut perawi, ketika para sahabat melaporkan cerita tersebut kepada

¹¹⁰.Sekitar tahun ke-7 H. Lokasinya beberapa mil dari Madinah.

¹¹¹.Muhammad al-Bukhâriy, *al-Shahîh*, ed. Musthafây al-Bughây,, (Dar Ibn Katsir, Beirut, 1986), edisi ke-3, hlm. 321.

¹¹².*Ibid.*, hlm. 321-322.



Rasûlullâh saw, Rasûlullâh saw meneguhkan kebenaran kedua opini para sahabat. Takrir Rasûlullâh saw para fakih dan ulama, menunjukkan kebolehan dan kebenaran kedua sedut pandang di atas.

Satu-satunya ulama yang tidak setuju dengan para sahabat yang mengerjakan shalat di perjalanan adalah Ibn Hazm al-Zhâhiriy (seorang fakih terkemuka madzhab literalis atau zahiri), yang menulis bahwa kelompok sahabat tersebut seharusnya mengerjakan *shalat 'ashar* setelah sampai di Bani Quraizhah, sebagaimana disabdakan oleh Rasûlullâh saw bahkan setelah tengah malam sekalipun.¹¹³

Namun selang beberapa tahun, ketentuan yang diberikan Nabi saw ini dilarang oleh beberapa orang sahabat dan mereka mengemukakan kepada Nabi saw. Pada waktu itu Nabi saw membenarkan tindakan mereka sembari menjelaskan bahwa hukum pelarangan penyimpanan daging Qurban itu didasarkan atas kepentingan *al-Daffah* sekarang kata Nabi saw, simpanlah daging-daging Qurban itu karena tidak ada lagi tamu yang membutuhkannya.¹¹⁴

¹¹³.Ali Ibnû Hazm, *Al-Muhallây*, ed. Lajnah Ihya al-Turats al-‘Arabi, (Dar al-Afaq, Beirut, tt.), edisi ke-1, Vol.3, hlm. 29. Contoh di atas memeberikan ilustrasi ungkapan sejara awal konsep-konsep *Maqâshid al-Syari’ah* dalam aplikasi Hukum Islam dan Implikasi yang muncul akibat memberikan kedudukan Fundamental pada Maqâshid sudah ada sejak zaman Rasulullah saw dan para Sahabat. Apabila ditelusuri pada masa-masa awal Islam ketika Nabi Muhammad saw masih hidup, tampaknya perhatian terhadap *Maqâshid al-Syari’ah* dalam pembentukan hukum sudah muncul. Sebagai contoh dalam sebuah hadits, Nabi saw pernah melarang kaum muslimin menyimpan daging Qurban kecuali dalam batas tertentu sekedar perbekalan untuk waktu tiga hari. Dalam rentang waktu berikutnya, apa yang dilakukan oleh Nabi saw diambil sebagai pedoman oleh para sahabat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang mereka hadapi. Para sahabat karena banyak bergaul dengan Nabi saw, maka dengan cepat menangkap rahasia-rahasia *syari’* sehingga dengan itu mereka mampu menghadapi tantangan-tantangan zamannya. (Lihat *Ibid.*, hlm. 7).

¹¹⁴.Malik Ibnû Anas, *al-Muwatta’* ditashihkan oleh Muhamammad Fuad Abdul Baqi (t.t;T.P.,T) hlm. 299. Dalam larangan tersebut, dapat diharapkan tujuan syari’at dapat dicapai yakni memberikan kelapangan kaum miskin yang bertdatangan dari dusun ke Kota Madinah. Setelah alasan pelarangan tersebut tidak ada lagi, maka larangan itu sendiri tidak dilakukan oleh Nabi saw. (Lihat



Sebagai contoh yang paling populer dalam kaitan ini adalah pendapat Umar ibn Khattâb tentang penghapusan pembagian zakat untuk kelompok *mu'allafatu qulûbuhum*. Kelompok *Mu'allafatu qulûbuhum* ini pada masa Nabi saw mendapatkan bagian zakat sesuai penegasan *nash* yang bertujuan mengajak manusia memeluk agama Islâm dalam posisi yang masih lemah. Ketika Islâm dalam posisi yang kuat, pelaksanaan zakat dengan tujuan untuk sementara di atas, tidak dilaksanakan.¹¹⁵

Pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad ar-Raysûniy, dan pendapat yang diutarakan oleh Hammadi al-Ubaydi.

- 1) Menurut ar-Raysûniy, *Maqâshid* digunakan pertama kali oleh at-Turmûdzi¹¹⁶ al-Hâkim, cendekiawan muslim yang hidup pada abad 3 H. Istilah *Maqâshid* tersebut digunakan oleh at-Turmûdzi dalam beberapa kitabnya, antara lain *al-Shalah wa Maqâsiduhu*, *al-Haj wa Asrâruhu*, *al-'Illah*, *al-'Ial al-Syari'ah* dan *al-Furûq*. Setelah itu, *Maqâshid* dibahas juga oleh beberapa tokoh, antara lain Abû Mansûr al-Maturidiy, Abû Bakar al-Qaffâl asy-Syasyi, Abû Bakar al-Abhâri dan al-Baqillâniy.¹¹⁷
- 2) Sedangkan menurut Hammadi al-Ubaydi, tokoh yang menggagas pertama kali tentang *Maqâshid* adalah Ibrahîm an-Nakhâ'iy (wafat 96 H). Beliau adalah

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqâshid al-Syari'ah menurut Al-Syâthibiy* (Jakarta: Raja Grafindo Persada:1996), hlm. 6).

¹¹⁵.Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqâshid*, hlm. 7.

¹¹⁶.bisa dibaca at-Tirmizdi

¹¹⁷.Ahmad ar-Raysûniy, *Nadzâriyât al-Maqâshid 'inda al-Imâm Al-Syâthibiy* (Beirut: International Islamic Publishing House, 1995), hlm. 40-46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

tabi'in, yang juga kemudian menjadi guru tidak langsung dari Imâm Abû Hanifah. Setelah al-Ubaydi, *Maqâshid* kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh al-Ghîzaliy, Izzuddin Abdussalâm, Najmuddin ath-Thûfiy dan yang terakhir adalah Syâthibiy.¹¹⁸

Sebagian yang lain menulis sejarah *Maqâshid* dengan membagi menjadi dua tahapan, yaitu: *Maqâshid* pada fase sebelum Ibnû Taimiyah, sedangkan fase kedua adalah *Maqâshid* pasca Ibnû Taimiyah.¹¹⁹ Pada sisi yang lain, sejarah *Maqâshid* dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu:

- 1) *Maqâshid* fase-fase keNabi an Muhammad saw. Fase ini adalah fase pengenalan *Maqâshid* al-Syarî'ah yang terdapat dalam Al-Qur'ân dan Sunnah dalam bentuk sinyal-sinyal beku yang belum tercairkan, atau hanya dalam bentuk pandangan-pandangan tersirat yang belum diteorikan.
- 2) *Maqâshid* pada fase sahabat dan tabi'in terkemuka. Pada masa ini mulai diletakkanlah batu pertama perkembangan pesat sejarah *Maqâshid*.
- 3) *Maqâshid* fase teoritisasi, yaitu *Maqâshid* yang banyak diolah para cendekiawan muslim.¹²⁰ Dengan mengesampingkan perbedaan pendapat tentang asal-usul teori *Maqâshid* namun benang merahnya adalah bahwa teori tersebut memang telah muncul jauh sebelum Syâthibiy mengintrodusirnya.

¹¹⁸.Aep Saepulloh Darusmanwiati, *Imâm Al-Syâthibiy: Bapak Maqâshid al-Syarî'ah Pertama*, dalam www.islamlib.com, diakses 11 Mei 2017

¹¹⁹.Yûsuf Ahmad Muhammad al-Badâwiy, *Maqâshid al-Syarî'ah 'inda Ibnu Taymiyyah* (Yordan: Dar an-Nafais, 2000), hlm. 75-112.

¹²⁰.Abd al-Qadîr Salâm, *Teori Dharurah dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Status Hukum*, dalam www.jurnalislam.com, diakses 21 April 2017



Hanya saja beliau menyajikan kembali teori di atas dalam sebuah *design* yang lebih tertata, *communicated* dan dapat diterima oleh banyak kalangan umat Islâm. Teori *Maqâshid* dipopulerkan oleh Syâthibiy melalui salah satu karyanya yang berjudul: *al-Muwafaqât fi Ushûl al-Syarî'ah*, sebuah kitab yang ia tulis sebagai upaya untuk menjembatani beberapa titik perbedaan antara ulama-ulama Malikiyah dan ulama-ulama Hanafiyah.¹²¹

Teori *Maqâshid* dalam kajian ilmu Ushûl Fiqh adalah merepresentasikan sebuah upaya untuk mengatasi fiqh karena ilmu ushûl yang dibangun Imâm Abû Hanifah dan Imâm asy-Syâfi'i masih terjebak dalam literalisme teks dan kurang menyentuh aspek paling dalam sebuah teks. Al-Syâthibiy melengkapi teori ushul fiqh klasik tersebut dalam *al-Muwafaqât* dan merumuskan *Maqâshid al-Syarî'ah* yang berpijak pada *al-kulliyât al-khamsah*. Sebelum diberi nama *al-Muwafaqât*, kitab tersebut pada awalnya diberi judul *al-Ta'rîf bi Asrâr al-Taklîf*. Penamaan ini dikaitkan dengan sebagian materi kitab yang berupaya mengupas berbagai segi di balik hukum *taklîf*. Akan tetapi Al-Syâthibiy merasa kurang cocok dengan nama ini sampai suatu hari ia bermimpi. Dalam mimpinya ini beliau bertemu dengan salah seorang syaikhnya, keduanya berjalan dan bercerita dengan seksama. Lalu gurunya

¹²¹.Seperti yang tercatat dalam rekaman sejarah bahwa Syâthibiy hidup di mana rezim yang berkuasa menggunakan mazhab Maliki sebagai mazhab resmi negara. Imâm Syathibi mengkritik fanatisme berlebihan yang dipraktekan para ulama Granada dan masyarakat Andalusia saat itu terhadap madzhab Maliki. Mereka memandang setiap orang yang bukan madzhab Maliki adalah sesat. Karena mereka terlalu berlebihan dalam ta'asub, mereka tidak lagi mengenal bahkan cenderung tidak bersahabat dengan madzhab-madzhab lainnya terutama madzhab Hanafi sehingga Muhammad Fadhil bin Asyûr melukiskan: "Mereka tidak lagi mengenal selain al-Qur'an dan al-Muwatha' Imâm Malik". Para ulama yang tidak bermadzhab Maliki saat itu tidak pernah lepas dari cercaan bahkan penyiksaan seperti yang dialami oleh al-Allammah Baqa bin Mukhlid, seorang ulama besar bermadzhab Hanafi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu berkata kepada Imâm Al-Syâthibiy : “Kemarin saya bermimpi melihat kamu membawa sebuah buku hasil karyamu sendiri. Lalu saya bertanya kepadamu tentang judul buku itu dan kamu mengatakan bahwa judulnya adalah *al-Muwafaqâh*. Saya lalu bertanya kembali maknanya dan kamu menjawab bahwa kamu mencoba menyelaraskan dua madzhab yaitu Maliki dan Hanafi”. Setelah mimpi itu, Imâm Al-Syâthibiy menggantinya dengan nama *al-Muwafaqât*.¹²² Sejarah yang paling santer diperbincangan teori *Maqâshid al-Syarî'ah* dimulai dari Imâm Syâfi'i, Ibn Hazm, al-Juwaini, al-Ghazâliy, al-Râzziy, al-Amîdiy, Izzudin ibn Abd al-Salâm, al-Qarâfi, al-Thûfi, Ibn Taymiyyah, al-Syâthibiy, al-Zarkâsiyy, Ibnû Asyûr, kemudian meloncat kepada pemikir mesir Gamal al-Banna.¹²³

Muhammad ibnu Idris al-Syâfi'iy atau dikenal dengan sebutan Imâm al-Syâfi'iy adalah pelopor salah satu madzhab fiqih empat yang hingga kini masih dianut oleh sebagian besar umat Islâm di penjuru dunia. Di antara karya-karyanya adalah *al-Um, al-Risâlah, al-Sunan, iktilâf al-Hadîts*. Imâm al-Syâfi'iy adalah ulama pertama yang mengarang ilmu ushûl fiqih.¹²⁴

¹²².Asep Saepulloh Darusmanwiati, *Imâm al-Syâthibiy.*, dalam www.islamlib.com, diakses 13 Juni 2017

¹²³.Jasser Auda, *Maqâshid al-Syarî'ah as Philosophy of Islamic law a Systems Approach*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqâshid al-Syarî'ah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), hlm. 50-56

¹²⁴.Keterangan ini dikuatkan karena tiga alasan: (1). Imâm al-Syafi'i adalah *mutakallim* (teolog) pertama yang mengkaji alasan (*ta'liil*) tegaknya sebuah hukum, sedang *illat* sendiri merupakan bagian inti dari ilmu *Maqâshid al-Syarî'ah*. (2). Imâm al-Syâfi'iy adalah salah satu yang menaruh perhatian penting tentang kaedah umum syariat dan *mashlahah* terutama dalam praktek berijtihad dan penyimpulan sebuah hukum. (3). Imâm al-syafi'i adalah ulama yang menitikberatkan pada tujuan hukum (*Maqâshid al-Ahkâm*) seperti dalam bersuci, puasa, haji, zakat, potong tangan (*qhisâsh*), hukum pidana, ataupun dalam ranah *Maqâshid* yang lebih luas, seperti melindungi agama, jiwa, keturunan, harta dan lain sebagainya. (Lihat Muhammad Yûsuf al- Badâwiyy, *Maqâshid al-Syarî'ah*. (Urdu : Dar al-Nafais, 2000), hlm. 87. Lihat juga Anoname, *Maqâshid menurut Imâm al-*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibn Hazm al-Andalûsiy dikenal sebagai pemikir ensiklopedis yang menulis banyak bidang keilmuan Islâm: Fiqih, ushûl, kalam (teologi). Perbandingan agama, aliran-aliran atau sekte dan sastra. Ibn Hazm dikenal tekstual karena madzhab fiqih yang dikembangkannya dominan pada teks serta sedikit sekali memberi ruang pada akal, karenanya ia dijuluki Ibn Hazm “*al-Zhâhiriyy*”.¹²⁵

Sumbangsih Ibn Hazm untuk *Maqâshid al-Syarî’ah* terletak pada pemikiran tentang *qiyâs*. Sebagai ulama tekstualis, ia terang-terangan menolak *qiyâs*. Dalam *al-Mahalliy* ditegaskan bahwa dalam agama tidak boleh menggunakan *qiyâs* ataupun penalaran. Menurutnya dalil agama sudah jelas dan tegas. Ada persoalan yang butuh penjelasan semua itu harus dikembalikan kepada al-Qur’ân dan Hadîts Nabi saw.¹²⁶

Dalam perkembangan sejarah *maqâshid syarî’ah*, ada dua peran dan kontribusi ulama dalam mengembangkan ilmu sehingga menjadi ilmu tersendiri dalam kajian hukm Islâm. Perannya sebagai berikut.¹²⁷ *Pertama*, menyertakan *maqâshid* dalam setiap hukum, yaitu ijthad hukum yang dihasilkan selalu menyebutkan nilai *maqâshidnya*. Di antara ulamanya adalah At-Tirmiziy al-Hâkîm (abad III), Abû Mansûr al-Matûridiy (wafat 330 H), Al-Qaffâl al-Bakîr (wafat 365 H), Abû Bakar al-

syâfi’iy (wafat th. 204 H) <http://www.suduthukum.com/2016/09/maqasid-menurut-Imâm-al-syafii-wafat-th.html>, diakses tanggal 23 januarai 2017 jam 20.35 wib.).

¹²⁵. Muhammad Mustafied, dkk, “*Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqâshid al-Syarî’ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi*”, (Yogyakarta: *Jurnal MLANGI*, Volume I No. 3 November 2013), hlm. 36

¹²⁶. Ibn Hazm, *al-Mahallây* (Mesir: Maktabah al-Jumhurriyah al-Arabiyah, 1968), Juz I hlm. 73. Anoname, *Maqâshid menurut Imâm Ibn Hazm* (wafat th 456 H), <http://www.suduthukum.com/2016/09/Maqâshid-menurut-Imâm-ibn-hazm-wafat-th.html>, diakses tanggal 23 Jnuari 2017 jam 22.30 wib.

¹²⁷. Oni Syahroni dan Adiwarmab Karim, *Maqâshid*, hlm. 24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abhârîy (wafat 375 H) dan Al-Baqilaniy (wafat 403 H).¹²⁸ Para ulama tersebut dalam beristinbath hukum selalu menyertakan *maqâshid* dari sebuah hukum atau tujuan Allâh swt membuat hukum, misalnya tentang zina. *Maqâshid*-nya adalah agar terpelihara keturunan yaitu jelas keturunannya.¹²⁹ Kedua, menjelaskan teori *Maqâshid* secara detail, yaitu menjelaskan bahwa *maqâshid* adalah sebuah konsep yang menjadikan dasar dalam menerapkan *maqâshid syarî'ah*. Di antara ulamanya adalah Imâm Harâmain (wafat 478 H), Abû Hamîd al-Ghazâliy (wafat 505 H), Saifuddin al-Amîdiy (wafat 631 H), Ibnu al-Hâjib (wafat 464 H), Al-Baidlâwiy (wafat 685 H), Al-Isnâwiy (wafat 772 H), Ibnû Subkiy (wafat 771 H), Izzuddîn bin Abdîs salâm (wafat 660 H), Ibnu Taimiyyah (wafat 728 H).¹³⁰ Para ulama tersebut menjadikan *maqâshid syarî'ah* sebagai disiplin ilmu, sehingga mereka menjabarkan bentuk-bentuk *maqâshid*, cakupan, serta cara mengetahui *maqâshid* dan peneramoanya dalam berijtihad dan berfatwa.¹³¹

Al-Syâthibiy, dalam kitab *al-Muwâfaqât* mencatat ada empat aliran dalam pemahaman al-Qur'ân dan hadîts, yaitu *Zhahirîyyah* (literal), *Bathînîyyah*, *Al-*

¹²⁸.Nurizal Ismail, *Maqâshid al-Syarî'ah dalam Ekonomi Islam* (Jogjakarta: Smart WR , 2014), hlm. 17-23

¹²⁹.M. Subhan, M. Mubasyarum Bih Dkk, *Tafsir Maqâshidi Kjian Tematik Maqâshid al-Syarî'ah* (Forum Kajian Ilmiah (FKI) ahla shuffah 103, 2013), hlm. 7-8

¹³⁰.Nurizal Ismail, *Maqâshid*, hlm. 25-31

¹³¹.M. Subhan, M. Mubasyarum Bih dkk, *Tafsir*, hlm. 8-10. Singkatnya ilmu *Maqâshid syariah* bukanlah ilmu baru dalam Islam, melainkan penamaanya saja, karena setiap hukum yang ada dalam *nash* mengandung *Maqâshid* sejalan dengan *nash* itu sendiri. (Lihat Oni Syahroni dan Adiwarmab Karim, *Maqâshid*, hlm. 25).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muta`ammiqûn fi al-Qiyâs (rasionalis dan cenderung liberal) dan *al-Rasikhûn fi al-`Ilm* (mendalam ilmunya dan moderat).¹³²

Pertama adalah *Al-Ittijah al-Lafzdi* (Mazhab *Zhâhirîyyah*/Tektual), yaitu aliran *Zhâhirîyyah* yang merupakan sebuah mazhab yang berlandaskan pada al-Qur'an, sunnah dan *ijmâ`*, tetapi menolak intervensi akal dalam bentuk *qiyas*, *ta`lîl*, *istihsân* dan lain sebagainya. Aliran *Zhâhirîyyah*-pun berpendapat bahwa pada dasarnya *'illat* hukum tidak ada kecuali ada dalilnya, sebab suatu teks hukum (*nash*) dapat menentukan adanya hukum menurut bentuk teks itu sendiri, bukan karena ada *'illatnya* dan hal ini bukan dari bagian obyek *nash*. Melalui proses *ta`lîl* (pencarian *'illat*), hukum beralih dari bentuknya menuju makna hukum atau *'illat*, seperti peralihan makna hakikat ke makna *majâz* karena ada alasannya. *Zhâhirîyyah*, sebutan bagi para penganut mazhab ini, terambil dari nama tokoh panutannya, Daud bin Ali al-Zhâhirîy. Muncul pertama kali pada paruh pertama abad ketiga hijriah.¹³³

Dalam memahami teks keagamaan *zhâhirîyyah* berpegangan kepada tiga prinsip dasar:¹³⁴

- 1) Keharusan berpegang teguh pada lahiriah teks, dan tidak melampauinya kecuali dengan teks yang *zhâhir* lainnya atau dengan konsensus (*ijmâ`*) yang pasti. Penggunaan akal tidak diperkenankan.

¹³².Abû Ishak al-Syâthibîy, *al-Muwâfaqâh fi Ushûl Syarî'ah*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut-Libanon), hlm. 25

¹³³.Abû Ishâq al-Syâthibîy, *al-Muwâfaqâh*, hlm. 27

¹³⁴.*Ibid.*, hlm. 28



- 2) Maksud teks yang sebenarnya terletak pada yang *zhâhir*, bukan di balik teks yang perlu dicari dengan penalaran mendalam. Demikian pula *mashlahah* yang dikehendaki *syara`*.
- 3) Mencari sebab di balik penetapan syariat adalah sebuah kekeliruan. Ibnu Hazm, salah seorang tokohnya berkata : Seseorang tidak boleh mencari sebab dalam agama, karena sesungguhnya sesuatu atas kehendak Allâh, dan tidak diperkenankan mengatakan 'ini' adalah sebab ditetapkannya 'itu', kecuali ada *nash* tentang itu. (*La yus`alu `amma yaf`alu wahum yus`alûn*).¹³⁵

Dalam kajian pemikiran Islâm, aliran *Zhâhirîyyah* berkembang sampai saat ini. Mereka mewarisi kejumudan *Zhâhirîyyah* masa lampau. Di antara ciri aliran *Zhâhirîyyah* masa kini dalam pemahaman teks adalah:¹³⁶

- 1) Memahami teks secara literal (*harfiyyah*) dan kaku, tanpa melihat *`illat* atau *Maqâshid* di balik teks.
- 2) Cenderung keras (*tasyaddud*), mempersulit dan berlebihan (*al-Ghûlûww*)
- 3) Menganggap dirinya yang paling benar, dan lainnya salah
- 4) Tidak mentolerir perbedaan pendapat atau pandangan
- 5) Berburuk sangka karena sempitnya cara pandang dalam syariat dan bahkan mengkafirkan pandangan yang berbeda¹³⁷

Banyak hasil ijthad kelompok *Zhâhirîyyah* dalam memahami teks yang dinilai keliru oleh para ulama karena mereka terlalu sempit dalam memahami nash

¹³⁵.Oni Syahroni dan Adiwarmab Karim, *Maqâshid*, hlm. 26-30

¹³⁶.Abû Ishâq al-Syâhibîy, *al-Muwâfaqâh*, hlm. 31

¹³⁷.Oni Syahroni dan Adiwarmab Karim, *Maqâshid*, hlm. 27-39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat. Hal ini disebabkan antara lain karena mereka tidak mau menggunakan akal dalam pengambilan hukum dengan memperluas cakupan *zhâhir*, sehingga al-Qur'ân tidak lagi mampu mengantisipasi berbagai kemashlahahan yang timbul kemudian.

- 1) *Jumûd* dan tidak mengikuti perkembangan zaman, sehingga bertentangan dengan fungsi al-Qur'ân sebagai kitab abadi di setiap ruang dan waktu. Teks al-Qur'ân terbatas, sementara peristiwa dan kejadian yang dialami manusia selalu berkembang.
- 2) Tidak sejalan dengan rasionalitas al-Qur'ân karena hanya membatasi pemahaman pada logika bahasa.¹³⁸

Kedua, Mazhab *Bâthinîyyah* yaitu sebuah nomenklatur bagi sekian banyak kelompok yang pernah ada dalam sejarah Islâm. Muncul pertama kali pada masa al-Ma'mûn (w 218), salah seorang penguasa Abbasiyah, dan berkembang pada masa al-Mu'tashîm (w 227). Sebagian ulama mensinyalir, prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam memahami teks-teks keagamaan bersumber dari kalangan Majusi yang mempengaruhi salah satu dari golongan umat Islâm yaitu mazhab Syi'ah. Aliran ini dinamakan *Bâthinîyyah* karena mereka meyakini adanya Imâm yang gaib. Mereka mengklaim ada dua sisi dalam syariat; *zhâhir* dan *bâthin*. Manusia hanya mengetahui yang *zhâhir*, sedang yang *bâthin* hanya diketahui oleh Imâm, tolak ukur penafsiran akan *bâthin* al-Qur'ân atau Hadîst adalah kepada Imâmiyah.¹³⁹

¹³⁸.M. Supri Assyagily, *Aliran-Aliran Maqâshid al-Syari'ah*, <http://orientalisstudies.blogspot.co.id/2014/10/aliran-aliran-maqasid-al-Syari'ah.html>, diakses Tanggal 24 Januari 2017 Jam 06.00 Wib.

¹³⁹.*Ibid.* Lihat juga Abû Ishâq al-Syâhibîy, *al-Muwâfaqâh*, hlm. 33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pola yang digunakan *Bâthinîyyah* dalam memahami teks-teks keagamaan;

- 1) Tujuan dan maksud dari sebuah teks (al-Qur'ân dan hadîts) bukan pada makna *zhâhir* yang diperoleh melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan konteks penyebutan, tetapi terletak pada makna di balik simbol *zhâhirnya*.
- 2) Mereka mengkultuskan makna *bâthin* sebuah teks dan mengingkari *zhâhir* teks sehingga banyak hukum-hukum *syar'î* yang diabaikan, bahkan tidak ditaati lagi.¹⁴⁰

Dalam perkembangannya, mazhab *Bâthinîyyah* berpendapat bahwa untuk menetapkan hukum-hukum agama walaupun harus berbenturan dengan *nash-nash* yang *tsawabit*, bahkan meruntuhkan sekalipun. Ketentuan-ketentuan yang ada dianggap tidak lagi dapat memenuhi kemashlahatan manusia yang terus berkembang. Keinginan untuk menyelaraskan *nash* dengan realita dilakukan melalui upaya mencari *maqâshid syarî'ah* yang diduga berada di balik simbol-simbol teks tanpa ada ketentuan yang mengaturnya, tentunya dengan ukuran akal manusia modern. Siapa saja dapat melakukannya. Dengan dalih kemashlahatan (*al-mashlahah*) manusia modern terjadi upaya meruntuhkan *syarî'ah* seperti pada hukum keluarga, warisan, *hudûd* dan lain sebagainya. Teks-teks yang ada harus dipahami sebatas ruang dan konteks pewahyuannya, dengan kata lain disesuaikan dengan sabab nuzûlnya.¹⁴¹

¹⁴⁰.Abû Ishâq al-Syâthibîy, *al-Muwâfaqâh*, hlm. 34

¹⁴¹.*Ibid.*, hlm. 35



Yusuf al-Qaradhawi menamakan kelompok ini dengan "*al-Mu`aththilat al-Judûd*" (Neo-Mu`aththilah). Kalau mu`aththilah klasik bermain pada tataran akidah, neo-mu`aththilah bermain pada tataran syari`ah .

Secara umum kelompok ini bercirikan tidak mendalami sumber, prinsip dan hukum syari`ah dengan baik, serta memiliki keberanian mengungkap pendapat meski tidak didukung argumentasi yang kuat. Pijakan dalam memahami teks :

- 1) Mengedepankan akal dari pada wahyu. Akal dapat menentukan mana yang lebih *mashlahah* untuk dilakukan sampaipun harus berbenturan dengan *nash syar`iy*.
- 2) Dengan dalih *mashlahah*, Umar bin Khattab telah mengalahkan *nash* seperti pada kasus *al-mu`allafah qulûbuhum* yang tidak diberi zakat, menafikan hukum potong tangan saat paceklik terjadi dan lainnya.
- 3) Ungkapan yang sering disebut berasal dari Ibn al-Qayyîm, "di mana ada *mashlahah* di situ ada *syari`ah* ", padahal ungkapan tersebut berlaku pada kasus yang tidak ada *nash*-nya, atau ada mengandung berbagai kemungkinan yang dapat ditentukan melalui yang lebih *mashlahah*. Ungkapan yang tepat, "di mana ada *syari`ah* di situ ada *mashlahah*".
- 4) Teks-teks yang ada harus dipahami sebatas ruang dan konteks pewahyuannya, dengan kata lain disesuaikan dengan sebab nuzûlnya. *Al-*



`Ibratu bi al-khûshûsh al-Sabab, lâ bi `Umûm al-Lafzhi, demikian ungkapan yang sering digunakan.¹⁴²

Karena itu Imâm Ghazâliy, seperti dikutip al-Syâthibiy , mendudukan mereka pada aliran yang keliru dalam menafsirkan dan memaknai teks wahyu, bahkan kerusakan yang mereka lakukan.¹⁴³ Al-Râziy menyatakan bahwa ini jauh lebih parah dari tindakan orang kafir karena mereka merusak syariat Islâm dengan sebutan Islâm itu sendiri.¹⁴⁴

Ada beberapa kekeliruan yang dilakukan aliran *Bâthinîyyah*, di antaranya:

- 1) Tidak memiliki perangkat pemahaman yang benar. Mereka tidak menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan dan pokok-pokok ilmu tafsir sebagai sandaran dalam memahami al-Qur'an, meskipun Al-Qur'ân diturunkan dalam bahasa Arab dan baru dapat dipahami maknanya jika sesuai dengan prinsip-prinsip bahasa Arab.
- 2) Mengira ada yang kurang dalam syariat, dan baru sempurna dipahami secara *bâthin* yang hanya bisa dilakukan oleh Imâm yang ma'shûm.
- 3) Mengedepankan akal dari pada syariat yang dianggapnya kurang memadai dan melepaskannya tanpa kendali untuk menyelami lautan makna *bâthin*.

¹⁴².M. Supri Assyagily, *Aliran-Aliran Maqâshid*, Loc. Cit.

¹⁴³.Abû Ishâq al-Syâthibiy, *Muwâfaqâh*, juz II, 75.

¹⁴⁴.Al-Râziy (1999M/1420H), *Munâzharât Fakh al-Din al-Râziy*, juz II, hlm. 368



Oleh karena itu, keragaman pandangan yang tidak didasari pada kaidah yang jelas akan menimbulkan kekacauan.¹⁴⁵

Ketiga: aliran *Al-Ittijah Al-taqwiliy* (Mazhab Ra'yu/Filasafat Logika) yaitu sebagian ulama menisbatkan kecenderungan ini kepada Imâm Sulaiman al-Thûfi (w 716 H) yang dikenal dengan teori *mashlahah* yang dipahaminya sebagai “sebab yang dapat mengantarkan kepada tujuan syariat Allâh swt dalam ibadah (*al-`ibadat*) dan mu`amalah (*al-Mu`âmalah*)”.¹⁴⁶

Pendapatnya yang sangat berbeda dengan jumhur ulama dan mendapat kritikan tajam: "Jika ada *mashlahah* yang bertentangan dengan *nash* yang terkait dengan *mu`âmalah* (*adat*), maka *mashlahah* harus dikedepankan daripada *nash*". Menurut al-Thûfiy, hubungan antara *mashlahah* dan *nash* (dalil syar'i) berkisar pada tiga hal ;

- 1) Dalil syar'i sejalan dengan *mashlahah*, seperti dalam penetapan *hudûd* terhadap pelaku pembunuhan, pencurian, *qadzaf* dan lainnya.¹⁴⁷
- 2) Jika tidak sejalan tetapi memungkinkan untuk dikompromikan melalui *takhshîsh* atau *taqyîd* maka keduanya dapat digunakan dalam batas-batas tertentu.

¹⁴⁵.Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqâshid Syariah*, (Amzah, Jakarta 2009). Lihat juga M. Supri Assyagily, *Aliran-Aliran Maqâshid al-Syarî'ah*, <http://orientalisstudies.blogspot.co.id/2014/10/aliran-aliran-maqasid-al-Syarî'ah.html>, diakses Tanggal 24 Januari 2017 Jam 06.00 Wib.

¹⁴⁶.Maman Suherman, *Aliran Ushûl Fiqh dan Maqâshid Syari'ah*, Jurnal Demo : Purchase From Www.A-PDF.Com To Remove The Watermark, hlm. 359. Lihat juga Abû Ishak al-Syâthibîy, *Al-Muwâfaqâh*, hlm. 37

¹⁴⁷.Abû Ishâq al-Syâthibîy, *Muwâfaqâh*, hlm. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Jika terjadi benturan antara *mashlahah* dan *nash* dan tidak bisa dikompromikan, maka *mashlahah* harus dikedepankan dan *nash* ditinggalkan.¹⁴⁸

Aliran ini-pun menyatakan bahwa *mashlahah* harus dikedepankan, karena akal dapat menalar dan membedakan *mashlahah* manusia tanpa perlu bantuan *syara'*. *Mashlahah* dapat diketahui secara pasti melalui kebiasaan, sedangkan *nash-nash syar'iy* tidak dapat menjelaskannya karena banyak interpretasi dan kemungkinan. Ukurannya adalah, hukum mu`amalat sejalan dengan akal dan kebiasaan serta mewujudkan manfaat, baik ketika sejalan dengan *nash* maupun bertentangan.

Menurut al-Syâthibiy dalam *al-Muwâfaqât*-nya, ada beberapa kekeliruan yang terdapat dalam aliran ini, di antaranya ialah :

- 1) Akal memiliki keterbatasan untuk menjangkau semua *mashlahah* manusia secara sempurna. Apa yang diduga akal mendatangkan *mashlahah* boleh jadi justru sebaliknya. Pengetahuannya sangat terbatas (QS. *Al-Isrâ* : 85, QS. *Al-Nahl* : 8 dan lain-lain. Melepaskan akal untuk menalar tanpa kendali sama tercelanya dengan mengekang akal untuk tidak berpikir.

¹⁴⁸Oni Syahroni dan Adiwarmab Karim, *Maqâshid*, hlm. 30-33. At-Thûfiy berpandangan bahwa *mashlahah* mursalah sebagai istinbat hukum islam, dengan alasan : (1). Bahwa akal dapat menggali terhadap sesuatu (termasuk baik/kemaslahatan dan buruk/kemudaratan), sehingga akal dapat menghasilkan sebuah prodak sesuatu yang katagorinya manfaat (kemaslahatan) dan sesuatu yang kategorinya mafsadah (kerusakan). (2). *Mashlahah* merupakan dalil syari'ah tersendiri yang lepas dari dalil-dalil *nash*. (3). Kemaslahatan merupakan dalil yang kuat dibanding *nash*, karena pada esensinya *nash* itu kandungan sebuah kemaslahatan. (4). Kemaslahatan hanya diberlakukan dalam bidang mu`amalat saja. (Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang : Walisongo Press, 2008), hlm 191-192.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Akal mengikuti *syara`*, bukan sebaliknya.¹⁴⁹

Kendati berbeda, mereka sepakat mengatakan, sumber penetapan hukum adalah *syari`at*, baik yang tertuang dalam bentuk teks maupun hasil ijtihad . sebagaimana pernyataan mereka, bahwa:

- 1) Kemashlahahan dalam *mu`âmalah* duniawi ada yang tidak diketahui akal, dan hanya dapat diketahui melalui wahyu, karena itu perlu berpegang pada ketentuan syariat untuk mencegah kekacauan dan kebimbangan.
- 2) Hak-hak *mukallaf* (hamba) tidak lepas dari hak Tuhan. Al-Thufi membedakan antara ibadat yang dianggap hak Tuhan sehingga perlu berpegang pada ketentuan *syara`*, dan muamalat yang merupakan hak hamba sehingga yang menjadi tolok ukur adalah kemashlahahan hamba walaupun bertentangan dengan *nash*.
- 3) Al-Syâthibiy mengatakan, "Dalam setiap bentuk *taklif* terdapat hak Allâh swt". Bentuk hukuman *hudûd* jika telah sampai ke tangan hakim, selain *qishash*, *qadzaf* dan mencuri, tidak dapat digugurkan meski telah dimaafkan oleh pihak terkait.¹⁵⁰
- 4) Dalam syariat tidak ada yang bertentangan dengan akal. Mengedepankan *mashlahah* dari pada *nash* mengesankan ada sekian *mashlahah* yang bertentangan syariat. Ini berlawanan dengan kenyataan bahwa agama (*syari`at*) sejalan dengan akal dan *fitrah* manusia.

¹⁴⁹.Abû Ishâq al-Syâthibîy, *Muwâfaqâh*, hlm. 26-27

¹⁵⁰.*Ibid.*, hlm. 27-28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Tidak ada pertentangan antara *nash* dan *mashlahah*. Kemashlahahan yang hakiki terletak pada cakupan *Maqâshid syari`ah*, sehingga tidak mungkin ada pertentangan antara keduanya.¹⁵¹

Keempat aliran *Al-Ittihad al-Maqâshidi* (Mazhab *Wasath/Moderat*) yaitu terlalu berpegang pada lahir teks dan mengesampingkan *mashlahah* atau maksud di balik teks berakibat pada kesan Syariat Islâm tidak sejalan dengan perkembangan zaman dan jumud dalam menyikapi persoalan. Sebaliknya terlampau jauh menyelami makna *bâthin* akan berakibat pada upaya menggugurkan berbagai ketentuan *syariat*.¹⁵²

Sikap 'tengahan' inilah yang diharapkan dapat mengawal pemaknaan al-Qur`ân dan hadîts. Rasûlullâh shallallâhu `alayhi wasallam bersabda :

يَرِثُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُولُهُ ؛ يَنْفُونَ عَنْهُ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ ، وَأَنْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ ، وَتَحْرِيفَ الْغَالِيْنَ

Artinya: "Ilmu (*Al-Qur`an*) akan selalu dibawa pada setiap generasi oleh orang-orang yang moderat (*udûl*); mereka itu yang memelihara *Al-Qur`ân* dari pena`wilan mereka yang bodoh, manipulasi mereka yang batil dan penyelewengan mereka yang berlebihan".

Secara umum ajaran Islâm bercirikan moderat (*wasath*); dalam akidah, ibadah, akhlak dan mu`amalah. Ciri ini disebut dalam al-Qur`ân sebagai *al-Shirâth al-Mustaqîm* (jalan lurus/ kebenaran), yang berbeda dengan jalan mereka yang dimurkai (*al-maghdhub `alaihîm*) dan yang sesat (*al-dhullûn*) karena melakukan banyak penyimpangan.

¹⁵¹.M. Supri Assyagily, *Loc. Cit.*

¹⁵².Maman Suherman, *Aliran*, hlm. 359

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wasathiyyah (moderasi) berarti keseimbangan di antara dua sisi yang sama tercelanya; 'kiri' dan 'kanan', berlebihan (*ghûlûw*) dan keacuhan (*taqshîr*), literal dan liberal, seperti halnya sifat dermawan yang berada di antara sifat pelit (*taqtîr/ bakhîl*) dan boros tidak pada tempatnya (*tabdzîr*). Karena itu kata *wasath* biasa diartikan dengan 'tengah'. Dalam sebuah hadîts Nabi saw, *ummatan wasathan* ditafsirkan dengan *ummatan `udûlan*.¹⁵³

Ciri sikap moderat dalam memahami teks :¹⁵⁴

- 1) Memahami agama secara menyeluruh (komperhensif), seimbang (*tawazûn*) dan mendalam.
- 2) Memahami realitas kehidupan secara baik
- 3) Memahami prinsip-prinsip syari`at (*Maqâshid al-syari`ah*) dan tidak *jumûd* pada tataran lahir.
- 4) Terbuka dan memahami etika berbeda pendapat dengan kelompok-kelompok lain yang seagama, bahkan luar agama, dengan senantiasa “mengedepankan kerjasama dalam hal-hal yang disepakati dan bersikap toleran pada hal-hal yang diperselisihkan”.
- 5) MenggAbûngkan antara “yang lama” (*al-ashalah*) dan “yang baru” (*al-mu`asharah*)
- 6) Menjaga keseimbangan antara *tsawabit* dan *mutaghayyirât*. *Tsawâbît* dalam Islâm sangat terbatas seperti, prinsip-prinsip akidah, ibadah (rukun

¹⁵³.Maman Suherman, *Aliran*, hlm. 360.

¹⁵⁴.Abû Ishâq al-Syâthibiy, *Muwâfaqâh*, hlm. 33-35



Islâm), akhlaq, hal-hal yang diharamkan secara *qath`iy* (zina, qatl, riba dsb). *Mutaghayyirât*; hukum-hukum yang ditetapkan dengan *nash* yang *zhanniy* (tsubut atau dilalah)

7) Cenderung memberikan kemudahan dalam beragama.¹⁵⁵

Adapun pijakan *Thariq al-Jam`i* dalam memahami teks adalah:¹⁵⁶

- 1) Memadukan antara yang *zhâhir* dan yang *bâthin* secara seimbang dan tidak memisahkan makna *bâthin* dengan *zhâhir nash*.
- 2) Memahami *nash* sesuai dengan bahasa, tradisi kebahasaan dan pemahaman bangsa Arab (*al-Syari`ah Ummiyyah*)
- 3) Membedakan antara makna *syar`i* dan makna bahasa. Makna *syar`i* dimaksud adalah yang ditetapkan oleh agama, bukan makna yang berkembang kemudian. Kata *al-Sa`ihun* pada QS. *Al-Taubah* : 112 dalam Al-Qur`ân bermakna orang yang berpuasa atau berhijrah, bukan mereka yang berwisata.
- 4) Memperhatikan hubungan (korelasi/*munasabah*) antara satu ayat dengan lainnya, sehingga tampak sebagai satu kesatuan
- 5) Membedakan antara makna *haqîqiy* dan *majâziy* melalui proses *ta`wil* yang benar. Pada dasarnya teks harus dipahami secara *haqîqiy*. Suatu ungkapan (*kalam*) dimungkinkan untuk dipahami secara *majâziy* bila memenuhi tiga syarat berikut :

¹⁵⁵.Oni Syahroni dan Adiwarmab Karim, *Maqâshid*, hlm. 33-36

¹⁵⁶.Abû Ishâq al-Syâthibiy, *Muwâfaqâh*, hlm. 37-43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Ada hubungan yang erat antara makna *zhâhir* sebuah teks dengan makna lain yang dituju
 - b) Ada *qarînah*/konteks/dalil (*maqâliyyah* atau *halîyyah*) yang menunjukkan penggunaan makna *majâziy*
 - c) Ada tujuan/hikmah di balik penggunaan makna *majâziy* yang ingin dicapai oleh pembicara (*mutakallîm*).¹⁵⁷
- 6) Memperhatikan hak-hak al-Qur'ân yang harus dipahami oleh setiap yang akan menafsirkannya, yaitu antara lain : pandangan komprehensif terhadap al-Qur'an, memahami makna ragam *qirâ`at* yang ada, memahami retorika dan konteks (*siyaq*) al-Qur'an, memperhatikan sebab nuzul dan tradisi bahasa al-Qur'an, mengerti ayat-ayat yang *musykil* atau terkesan kontradiksi.¹⁵⁸

b. *Mashlahah* dan Penerapan *Maqâshid* dalam *Bisnis Syari`ah*

Berdasarkan asumsi bahwa rumusan ekonomi dan bisnis *Syari`ah* adalah *mashlahah*. Dalam buku hasil penelitian yang ditulis oleh Asafri Jaya Bakri, beliau mengemukakan *al-mashâlih al-mursâlah* dan *az-zâri`ah* sebagai metode ijtihad dengan corak penalaran *istihlah* yang harus dikembangkan dengan menunjukkan urgensi pertimbangan *Maqâshid al-Syari`ah* di dalam metode tersebut.¹⁵⁹ Oleh

¹⁵⁷.Abû Ishâq al-Syâthibiy, *Muwâfaqâh*, hlm. 45

¹⁵⁸.M. Supri Assyagily, *Aliran-Aliran Maqâshid al-Syari`ah*, artikel online <http://orientalisstudies.blogspot.co.id/2014/10/aliran-aliran-maqasid-al-Syari`ah.html>, diakses Tanggal 24 Januari 2017 Jam 06.00 Wib.

¹⁵⁹.Asafri Jaya Bakri, *Maqâshid al-Syari`ah Menurut Al-Syâthibiy*, hlm. 142.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, menurut penulis perlu kiranya membahas *mashlahah*¹⁶⁰ lebih lanjut kaitannya dengan ekonomi dan bisnis Syari'ah.¹⁶¹

Dalam pemikiran ushûl fiqih terdapat tiga cara menentukan legalitas *mashlahah*,¹⁶² yaitu:

- 1) *Mashlahah* yang legalitasnya berdasarkan tunjukan dari suatu *nash*, baik al-Qur'ân maupun hadîts (*mashlahah mu'tabârah*). Misalnya, dalam ayat al-Qur'ân yang QS. Surat al-Baqarah, ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) *riba*¹⁶³ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allâh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa yang telah

¹⁶⁰.Manfaat yang dikemukakan oleh Syari' dalam menetapkan hukum untuk hambanya dalam usaha memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqâshid*, hlm. 142)

¹⁶¹.Yusdani, *Maqâshid al-Syari'ah dan Mashlahah dalam Bisnis Syariah*, artikel online <http://galiyao.blogspot.co.id/2012/03/Maqâshid-syariah-dalam-bisnis-syariah.html>.diakses tanggal 7 februarai 2017 Jam 20.05 Wib

¹⁶².Asafri Jaya Bakri, *Maqâshid al-Syari'ah Menurut Al-Syâthiby*, hlm. 144-146.

¹⁶³.Keterangan : [174] *Riba* itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. *riba* nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. *riba* fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. *riba* yang dimaksud dalam ayat Ini *riba* nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah. [175] Maksudnya: orang yang mengambil *riba* tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. [176] *riba* yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allâh. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹⁶⁴

Ayat di atas sangatlah jelas tentang kehalalan jual beli dan keharaman *riba*.

Oleh karena itu, dalam mengembangkan harta atau usaha hendaknya dilakukan secara proporsional tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi.¹⁶⁵

- 2) *Mashlahah* yang ditolak legalitasnya oleh *al-Syarî’* (*mashlahah mulghah*).

Artinya sesuatu yang dilihat manusia sebagai suatu kemashlahahan, akan tetapi bertentangan dengan *al-syari’* seperti yang ditunjukkan oleh nash di atas. Maka alasan penerapan kemashlahahan demikian tidak bisa dibenarkan.

Misalnya, pengembangan harta atau usaha secara ribawi dalam ayat al-Qur’ân QS. Surat al-Nisa’ ayat 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Dan karena mereka menjalankan riba, padahal mereka sungguh telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (*bâthil*), dan kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka adzab yang pedih”¹⁶⁶

- 3) *Mashlahah* yang tidak terdapat legalitas nash baik terhadap keberlakuan maupun ketidakberlakuannya (*mashlahah al-mursâlah*). Artinya *mashlahah* yang tidak diperintahkan di dalam *al-Qur’ân* dan *hadîts*, akan tetapi tidak

¹⁶⁴.Departemen Agama RI, *al-Qur’ân dan Terjemahannya*, (Bandung, PT Sygma Examedia Arkanleema, tt), hlm. 47

¹⁶⁵.Yusdani, *Maqâshid al-Syarî’ah dan Mashlahah*, Loc. Cit.

¹⁶⁶.Departemen Agama RI, *al-Qur’an*, hlm. 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan terhadap keduanya. Mislanya, pendirian *bank syari'ah*¹⁶⁷ sebagai lembaga yang menghubungkan antara pemilik modal dan pekerja. Dalam *al-Qur'an* dan *hadits* tidak ada perintah untuk mendirikan Lembaga Perbankan Syari'ah, akan tetapi keberadaannya tidak di larang oleh *al-Qur'an* dan *hadits*. Keberadaan Lembaga Perbankan mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan manfaat tersebut tidak bertentangan dengan *nash* seperti prinsip bagi hasil (*akad mudhârabah*)¹⁶⁸ di antara kedua belah pihak akan mendapatkan manfaat dari hasil kerja sama tersebut.¹⁶⁹

Dari tiga *mashlahah* di atas, dapat dikatakan bahwa tidak semua *mashlahah* itu dibenarkan oleh *syara'*, tetapi ada juga *mashlahah* yang bertentangan dengan *syara'*. *Mashlahah* yang sangat urgen untuk dijadikan pengembangan kajian Hukum Islâm juga berhubungan dengan masalah-masalah ekonomi dan bisnis Syari'ah.¹⁷⁰ *Mashlahah al-Mursalah* ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum dengan mengacu kepada pengembangan *Maqâshid al-Syari'ah* telah dijelaskan sebelumnya, yaitu

¹⁶⁷. Fungsi dan peran bank syari'ah di antaranya: (a) Manajer investasi, bank syari'ah dapat mengelola investasi dana nasabah. (b) Investor, bank syari'ah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. (c) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syari'ah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya. (d) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syari'ah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya (Lihat: Heri Sudarsono, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*", Yogyakarta: Ekonesia, 2008, hlm. 43)

¹⁶⁸. Salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pedagang yang mempunyai keahlian untuk melakukan usaha bersama. Jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun, apabila terjadi kerugian dalam usaha, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, dan pengusaha tidak berhak atas upah dari usahanya (Lihat: Yazid Afandi, "*Fiqh Muâmalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*", (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 101)

¹⁶⁹. Yusdani, *Maqâshid al-Syari'ah dan Mashlahah*, Loc. Cit.

¹⁷⁰. Asafri Jaya Bakri, *Maqâshid al-Syari'ah Menurut Al-Syâthibi*, hlm. 149



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maqâshid al-Dlarûriyâh, *Maqâshid al-Hajiyah*, dan *Maqâshid al-Taahsinîyâh*, sehingga kemashlahahan benar-benar terwujud dalam kehidupan umat manusia.¹⁷¹

Mengenai *Maqâshid al-Syarî'ah*, Abdul Muq̄sith Ghazâliy menyatakan bahwa *Maqâshid al-Syarî'ah* merupakan sumber hukum pertama dalam Islâm, dan baru kemudian diikuti secara beriringan *al-Qur'ân* dan *al-Sunnah*. *Maqâshid al-Syarî'ah* merupakan inti dari totalitas ajaran Islâm yang menempati posisi lebih tinggi dari ketentuan-ketentuan spesifik *al-Qur'ân*. *Maqâshid* merupakan sumber inspirasi tatkala *al-Qur'ân* hendak menanam ketentuan-ketentuan legal-spesifik dilapangan. *Maqâshid* adalah sumber dari segala sumber dalam Islâm, termasuk sumber dari *al-Qur'ân* itu sendiri. Selanjutnya menurutnya, jika ada satu ketentuan baik di dalam *al-Qur'ân* maupun hadîts yang bertentangan secara substantif terhadap *Maqâshid al-Syarî'ah*, ketentuan tersebut harus direformasi. Ketentuan tersebut harus batal atau dibatalkan demi logika *Maqâshid al-Syarî'ah*¹⁷² dalam rangka mengembangkan hukum yang terkait dengan permasalahan-permasalahan ekonomi dan bisnis syarî'ah dewasa ini.¹⁷³ Hukum tidaklah bersifat statis, dan hukum selalu bergerak dan berubah mengikuti roda kehidupan. Jadi, *Maqâshid al-Syarî'ah* dan *mashlahah* sebagai sumber hukum Islâm memang penting untuk dikembangkan.¹⁷⁴

Dalam mengembangkan ekonomi Islâm, para ekonomi muslim cukup dengan berpegang kepada *mashlahah*. Karena *mashlahah* adalah sari pati dari syarî'ah. Para

¹⁷¹.Yusdani, *Maqâshid al-Syarî'ah dan Mashlahah, Loc. Cit.*

¹⁷².A. Qadri Azizi, Abd. Muq̄sith Ghâzalî dkk, *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 141.

¹⁷³.Yusdani, *Maqâshid al-Syarî'ah dan Mashlahah, Loc. Cit.*

¹⁷⁴.A. Qadri Azizi, Abd. Muq̄sith Ghâzalî dkk, *Pemikiran Islam*, hlm. 141-142



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama menyatakan bahwa: “di mana ada *mashlahah*, maka di situ ada syari’ah Allâh”. Artinya, segala sesuatu yang mengandung kemashlahahan, di situlah syari’ah Allâh swt. Dengan demikian, menurut hemat peneliti dalam bidang mu’âmalah (Ekonomi dan Bisnis Syari’ah) Konsep *Maqâshid al-Syari’ah* dan *mashlahah* ini memiliki posisi sangat sentral dalam Syari’ah Islâm sebagai pegangan dan pisau analisis dalam kajian ekenomi dan bisnis Syari’ah saat ini.¹⁷⁵

Abd al-Wâhab Khâlaf menyatakan bahwa eksistensi *Maqâshid al-Syari’ah* menjadi penting karena ia dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi al-Qur’ân dan sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam al-Qur’ân dan sunnah menggunakan kajian semantik (kebahasaan).¹⁷⁶ Ini menunjukkan pentingnya *Maqâshid al-Syari’ah* dalam praktek ekonomi dan keuangan kekinian di tengah ketidaksamaan praktek perbankan syari’ah di berbagai negara.¹⁷⁷ Selama ini, dominasi fikih klasik sebagai landasan operasional keuangan dan perbankan Islâm sangat nyata dan fakta. Padahal fikih hanyalah sekedar hasil rasionalisasi kreatif ulama yang hidup pada zamannya. Sebagai contoh, berbagai produk transaksi yang

¹⁷⁵.A. Qadri Azizi, Abd. Muqsith Ghâzali dkk, *Pemikiran Islam*, hlm. 141-142

¹⁷⁶.Muhammad Zaki (Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)Yasni Muara Bungo, Jambi dan Bayu Tri Cahya (Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)Kudus, Jawa Tengah. *Aplikasi Maqâshid al-Syari’ah pada Sistem Keuangan Syariah*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Bisnis, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 322

¹⁷⁷.Ayif Fathurrahman, *Pendekatan Maqâshid al-Syari’ah: Konstruksi Terhadap Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 2, Desember 2014), hlm. 212



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditawarkan perbankan syarî`ah sebagai lokomotif gerakan ekonomi Islâm, dimana hampir semuanya merujuk pada jenis-jenis transaksi kontrak dalam fikih klasik.¹⁷⁸

Di sisi lain, penyusunan keilmuan Ekonomi Islâm banyak diadopsi dari teori-teori ekonomi konvensional dengan melakukan sedikit penyesuaian. Hal ini dikarenakan ekonomi konvensional telah lebih dahulu ada di masyarakat. Akibatnya, apa yang disebut dengan ekonomi Islâm tidak lebih dari kumpulan teori ekonomi konvensional *plus* fikih saja. Untuk itu perlu kiranya rekontekstualisasi fikih, agar tetap bisa seirama dengan perjalanan dinamika zaman yang selalu melahirkan banyak persoalan yang berbeda satu sama lain, termasuk permasalahan terkait dengan sistem keuangan Islâm.¹⁷⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, *Maqâshid al-Syarî`ah* merupakan koredor yang relevan sebagai dasar pengembangan sistem, praktek, bahkan produk perbankan syarî`ah di era multidemensi sekarang. Tatanan *Maqâshid al-Syarî`ah* dinilai oleh mayoritas ulama sebagai jalan terang bagi perjalanan perbankan syarî`ah dalam menjawab persoalan dinamis karena berdasarkan pada kemashlahahan dan kesejahteraan. Konsep *mashlahah* merupakan tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islâm.¹⁸⁰

¹⁷⁸. Muhammad Zaki dan Bayu Tri Cahya, *Aplikasi Maqâshid*, hlm. 323

¹⁷⁹. *Ibid.*

¹⁸⁰. *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti berikan satu contoh peninjauan produk-produk dan operasional di bank syarî`ah pada umumnya dan di Bank Muamalat pada khususnya dengan nilai-nilai *Maqâshid al-Syarî`ah*.¹⁸¹

- 1) *Hifzû al-Dîn* (Terjaga agama para nasabah). Hal ini diwujudkan oleh Bank Muamalat yang menggunakan al-Qur`ân, hadîts, dan hukum Islâm lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas Syarî`ah (DPS) dan Dewan Syarî`ah Nasional (DSN), membuat keabsahan bank tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islâm semakin terjamin dan Insyâ Allâh dapat dipercaya oleh kalangan muslim dan non-muslim.¹⁸²
- 2) *Hifzû al-Nafs* (Terjaga jiwa para nasabah). Hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di Bank Syarî`ah . Secara Psikologis dan Sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga *amanah* yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak *stakeholder* dan *stockholder* Bank Syarî`ah dimana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islâmi.
- 3) *Hifzû al-`Aqal* (Terjaga akal pikiran nasabah dan pihak bank). Hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak bank harus selalu

¹⁸¹.Elsi Mersilia H, *Aplikasi Maqâshid al-Syarî`ah dalam Praktik Bank Syariah*, artikel online http://elsimh-feb11.web.unair.ac.id/artikel_detail-78931_Kemajuan%20Ekonomi%20Islam-Aplikasi%20Maqâshid%20Syariah%20dalam%20Praktik%20Bank%20Syariah.html.diakses tanggal 7 Februari 2017 Jam 20.10 Wib.

¹⁸².Elsi Mersilia H, *Aplikasi Maqâshid al-Syarî`ah h dalam Praktik Bank Syariah*.

mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak bank. Bank Syari`ah ikut memintarkan nasabah (adanya edukasi di setiap produk bank kepada nasabah).¹⁸³

- 4) *Hifzû al-Mâl* (Terjaga hartanya). Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dimana bank berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama.
- 5) *Hifzû al-Nasl* (Terjaga keturunannya). Hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas, maka dana nasabah yang Insyâ Allâh dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tAbûngannya tersebut.¹⁸⁴

Penerapan *Maqâshid syari`ah* ini merupakan penjabaran dari Maqâshid (tujuan) besarnya yaitu *hifzû al-Mâl* (menjaga harta) dan memenuhi hajat dan mashlahah akan harta. Menjaga dan memelihara hajat akan harta tersebut adakalanya dari sisi bagaimana mendapatkannya (*min janîbi al-wujûd*) atau dari sisi memelihara harta yang sudah dimiliki (*min janibi al-‘adam*). *Hifzû al-Mâl* tersebut menjadi

¹⁸³. Muhammad Zaki dan Bayu Tri Cahya, *Aplikasi Maqâshid*, hlm. 324

¹⁸⁴. *Ibid.* Lihat juga Elsi Mersilia H, *Aplikasi Maqâshid Syari`ah*, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rumpun kaedaha dalam bidang muamalah, kaedah ini dijabarkan dengan *Maqâshid syarî'ah 'ammah* (tujuan-tujuan umum) dan *Maqâshid khassah* (tujuan khusus) di sebut juga *maqâshid juz'iyah*, yang sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya.¹⁸⁵

Maqâshid khassah adalah hasil *Istiqra'* para ulama terhadap *nash* dan hukum-hukum syarî'ah dan menghasilkan kepastian (*qath'iy*) bahwa syariat ini menetapkannya sebagai tujuan yang memberikan akibat dan implikasi.¹⁸⁶ Berikut penjabaran mengenai penerapan *maqâshid 'ammah* dan *khassah* dalam ekonomi syarî'ah, yaitu:

1) Maqâshid al-Ammah (Tujuan Umum dalam Ekonomi dan Bisnis)

Maqâshid Ammah dalam berbisnis atau bermuamalah adalah Setiap Kesepakatan Harus Jelas. Setiap kesepakatan bisnis harus jelas diketahui oleh para pihak akad agar tidak menimbulkan perselisihan di antara mereka. Untuk mencapai target ini, Syarî'ah Islâm memberlakukan ketentuan *tautsîq* (pengikatan) dalam akad *mu'âmalah mâliyah* seperti ketentuan bahwa setiap transaksi harus tercatat (*al-kitâbah*), disaksikan (*isyhâd*) dan boleh bergaransi.¹⁸⁷ *Hifzû al-mâl* yang dimaksud diimplementasikan dengan ketentuan *tautsîq* (pengikatan) dalam akad *mu'âmalah mâliyah* seperti ketentuan bahwa setiap transaksi harus tercatat (*kitâbah*), disaksikan (*isyhâd*) dan boleh bergaransi para pihak akad rela sama rela.¹⁸⁸ Keterbatasan pengetahuan mengenai dimensi teknis barang dapat dibantu dengan menyakini

¹⁸⁵ Oni Sahroni dan Adiwarmarman, *Maqâshid Bisnis*, hlm. 65

¹⁸⁶ Ahmad Raysûniy, *Nazhâriyât*, hlm. 12

¹⁸⁷ Yûsuf Hamîd al-Alim, *al-Maqâshid al-Ammah li al-Syarî'ah al-Islâmiyah*, hlm. 522.

¹⁸⁸ Ismail Hasani, *Nazhâriyât al-Maqâshid 'Inda al-Imâm ath-Thâhîr bin Asyûr*, (Kairo: Internasional Institute of Islamic Thought (IIIT), 1416 H), cet.I, hlm. 176.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan standar tertentu yang ditetapkan oleh sesuatu otoritas. Standar suatu barang menjadi sarana untuk membangun kesetaraan antara penjual dan pembeli.¹⁸⁹

Setiap kesepakatan harus Adil, sebab hal ini adalah *maqâshid 'ammah* dalam berbisnis. Diantara prinsip adil yang diberlakukan dalam bisnis adalah kewajiban pelaku akad untuk menunaikan hakn dan kewajibannya, seperti menginvestasikannya dengan cara-cara yang baik dan profesional, menyalurkan dengan cara yang halal dan menunaikan kewajiban hak hartanya.¹⁹⁰ Diantara sarana yang dilakukan syariat untuk mencapai tujuan adil yaitu berinfak dan tidak menghambur-hamburkan harta. Berdasarkan *maqâshid* ini, ada beberapa ketentuan Islâm, diantaranya Rasûlullâh saw melarang makan daging himar ahliyah (keledai lokal) karena itu adalah perbekalan umat Islâm pada peperangan khaibar, juga Rasûlullâh saw melarang monopoli makanan, sebagaimana perkataan Umar r.a.: *حكرة في سوقنا* Artinya: “tidak boleh ada monopoli di pasar kita”.¹⁹¹

Setiap komitmen harus sesuai dengan kesepakatan adalah bagian dari *maqâshid 'ammah* bisnis. Allâh swt berfirman dalam surah *al-Maidah* ayat 1.¹⁹²

¹⁸⁹.Karim Bisnis Consulting Indonesia, *Kajian Pngembang Ekonomi dan Kuangan Syariah*, (disampaikan kepada Kementrian Perencanaan pembangunan Nasional /Badan Perencanaan pembangunan Nasional (BAPPENAS), hlm. 42.

¹⁹⁰.Yûsuf Hamîd al-Alim, *al-Maqâshid al-Ammah*, hlm. 527

¹⁹¹.Ismail Hasani, *Nazhâriyât al-Maqâshid 'Inda*, hlm. 178

¹⁹².Al-Maidah 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَخُكُم مَّا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an terjema*, hlm. 156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menegaskan tentang kewajiban memenuhi setiap kesepakatan dalam akad, termasuk akad-akad bisnis. Karenanya setiap akad berisikan hak dan kewajiban setiap pihak. Setiap kesepakatan bisnis akan berhasil ditentukan oleh komitmen para pihak dalam memenuhi setiap kesepakatan akad bisnis.¹⁹³

Setiap Syari'ah melindungi hak kepemilikan juga termasuk maqâshid bisnis. Para ulama sepakat bahwa mengambil harta orang lain dengan cara yang batil itu diharamkan. Oleh karena itu, Allâh swt memberikan hukuman atas setiap kejahatan terhadap harta (*ta'addi ala amwâl*).¹⁹⁴ Stuart P. Green berpendapat bahwa sebuah tindak pidana yang biasa dilakukan memiliki keterkaitan erat dengan penilaian moralitas akal sehat. Perdagangan orang dalam (*insider trading*) seharusnya dipidanakan karena hal tersebut didasari oleh perilaku curang (*cheating*). Menerima atau meminta suap harus dipidanakan karena hal tersebut didasari oleh perilaku ketidaksetiaan (*disloyalty*). Penipuan (*fraud*) dan sumpah palsu memiliki perbedaan halus dengan norma moral kita terhadap Deception dan bohong (*lying*).¹⁹⁵ Saksi atas *ta'adûdi* (kejahatan) tersebut ada dua, yaitu: hukuman yang sudah ditentukan (*had*) seperti hukuman terhadap tindak pidana pencurian (*sarîq*). Yang kedua hukuman *ta'zîr* (hukuman yang belum ditentukan batasannya).¹⁹⁶

¹⁹³. Ismail Hasani, *Nazhâriyât al-Maqâshid 'Inda*, hlm. 181

¹⁹⁴. Oni Sahroni dan Adiwarmar, *Maqâshid Binsis*, hlm. 70

¹⁹⁵. Karim Bisnis Consulting Indonesia, *Kajian Pngembang Ekonomi*, hlm. 6, mengutip dari Mitchell N. Berman, *On the Moral Stucture of White Collor Crime*, (Ohio State Journal of Criminal Law Vol. 5:301, 2007), hlm. 301, penulis kutip dari buku Oni dan Adiwarmar, *Maqâshid Binsis*, hlm. 71

¹⁹⁶. Yûsuf Hamîd al-Alim, *al-Maqâshid al-Ammah*, hlm. 548



Setiap Ketentuan Akad harus sesuai Syari'ah menjadi pokok maqâshid bisnis. Dalam teori akad, perpindahan hak milik (*tamlîk*) itu ada lima tujuan (*maqâshid syari'ah*) dalam ketentuan sah dan tidaknya suatu akad. Kelima maqâshid tersebut adalah distribusi (*rawaj*), jelas (*wudhûh*), terpelihar (*hifz*), stabil (*tsabat*) dan adil (*'adl*).¹⁹⁷

Setiap harta harus terdistribusi. Maqâshid ini sangat *ammah*, sebagaimana harta harus terdistribusi dan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat baik dalam bentuk konsumsi atau distribusi. Diantara sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan distribusi (*tadawûl*) ini adalah:¹⁹⁸

- 1) Islâm mensyariatkan akad, baik akad bisnis (*mua'wadhâh*) ataupun akad sosial (*tabarrû'*) agar setiap harta bisa berpindah tangan dari satu pihak ke pihak lainya.
- 2) Islâm membolehkan akad yang mengandung sedikit garar seperti akad salam sebagai *rikhsah* (keringanan) sehingga harta bisa berpindah kepemilikanya dengan dengan akad ini.
- 3) Islâm mensyariatkan akad-akad yang bersifat luzum¹⁹⁹ tanpa pilihan kecuali jika disepakati ada syarat dalam akad.

¹⁹⁷.Husein Hamid Hasan, *Maqâshid al-Syariah fi al-Hidâyah al-Iqtishâdiyah* (majalatu dirasat iqtishadiyah Islamiyah), esidi 2, Juz VI, IRT-IDB, hlm. 179. Lihat juga Oni Sahroni dan Adiwarmar, *Maqâshid Binsis*, hlm. 71

¹⁹⁸.Oni Sahroni dan Adiwarmar, *Maqâshid Binsis*, hlm. 72

¹⁹⁹.Luzum maksudnya salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh membafakh akad kecuali dengan persetujuan pihak lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Islâm melarang penimbunan harta dan uang karena jika uang tidak beredar, maka akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan keuangan, perdagangan dan sosial, sebagaimana Allâh berfirman dalam surah al-Hasyar ayat 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allâh kepada RasûlNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allâh, untuk Rasûl, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasûl kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allâh. Sesungguhnya Allâh amat keras hukumannya.*²⁰⁰

- 5) Islâm melarang setiap bentuk praktik riba karena menghilangkan sikap simpati para pelaku riba terhadap sesama dan karena seluruh tujuannya adalah mendapatkan harta dari sekian banyak orang, termasuk dari harta orang yang membutuhkan. Ini bertentangan dengan syariat Islâm dalam membangun kebersamaan berlandaskan persaudaraan Islâm (*ukhwâh Islâmiyah*).²⁰¹ Jika membandingkan tujuan diharamkan *riba* dan kebolehan Investasi dan mendapatkan keuntungan, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan

²⁰⁰.Departemen Agama RI, *al-Qur'ân terjemah*, hlm. 916

²⁰¹.Yûsuf Hamîd al-Alim, *al-Maqâshid al-Ammah*, hlm. 522

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengharaman riba adalah menghindari kemalasan dalam berinvestasi harta dan kerja sama dalam urusan dunia (*mu'âmalah*).²⁰²

- 6) Islâm melarang perjudian karena merugikan produksi dalam umat, melumpuhkan sumber daya manusia sehingga tujuan investasi tidak tercapai karena dengan terkonsetrasinya harta hanya ditangan pelaku judi saja. Ini termasuk distribusi yang berbahaya dan tidak melahirkan produksi termasuk implikasi moral yang timbul seperti permusuhan dan dengki.²⁰³
- 7) Memenuhi hajat akan harta, diantaranya dengan memudahkan ketentuan hukum terkait praktek muamalat, dengan kaedah: *al-ashlu fi al-mu'âmalah al-Ibâhah*. Unsur darinya adalah memindahkan kepemilikan, menggugurkannya, mengaqadkannya (serah terima), mengAbûngkannya, membuat kesepakatan atau mengizinkan.²⁰⁴

Setiap hamba berkewajiban bekerja dan memproduksi. Hal ini merupakan *maqâshid* yang sangat urgen untuk kemaslahatan umat Islâm. Di antara *maqâshid syari'ah* adalah kewajiban bekerja dan memproduksi. Kewajiban ini berdasarkan *Istiqra'* terhadap dalil yang memberikan jawaban pasti bahwa bekerja dan produksi hukumnya wajib, sesuai firman Allâh swt surah *al-Mulk* ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

²⁰². Ismail Hasani, *Nazhâriyât al-Maqâshid 'Inda*, hlm. 184

²⁰³. Oni Sahroni dan Adiwarmarman, *Maqâshid Binsis*, hlm. 74

²⁰⁴. Yûsuf Hamîd al-Alim, *al-Maqâshid al-Ammah*, hlm. 522-523



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*²⁰⁵

Ketentuan syariat mewajibkan bekerja untuk mendapatkan harta atau uang selanjutnya menyambung kehidupan dan mengelola kepemilikannya sehingga memproduksi untuk didistribusikan demi mendapatkan keuntungan. Hak kepemilikan dalam syariat adalah selama dari hasil kerja yang halal. Objek kepemilikan yang di atur dalam syariat adalah: 1). Memiliki fisik barang (*milk al-yad*) dan 2). Memiliki manfaat.²⁰⁶ Oleh karena itu, dilarang menghalangi dan mempersulit pemilik barang untuk mengelola dan memanfaatkan barangnya karena bertentangan dengan *maqâshid syari'ah* melindungi hak kepemilikan seseorang dari hasil kerja yang halal dan legal (*masyrû'*).²⁰⁷

Setiap hamba harus berinvestasi harta dan berinvestasi dengan *akad Mudhârabah*. Investasi harta adalah salah satu tujuan yang ditetapkan Allâh sebagai upaya mencari dan mengembangkan harta untuk mendapatkan untung. Para ulama sepakat bahwa investasi harta hukumnya wajib, selama dalam koridor syari'ah, baik individu maupun kelompok. Adapun ketentuannya adalah:²⁰⁸ 1). Bekerja hukumnya wajib untuk merealisasikan *maqâshid hifzû al-mâl min janîb al-wûjûh* (melindungi hajat harta dari aspek menyediakan harta). 2). Menggunakan keuntungan atau hasil sesuai dengan syariat baik untuk belanja dunia atau akhirat tanpa berlebih-lebihan

²⁰⁵.Departemen Agama RI, *al-Qur'ân Terjemah*, hlm. 95

²⁰⁶.Oni Sahroni dan Adiwarmarman, *Maqâshid Binsis*, hlm. 75

²⁰⁷.Husein Hamid Hasan, *Maqâshid al-Syariah fi al-Hidâyah*, hlm. 7

²⁰⁸.Oni Sahroni dan Adiwarmarman, *Maqâshid Binsis*, hlm. 76



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mubazir. 3). Jika ada kelebihan harta setelah diinfaqkan, dana harus diusahakan tidak boleh ditimbun karena hal tersebut dilarang dalam syariat, baik berdalil dengan nash maupun *maqâshid syari'ah*, yaitu mengembangkan harta dan menyiapkan kekuatan ummat untuk menghadapi musuhnya.²⁰⁹

Dalam kitab *Ihyâ 'Ulûmuddîn*, Imâm Ghazâliy mengecam orang yang suka menimbun harta tanpa diputarakan di sektor Riil. Dengan ungkapnya:²¹⁰ yang artinya: Jika seseorang menimbun dinar dan dirham, berdosa, karena tidakan berguna bagi dirinya dan orang lain. Sedangkan hal tersebut ada agar beredar antar sesama sebagai bentuk muamalah bisnis.²¹¹

Maqâshid syari'ah mudhârabah bisa dilihat dalam dua hal, yaitu: 1). Jika seseorang memiliki harta dan mampu mengelolanya maka keuntungan untuk dirinya sendiri dengan juga menginfaqkan kepada fakir miskin. Segala resiko bisnis ditanggung sendiri pula. 2). Jika tidak mampu mengelolanya, disyariatkan untuk bekerjasama atau syirkah yang bertujuan untuk membantu sesama dan mempererat persaudaraan antar yang punya modal dan pemilik keahlian.²¹² Yang terpenting sebab akibat dari sebuah proses bisnis adalah keniscayaan bagi pelaku bisnis dan para pihak yang bertransaksi serta berakad untuk bekerjasama.²¹³

²⁰⁹.Husein Hamid Hasan, *Maqâshid al-Syariah fi al-Hidâyah*, hlm. 7-8

²¹⁰.Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajagarfindo Persada, 2007 dan 2011), edisi 2 & 3, hlm. 99 beliau mengutip pendapat Imam Gazali dalam kitab *Ihyâ 'ulûmuddîn* (Beirut: Dar-Annadwah, t.th), juz IV, hlm. 91-93

²¹¹.*Ibid.* Lihat juga Oni Sahroni dan Adiwarman, *Maqâshid Binsis*, hlm. 78

²¹².Husein Hamid Hasan, *Maqâshid al-Syariah fi al-Hidâyah*, hlm. 87

²¹³.Karim Bisnis Consulting Indonesia, *Kajian Pngembang Ekonomi*, hlm. 6 mengutip dari pendapat Mark Blaug, *Ekonomi Theori Retrospect*, (Cambridge University Press: Cambridge), Edisi 5, hlm. 614 sebagaimana dikutip Oni dan Adiwarman dalam *Maqashid Bisnis*, hlm. 79-80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap orang yang berbisnis harus menyeimbangkan antara keuntungan dan resiko (*Al-Kharaj bi Al-Dlaman*). Teori bisnis ini adalah prinsip dalam muamalat pada tingkat *qath'iy* (pasti) melalui dalil nash dan *istiqra'*, berdasarkan kaedah usul adan fatwa serat ijthad para ulama. Rasûlullâh saw melarang menjual barang yang belum menjadi hak milik atau tanggung jawab dan makanan yang belum serah terima (*taqâbûd*).²¹⁴

Perjanjian kerjasama antara pihak pemodal dan penerima modal harus bersesuaian keuntungan dan resiko dalam kondisi bagaimanapun. Penerapan *prinsip al-kharaj al-dlaman* dalam kasus ini sangat logis dan jelas. *Kharaj* adalah keuntungan sedangkan *dhaman* adalah tanggung jawab atas kerugian/kerusakan. Kedua belah pihak harus saling mendatangkan keuntungan dan menjaga tanggung jawab atas kerugian.²¹⁵

Realitanya, harta tidak rusak dan usaha tidak rugi, sementara resiko dalam berbisnis sebuah keniscayaan, kedua pihak berhak mengambil *kharaj al-dlaman*.²¹⁶ Dalam *akad qard* di atas hanya ada dua pilihan: yaitu memilih *dhaman* dengan cara memberikan pinjaman *qard al-hasan* tanpa bunga, dan memilih *kharaj* dengan cara meyerahkan dana tersebut sebagai modal usaha, ia berhak atas keuntungan dan menanggung resiko kerugian yang terjadi.²¹⁷

²¹⁴.Jangalah kamu menjual barang yang belum menjadi milikmu. لا تبع ماليس عندك

²¹⁵.Oni Sahroni dan Adiwarmanto, *Maqâshid Binsis*, hlm. 81

²¹⁶.Husein Hamid Hasan, *Maqshid al-Syariah fi al-Hidâyah*, hlm. 83

²¹⁷.Husein Hamid Hasan, *Maqshid al-Syariah fi al-Hidâyah*, hlm. 84

2) Maqâshid al-Khassah (Tujuan Khusus dalam Ekonomi dan Bisnis)

Maqâshid Khassah dalam ekonomi dan bisnis di antaranya adalah maqâshid pelarangan riba, maqâshid perbedaan antara jual beli dan riba, maqâshid larangan riba qardh, maqâshid larangan maysîr, *maqâshid khiyâr* dalam jual beli dan maqâshid berinfaq/ berzakat.

Maqâshid larangan *riba Bûyû'*, para ulama bereda pendapat tentang status hukumnya, perbedaan terletak pada illat barang-barang ribawi.²¹⁸ Ada yang mengatakan *illat riba* ini adalah mata uang,²¹⁹ ada yang makanan,²²⁰ *riba bûyû'* adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas atau kuantitas atau berbeda waktu penyerahannya (tidak tunai), riba ini dahulunya disebut dengan riba fadl. Keharaman *riba bûyû'* memiliki tujuan (*hikmah/maqâshid*) yaitu menghindarkan gharar dalam transaksi jual beli karena jual beli atau pertukaran semacam ini mengandung *gharâr*, yaitu ketidakadilan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Hal ini akan menimbulkan kezaliman, juga melahirkan konflik dan permusuhan.²²¹ Maqâshid lain adalah agar uang tidak dijadikan komoditi yang diperjual belikan sehingga uang melahirkan uang

²¹⁸.Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharâr dan Kaedah-kaedah Ekonomi Syariah* (Jakarta: rajawali Pers, 2015), hlm. 64.

²¹⁹.Bisa dirujuk ke beberapa buku kontemporer seperti : Rafiq Yunus al-Misri, *al-Jamî' fi ushûl ar-Riba*, (damskus: Darul al-Qalam, 2001), cet. II, hlm. 213 dan 307. Lihat juga Abdul Fatah Idris, *Mu'amalât al-Bûnûk min Mandzûri al-Islâmiy*, (Kairo, 2000), cet. I, hlm. 5-8

²²⁰.Râfiq Yûnus al-Misrhi, *al-Jamî' fi ushûl*, hlm. 213-214. Lihat juga Abdul Fatah Idris, *Muamalat*, hlm. 5-6

²²¹.Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajagarapindo Persada, 2004), edisi. III, hlm. 36



dan tidak melahirkan barang, ini sangat sesuai dengan maqâshid ekonomi terjauh dari *gharâr* dan *riba*.²²²

Maqâshid larangan praktek *Talaqqi Rukbân*, larangan ini sesuai dengan hadîts Rasûlullâh saw:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان

Artinya: Rasûl melarang praktek *talaqqi rukbân*.²²³

Rukbân artinya pihak yang mengimpor barang, sedangkan *talaqqi* adalah pihak yang menemui penjual komoditi dan membelinya dari mereka sebelum penjual masuk pasar. Hikmah larangan praktek *talaqqi rukbân* adalah agar *supply* dan *demand* tetap bertemu sehingga terjadi pasar yang sehat serta harga yang adil. Sedangkan *talaqqi rukbân* sebaliknya akan *supply* dan *demand* tidak bertemu lalu terjadi pasar tidak sehat lalu harga tidak berkeadilan.²²⁴

Maqâshid larangan *Gharâr*, *gharâr* adalah sifat dalam muamalah yang mengakibatkan sebagian rukunya tidak pasti (*mastûr al-'aqîbah*).²²⁵ Dalam operasionalnya bahwa kedua belah pihak dalam bertransaksi tidak mempunyai kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas harga dan waktu penyerahan barang, sehingga pihak kedua dirugikan.²²⁶

²²².Oni Sahroni dan Adiwarmarman, *Maqâshid Bisnis*, hlm. 92

²²³.Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahîh Bukhâriy*, Kitab *al-Bûyû'* bab *An-Nahyû 'an Talaqqy ar-Rukbân*, No hadits 2162 hlm 38.

²²⁴.Oni Sahroni dan Adiwarmarman, *Maqâshid Bisnis*, hlm. 93

²²⁵.Standar Syariah AAOIFI Bahrain No. 31, *Hai'atu al-Muhâsabah wa al-Muraja'ah li al-Muasasat al-Mâliyah al-Islâmiyah* (Bahrain, 2010), cet. 2010, hlm. 419-420

²²⁶.Adiwarmarman Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharâr*, hlm. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gharâr terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti.²²⁷ Hukum *gharâr* adalah haram, transaksi yang mengandung *gharâr* haram juga, Rasûl bersabda:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

Artinya: Rasûl melarang jual beli yang mengandung *gharar*.²²⁸

Imâm al-Nawâwiy menjelaskan bahwa hadîts di atas menjelaskan prinsip penting dalam bab mu'âmalah (bisnis) yang mengatur masalah-masalah yang tidak terbatas.²²⁹ Contoh jual beli *gharâr* adalah jual beli kaulitas yaitu menjual anak sapi dalam kandungan, jual beli kuantitas yaitu *Ijon*, *gharâr* harga yaitu jual beli rumah 1 unit margin 20% atau 2 unit 40% dan jual beli tunda yaitu menjual barang yang hilang.²³⁰

Contoh di atas memiliki tujuan/ *hikmah/ maqâshid* yaitu objek akad tidak pasti diterima atau harga dan uang tidak pasti diterima penjual sehingga tujuan pelaku akad belum tercapai. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan dan permusuhan, *maqâshid* dilarang *gharâr* adalah tidak ada pihak-pihak akad yang dirugikan karena tidak mendapatkan haknya dan tidak terjadi perselisihan dan permusuhan.²³¹ Ini sesuai dengan teori ekonomi yaitu kesepakatan yang berkeadilan.

²²⁷.Adiwarman Karim, *Bank Islam*, hlm. 36-37

²²⁸.HR. Muslim Juz III, hlm. 156. HR. Bukhari, *Umdat al-Qârri*, Juz XI, hlm. 264

²²⁹. Al-Ma'asyîr al-Syarî'ah No. 31 (Bahrain, *Hay'atu al-Muhâsabah wa al-Murâja'ah li al-Muwasat al-Mâliyah al-Islâmiyah* (Bahrain, 2010), cet. 2010, hlm. 420

²³⁰.Adiwarman Karim, *Bank Islam*, hlm. 37

²³¹.Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: dana Bhakti Wakaf, 1996), jilid IV, hlm. 85. Lihat juga Oni Sahroni dan Adiwarman, *Maqâshid Bisnis*, hlm. 95



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh klasik dalam masalah ini adalah mengurangi timbangan dan takaran serta menerangkan kualitas tidak semestinya/penipuan.²³²

Maqâshid Hadîts *Gharâr*,²³³ hal ini tercantum dalam hadîts Rasûl saw sebagai berikut:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصة

Artinya: *Rasûl saw melarang jual beli gharâr dan al-hashah.*²³⁴

Hadîts tersebut memberikan contoh menjual buah yang belum tanpak buahnya. Kita memahami hadîts ini secara tektual maka beberapa praktek jual beli yang sebenarnya boleh itu menjadi terlarang seperti menjual biji-bijian di dalam tanah, padahal *gharâr* di sini adalah pada barang yang bisa dihitung.²³⁵

Maqâshid larangan *Ba'i Al-Innah*, ini sesuai dengan hadîts Rasûl saw :

عن ابن عمر رضي الله عنهما, ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضن الناس بالدينار والدرهم, وتبايعوا بالعينة, واتبعوا أذناب البقر, وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء, فلا يرفعه حتى يرجعوا دينهم.

Artinya: *Ibnu Umar meriwayatkan, bahwa Rasûl saw bersabda: apanila manusia kikir akan dinr dan dirham, melakukan jual beli 'inah, mengikuti ekor-ekor sapid an meninggalkan Jihâd di jalan Allâh swt, maka Allâh swt akan menurunkan musibah dan tidak akan menarik kembali kecuali mereka kembali komitmen dengan agama mereka.*²³⁶

²³² Oni Sahroni dan Adiwarmar, *Maqâshid Bisnis*, hlm. 96

²³³ Di antara hikmah larangan julan beli ini adalah, karena nampak adanya pertarungan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini. (Lihat Abdurrahman bin Nashîr Al-Sa'di, Tahqiq Asyraf Abdulmaqushud, *Bahjah Qûlûb Al-Abrâr wa Qurratu Uyûni Al-Akhyâr Fi Syarhi Jawâmi' Al-Akhabâr*, (Dar Al-Jail: 1992 M), Cet. II, hlm. 165).

²³⁴ HR Muslim, Kitab Al-Bûyû', Bab : *Buthlân Bay Al-Hashah wal Bay Alladzi Fihi Gharâr*, hlm. 1513

²³⁵ Ahmad Raysuniy, *Nazhâriyât*, hlm. 226

²³⁶ HR. Imam Ahmad dari Ibnu Umar Musnad Ahmad Kitab, *al-Muktsirîn min ash-Shahabah, bab Musnâd Abdullah Ibnû Umar ibnû Khattab ra.* No. 4593. Hadis ini sahih (*Nasbh ar-Royah*, Juz IV, hlm. 24).



Larangan tersebut mempunyai *maqâshid* dan *hikmah* menghindarkan transaksi hilah ribawi (manipulasi) untuk melakukan riba yang terlarang atau praktek simpan pinjam berbunga dengan modus jual beli.²³⁷

Maqâshid Khilâfiyah Ba'i Al-Innah, dalam masalah ada beberapa ulama yang saling berbeda, mayoritas ulama melarangnya, seperti sahabat, tabi'in, mazhan *Hanâfiyah*, *Malikiyah* dan *Hanâbilah*.²³⁸ Al-Marghinani bermazhab Hanafi menjelaskan keharaman *ba'i al-innah*,²³⁹ ad-Dardîriy ulama mazhab Maliki juga berpendapat sama.²⁴⁰ Demikian juga al-Khirâqi ulama mazhab Hambali mengharamkan hal tersebut.²⁴¹ Sedangkan beberapa *fuqâha Syâfi'iy yah* memakruhkan *ba'i al-innah*, mereka berdalil dengan metode prinsip ijtihad yaitu dalam muamalah yang dilihat adalah zhâhîrnya bukan niatnya (*al-ibratu bil alfazd la bil maqâshid*). Ini juga beralasan dengan ungkapan imâm Syâfi'iy dalam al-Umm:

²³⁷.Al-Ma'asyîr al-Syarî'ah No. 25 tentang al-Jam'u baina al-Uqud (Bahrain, *Hai'atu al-Muahasabah wa al-Muraja'ah li al-Muasasat al-Mâliyah al-Islâmiyah* (Bahrain, 2010), cet. 2010, hlm. 351. Lihat juga Oni Sahroni dan Adiwarmar, *Maqâshid Bisnis*, hlm. 99-100. Lebih jelas, maka akan penulis jelaskan model bai innah ini yaitu seseorang membeli barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan akan menjual kembali kepada penjual dengan harga lebih kecil tunai atau sebaliknya. (Lihat Adiwarmar Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharâr*, hlm. 64-65). Contohnya A menjual barang X seharga Rp 200 juta secara cicilan kepada B, dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang X kepada A secara tunai dengan harga Rp 180 juta. Ini diharamkan karena akad pertama bagus namun akad kedua tidak sah atau cacat. (Lihat Adiwarmar Karim, *Bank Islam*, hlm. 37-38).

²³⁸.*Nashbu ar-Rayyah* Juz IV, hlm. 446. Lihat juga al-Abdari, *at-Tâj wa al-Iklîl li Mukhtashâr Khalîl*, Juz VI, hlm. 300. Lihat juga ad-Dasuqi, *Hasyi'ah al-Dasuqi*, Juz III, hlm. 89. Lihat juga Al-Buhuti, *Kasyf al-Qanâ'*, Juz III, hlm. 186. Lihat juga Al-Buthi, *Mathalîb Uli an-Nuha*, Juz III, hlm. 60. Lihat juga *Fath al-Qâdir*, Juz II, hlm. 207. Lihat juga *al-Syarah al-Shâgîr Ma'a Hâsiyatuhu al-Shâwiyy*, Juz III, hlm. 116. Lihat juga *Matan al-Khirâqi Ma'a al-Mughniy*, Juz IV, hlm. 256.

²³⁹.Al-Marghinâniy, *Fath al-Qadîr*, Juz V, hlm. 207.

²⁴⁰.Abû Abbas Muhammad al-Shâwiyy, *al-Syarah al-Shâgîr Ma'a Hasyiatuhu al-Shâwiyy*, Juz III, hlm. 116.

²⁴¹.Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, Juz IV, hlm. 259.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau
Sateh Islamic University of Sultanarif Kasim Riau

ونكل قصودهم الي الله “kita menyerahkan niat-niat mereka kepada Allâh swt”²⁴²

Demikian jika dipersyaratkan tidak dibenarkan juga oleh mazhab Syâfi’iy karena maksud dari pembeli uang bukan barang.²⁴³ Jumhur ulama mengharamkan karena pada dasarnya ini adalah upaya penghalalan praktek pinjaman berbunga.²⁴⁴ Maqâshid diharamkannya *ba’i al-innah* adalah terhindar dari transaksi hilah ribawi (manipulasi) untuk melakukan riba dalam praktek simpan pinjam, hal ini sudah dijelaskan dalam standar AAOIFI.²⁴⁵

Maqâshid larangan jual beli piutang (*Ba’i Kali bi al-Kali*) adalah *ba’i al-dain bi al-dain* atau *ba’i nasiah bi al-nasiah*. Maksudnya menjual piutang (tidak tunai) dengan harga tidak tunai pula, semua harga dan objek transaksi tidak tunai.²⁴⁶ Dalil yang menjadi sandaran dalam hal ini adalah hadîts Rasûl saw:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ

Artinya: *Ibnu Umar ra berkata Rasûlullâh saw bersabda bahwanya beliau melarang jual beli piutang dengan harga tidak tunai.*²⁴⁷

Ijma’ ulama sepakat bahwa berdasarkan hadîts diharamkannya *bai al-kali bil al-kali* dan akadnya menjadi fasid/rusak. Maqâshid dari larangan tidak tunai menjadi tunai agar tercapai tujuan jual beli mendapatkan uang dan barang.²⁴⁸

²⁴².Bisa dilihat di *Fath al-Qâdir*, Juz V, hlm. 425. Lihat juga *Syarah as-Shâghîr*, Juz III, hlm, 116. Lihat juga *al-Umm*, Juz III, hlm. 69. Lihat juga *Kasyfu al-Qanâ’*, Juz III, hlm. 86. Lihat juga *Muhallâ*, Juz IX, hlm. 57.

²⁴³.*Ibid*.

²⁴⁴.*Ibid*. Bisa dilihat di *Fath al-Qâdir*, Juz V, hlm. 425. Lihat juga *Syarah as-Shâghîr*, Juz III, hlm, 116. Lihat juga *al-Umm*, Juz III, hlm. 69. Lihat juga *Kasyf al-Qanâ’*, Juz III, hlm. 86. Lihat juga *Muhallây*, Juz IX, hlm. 57.

²⁴⁵.Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharâr*, hlm. 64

²⁴⁶.Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharâr*, hlm. 64

²⁴⁷.HR. Daruquthniy, *Shahîh Daruquthniy*, Bab Buy’, Juz IV, No. 3061; dan HR. Hakim, *al-Mustadrak*, Bab Buyu’, Juz II, No. 2343.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maqâshid Khilâfiyah Ba'i Al-Dain Lighairi Al-Madin bi Tsamanin Hâl, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Jumhur ulama (pendapat *rajih* Hanafiyah, Syâfi'iyah, Hanâbilah dan Zhâhiriyah) hukumnya diharamkan secara mutlak baik jual beli salam atau lainnya. Menurut Hanâfiyah piutang itu adalah *mâl hukmi* yang tidak bisa diserahkan kepada penjual.²⁴⁹ Keharaman Jumhur berdalil pada hadîts Rasûl saw riwayat Nasâ'i, Abû Dawud dan Ahmad serta al-Hakîm, juga keputusan Lembaga Fiqih Islâm OKI dan Nadwah al-Barâkah.²⁵⁰ Sedangkan Mâlikiyah bahwa akad terjadi pada barang-barang ribawi, harus memenuhi syarat jual beli barang ribawi supaya terhindar dari riba jual beli (*riba bûyû'*). Piutang salam harus tunai pembayarannya. Jika jaul beli salam, maka transaksi tidak boleh dengan mata uang yang sejenis. Jika tidak sejenis dibolehkan dengan syarat jumlahnya sama dan barangnya selain uang.²⁵¹ Pendapat imâm Ahmad (dalam satu riwayat), salah satu pendapat Syâfi'iyah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyîm berpendapat bahwa transaksi ini dibolehkan secara mutlak, baik jual beli salam atau

²⁴⁸.Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, Juz VI, hlm. 106. Lihat juga as-Syaukani, *Nayl al-Authâr*, Juz V, hlm. 156. Lihat juga Ibnu al-Manzhur, *al-Ijmâ'*, hlm. 53. Lihat juga Ibnu Rusdy, *Bidâyat al-Mujtahid*, Juz II, hlm. 128.

²⁴⁹.Râfiq Yûnus al-Mishri, *al-Jami' fi Ushûl ar-Riba* (Damskus: Darul Qalam, 2001), cet. I, hlm. 351. Lihat juga Nazhîh Hammad, *Ba'y al-Daian bi al-dain Qâdhâya fiqhiyah Mâliyah Mû'asyîrah* (Damaskus: Dar Qalam, 2001), cet. II, hlm. 196. Lihat juga Ayyasyi Faddad, *al-Bay ala as-Shifah* (Jeddah: al-Ma'had al-Islami al-Buhits wa at-tadrib, 1421 H), hlm. 75. Lihat juga Abdu Sattar Qathan, *al-Badail al-Masyrû'ah li Tadawu li al-Dûyûn*, makalah dipersentasikan dalam nadwah yang diselenggarakan oleh AAOIFI pada 4 oktober 2004 di Bahrain, hlm. 20 yang penulis kutip dari Oni dan Adiwarmar, *Maqâshid Bisnis*, hlm. 106.

²⁵⁰.Nadawat al-Barakah, *Qarata wa Tausyiyât Nadawât al-bâarakah*, (Jeddah, al-Amanah al-Ammah li al-Haiat as-Syariah-Majmuatu dallah Barakah, 2006), cet. VII, hlm. 237.

²⁵¹.Oni dan Adiwarmar, *Maqâshid Bisnis*, hlm. 106.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selainnya. Dalam hal ini penulis lebih cenderung mengikuti pendapat yang membolehkannya.²⁵²

Maqâshid larangan *Ikhtikâr*,²⁵³ definisi mazhab Syâfi'iy dan Hambali adalah menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga berkejang tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk atau masyarakat banyak.²⁵⁴ Secara operasional monopoli atau *Ihtikâr* (rakayasa pasar dalam supply) adalah penjual atau produsen mengurangi supply harga produk naik.²⁵⁵ *Ihtikâr* biasanya dilakukan dengan membuat *entri barriers* yakni menghambat penjual atau produsen lain masuk ke pasar dan ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli).²⁵⁶ Monopoli menyebabkan harga mejadi mahal, karean jumlah barang sedikit dan dikuasai pelaku monopoli, yang dapat juga mengurangi produksi yang dibutuhkan oleh konsumen atau masyarakat umum, ini melanggar maslahat diharamkan.²⁵⁷ Dalam hal ini Umar bin Kahttab pernah melarang perbuatan monopoli seperti ini, yaitu لا حكرة في سوقنا artinya: *tidak boleh ada monopoli di pasar kita*.²⁵⁸ Karena bahayanya, para ulama seperti Ibnu al-Qayyîm mejelaskan, bahwa tanggung jawab ini milik penguasa yang berkuasa saat itu, agar mengeintervensi

²⁵².Oni dan Adiwarmar, *Maqâshid Bisnis*, hlm. 107

²⁵³.Ayat-ayat tentang Anti-Penimbunan diantaranya adalah surah at-Taubah ayat 34-35. Lihat Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsi'r*, hlm. 31-34.

²⁵⁴.Adiwarmar Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharâr*, hlm. 64. Lihat juga Oni dan Adiwarmar, *Maqâshid Bisnis*, hlm. 110

²⁵⁵.Adiwarmar Karim, *Bank Islam*,, hlm. 35.

²⁵⁶.Al-Syarbayniy, *Mughniy Muhtâj*, Juz II, hlm. 98.

²⁵⁷.Tim IIIT, *Musthâlahât al-Fiqh al-Mâli al-Mu'âshîr* (Kairo: IIIT, 1997), hlm. 275.

²⁵⁸.Ismail Hasani, *Nazhâriyât*, hlm. 178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku monopoli menjual barang-barang yang dibutuhkan masyarakat umum supaya harga pasar kembali stabil.²⁵⁹

Maqâshid Larangan *Ba'i Najâsiy*, adalah larangan rekayasa pasar dalam demand yaitu bila seorang produsen (pembeli) menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik. Misalnya dalam bursa saham, bursa valas dan lainnya. Dengan cara beragam misalnya isu-isu, order, dan lainnya.²⁶⁰ Maqâshid larangan *bai najâsi* adalah salah satu modus penipuan dalam bisnis yang merugikan mitra bisnis yang lain, merusak harga pasar dan menimbulkan permusuhan antar pelaku pasar.²⁶¹

Maqâshid *Ba'i Atain fi Bai'ah (Two In One)*, adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharâr*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku). Dalam kajian fiqh disebut dengan *bai'atain fi bai'ah*.²⁶² Keharaman ini sesuai dengan hadîts Rasûl saw:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة

Artinya: *Dari Abû Hurâirah, ia berkata, sesungguhnya Rasûl saw melarang dua akad dalam satu tarnsaksi akad.*²⁶³

²⁵⁹.Tim IIIT, *Musthâlahât*. hlm. 275-276. Lihat juga Oni dan Adiwarmar, *Maqâshid Bisnis*, hlm. 114.

²⁶⁰.Oni Sahroni dan Adiwarmar, *Maqâshid Bisnis*, hlm. 115.

²⁶¹.*Ibid.*, hlm. 116.

²⁶².Adiwarmar Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharâr*, hlm. 64. Lihat juga Oni dan Adiwarmar, *Maqâshid Bisnis*, hlm. 117.

²⁶³.HR. Tirmizi, *Shahîh Tirmizi*, Bab Buyu'; Hadis ini juga diriwayatkan oleh HR. Ahmad dan an-Nasa'i. Hadits ini shahîh menurut at-Tirmidzi dan Ibn Hibbân. Lihat 'Abdah bin Sulaymân [riwayat At-Tirmidzy 3/533/1231 dan Ibnu Hibbân 11/347/4973]; Yahyâ bin Sa'id Al-Qaththân [riwayat Ahmad 2/432, 475, Ibnu al-Jarûd no. 600, An-Nasa'i 7/295 dan dalam Al-Kubrâ 4/43/6228, Al-Bayhaqy 5/343 dan Ibnu 'Abd al-Bâr 24/389]; 'Abd al-Wahhâb bin 'Athâ' [riwayat Al-Baihaqy 5/343 dan Abû Ya'la 10/507/6124; Yazîd bin Harûn [riwayat Ahmad 2/503 dan Al-Baghâwiy 8/142/2111]; Ismâ'il bin Ja'far [disebutkan oleh Al-Bayhaqiy dalam Al-Kubrâ 5/343]; 'Abd al-'Azîz bin Muhammad Al-Darawardiy [riwayat Al-Khâthhabiy dalam Ma'âlimus Sûnan 5/97 dan



Menurut Nazih Hammad, subtransi praktek *Two in One* adalah *isythirat aqdin fi aqdin* atau melakukan satu akad dengan dua akad atau tidak dengan akad.²⁶⁴ Syarat dalam akad pertama menjadikan tidak pasti (*gharâr*) termasuk harga barang menjadi tidak jelas, maka keuntungan akan menjadi tidak jelas pula.²⁶⁵ Akad ini mengandung *ta'allûq* (akadnya menggantung/ tidak pasti) karena dua akad yang saling dikaitkan, maka satu akad bergantung dengan akad lainnya.²⁶⁶

Maqâshid larangan suap (Risywah). Larangan ini berdalil dengan nash al-Qur'ân dan hadîts yaitu surah an-Nisa ayat 29.²⁶⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allâh adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁶⁸

disebutkan oleh Al-Bayhaqiy dalam Al-Kubrâ 5/343]; Mu'adz bin Mu'adz Al-'Anbâriy [disebutkan oleh Al-Bayhaqiy dalam Al-Kubrâ 5/343]; Muhammad bin 'Abdullâh Al-Anshâriy [riwayat Al-Khaththâbiy dalam Ma'âlimus Sûnan 5/97]. Lihat Imâm Al-Hafîzd Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqâlaniy, *Bûlûghû al-Marâm*, hlm. 162.

²⁶⁴.Al-Ma'asyîr asy-Syarî'ah No. 25 tentang al-Jam'u baina al-Uqud (Bahrain, *Hay'at al-Muhâsabâh wa al-Murâja'ah li al-Muasâsât al-Mâliyah al-Islâmiyah* (Bahrain, 2010), cet. 2010, hlm. 351

²⁶⁵.Bahrain, *Hay'at al-Muahâsabâh*, hlm. 351

²⁶⁶.Contohnya A menjual barang X seharga Rp 200 juta secara cicilan kepada si B, dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang X kepada A secara tunai seharga Rp 180 juta. Oni Sahroni dan Adiwarmân, *Maqâshid Bisnis*, hlm. 119.

²⁶⁷.Selain ayat ini ada juga ayat yang berkaitan dengan Risywah surah al-Baqarah ayat 188. Lihat Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir*, hlm. 40-51

²⁶⁸.Departemen Agama RI, *al-Qur'ân Terjemahan*, hlm. 122. Keterangan: [287] larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata perniagaan yang berasal dari kata niaga, yang kadang-kadang disebut pula dagang atau perdagangan amat luas maksudnya, segala jual beli, sewa menyewa, import dan ekspor, upah mengupah, dan semua yang menimbulkan peredaran harta benda termasuklah itu dalam bidang niaga.²⁶⁹

Yang diperbolehkan dalam memakan harta orang lain adalah dengan jalan perniagaan yang saling “berkeridhaan” (suka sama suka) di antaramu (kedua belah pihak). Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qAbûl, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Bersandar pada ayat ini, Imâm Syâfi’iy berpendapat bahwa jual beli tidak sah menurut syari’at melainkan jika ada disertai dengan kata-kata yang menandakan persetujuan, sedangkan menurut Imâm Malik, Abû Hanifah, dan Imâm Ahmad cukup dengan dilakukannya serah terima barang yang bersangkutan karena perbuatan yang demikian itu sudah dapat menunjukkan atau menandakan persetujuan dan suka sama suka.²⁷⁰

Ulama berbeda pendapat mengenai sampai di mana batas *berkeridhaan* itu. Satu golongan berkata, sempurna berlaku berkeridhaan pada kedua belah pihak adalah sesudah mereka berpisah setelah dilakukan akad. Menurut Syawkaniy, yang dihitung jual beli itu adalah adanya ridha hati, dengan senang, tapi tidak harus

²⁶⁹.Hamka, *Tafsîr Al-Azhâr*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), Juz V, cet. 3, hlm. 36

²⁷⁰.H.Salim Bahreisy, dkk, *Terjemah Singkat Tafsîr Ibnu Katsîr*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), hlm. 361-362



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ucapan, bahkan jika perbuatan dan gerak-gerik sudah menunjukkan yang demikian, maka itu sudah cukup dan memadai. Sedangkan Imâm Syâfi'iy dan Imâm Hanafi mensyaratkan akad itu sebagai bukti keridhaanya.²⁷¹ Ridha itu adalah suatu tindakan tersembunyi yang tidak dapat dilihat, sebab itu wajiblah menggantungkannya dengan satu syarat yang dapat menunjukkan ridha itu ialah dengan akad.²⁷²

Ayat surah an-Nisa 29 diatas dikuatkan dalam hadîts Rasûlullâh bersabda dari Ibnu Umar ra:

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata Rasûl saw melaknat pelaku suap dan penerima suap.*²⁷³

Riswah adalah memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya,²⁷⁴ esensi riswah adalah menghalalkan cara untuk mendapatkan sesuatu (harta atau jabatan) yang diinginkan (hawa nafsu) walaupun

²⁷¹.Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsîr Al-Ahkâm*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. 1, hlm. 259

²⁷².Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsîr Al-Ahkâm*, hlm. 259

²⁷³.HR. Abu Dawud II/324 No.3580, At-Tirmidzi III/623 No.1337, Ibnu Majah, 2313 dan Hakîm, 4/102-103; dan Ahmad II/164 no.6532, II/190 No.6778. Dan dinyatakan Shahîh oleh syaikh Al-Albâniy di dalam *Shahîh At-Targhîb wa At-Tarhîb* II/261 No.2211. Hadis ini dikuatkan dengan hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ.

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: “Rasulullah saw melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum.” (HR. Ahmad II/387 no.9019, At-Tirmidzi III/622 no.1387, Ibnu Hibban XI/467 no.5076. Dan dinyatakan Shohih oleh syaikh Al-Albani di dalam *Shahîh At-Targhîb wa At-Tarhîb* II/261

عن ثوبان قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش يغني الذي يمشي بينهما

Dan diriwayatkan dari Tsauban *radhiyallahu anhu*, ia berkata: “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya.” (HR. Ahmad V/279 no.22452. namun sanad hadîts ini dinyatakan Dho'if (lemah) oleh syaikh Al-Albani di dalam *Dha'if At-Targhîb wa At-Tarhîb* II/41 no.1344).

²⁷⁴Syekh Atiyah Saqar, *Ahsân al-kalâm fi al-fatâwâ wa al-Ahkâm* (Kairo: darul al-gad al-Arabi, 1994), cet. II, Juz I, hlm. 446



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus menzalimi orang lain. Pada umumnya riswah tersebut dalam bentuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum yang berlaku atau untuk mempercepat mendapatkan sesuatu yang seharusnya didapatkan kemudian (perlu waktu).²⁷⁵

Maqâshid di balik pengharaman *riswah* adalah agar setiap orang mendapatkan haknya, upah, prestasi, sesuai dengan pekerjaannya, produktivitasnya, kontribusi rill dan amal nyatanya. Maqâshid lainnya adalah setiap pekerjaan dilakukan secara ihsan (profesional) atas dasar kemampuannya. Hal ini juga bertujuan melarang setiap orang bermalas-malas, biasanya pelaku riswah pemalas dalam berkerja.²⁷⁶

Manager perusahaan melakukan *riswah* adalah orang yang mengetahui bahwa ia tidak memiliki skill dan kemampuan untuk memikul jabatan tersebut, ia hanya bisa mendapatkan jabatan tersebut dengan memberikan suap kepada pihak tertentu agar mendapatkan jabatan tersebut.²⁷⁷ Memberikan sesuatu kepada seseorang agar terhindar dari kejaliman terhadap dirinya, ini diperbolehkan.²⁷⁸ Memberikan secara sukarela tanpa diperjanjikan dan disyaratkan.²⁷⁹

Maqâshid khilafiyah pengelolaan dana non halal, para ulama berbeda pendapat tentang objek atau pihak penerima dan non halal, yaitu: 1). Mayoritas ulama berpendapat bahwa dana non halal hanya untuk fasilitas umum (*al-mashâlih*

²⁷⁵.Oni Sahroni dan Adiwarmarman, *Maqâshid Bisnis*, hlm. 121

²⁷⁶.Ibid., hlm. 123

²⁷⁷.Râfiq Yûnus al-Mishri, *al-Jamî' fi Ushûl*, hlm. 108. Lihat juga Syekh Qardawi, *al-Halâl wa al-Haram* (Kairo: al-maktabah al-Islami, 1994), cet. XV, hlm. 301.

²⁷⁸.Syekh Qardlâwiy, *al-Halâl*, hlm. 301-302.

²⁷⁹.Oni Sahroni dan Adiwarmarman, *Maqâshid Bisnis*, hlm. 124

al-ammah) seperti pembangunan jalan raya, WC, Posyandu, Pos Ronda, Jembatan dan lainya. 2). Ulama lain seperti Yusuf al-Qardawi dan Al-Qurrah bahwa dana non halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (*aujûh al-Khayr*), baik fasilitas umum ataupun selain umum seperti hajat konsumtif fakir miskin termasuk program pemberdayaan masyarakat.²⁸⁰

Pendapat di atas berlandaskan dalil *nash* dan *maqâshid*, yaitu; 1). *Mashlahat*, yaitu dana non halal adalah milik umum tidak milik orang tertentu, boleh disalurkan untuk fakir miskin dan yang membutuhkannya dan dana non halal haram bagi pemiliknya dan halal bagi penerimanya, baik fakir miskin, Lembaga Sosial, Lembaga Pendidikan dan lainya, kedua ini adalah pendapat Yûsuf Qardâwiy. 2). Standar AAOIFI, haram bagi pemiliknya, mak tidak dibolehkan untuk digunakan, baik untuk bayar pajak atau kebutuhan lainnya, walaupun dengan cara hilah.²⁸¹ Juga sesuai dengan kaedah fiqh yaitu:

كل ما لا يجوز أخذه لا يجوز إعطائه

Artinya: *Setiap pendapatan yang tidak bisa dimiliki, maka pendapatan tersebut tidak bisa diberikan kepada orang lain.*²⁸²

Maqâshid larangan menetapkan harga (*Tas'ir*), Rasûlullâh saw melarang menetapkan harga sebagaimana hadîtsnya:

²⁸⁰.Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharâr*, hlm. 65

²⁸¹.Al-Ma'ayir al-Syarî'ah No. 21 tentang Saham (Bahrain, *Hay'atu al-Muahasâbah wa al-Muraja'ah li al-Muhasat al-Mâliyah al-Islâmiyah* (Bahrain, 2010), cet. 2010, hlm. 293

²⁸².Oni Sahroni dan Adiwarman, *Maqâshid Bisnis*, hlm. 127



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: "Orang-orang berkata: "Wahai Rasûlullâh, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami!" Rasûlullâh saw bersabda, "Sesungguhnya Allâh-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan aku sungguh berharap untuk bertemu Allâh dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezhaliman-pun dalam darah dan harta".²⁸³

Malikiyah menafsirkan hadîts ini berdasarkan *maslahat*, yaitu menetapkan harga untuk melindungi hajat pedagang yang menjual barangnya sesuai dengan aturan *supply* dan *demand*. Maka penentuan harga bagi mereka adalah keadilan yang nyata.²⁸⁴

Maqâshid menentukan ukuran dan timbangan,²⁸⁵ Rasûlullâh saw menjelaskan ketentuan penentuan ukuran dan timbangan dalam sebuah hadîts yang diriwayatkan oleh Abû Dawud yang artinya ; "Ukuran timbangan adalah timbangan ahli Makkah, dan ukuran takaran adalah takaran ahli Madinah".²⁸⁶

²⁸³.HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan asy-Syaukani. Dalam matan lain:

امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن التعسير عندما قال: الصحابة: سعر لنا يا رسول الله وقال: ان الله هو المسعر واني لأرجو ان ألقى الله وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم نال.....

Artinya: Rasul melarang ta'sir (harga barang diterntukan), ia berkata kepada para sahabat, wahai Rasulullah saw, tentukan harga, Rasul saw menjawab, sesungguhnya Allah swt yang menentukan harga, dan aku ingin bertemu Allah swt dan tidak ada yang menuntutku karena kezhaliman dalam masalah harta dan jiwa....

²⁸⁴.Husein Hamid Hasan, *Maqâshid Syariah fi al-Hayâh*, hlm. 7

²⁸⁵.Ayat-ayat tentang takaran dan timbangan diantaranya adalah surah al-Muthaffifin ayat 1-3, as-Syu'ara ayat 181-183, al-Isra ayat 35. Lihat Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir*, hlm. 261-267.

²⁸⁶.Hadis tentang Timbangan:

الوزن وزن اهل مكة والمكيال مكيال اهل المدينة (رواه ابو داود)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Target dari hadīts ini adalah menyatukan standar timbangan dan takaran dengan ukuran yang valid, menggunakan ukuran-ukuran lain seperti ukuran kilogram sebagai rujukan timbangan itu dibolehkan.²⁸⁷

Maqâshid akad-akad dalam fiqh, Muhyiddin Ahmad mengatakan, bahwa tujuan akad berbeda-beda sesuai dengan jenisnya,²⁸⁸ tujuan akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad, sehingga dengan adanya akad yang dilakukan tujuan tersebut tercapai. Oleh karena itu, tujuan merupakan hal yang penting karena ini akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu.²⁸⁹ Tujuan akad akan berbeda untuk masing-masing akan yang berbeda. Untuk akad jual beli, tujuan akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual. Dalam akad *ijârah* (sewa-menyewa), tujuannya adalah pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang dengan adanya upah sewa. Motif²⁹⁰ yang dimiliki oleh seorang tidak berpengaruh terhadap bangunan akad. Akad akan tetap sah

²⁸⁷.Yûsuf al-Qardlâwiy, *Kaifa Nata'amalu ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*, (Kairo: Dar as-Syurûq, 2006), cet. IV, hlm. 164. Lihat juga Yûsuf al-Qardlâwiy, *Dirasat fi Maqâshid as-Syari'ah Bayna al-Maqâshid al-Kulliyah wa an-Nushûsh al-Juziyah*, (Kairo: Dar as-Syuruq, 2007), cet. II, hlm. 197

²⁸⁸.Muhyiddin Ahmad adalah salah seorang dari dewan pengawas Perusahaan Dallah Baraka, penulis kutip dari buku Maqashid Bisnis Oni dan Adwarman.

²⁸⁹.Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 59.

²⁹⁰.Abd al-Razaq al-Sanhuri menganggap bahwa kausa adalah motif. Walaupun hukum Islam tidak merumuskan ajaran kausa ini secara khusus, namun dari berbagai detail perjanjian khusus, ajaran kausa ini dapat dirumuskan. Menurutnya, dengan mengkaji aneka perjanjian khusus tersebut, terlihat hukum Islam berada di antara dua kutub semangat yang berlawanan. Pertama, hukum Islam yang bercirikan semangat objektivisme, yang lebih mementingkan dan memberikan perhatian lebih terhadap ungkapan kehendak daripada kehendak itu sendiri. Dalam hal ini, ajaran kausa sulit untuk mendapat tempat dan tidak berkembang. Kedua, hukum Islam yang dicirikan oleh semangat dan prinsip etika dan keagamaan, karena hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama itu sendiri. Di sinilah ajaran kausa mendapat tempat yang luas, di mana ia digunakan untuk mengukur kesucian hati dan niat seseorang dalam melakukan perjanjian. (Lihat: <http://journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/view/153/118> diakses pada tanggal 02 Febuari 2017 Jam 08.30 Wib).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepanjang motif yang bertentangan dengan *syara'* tidak diungkapkan secara verbal dalam prosesi akad.²⁹¹ Maka seluruh transaksi keuangan sesuai dengan akad dan tujuannya agar tercipta dan terjaga kemaslahatan antar kedua pihak akad.²⁹²

Maqâshid akad jual beli, akad ini dibolehkan dalam syariat Islâm untuk memenuhi hajat pembeli dalam memiliki barang dan jasa juga memenuhi hajat penjual mendapatkan keuntungan.²⁹³

Maqâshid menghadirkan saksi dalam transaksi, hal ini adalah demi kemaslahatan, Imâm Ghazâliy dalam menafsirkan ayat 282 surah al-Baqarah²⁹⁴ adalah bahwa andaikan *syar'i* tidak mewajibkan atau mensyaratkan seorang saksi itu harus adil, maka kami tetap akan mensyaratkannya karena *syar'i* memberlakukan *syahâdat* adalah *istbût al-Hûqûq* (menetapkan hak seseorang) dan *hûqûq* tidak bisa ditetapkan oleh seorang yang *fasiq*.

²⁹¹.Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 59-60. Tujuan *qard* adalah memberikan barang dengan tujuan sosial untuk dikembalikan pada waktu yang ditentukan. Tujuan *hibah* adalah memberikan harta kepada orang lain secara cuma-cuma tanpa ada imbalan. Tujuan *kafalah* adalah menjamin utang orang lain untuk melunasi utangnya. Tujuan *hawâlah* adalah mengalihkan utang dari pihak yang berutang kepada orang yang berpiutang kepadanya. Tujuan *wakâlah* adalah memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Tujuan *I'araoh* adalah memberikan kewenangan kepada orang lain untuk memnafaatkan barangnya tanpa imbalan untuk dikembalikan. Tujuan *mudhârabah* adalah kerja sama dalam usaha dengan cara kontribusi modal di satu pihak dengan skill dipihak lain untuk mendapatkan hasil. Tujuan *syirkah* adalah kerjasama dalam usaha dengan cara kontribusi modal dan keadilan untuk mendapatkan hasil. Tujuan *ada'* adalah seseorang meminta bantuan kepada orang lain untuk menjaga hartanya. Tujuan *iqalah* adalah kesepakatan pihak akad untuk memfasakh akad yang telah lalu antara keduanya. Tujuan *ibra'* adalah menggugurkan haknya terhadap orang lain. (Lihat Muhyiddin Ahmad, *Nazhâriyât al-Aqd* (Jeddah: dallah Baraka, 2007), hlm. 30). Lihat juga Ahmad Darsuki (109 130 19), *Teori Akad Dan Implikasinya Dalam Bisnis Islam*, artikel online <http://galiyao.blogspot.co.id/2012/05/teori-akad-dan-implikasinya-dalam.html>. diakses tanggal 8 Februari 2017 Jam 08.45 Wib.

²⁹².Oni Sahroni dan Adiwarmar, *Maqâshid Bisnis*, hlm. 132-133.

²⁹³.Oni Sahroni dan Adiwarmar, *Maqâshid Bisnis*, hlm. 133

²⁹⁴.Surah al-Baqarah ayat 282:

وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).

Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemhan*, hlm. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maqâshid hukum mencatat utang piutang, Allâh swt berfirman dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*²⁹⁵

Larangan mengambil keuntungan melalui riba dan perintah bersedekah, dapat menimbulkan kesan bahwa al-Qur'ân tidak bersimpati terhadap orang yang memiliki harta atau mengumpulkannya. Kesan keliru itu dihapus melalui ayat ini, yang intinya memerintahkan memelihara harta dengan menulis hutang piutang walau sedikit, serta mempersaksikannya. Seandainya kesan itu benar, tentulah tidak akan ada tuntutan yang sedemikian rinci menyangkut pemeliharaan dan penulisan hutang piutang.²⁹⁶

Sufyan ats-Tsawriy meriwayatkan dari Ibnu Abbas, “Ayat ini diturunkan berkaitan dengan masalah salam (mengutang) hingga waktu tertentu. Firman Allâh, “hendaklah kamu menuliskannya” merupakan perintah dari-Nya agar dilakukan pencatatan untuk arsip. Perintah di sini merupakan perintah yang bersifat membimbing, bukan mewajibkan.²⁹⁷ Ayat ini menyebutkan bahwa transaksi utang piutang dan perdagangan non-tunai pun dilakukan dengan cara yang baik supaya tidak menimbulkan fitnah, yaitu dengan cara menuliskan atau melakukan pencatatan

²⁹⁵.Departemen Agama RI, *al-Qur'ân Terjemahan*, hlm. 70

²⁹⁶.M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volumue 1 (Ciputat Tangerang: Lentera Hati, 2005), hlm. 601-609.

²⁹⁷.Muhammad Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Penerjemah: Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 462-463.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utang piutang dan disertai dengan saksi pihak ketiga.²⁹⁸ Maqâshid catat mencatat utang piutang itu wajib menurut pendapat Ibnu Asyûr. Beliau mentarjih dari perbedaan ulama tentang hukum mencatat utang, ada yang menganggap sunah dan ada yang mewajibkan. Tujuannya adalah mengikat para pihak peserta akad dan mengantisipasi permusuhan (*khusumah*) yang mungkin terjadi akibat utang-piutang tidak tercatat sehingga gagal bayar dan lainnya.²⁹⁹

Maqâshid larangan menghambur-hamburkan harta, hal ini termaktub dalam al-Qur'ân surah al-Isra ayat 26-27, sebagai berikut:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: 26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.³⁰⁰

Esensi surah al-Isra' ayat 26-27 memerintahkan kewajiban memenuhi hak keluarga dekat, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan. Ayat tersebut menyuruh agar menyantuni, membantu dan memenuhi kebutuhan pokok mereka, dan ayat tersebut melarang menghambur-hamburkan harta dengan secara boros. Maka tujuan larangan ini adalah tidak menghambur-hamburkan harta, keberadaan harta

²⁹⁸.Oni Sahroni dan Adiwarmarman, *Maqâshid Bisnis*, hlm. 135-136.

²⁹⁹.Ismail Hasan, *Nazhâriyât*, hlm. 220-221

³⁰⁰.Departemen Agama RI, *al-Qur'ân Terjemahan*, hlm. 428

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan terlindungi dan bisa disalurkan sesuai anjuran di atas.³⁰¹ Maqâshidnya adalah membelanjakan harta secara wajar, serta menjadikan konsumsi yang hemat dan cerdas sehingga kelebihan harta bisa digunakan untuk infaq dan sedekah di jalan Allâh swt.³⁰²

Maqâshid perintah meninggalkan transaksi jual beli ketika azan Jum'at, hal ini dijelaskan Allâh swt dalam al-Qur'ân surah al-Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allâh dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.*³⁰³

Ayat di atas sebenarnya bukan melarang secara subtansi jual beli, hanya *ihtiyâti* disebabkan jual beli dapat menjadikan pelakunya terlambat sehingga

³⁰¹ Ismail Hasani, *Nazhâriyât*, hlm. 183

³⁰² Karim Bisnis Consuling Indonesia, *Kajian Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah*, disampaikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang penulis kutip dari buku *Maqâsghid Bisnis*, hlm. 131

³⁰³ Departemen Agama RI, *al-Qur'ân Terjemahan*, hlm. 933. Keterangan : 1475. Maksudnya: apabila imam Telah naik mimbar dan muazzin Telah azan di hari Jum'at, Maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan menyinggalkan semua pekerjaannya. Dari tafsir ayat ini kita dapat mengambil hukum-hukum sebagai berikut :

- 1) Allah melarang jual beli pada waktu shalat jum'at, juga bermakna muamalah secara keseluruhan.
- 2) Memenuhi panggilan Allah dan meninggalkan segala urusan demi itu adalah sungguh-sungguh lebih baik dan menguntungkan baik di dunia juga di akhirat.
- 3) Segala kegiatan dan keperluan boleh diteruskan kembali setelah shalat jum'at selesai.

Wahbah al-Zuhayliy, *at Tafsîr al Munîr fiil 'Aqidah wa al-Syari'ah wa al- Manhâj*, (Damaskus:Dar el Fikr:2005), Juz II, hlm. 580-587



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shalatnya tidak sempurna atau meninggalkan disebabkan keasikan dalam berniaga.³⁰⁴

Maqâshid dari meninggalkan jual beli adalah agar selalu mengingat Allâh swt dalam keadaan sesibuk apapun dalam transaksi jual beli atau bisnis.³⁰⁵

Maqâshid kewajiban berzakat, Allâh Swt berfirman dalam surah at-Taubah ayat 103, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allâh Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*³⁰⁶

Ayat ini menegaskan bahwa zakat disyari'atkan untuk tujuan tertentu yaitu pembiasaan diri untuk memberi dan bersedekah.³⁰⁷

Setelah peneliti menjabarkan secara detail maqâshid-maqâshid dalam *mu'âmalah iqtishâdiyah* (ekonomi bisnis dan keuangan) menurut Oni Sahroni dan Adiwarmarman, Maqâshid Bisnis, maka peneliti akan menampilkan tabel untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Silahkan lihat tabel I di bawah ini.

³⁰⁴.Ahmad Raisuni, *al-Firk al-Maqâshidi, Qawâ'iduhû wa Dlawâbituhû* (Beirut: Dar al-Hadi, 2003), cet. I, hlm. 64-67. Lihat juga Ismail hasani, *Nazhâriyât al-Maqâshid*, hlm. 369.

³⁰⁵.Oni Sahroni dan Adiwarmarman, *Maqâshid Bisnis*, hlm. 129

³⁰⁶.Depag RI, *al-Qur'ân Terjemahan*, hlm. 297-298. Kata (صدقۃ) yang diperintahkan itu ialah *shadaqah fardlu* ; yakni zakat (lihatMannâ' al-Qathân, *Tafsîr Âyât Al-Ahkâm*, juz II, cet. II, (Kairo : Matba'ah al-Madaniy, 1964), hlm. 388). Oleh sebab itu, ayat ini menunjukkan wajibnya diambil zakat sebagian dari harta-harta kaum muslimin secara keseluruhan karena kesamaan mereka dalam hukum agama. Bagi Mufasssir yang berkelit dengan *asbâb al-nuzûl*, maka *dlamîr* (هُم) diberlakukan khusus untuk orang-orang yang bertaubat dan tidak ikut serta dalam perang Tabuk seperti dalam peristiwa diatas, dan yang dimaksud dari (صدقۃ)dalam ayat tersebut adalah hak sebagai *kaffârah* (tebusan) setelah mereka bertaubat, bukan sebagai zakat *fardlu* (lihat Syekh Muhammad Ali As-Sâyis, *Kulliyât al-Syari'ah Tafsîr Âyât Al-Ahkâm*, (Kairo: Mathba'ah Muhammad Ali Sabih), hlm. 46).

³⁰⁷.Oni Sahroni dan Adiwarmarman Karim, *Maqâshid Bisnis dan Keuangan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 65-139.

Table I
Maqâshid Syarî'ah dalam Mu'âmmalah Iqtishadiyah³⁰⁸

No	Maqâshid Ammah (Tujuan Umum dalam Ekonomi dan Bisnis)	Maqâshid Khassah (Tujuan Khusus dalam Ekonomi dan Bisnis)
1	Setiap Kesepakatan harus Jelas (tercatat)	Pelarangan Riba
2	Setiap Kesepakatan harus Adil	Perbedaan Jual Beli dan Riba
3	Setiap Komitmen harus sesuai dengan Kesepakatan	Pelarangan Riba Qard
4	Setiap Syarî'ah melindungi Hak Kepemilikan	Larangan Maisir
5	Setiap Ketentuan Akad harus sesuai Syarî'ah	Khiyar dalam Jual Beli
6	Setiap Harta harus Terdistribusi	Infaq dan Zakat
7	Setiap hamba harus Bekerja dan Memproduksi	Larangan Praktek Talaqqi Rukban
8	Setiap hamba harus Berinvestasi	Larangan Gharar
9	Setiap Pebisnis harus Menyeimbangkan Keuntungan dan Resiko	Larangan Bai Al-Innah
10	-	Khilafiyah Bai Al-Innah
11	-	Larangan Jual Beli Piutang
12	-	Khilafiyah Jual Beli Piutang
13	-	Larangan Iktikar
14	-	Larangan Bai Najasiy
15	-	Jual Beli dengan Dua Akad
16	-	Larangan Riswah
17	-	Khilafiyah Pengelolaan Dana Non Halal
18	-	Larangan Menetapkan Harga
19	-	Menentukan Ukuran dan Timbangan
20	-	Akad-Akad dalam Fiqih
21	-	Akad dalam Jual Beli
22	-	Saksi dalam Transaksi
23	-	Mencatat Utang Piutang
24	-	Larangan Menghambur-Hamburkan Harta
25	-	Larangan Transaksi Ketika Azan
26	-	Kewajiban Berzakat

³⁰⁸.Maqâshid disini disamakan dengan hikmat al-Tasyri' dan mu'âmmalah disamakan dengan ekonomi bisnis dan keuangan, baik bank maupun non bank.



2. Konsep Ekonomi dan Keuangan dalam Bisnis Islâm

a. Ruang Lingkup Pengertian Ekonomi

Istilah ‘ekonomi’ berasal dari bahasa Yunani yaitu ‘*oikosnamos*’ atau ‘*oikonomia*’ yang artinya manajemen urusan rumah-tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan.³⁰⁹ Oleh karena perlunya diadakan efisiensi dalam perolehan maupun penggunaan kekayaan sumber daya, termasuk pekerja dan produksinya secara fundamental, maka dalam bahasa modern istilah ‘ekonomi’ tersebut merujuk terhadap prinsip usaha maupun metode untuk mencapai tujuan dengan alat sesedikit mungkin.³¹⁰

Menurut Albert L. Meyers³¹¹ ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuasan kebutuhan manusia. Kata kunci dari definisi ini adalah *pertama*, tentang “kebutuhan”, yaitu suatu keperluan manusia terhadap barang dan jasa yang sifat dan jenisnya sangat beragam dalam jumlah yang tidak terbatas.

Kedua, tentang “pemuas kebutuhan”, yang memiliki ciri-ciri “terbatas” akan

³⁰⁹.Komaruddin Satradipoera, *Sejarah Pemikiran Ekonomi: Suatu Pengantar Teori dan Kebijakan Ekonomi*, (Bandung: Kappa-Sigma, 2001), hlm. 4

³¹⁰.Defenisi ekonomi menurut para ahli: 1). Pengertian Ekonomi Menurut Adam Smith adalah Ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan Negara. 2). Pengertian Ekonomi Menurut Mill J. S adalah Ekonomi ialah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. 3). Pengertian Ekonomi Menurut Abraham Maslow adalah Ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui pengemblengan segala sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. 4). Pengertian Ekonomi Menurut Hermawan Kertajasa adalah Ekonomi adalah platform dimana sektor industri melekat diatasnya. (Anoname, *Pengertian Ekonomi Menurut Para Ahli*, artikel online <http://mobelos.blogspot.co.id/2013/10/pengertiann-ekonomi-definisi-ekonomi.html>.diakses tanggal 15 Februari 2017 Jam 22.00 Wib. Lihat juga Anoname, *Pengertian dan Defenisi Ekonomi*, artikel online <http://www.artikelsiana.com/2014/12/pengertian-definisi-pengertian-ekonomi.html>.diakses tanggal 15 Februari 2017 Jam 22.05 Wib).

³¹¹.Abdullah, *Materi Pokok Pendidikan IPS-2: Buku 1, Modul 1*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , PPPG Tertulis, 1992), hlm. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketersediaannya. Aspek yang kedua inilah, menurut Lipsey³¹² yang menimbulkan masalah dalam ekonomi, karena adanya kesenjangan yang disebabkan oleh kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa yang tidak terbatas, sedangkan di lain pihak barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan bersifat langka atau terbatas. Itulah sebabnya mengapa manusia selalu berhadapan dengan kekecewaan maupun ketidakpastian. Ahli ekonomi lainnya yaitu J.L. Meij³¹³ mengemukakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu tentang usaha manusia ke arah kemakmuran. Pendapat tersebut sangat realistis, karena ditinjau dari aspek ekonomi, manusia merupakan makhluk ekonomi (*Homo Economicus*) yang pada hakikatnya mengarah kepada pencapaian kemakmuran. Kemakmuran menjadi tujuan sentral dalam kehidupan manusia secara ekonomi, hal ini sesuai dengan apa yang dituliskan oleh pelopor “*liberalisme ekonomi*”, Adam Smith, dalam bukunya, “*An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations*”, tahun 1776, dengan cara bagaimana manusia itu berusaha mencapai kemakmurannya.

Menurut Rasyîdi, ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mencapai kemakmuran.³¹⁴

³¹².Richard Lipsey G dan Peter Steiner O, *Economics*, (New York: Harper & Row, Publisher, 1981), hlm. 5

³¹³.Abdullah, *Materi Pokok Pendidikan*, hlm. 6

³¹⁴.Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro* (Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2009), hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Samuelson dan Nordhaus³¹⁵ mengemukakan bahwa: “Ilmu ekonomi merupakan studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternative penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, untuk kemudian menyalurkannya, baik saat ini maupun di masa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat”. Menurut Samuelson, ilmu ekonomi merupakan ilmu pilihan, ilmu yang mempelajari bagaimana orang memilih penggunaan sumber-sumber daya produksi yang langka atau terbatas untuk memproduksi berbagai komoditi, dan menyalurkannya ke berbagai anggota masyarakat untuk segera dikonsumsi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya ilmu ekonomi merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencapai kemakmuran yang diharapkan, dengan memilih penggunaan sumber daya produksi yang sifatnya langka/terbatas tersebut, secara sederhana, ilmu ekonomi merupakan suatu disiplin tentang aspek-aspek ekonomi dan tingkah laku manusia.³¹⁶

Ilmu Ekonomi merupakan seni yang tertua di dunia. Istilah ekonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani *Oikos Nomos*, yang berarti tata laksana rumah tangga atau permilikan. Tokoh yang pertama kali menulis permasalahan ekonomi adalah Aristoteles dari Yunani sehingga ia disebut sebagai Ahli Ekonomi pertama. Setelah melalui masa yang sangat panjang, akhirnya ilmu ekonomi mendapatkan bentuk

³¹⁵.Paul Samuelson A. dan William Nordhaus D, *Ekonomi*, (Diterjemahkan Oleh Jaka Wasana, Jakarta: Erlangga, 1990), Jilid 1, hlm. 4

³¹⁶.Paul Samuelson A. dan William Nordhaus D, *Ekonomi*, hlm. 4-5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta *takrif* (definisi) yang mantap seperti sekarang ini. Di sini, ilmu ekonomi diartikan sebagai ilmu untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Dalam *takrif* ini, dapat disimpulkan bahwa masalah utama dari setiap persoalan ekonomi adalah *problem of choice* (masalah pemilihan) di antara berbagai alternatif penggunaan suatu barang.³¹⁷

b. Lembaga Ekonomi dalam Bisnis Islâm

Lembaga ekonomi mulai muncul ketika orang-orang mulai membutuhkan produk dari masyarakat atau orang lain yang menyangkut barang-barang kebutuhan pokok. Lembaga ekonomi ialah pranata yang memiliki kegiatan di bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat atau lembaga. Lembaga ekonomi dapat dikatakan juga sebagai pranata ekonomi yang merupakan seperangkat norma atau aturan-aturan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.³¹⁸ Lembaga ekonomi adalah suatu lembaga yang memiliki kegiatan di bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Sedangkan definisi lainnya dari lembaga ekonomi suatu lembaga yang mengatasi berbagai masalah

³¹⁷.Desriyani (1100267), Rifa Khairunnisa (1104677), Fitri Fridayanti Fatimah (1104872) dan Dimas Adhithia Ramdhan (1105110), *Ekonomi Dalam Pandangan Islam*, (Bandung: Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, 2014), hlm. 3.

³¹⁸.Suci Amalia, *Lembaga Ekonomi*, Wibesite online <http://suciamalia.blogspot.co.id/2008/11/lembaga-ekonomi.html>.diakses tanggal 15 Februari 2017 Jam 20.30 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganai cara produksi, pendistribusian atau pelayanan suatu jasa yang diperlukan oleh masyarakat agar kebutuhan masyarakat tersebut dapat terpenuhi.³¹⁹

Bahasa lain dari lembaga ekonomi Islâm adalah lembaga perekonomian umat, maka ada tiga kata yang harus dipahami terlebih dahulu yaitu: kata lembaga, kata perekonomian, dan kata umat. Bila ketiga kata tersebut telah dipahami maka selanjutnya lembaga perekonomian umat dapat dipahami sebagai sesuatu yang utuh. Lembaga dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan institution dan didalam bahasa Indonesia setara pula dengan pranata. Maka lembaga ini lebih bernuansa sosiologi, yakni sebagai sebuah proses sosial yang menjelma menjadi sebuah sistem. Dalam hal ini lembaga lebih diartikan sebagai lembaga sosial (*social institution*).³²⁰

Menurut Jonhson institusi ekonomi adalah suatu *set ide* (ilmu pengetahuan) yang berhubungan dengan barang dan pelayanan yang dihasilkan, dibagikan dan digunakan dalam masyarakat. Lembaga ekonomi pada dasarnya membahas masalah produksi, distribusi dan konsumsi, baik berupa barang maupun jasa.³²¹

Lembaga ekonomi Islâm merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islâm. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya,

³¹⁹.Anoname, *Apa pengertian Lembaga Ekonomi*, wibesite online <http://ugas-belajar-anak-sd.blogspot.co.id/2016/03/apa-pengertian-lembaga-ekonomi.html>.diakses tanggal 15 Februari 2017 Jam 20.10 Wib.

³²⁰.Yanwari, Yadi. Djazuli, *Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1; lihat juga Muhammad Syarifudin, *Lembaga Perekonomian Umat* (Jurnal online, tth), hlm. 1

³²¹.Unpad, *Lembaga Ekonomi*, wibesite online <http://upnad123.blogspot.co.id/2015/07/bab-i-pendauluan-belakang-lembaga.html>.diakses tanggal 15 Februari 2017 Jam 20.25 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.³²²

Untuk kegiatan guna mendapatkan kebutuhan pokok diperlukan lembaga ekonomi yang disebut pasar. Pasar merupakan tempat transaksi jual-beli berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Keberadaan pasar telah memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama bahan pangan.³²³ Lembaga ekonomi diantaranya adalah lembaga keuangan, yaitu suatu badan yang bergerak di bidang keuangan dengan tujuan menyediakan jasa untuk nasabah ataupun masyarakat.³²⁴

Kegiatan Pokok Lembaga Ekonomi meliputi :³²⁵ 1). Kegiatan Produksi, pranata ekonomi, antara lain mengatur cara produksi barang dan jasa yang diperlukan oleh warga masyarakat untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. 2). Kegiatan Distribusi dan pemasaran. Distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Penyaluran barang dan jasa ini mencakup tiga pihak yang saling mempengaruhi yaitu produsen, perantara,

³²².Eko budiawan, *Lembaga keuangan Syariah dalam Lembaga ekonomi Islam* (Ciputat: online, 2014), hlm. 9

³²³.Mira Triani, *Lembaga Ekonomi*, wibesite online <http://miratriani.blogspot.co.id/2012/04/v-behaviorurldefaultvmlo.html>.diakses tanggal 15 Februari 2017 Jam 20.00 Wib.

³²⁴.Kementerian Negara BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang sebagian besar modalnya berasal dari negara. Dan masih banyak lagi contoh lembaga ekonomi yang lainnya seperti misalnya: kementerian keuangan, kementerian perdagangan, kementerian negara koperasi dan UKM, pasar dan lain sebagainya, yang berada dalam naungan BUMN atau BUMD atau Lembaga Swasta.

³²⁵.Efri, *Makalah Sosiologi tentang Lembaga Ekonomi*, wibesite online <http://efriblogedu.blogspot.co.id/2013/01/makalah-sosiologi-tentang-lembaga.html>.diakses tanggal 15 Februari 2017 Jam 20.05 Wib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan konsumen. Pemasaran kegiatan yang menjual barang hasil produksi atau jasa kepada konsumen.³²⁶ 3). Kegiatan Konsumsi atau Pelanggan. Konsumsi adalah pemakaian barang dan jasa baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur oleh setiap anggota masyarakat yang menginginkan kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak antara lain ditentukan oleh terpenuhinya barang dan jasa dalam jumlah dan mutu yang memadai. Konsumen atau pembeli yaitu orang yang memakai produk atau jasa yang diperjualbelikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kebutuhan sehari-harinya.

Secara umum, tujuan lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup masyarakat. Sedangkan fungsi dan peranan lembaga ekonomi adalah 1). Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. 2). Memberi pedoman untuk barter dan jual beli barang. 3). Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja dan cara pengupahan. 4). Memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. 5). Memberi identitas diri bagi masyarakat.³²⁷

Lembaga ekonomi dapat diklarifikasikan sebagai berikut : 1). Sektor Agraris, yakni sektor yang pada dasarnya dapat digolongkan melalui tahap-tahap dari yang sederhana, transisi, dan modern. 2). Sektor Industri, yaitu sektor yang ditandai dengan kegiatan produksi barang. Sektor ini membutuhkan lembaga ekonomi yang semakin kompleks bagaikan rangkaian bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung dalam satu sistem. 3). Sektor Perdagangan, yaitu sektor yang

³²⁶.Anoname, *Apa pengertian Lembaga Ekonomi, Loc. Cit.*

³²⁷.Unpad, *Lembaga Ekonomi*, wibesite online <http://upnad123.blogspot.co.id/2015/07/bab-i-pendauluan-belakang-lembaga.html>.diakses tanggal 15 Februari 2017 Jam 20.25 Wib.



memiliki peran dalam penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Sektor ini mengembangkan tatanan sosial untuk menjalin hubungan antara pembeli dan penjual. Di sektor ini, diatur pula cara memperoleh keuntungan, cara pembelian baik kontan maupun kredit, dan memupuk semangat kewiraswastaan.³²⁸

Ilmu ekonomi membahas aktivitas yang berkaitan dengan alokasi sumber daya yang langka untuk kegiatan produksi barang dan jasa, ekonomi juga membahas aktivitas yang berkaitan dengan cara-cara memperoleh barang dan jasa, juga membahas aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan konsumsi, yakni kegiatan pemanfaatan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta membahas aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan distribusi, yakni menyalurkan barang dan jasa yang ada di tengah masyarakat. Seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi,

³²⁸.Anoname, *Makalah Sosiologi tentang Lembaga Ekonomi, Loc. Cit.* Beberapa sistem perekonomian yang berlaku selama ini di antaranya adalah: 1). Sistem Ekonomi Kapitalis, yaitu merupakan system ekonomi yang di kondisikan sedemikian rupa sehingga terjadi suatu kebebasan berkontrak, kebebasan keuntungan dan pemilikan pribadi, kebebasan melakukan akumulasi modal dan investasi, terdapat mekanisme system upah, mekanisme system pasar yang sangat ditentukan oleh penawaran dan permintaan, dan adanya persaingan bebas. Salah satu contoh negara kapitalis terbesar saat ini adalah Amerika Serikat. 2). Sistem Ekonomi Komunis, yaitu mengembangkan system perekonomian yang secara diktator di kendalikan oleh partai komunis. Dalam sistem ekonomi komunis rakyat sama sekali tidak memiliki sarana pengendalian yang efektif dalam kegiatan ekonomi sehingga barang dan jasa yang di produksi seperti penentuan barang dan jasa yang di produksi, penentuan harga barang dan jasa, penentuan besaran gaji pengawai, dan lain sebagainya ditentukan oleh badan yang berfungsi sebagai pusat perencanaan. 3). Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu Negara Indonesia merupakan system ekonomi yang khas yang di sebut dengan system ekonomi pancasila. System ekonomi pancasila merupakan system perekonomian yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual. Untuk tujuan tersebut system ekonomi pancasila berlandaskan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: Ayat 1 berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Ayat 2 yaitu “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Sedangkan Ayat 3 adalah “Bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD '45 di atas sesungguhnya merupakan suatu system demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran perorangan atau golongan tertentu. Itulah sebabnya system ekonomi pancasila disusun sebagai usaha berdasarkan atas asas kekeluargaan. Lembaga ekonomi pancasila yang sesuai dengan system ekonomi pancasila adalah koperasi”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



konsumsi dan distribusi barang dan jasa dibahas dalam Ilmu Ekonomi yang seringkali dibicarakan dalam berbagai literatur ekonomi kapitalis.³²⁹

Pandangan sistem ekonomi di atas mempunyai pembahasan yang berbeda dari pandangan sistem ekonomi Islâm. Perbedaan ini dapat diketahui dengan memahami sumber-sumber hukum Islâm berupa al-Qur'an dan al-Sunnah. Islâm adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islâm dengan prinsip Ilahiyah.³³⁰ Islâm berkeyakinan bahwa harta yang dimiliki manusia, sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan titipan dari Allâh swt agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semuanya akan kembali kepada Allâh swt untuk dipertanggungjawabkan.³³¹

Ekonomi Islâm didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islâm, tanpa membatasi kebebasan individu, ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekonomi logis.³³² Menurut Umar Chapra, ekonomi Islâm adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan melalui suatu alokasi dan distribusi sumber

³²⁹.Salman Saesar Widyaaiswara Madya, *Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Jurnal Ekonomi dan Syariah, hlm. 3

³³⁰.S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Persepektif Islam* (Jakarta: Selemba Empat, 2001), hlm. 25

³³¹.M. Wahyu Mustafa, *Ekonomi Dalam Islam*, amakalah online <http://tofacanchujitsuna.blogspot.co.id/2013/12/makalah-ekonomi-dalam-islam.html>.diakses tanggal 15 Februari 2017 Jam 20. 50 Wib.

³³².Umar Chapra (2001) sebagaimana dikutip Amri Amir dalam *Ekonomi dan Keuangan Islam* (2015), hlm. 53. Lihat juga M. Sholahuddin. *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2007), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



daya alam yang langka sesuai dengan *maqâshid syarî'ah*.³³³ Muhammad Abdul Manan menyatakan bahwa ilmu pengetahuan sosial mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang sesuai dengan nilai Islâm (qur'an, sunnah, ijmâ' & qiâs).³³⁴ M. M. Metwally mendefenisikannya sebagai ilmu yang mempelajari perilaku Muslim dalam suatu masyarakat Islâm yang mengikuti al-Qur'ân, sunnah, ijmî' dan qiyâs yang berkaitan dengan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada untuk mencukupi kebutuhan dan memakmurkan dunia sekaligus sebagai ibadah.³³⁵

Amri Amir mendefinikan Ekonomi Islâm dengan mengemukakan ayat-ayat al-Qur'ân pada surah al-Baqarah ayat 29, al-Mulk ayat 15, Luqmân ayat 20, al-Hijr ayat 20, an-Najm ayat 48, al-Adiyât ayat 8, al-'Araf ayat 31 dan al-Isrâ ayat 26-27, sehingga pengertiannya bersumber dari filosofis al-Qur'ân dan hadîts, Ekonomi Islâm menurutnya adalah suatu ilmu yang mempelajari upaya-upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang harus dikendalikan dan dibatasi sesuai dengan syarî'ah, barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia tidak terbatas adanya dan disediakan dengan baik oleh sang pencipta, Allâh swt dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*).³³⁶ Konsep serta sistem ekonomi Islâm dan

³³³.M. Umar Chapra, *The Future of Economic an Islamic Perspektif* (Jakarta: SEBI, 2001), slide. 21

³³⁴.M. Abdul Manan, *Islamic Economic: Theory and Practive* (Delhi. Sh. M. Ashaf, 1970). Lihat juga M.A Manan, *The Making of an Islamic Economic Sociaty* (Cairo: 1984), hlm. 73

³³⁵.M. M. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam* (Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995), hlm. 13

³³⁶.Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam* (Jambi: Pustaka Muda, 2015), hlm. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakikatnya terletak pada terjadinya transaksi yang terhindar dan terlepas dari MAGRIB (*maisîr, gharâr dan riba*).³³⁷

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjâwiy dalam kitabnya *Hikmat al-Tasyrî'* mengatakan bahwa Allâh menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, hidup membutuhkan orang lain untuk segala kebutuhan. Sekilas bisa melalui mu'âmalah bisnis seperti jual beli, bercocok tanam, atau hal-hal yang dapat menyatukan manusia dalam suatu komunitas yang tidak dapat dipisahkan karena saling membutuhkan, namun watak manusia yang serakah, tamak dan rakus selalu menjadi problem hidupnya, apalagi di tunggangi dengan hawa nafsu setan, kendati demikian Allâh membuat *Qanûn* untuk hambanya sehingga manusia tidak akan saling menzhalmi dengan memakan hak sesamanya, ini adalah kebijaksanaan pencipta dan keadilannya.³³⁸ Maka menurut Al-Jurjâwiy ekonomi Islâm adalah kegiatan jual beli

³³⁷.Sjafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2011), hlm. 372-406.

³³⁸Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyrî'*, Juz II, hlm. 90. Lihat juga terj. Paisal Saleh Dkk, *Indahnya*, hlm. 437-438. Lihat juga terj. Nahbani Idris, *Indahnya*, hlm.306.

Dalam syariah yang mengatur urusan muamalah memiliki tujuan-tujuan mengapa dalam interaksi antar sesama dalam urusan dunia perlu diatur sedemikian rupa. Di antara tujuan-tujuan tersebut adalah sebagaimana yang dikemukakan Dra. Hulwati, M.Hum., P.hD, yakni:

Pertama: Merupakan pengabdian kepada Allah.

Kedua: Berorientasi pada akhirat. Hal ini didasarkan pada al-Qur'ân Surat al-Qashâsh ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

Ketiga: Harta yang diberikan Allah diberikan kepada orang-orang yang memerlukan.

Keempat: Tidak melakukan kerusakan di masyarakat. Sehingga, pada dasarnya hukum-hukum yang dijelaskan oleh ajaran muamalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia dengan memperhatikan keadaan, waktu dan tempat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kegiatan permintaan dan penawaran) dan bercocok tanam (produksi dan konsumsi) untuk memenuhi segala kebutuhan hidup manusia yang berlandaskan *qanûn* (syariat Allâh) agar terwujud kebijaksanaan dan keadilan serta terhindar dari perbuatan zhâlim dengan sesama manusia.³³⁹

Ekonomi Islâm merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islâm dan didasari dengan tauhîd sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islâm. Monzer Kahf dalam bukunya *The Islâmic Economic* menjelaskan bahwa ekonomi adalah *subset* dari agama. Dengan demikian, maka Ekonomi Islâm adalah bahagian dari ilmu ekonomi yang memiliki sifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi Islâm tidak dapat berdiri sendiri tanpa penguasaan tentang ilmu syariat dan ilmu pendukungnya sebagai fungsi *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika dan ushûl fiqih.³⁴⁰ Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allâh swt memerintahkannya, firman-Nya dalam Surat at-Tawbah ayat 105:

Hulwati, menambahkan bahwa muamalah memiliki keistimewaan, di antaranya:

- 1) Berdasarkan kepada gambaran (tasawwur) kehidupan yang jelas.
- 2) Memberi kesejahteraan dan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan.
- 3) Menegaskan konsep perkongsian untung dan rugi dan juga penagihan pendapatan dan kekayaan kepada semua lapisan masyarakat.
- 4) Tasawwur keimanan yang jelas dapat mengawal bentuk aktivitas yang selaras dengan kelangsungan hidup manusia yang berakhlak dan bermartabat.

Lihat Hulwati, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: Ciputat Pers, 2009), hlm. 2-4.

³³⁹.Ananilsa Peneliti dari dua kalimat yang al-Jurjawi sebutkan dalam kitab *Hikmat al-Tasyri'* tentang hikmah muamalah.

³⁴⁰.Monzer Kahf, *The Islamic Economic Analisis Study of the Funtioning od the Islamic Economic Sistem* (T.tt: Palinfeld In Muslim Studies Assosiation of U.S and Canada, 1978), hlm. 16.

Lihat juga Euis Aalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakara: Pustaka Asatruss, 2005), hlm. 275.

Lihat juga M. Nur Rianto dalam *Teori Makro Ekonomi Islam*, hlm. 5



وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allâh dan Rasûl-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allâh) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan."*³⁴¹

Dalam sebuah hadîts Rasûlullâh saw bersabda yang artinya,

لا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ.

Artinya: *"Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi RabbNya, hingga dia ditanya tentang lima perkara (yaitu): tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan, dan dalam hal apa (hartanya tersebut) ia belanjakan serta apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya"*.³⁴²

Hadîts di atas menjelaskan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap empat perkara yakni tentang umurnya, ilmunya, hartanya, dan tubuhnya.

Tentang umur, ilmu dan tubuhnya setiap orang hanya ditanya dengan masing-masing satu pertanyaan sedangkan berkaitan dengan harta setiap orang akan ditanya dengan dua pertanyaan, yakni dari mana hartanya dia peroleh dan untuk apa hartanya dia pergunakan. Hal ini memberikan suatu gambaran bahwa Islâm memberi perhatian

³⁴¹.Departemen Agama RI, *al-Qur'ân Terjemhan*, hlm. 298

³⁴².HR. at-Tirmidzi no. 2416, ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabîr* jilid 10 hal 8 Hadits no. 9772 dan Hadits ini telah dihasankan oleh Syaikh Albani dalam *Silsilah al-AHadîts al-Ashahîhah* no. 946

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang besar terhadap segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan harta yang mengarah terhadap barang dan jasa yang dihasilkan.³⁴³

Menurut An-Nabhaniy, pandangan Islâm terhadap masalah ekonomi dari segi keberadaan dan produksi harta kekayaan (penciptaan barang dan jasa) dalam kehidupan yaitu ditinjau dari segi kuantitasnya berbeda dengan pandangan Islâm terhadap masalah cara memperoleh, memanfaatkan, serta mendistribusikan harta kekayaan (barang dan jasa). Masalah ekonomi dari segi keberadaan dan produksi barang dan jasa dimasukkan dalam pembahasan ilmu ekonomi yang bersifat universal dan sama untuk setiap bangsa di dunia. Masalah harta dari segi cara memperoleh, memanfaatkan, serta mendistribusikannya dimasukkan dalam pembahasan Sistem Ekonomi yang dapat berbeda antar setiap bangsa sesuai dengan pandangan hidupnya (*ideologi-nya*).³⁴⁴

Menurut Islâm, sarana-sarana yang memberikan kegunaan (*utility*) adalah masalah tersendiri, sedangkan perolehan kegunaan (*utility*) adalah masalah lain. Oleh karena itu kekayaan dan tenaga manusia, keduanya merupakan sarana yang bisa memberikan kegunaan (*utility*) atau manfaat sehingga kedudukan keduanya dalam pandangan Islâm, dari segi keberadaan dan produksinya dalam kehidupan, berbeda dengan kedudukan pemanfaatan serta tata cara perolehan manfaatnya.³⁴⁵

³⁴³.Salman Saesar Widayaiswara Madya, *Ekonomi Islam*, hlm. 3

³⁴⁴.Taqiuddin An-Nabhaniy, *Al-Nizhâm al-Iqtishâdi Fi al-Islâm* (Beirut: Penerbit Darul Ummah, 1990), hlm. 23

³⁴⁵.Taqiuddin An-Nabhani. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti,1996), hlm. 50. Lihat juga Desriyani dkk, *Ekonomi dalam Pandangan Islam*, hlm.12



Ayat-ayat di bawah ini menunjukkan bahwa Allâh swt menegaskan bahwa Dia-lah yang telah menciptakan benda-benda (harta) agar bisa dimanfaatkan oleh manusia secara keseluruhan. Allâh swt berfirman dalam banyak ayat seperti dalam Q.S. al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Dia-lah Allâh, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.*³⁴⁶

Sering sekali disebutkan Allâh Maha Mengetahui setelah menerangkan penciptaan-Nya, karena penciptaan-Nya menunjukkan ilmu, hikmah dan kekuasaan-Nya.

Dalam Q.S. Abasa : 24-32, Allâh pun menerangkan:

³⁴⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemahan*, hlm. 13. Dalam Tafsir Jalalayn dalam menafsirkan al-Baqarah 29 adalah Dialah yang telah menciptakan bagimu segala yang terdapat di muka bumi) yaitu menciptakan bumi beserta isinya, (kesemuanya) agar kamu memperoleh manfaat dan mengambil perbandingan darinya, (kemudian Dia hendak menyengaja hendak menciptakan) artinya setelah menciptakan bumi tadi Dia bermaksud hendak menciptakan pula (langit, maka dijadikan-Nya langit itu) 'hunna' sebagai kata ganti benda yang dimaksud adalah langit itu. Maksudnya ialah dijadikan-Nya, sebagaimana didapati pada ayat yang lain, 'faqadhaahunna,' yang berarti maka ditetapkan-Nya mereka, (tujuh langit dan Dia Maha Mengetahui atas segala sesuatu) dikemukakan secara 'mujmal' ringkas atau secara mufassshal terinci, maksudnya, "Tidakkah Allah yang mampu menciptakan semua itu dari mula pertama, padahal Dia lebih besar dan lebih hebat daripada kamu, akan mampu pula menghidupkan kamu kembali?". Misbah Qurais Sihab dalam menafsirkan al-Baqarah 29 adalah Sesungguhnya Allah yang harus disembah dan ditaati adalah yang memberikan karunia kepada kalian dengan menjadikan seluruh kenikmatan di bumi untuk kemaslahatan kalian. Kemudian bersamaan dengan penciptaan bumi dengan segala manfaatnya, Allah menciptakan tujuh lapis langit bersusun. Di dalamnya terdapat apa-apa yang bisa kalian lihat dan apa-apa yang tidak bisa kalian lihat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Diskusi : Untuk kamu manfa'atkan, untuk dipakai bersenang-senang dan untuk diambil pelajaran. Dalam ayat ini diambil sebuah ka'idah fiqh bahwa Al Ashlu fil asyaaa'il ibaahah wath thahaarah (asal pada segala sesuatu itu boleh dan suci), karena ayat di atas menerangkan bahwa itu semua merupakan pemberian Allah kepada kita, tidak termasuk ke dalamnya hal-hal yang kotor. Dia menciptakan semua yang ada di bumi untuk kita manfa'atkan, oleh karena itu jika ada bahaya di sana tidak termasuk bagiannya, dan termasuk sepenuhnya nikmat Allah kepada kita adalah dengan dilarang-Nya juga sesuatu yang kotor dan membahayakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ * أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا * فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا * وَعَيْنًا وَقَضْبًا *
* وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا * وَحَدَائِقَ غُلْبًا * وَفَاكِهَةً وَأَبًّا * مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

Artinya: 24. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. 25. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), 26. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, 27. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, 28. Anggur dan sayur-sayuran, 29. Zaitun dan kurma, 30. Kebun-kebun (yang) lebat, 31. Dan buah-buahan serta rumput-rumputan, 32. Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.³⁴⁷

³⁴⁷Departemen Agama ri, *Al-Qur'an Terjemhan*, hlm. 1015-1016. dalam tafsir al-azhâr buya hamka dalam menafsirkan abasa 24-32 adalah hal itu telah mereka dengar beritanya; sekarang manusia disuruh melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana pertalian hidupnya dengan bumi tempat dia berdiam ini: "maka cobalah memandang manusia kepada makanannya." (ayat 24). Perhatikanlah dari mana datangnya makanan itu dan bagaimana tingkat-tingkat pertumbuhannya sehingga makanan itu telah ada saja dalam piring terhidang di hadapannya. asal mulanya ialah: "sesungguhnya telah kami curahkan air securah-curahnya." (ayat 25). Asal mulanya ialah bahwa bumi itu kering, maka turunlah hujan. Hujan lebat sekali yang turun laksana dicurahkan dari langit. maka bumi yang laksana telah mati itu hidup kembali. "kemudian kami lunakkan bumi seluluk-luluknya." (ayat 26). Bumi yang tadinya kering dan keras sehingga tidak ada yang dapat tumbuh, dengan turunnya hujan maka lunaklah tanah tadi, menjadi luluk, menjadi lumpur. di atas tanah yang telah lunak jadi lumpur atau luluk itulah kelak sesuatu akan dapat ditanamkan: "maka kami tumbuhkan padanya benih-benih makanan." (ayat 27). Pada negeri-negeri yang makanan pokoknya ialah padi, Tafsir ayat ini sangat lekas dapat difahami. memang sawah itu dilulukkan lebih dahulu baru dapat ditanami benih. yaitu benih padi, benih gandum, benih kacang dan jagung: "dan anggur dan sayur-sayuran." (ayat 28). dengan mensejajarkan anggur sebagai buah-buahan yang dapat dimakan langsung dengan sayur-sayuran lain yang sangat diperlukan vitamin dan kalorinya bagi manusia, nampaklah bahwa keduanya itu sama pentingnya sebagai zat makanan. "dan buah zaitun dan korma." (ayat 29). Zaitun selain dapat dimakan, dapat pula diambil minyaknya. "dan kebun-kebun yang subur." (ayat 30). dengan menyebutkan kebun-kebun yang subur maka tercakuplah di dalamnya buah-buahan yang lain yang sejak zaman dahulu telah diperkebunkan orang sebagai diceritakan di dalam surat 34, saba' ayat 15, sehingga kesuburan tanah menimbulkan syukur kepada tuhan, dan kesyukuran, menyebabkan *baladatun thayyibatun wa rabbun ghafûr* (negeri yang makmur dan tuhan yang memberi ampun). "dan buah-buahan dan rumput-rumputan." (ayat 31). "akan bekal bagi kamu dan bagi ternak-ternak kamu." (ayat 32). Artinya berpuluh macam buah-buahan segar yang dapat dimakan oleh manusia; sejak dari delima, anggur, epal, berjenis pisang, berjenis mangga dan berbagai buah-buahan yang hanya tumbuh di daerah beriklim dingin dan yang tumbuh di daerah beriklim panas; sebagai pepaya, nenas, rambutan, durian, duku dan langsung dan buah sawo dan lain-lain dan berbagai macam rumput-rumputan pula untuk makanan binatang ternak yang dipelihara oleh manusia tadi. Pokok pangkal semuanya itu ialah dari air hujan yang dicurahkan allah dengan lebatnya dari langit sampai tanah jadi luluk, membawa apa yang dinamai bunga tanah. maka kalau kita simpulkan di antara kedua peringatan itu, pertama tentang asal usul kejadian manusia dari nuthfah sampai dapat hidup di atas permukaan bumi ini. Kedua setelah hidup di bumi jaminan untuk melanjutkan hidup itu pun selalu tersedia selama langit masih berkembang dan lautan masih berombak bergelombang, dan air laut itu akan menguap ke udara menjadi awan, menjadi mega dan mengumpul hujan, lalu hujan, selama itu pula jaminan allah masih ada atas kehidupan ini.



Sejalan dengan ayat di atas, Allâh swt menerangkan dalam QS. Al-Jatsiyat : 12-13:

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ﴾

Artinya: 12. Allâh-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan Mudah-mudahan kamu bersyukur. 13. Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allâh) bagi kaum yang berfikir.³⁴⁸

Berkaitan dengan upaya manusia mengelola kekayaan dunia dari segi cara memproduksi harta serta upaya peningkatan produktivitasnya, Islâm sebagai sebuah prinsip hidup tidaklah menetapkan cara dan aturan pengelolaan yang khusus, melainkan menyerahkan kepada manusia untuk mengatur dan mengelolanya dengan kemampuan yang mereka miliki. Tidak terdapat satu keteranganpun baik yang berasal dari al-Qur'ân maupun al-Sunnah yang menjelaskan bahwa Islâm turut campur dalam menentukan masalah bagaimana memproduksi harta kekayaan tersebut. Sebaliknya, banyak keterangan yang menjelaskan, bahwa Islâm telah

³⁴⁸.Departemen Agama RI, *al-Qur'ân Terjemhan*, hlm. 816. Dalam Tafsîr Jalalayn dalam menafsirkan Al-Jatsiyah 12-13 adalah (Allahlah yang menundukkan lautan untuk kalian supaya bahtera-bahtera dapat berlayar) yaitu perahu-perahu (padanya dengan perintah-Nya) dengan seizin-Nya (dan supaya kalian dapat mencari) melalui berdagang (sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kalian bersyukur.). (Dan Dia menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit) berupa matahari bulan bintang-bintang, air hujan dan lain-lainnya (dan apa yang ada di bumi) berupa binatang-binatang, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, sungai-sungai dan lain-lainnya. Maksudnya, Dia menciptakan kesemuanya itu untuk dimanfaatkan oleh kalian (semuanya) lafal Jamii'an ini berkedudukan menjadi Taukid, atau mengukuhkan makna lafal sebelumnya (dari-Nya) lafal Minhu ini menjadi Hal atau kata keterangan keadaan, maksudnya semuanya itu ditundukkan oleh-Nya. (Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allâh bagi kaum yang berpikir) mengeniannya, karena itu lalu mereka beriman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyerahkan masalah tersebut kepada manusia untuk menggali dan memproduksi kekayaan tersebut.³⁴⁹

Sebaliknya, dalam aktivitas ekonomi yang menyangkut cara perolehan harta dan pemanfaatan serta pendistribusiannya, Islâm turut campur dengan cara yang jelas. Hal ini bisa dipahami dari hadîts tentang pertanyaan Allâh swt kepada manusia di hari kiamat kelak. Bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban tentang hartanya, mengenai dari mana serta dengan cara apa ia memperolehnya, juga tentang bagaimana manusia memanfaatkan hartanya tersebut mulai dari kegiatan konsumsi sampai dengan pendistribusiannya. Berdasarkan tata cara perolehan serta masalah pemanfaatan harta kekayaan, Islâm telah mensyariatkan hukum-hukum tertentu dalam rangka memperoleh harta kekayaan. Islâm mengharamkan pemanfaatan beberapa bentuk harta kekayaan yang haram.³⁵⁰ Selain itu Islâm juga mensyariatkan hukum-hukum tertentu tentang pendistribusian harta kekayaan melalui pemberian harta oleh negara kepada masyarakat, pembagian harta waris, pemberian zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya.³⁵¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Islâm telah memberikan pandangan tentang sistem ekonomi, sedangkan ilmu ekonomi Islâm menyerahkannya kepada manusia. Dengan kata lain Islâm telah menjadikan perolehan dan pemanfaatan harta kekayaan sebagai masalah yang dibahas dalam Sistem Ekonomi. Sementara, secara mutlak Islâm tidak membahas cara

³⁴⁹.Salman Saesar Widyaiswara Madya, *Ekonomi Islam*, hlm. 4

³⁵⁰.Seperti minuman keras, bangkai, daging babi

³⁵¹.Salman Saesar Widyaiswara Madya, *Ekonomi Islam*, hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memproduksi kekayaan dan faktor produksi yang bisa menghasilkan harta kekayaan, sebab hal tersebut termasuk dalam pembahasan ilmu ekonomi yang bersifat universal.

Menurut aliran kapitalis pembahasan ekonomi dari segi penciptaan termasuk upaya meningkatkan produktivitas barang dan jasa; serta pembahasan ekonomi dari segi cara-cara perolehan, pemanfaatan serta pendistribusian barang dan jasa yang keseluruhannya disatukan dalam lingkup pembahasan mengenai apa yang mereka sebut dengan Ilmu Ekonomi. Padahal terdapat perbedaan mendasar antara pembahasan ekonomi dari segi pengadaan berikut upaya meningkatkan produktivitas barang dan jasa dengan pembahasan ekonomi dari segi cara-cara memperoleh, memanfaatkan serta mendistribusikan barang dan jasa.³⁵²

Berbeda dengan sistem ekonomi Kapitalis, menurut Az-Zain dan Yûsuf al-Qardlâwiy, Islâm membedakan antara pembahasan ekonomi dari segi pengadaan termasuk upaya meningkatkan produktivitas barang dan jasa dengan pembahasan ekonomi dari segi cara-cara memperoleh, memanfaatkan serta mendistribusikan barang dan jasa.³⁵³ Pembahasan ekonomi dari segi pengadaan termasuk upaya meningkatkan produktivitas barang dan jasa dimasukkan dalam pembahasan Ilmu Ekonomi. Pembahasan ekonomi dari segi cara-cara memperoleh, cara memanfaatkan serta cara-cara mendistribusikan barang dan jasa digolongkan dalam pembahasan Sistem Ekonomi. Ilmu ekonomi menurut pandangan Islâm adalah ilmu yang

³⁵². Salman Saesar Widayaiswara Madya, *Ekonomi Islam*, hlm.. 5

³⁵³. Yûsuf Qaradlâwiy, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. (Terjemahan) (Jakarta: Penerbit Gema Insani Press, 1995), hlm. 47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas tentang upaya-upaya pengadaan dan peningkatan produktivitas barang dan jasa. Ilmu ekonomi berkaitan dengan produksi suatu barang dan jasa. Oleh karena harta kekayaan sifatnya ada secara alami serta upaya pengadaan dan peningkatan produktivitasnya dilakukan manusia secara universal, maka pembahasan tentang ilmu ekonomi merupakan pembahasan yang universal pula sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena ilmu ekonomi tidak dipengaruhi oleh pandangan hidup (*ideologi*) tertentu dan bersifat universal, maka ia dapat diambil dari manapun juga selama bermanfaat. Sedangkan "sistem ekonomi" menjelaskan tentang cara memperoleh dan memiliki, cara memanfaatkan serta cara mendistribusikan harta kekayaan yang telah dimiliki tersebut.³⁵⁴

Berdasarkan penjelasan ini dapat diketahui bahwa pembahasan "sistem ekonomi" sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu dan tidak berlaku secara universal. Oleh karena itu sistem ekonomi dalam pandangan Ideologi Islâm tentu berbeda dengan sistem ekonomi dalam pandangan Ideologi Kapitalis serta berbeda pula dengan sistem ekonomi dalam pandangan Ideologi Sosialisme dan Komunisme.³⁵⁵

Sistem ekonomi Islâm mempunyai perbedaan yang mendasar dengan sistem ekonomi manapun termasuk kapitalis maupun sosialis. Perbedaan itu tidak hanya mencakup falsafah ekonomi, namun juga pada konsep pokok serta pada tatanan praktisnya, terdapat perbedaan yang fundamental antara sistem ekonomi Islâm

³⁵⁴.S. A. Az-Zain, *Syari'at Islam: Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan* (Terjemahan) (Bandung: Penerbit Husaini, 1981), hlm. 73

³⁵⁵.Salman Saesar Widyaiswara Madya, *Ekonomi Islam*, hlm. 5



dengan sistem ekonomi lainnya, tetapi dalam implementasinya seringkali dijumpai beberapa persamaan. Pada hakikatnya perbedaan yang terdapat dalam sistem ekonomi Islâm dengan sistem ekonomi lainnya disebabkan oleh landasan sistem ekonomi yang berbeda.³⁵⁶

Ilmu ekonomi Islâm adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari pola perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang sangat tidak terbatas dengan berbagai keterbatasan sarana pemenuhan kebutuhan yang berpedoman pada nilai-nilai Islâm. Ilmu ekonomi Islâm tidak hanya mempelajari individu-individu sosial saja, tetapi juga mengkaji manusia yang memiliki bakat religius. Hampir sama dengan ilmu ekonomi lainnya, bahwa timbulnya masalah ekonomi berawal karena kebutuhan yang sangat banyak dengan alat pemuas kebutuhan yang serba terbatas, namun perbedaan menjadi besar ketika berlanjut pada proses pilihan. Kesempatan untuk memilih berbagai alat pemuas kebutuhan dalam ekonomi Islâm dituntun dengan etika nilai-nilai Islâm. Hal ini tentunya tidak dapat ditolak, mengingat pola perilaku masyarakat akan sangat ditentukan dengan nilai budaya yang ada.³⁵⁷

Islâm merumuskan sistem ekonomi dengan cara berbeda dari sistem ekonomi lain, karena memiliki akar syarî'ah yang menjadi sumber dan panduan setiap Muslim dalam menjalankan setiap kehidupannya. Dalam hal ini Islâm memiliki tujuan-tujuan Syarî'ah (*maqâshid al-syarî'ah*) serta petunjuk untuk mencapai maksud tersebut. Sebagai sebuah keyakinan yang bersifat *rahmatan lil'âlamîn* (universal), Islâm

³⁵⁶ Salman Saesar Widyaismara Madya, *Ekonomi Islam*, hlm.. 5-6

³⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudah dan logis untuk dipahami, serta dapat diterapkan, termasuk dalam hal kaidah-kaidah muamalahnya dalam hubungan sosial ekonomi.³⁵⁸

Ekonomi Islâm sebagai bagian dari kegiatan muamalah sesuai kaidah syari'ah, dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi yang dilandasi ajaran-ajaran Islâm yang bersumber dari *al-Qur'ân*, *al-Sunnah*, *ijmâ'* (kesepakatan ulama) dan *Qiyâs* (analogi). *al-Qur'ân* dan *al-Sunnah* merupakan sumber utama, sedangkan *ijmâ'* dan *Qias* merupakan pelengkap untuk memahami *al-Qur'ân* dan *al-Sunnah*. Ada perbedaan yang mendasar antara sistem ekonomi Islâm dengan sistem ekonomi lainnya khususnya sistem ekonomi Kapitalis. Perbedaan tersebut mencakup perbedaan pandangan tentang: (1) Penetapan permasalahan ekonomi yang dihadapi manusia serta solusi untuk mengatasinya. (2) Konsep kepemilikan harta kekayaan. (3) Konsep tentang pengelolaan kepemilikan harta. (4) Konsep tentang distribusi kekayaan di tengah masyarakat.³⁵⁹

c. Lembaga Keuangan Syari'ah

Lembaga keuangan secara umum adalah lembaga atau institusi tempat berputarnya/transaksi keuangan. Sebelum menjelaskan secara detail lembaga keuangan, peneliti perlu jelaskan defenisi uang. Umar bin Khattab pernah berkata, "aku ingin (suatu saat) menjadikan kulit unta sebagai alat tukar," pernyataan ini menunjukkan bahwa Umar sangat paham tentang hakikat uang dan fungsinya dalam

³⁵⁸ Salman Saesar Widyaaiswara Madya, *Ekonomi Islam*, hlm. 6

³⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 6-7

perekonomian.³⁶⁰ Definisi uang dalam ekonomi tradisional adalah setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum,³⁶¹ sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau alat pembayaran utang.³⁶² Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa.³⁶³ Dalam ilmu ekonomi modern menurut D.H. Robertson dalam bukunya *Money* sebagaimana dikutip oleh Dr. Muhammad Abduh Muhyi, SE. MM,³⁶⁴ definisi uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang atau benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan perdagangan³⁶⁵. Menurut R.G. Thomas dalam bukunya *Our Modern Banking* menjelaskan uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya³⁶⁶ serta untuk pembayaran utang.³⁶⁷ Demikian juga pendapat A.C. Pigou dalam bukunya *The Veil of Money*, yang

³⁶⁰.Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 14

³⁶¹.Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada Rajawali Pers, 2013), cet. II, hlm. 59. Lihat juga Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Granpindo Persada, 2002), hlm. 13.

³⁶².M. Nur Rianto al-Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), hlm. 45

³⁶³.Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: PT. Rajawali Pers/RajaGrapindo Persada, 2014), hlm. 1

³⁶⁴.Muhammad Abduh Muhyi, *Uang dan Lembaga Keuangan*, PDF.Power Poin 3/28/2011, slide 1.

³⁶⁵.Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), hlm. 217

³⁶⁶.Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2015) hlm. 22

³⁶⁷.Nurmawan, *Uang dan Lembaga Keuangan*, PDF. Modul Pembelajaran Mata Kuliah Ekonomi Eko.2.03, hlm. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud dengan uang adalah alat tukar.³⁶⁸ Dalam bahasa latin uang disebut dengan Pecunia yang berasal dari pecus ternak, yang mempunyai sifat sebagai alat tukar, bisa dijual, likuiditas dan tempat penyimpanan kekayaan (*store of wealth*),³⁶⁹ serta dapat digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang.³⁷⁰

Menurut Al-Jurjâwiy dalam kitabnya *Hikmat al-Tasyri'*, tidak dijelaskan secara rinci defenisi uang, namun peneliti mencoba untuk memberikan defenisi uang menurut beliau sesuai uangkanya ketika menjelaskan hikmah mu'âmalah pada pembahasan defenisi ekonomi Islâm menurut Al-Jurjâwiy, maka uang adalah alat tukar yang dapat diberlakukan sebagai transaksi jual beli (kegiatan permintaan dan penawaran) dan bercocok tanam (produksi dan konsumsi) yang sesuai dengan *qanûn* (syariat Allâh) dan kesepakatan sesama manusia sebagai pelaku transaksi.³⁷¹

Uang adalah alat tukar menukar sebagai standar pengukuran nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.³⁷² Menurut Nopirin M1 uang adalah kertas dan logam ditambah simpanan dalam bentuk rekening Koran (demand

³⁶⁸.Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 4. Lihat juga Anoname, *Defenisi Uang Fungsi dan Jenisnya*, artikel online <http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2009/10/uang-definisi-fungsi-dan-jenisnya.html>.diakses tanggal 15 Februari 2017 Jam 22.20 Wib.

³⁶⁹. Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan (makna ekonomi Islam)* (Jakarta: PT. Dunia Pustaka jaya, 2011), hlm. 346.

³⁷⁰.Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution management Conventional and Sharia Sistem* (Jakarta: PT. Rajagarafindo Persada, 2007), hlm. 4

³⁷¹.Ananilsa Peneliti dari dua kalimat yang al-Jurjawi sebutkan dalam kitab *Hikmat al-Tasyri'* tentang hikmah muamalah. Lihat Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri'*, Juz II, hlm. 90. Lihat juga terj. Paisal Saleh Dkk, *Indahnya*, hlm. 437-438. Lihat juga terj. Nahbani Idris, *Indahnya*, hlm.306.

³⁷².WJS. Purwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), edisi III, hlm. 1323, lihat Andi Soemitra dalam *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Fajar Interpatama Mandiri, 2017), hlm. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deposit), M2 adalah M1 + tAbungan + deposit berjangka (time deposit) pada bank umum, M3 adalah M2 + tAbungan + deposit berjangka pada lembaga tAbungan nonbank.³⁷³ Uang, seperti yang kita bayangkan, yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan serta berlaku secara umum.³⁷⁴ Uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang.³⁷⁵ Dengan kata lain, uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai: (1) alat tukar (medium of exchange), (2) alat penyimpan nilai (store of value), (3) satuan hitung (unit of account), dan (4) ukuran pembayaran yang tertunda (standard for deffered payment). Pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat penukar saja tetapi, sejalan dengan perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, fungsi tersebut telah berkembang dan bertambah sehingga mempunyai fungsi seperti pada saat ini.³⁷⁶

³⁷³.Nopirin, *Ekonomi Moneter. Buku I* (Yogyakarta: BPFE, 200), cet. VII, hlm. 3

³⁷⁴.Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* (Jakarta: PT. Garafindo Persada, 2008), hlm. 13

³⁷⁵.Solikin dan Suseno, *Uang Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, BI Seri Kebanksentralan No. 1, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (Ppsk), Bank Indonesia, hlm. 2.

³⁷⁶.Dalam buku-buku teks ekonomi-moneter tradisional, dua fungsi pertama, yaitu uang sebagai alat tukar dan satuan hitung dianggap sebagai fungsi asli uang, sementara fungsi-fungsi lainnya dianggap sebagai fungsi turunan uang. Sementara itu, Glyn Davies dalam bukunya, *A History of Money from Ancient Times to the Present Day* (2002), mendefinisikan fungsi uang dengan lebih detail lagi, yaitu fungsi khusus dan fungsi umum. Fungsi khusus meliputi keempat fungsi di atas ditambah fungsi lainnya, yaitu sebagai alat pembayaran (means of exchange) dan sebagai alat ukuran umum dalam menilai sesuatu (commonmeasure of value). Adapun fungsi umum meliputi fungsi-fungsi uang sebagai: (i) aset likuid(liquid asset), (ii) faktor dalam rangka pembentukan harga pasar (framework of the market allocative system), (iii) faktor penyebab dalam perekonomian (a causative factor in theeconomy), dan (iv) faktor pengendali kegiatan ekonomi (controller of the economy).Tentunya, tidak semua benda yang dapat digunakan sebagai uang dapat menjalankan semua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi uang menurut hukum menyebutkan bahwa uang tidak memuaskan untuk keperluan analisis ekonomi. Alasannya antara lain, bahwa orang mungkin menolak menerima benda-benda secara hukum yang didefinisikan sebagai uang dan mungkin bahkan menolak untuk menjual barang dan jasa kepada mereka yang memberikan alat pembayaran yang sah dalam pembayarannya.³⁷⁷ Secara hukum formal uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang.³⁷⁸

Fungsi asli uang adalah alat tukar atau *medium of exchange* yang dapat mempermudah pertukaran, satuan hitung (*unit of account*), digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman, juga dipakai untuk menentukan harga barang/jasa (alat penunjuk harga), alat penyimpan nilai (*valuta*) karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang dan standar pembayaran di masa mendatang (*standar of demand payment*).³⁷⁹

fungsi tersebut. Dalam hal ini, fungsi benda tertentu yang dapat digunakan sebagai uang mungkin dapat berubah, sejalan dengan perkembangan zaman.

³⁷⁷ Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Linya*, hlm. 4-5. Lihat juga Anoname, *Defenisi Uang Fungsi dan Jenisnya*, *Loc. Cit.*

³⁷⁸ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Pengantar Teori* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), cet. XV, hlm. 268-270.

³⁷⁹ Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm. 8-12. Lihat juga Muhammad Abduh Muhyi, *Uang dan Lembaga Keuangan*, slide 2. Menurut Nurmawan, Fungsi Turunan dari uang adalah sebagai akibat dari Fungsi asli, dengan adanya fungsi asli uang muncul fungsi lain yang tidak kalah pentingnya, fungsi tersebut terdiri atas: 1). Sebagai alat pembayaran yang sah. Tidak semua orang dapat menciptakan uang terutama uang kartal, karena uang hanya dikeluarkan oleh lembaga tertentu, di Indonesia dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral. 2). Alat penyimpan kekayaan dan pemindah kekayaan. Dengan uang, kekayaan berupa tanah, gedung, dapat dipindah pemilikannya dengan menggunakan uang. 3). Alat pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil, orang senang menggunakan uang itu dalam kegiatan ekonomi, selanjutnya apabila kegiatan ekonomi meningkat, uang dalam peredaran harus ditambah sesuai dengan kebutuhan. 4).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hukum Islâm, terdapat beberapa istilah untuk menyebut uang, antara lain *Nuqûd*,³⁸⁰ *tsaman*,³⁸¹ *fulûs*,³⁸² *sikkah*,³⁸³ dan *umlah*.³⁸⁴ Akan tetapi ulama fikih pada umumnya lebih banyak menggunakan istilah *nuqûd* dan *tsaman* dari pada istilah lainnya, yaitu sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik dari logam maupun lainya yang diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.³⁸⁵ Dalam merumuskan pengertian *nuqûd*, sebagian ulama mengartikannya dengan “semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik dinar, emas, dirham, perak, fulus dan tembaga”.³⁸⁶ Ulama’ lain mendefinisikan dengan “segala seusatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukuran nilai yang terbuat dari jenis bahan apapun”.³⁸⁷

Standar pencicilan utang. Uang dapat berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran di kemudian hari, pembayaran berjangka panjang atau pencicilan utang. Lihat Nurmawan, *Uang dan Lembaga Keuangan*, hlm. 9-10

³⁸⁰.Bentuk jaman dari *Naqd*

³⁸¹.Bentuk jamak dari *tsaman*, dilihat dari sudut Bahasa, *atsman* memiliki beberapa arti, antara lain *qimah*, yaitu nilai sesuatu, dan “harga pembayaran barang yang dijual”

³⁸².Fulus digunakan untuk pengertian logam bukan emas dan perak yang dibuat dan berlaku ditengah-tengah masyarakat sebagai uang pembayaran.

³⁸³.Bentuk jamak dari sukak, *السِّكَّةُ هِيَ الْحَدِيدَةُ الَّتِي يُطْعَعُ عَلَيْهَا الدَّرَاهِمُ وَلِذَلِكَ سَمَّيْتُ الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةَ سِكَّةً* besi yang digunakan untuk mencetak dirham, oleh karena itu dirham yang tercetak dinamakan pula dengan *sikkah* (al-mawardi, al-ahkam as-sulthaniyyah)

³⁸⁴.Satuan mata uang yang berlaku di Negara atau wilayah tertentu, misalnya: umlah yang berlaku di indonesia adalah rupiah.

³⁸⁵.Muhammad Rawâs Qal’ah ji, *Muâmalat al-Mâliyah al-Muâshirah fi Dhau’ al- Fiqh wa al-Syari’ah* (Beirut: Dar al-Nafais, 1999), hlm. 22-23. Lihat juga Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), hlm. 7, lihat Amri Amir dalam *Ekonomi dan Keuangan Islam*, hlm. 255.

³⁸⁶.Muhammad al-Sayyid Ali, *al-Nuqûd wa al-Sikkah* (t.t: Mansyurat al-Maktabah ak-Hidayat, 1967), hlm. 44

³⁸⁷.Auf Mahmûd al-Kafrawiy, *al-Nuqûd wa al-Mashârif fi al-Nizhâm al-Islâmi* (t.t: Dar al-Jami’at al-Misyriyah, 1407 H), hlm. 14. Lihat juga Ibnu Mani’, *al-Waraq al-Naqdi* (Riyad: Mathabi’ al-Riyadh, 1971), hlm. 13-14. Ayat-ayat tentang uang diantaranya adalah surah al-Kahfi ayat 19. Lihat Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir*, hlm. 291-294.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Hasan menjelaskan bahwa kata *nuqûd* tidak terdapat dalam al-Qur'ân maupun hadîts.³⁸⁸ Mereka menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata *dirham* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata *warîq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas.³⁸⁹ *Fulûs* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang yang murah.³⁹⁰

Menurut penulis, dilihat dari segi fungsinya dalam pandangan Islâm maupun konvensional tidak ada perbedaan, hal ini dapat kita bandingkan dari definisi uang menurut Al-Ghazâlî³⁹¹ dan Ibn khaldun,³⁹² Ar-Râgib Al-Ashbahâniy, Al-Maqriziy,

³⁸⁸.Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 1-11

³⁸⁹.Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Samarinda: Graha Ilmu, 2014), Cetak I, hlm. 62

³⁹⁰.Adiwarman A Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 80

³⁹¹.Al-Ghazâlî pada dasarnya tidak menjelaskan tentang pengertian uang secara utuh, tetapi kita dapat mengutip pernyataannya yang menyatakan bahwa uang adalah nikmat Allah yang digunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. (Abu Hamid Ghazâlî, *Ihya' 'Ulûmuddîn* (Murâza'ah: Purwanto. Bandung: Marja, 2006). *Ihya al'Ulûmuddîn* (Semarang: Toha Putera, t.th), hlm. 88).

Namun demikian dapat disimpulkan definisi uang menurut beliau adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran, baik barang maupun jasa dalam wilayah tertentu. (Lihat Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press. 2002), hlm. 13

³⁹².Ibnu Khaldûn, seorang tokoh yang hidup di zaman al-Ghazâlî, menjelaskan mengenai konsep uang. Ia menegaskan bahwa kekayaan suatu negara bukanlah ditentukan dari banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan oleh neraca pembayaran yang positif. Bila saja suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, namun bila hal itu bukan refleksi dari pesatnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang yang melimpah itu tidak ada nilainya. (Adiwarman A. Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press. 2004), hlm. 401) Selanjutnya Ibn Rusyd memandangkan bahwa uang sebagai alat untuk mengkur komoditas, nilai harga setiap barang dikenal dengan unit mata uang. (Lihat Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam* (Jakarta: Rajawali Press. 2005), hlm. 06).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Âbidin, Ibnu Qayyîm al-Jawziyah yaitu apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan serta alat tukar,³⁹³ dengan Gregory Mankiw yang berpendapat, “*Money has three purposes: it is a unit of account, a medium of exchange, and a store of value*”.³⁹⁴ Sebagai penyimpan nilai (*store of value*) uang adalah cara mengubah daya beli dari masa kini ke masa depan.³⁹⁵ Manusia bekerja hari ini dan mendapatkan \$100, bisa menyimpan uang itu dan membelanjakannya besok, minggu depan, atau bulan depan.³⁹⁶ Menurut Ibnu Taimiyah uang adalah fulus yang mempunyai arti uang dengan kualitas rendah akan menendang keuar uang kualitas baik atau sesau yang ‘*uruf* (adat) sebagai alat tukar.³⁹⁷

Sebagai Unit Hitung (*unit of account*), uang memberkan ukuran dimana harga ditetapkan. Uang adalah ukuran yang kita gunakan untuk mengukur transaksi ekonomi.³⁹⁸ Ibnu Rusyd menyatakan bahwa, ketika seseorang sudah menemukan nilai persamaan antara barang yang berbeda, jadikan dinar dan dirham untuk

³⁹³.Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Rajawali Press. 2002), hlm. 14-15. Lihat juga M.Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 61-63.

³⁹⁴.N.Gregory Mankiw, *Macroeconomics* (Harvard University:Worth Publishers, 2009), hlm.

³⁹⁵.Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam Rekontruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Gazali* (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 23, lihat Amri Amir dalam *ekonomi dan Keuangan Islam*, hlm. 255-261

³⁹⁶.Jalaluddin, *Konsep Uang Menurut Al-Ghazali*, PDF. Jurnal Syariah & Hukum Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama Jawa Barat E-Mail:jal_udin@gmail.com, hlm. 173-174

³⁹⁷.Ibnu Taimiyah, *I’lam al-Muwaqi’in*, hlm. 137 sebagaimana Nurul Huda dkk kutip dalam *Lembaga Keuangan Islam*, hlm. 14. Lihat juga A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taymiyah*, terj. Anshari T. (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 177 sebagaimana dikutip M. Nur Rianto dalam *Teori Makro Ekonomi Islam*, hlm. 56-57.

³⁹⁸.I N.Gregory Mankiw, *Macroeconomics*, hlm. 7-8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengukurnya.³⁹⁹ Ibn Rusyd memandang bahwa uang sebagai alat untuk mengukur komoditas, nilai harga setiap barang dikenal dengan unit mata uang.⁴⁰⁰ Sebagai media pertukaran (*medium of exchange*), uang adalah apa yang digunakan untuk membeli barang dan jasa, uang adalah alat tukar yang sah.⁴⁰¹

Dari ketiga fungsi tersebut, jelaslah bahwa yang terpenting adalah stabilitas uang, bukan bentuk uang itu sendiri. Uang dinar yang terbuat dari emas dan diterbitkan oleh Raja Danarius dari kerajaan Romawi memenuhi kriteria uang yang nilainya stabil, begitu pula dirham yang terbuat dari perak dan diterbitkan oleh ratu dari kerajaan Sasanid Persia juga memenuhi kriteria uang yang stabil, meskipun dinar dan dirham diterbitkan oleh bukan negara Islâm, keduanya dipergunakan di zaman Rasûlullâh. Menurut penulis penggunaan emas dan perak sebagai *tsaman* (nilai, harga) oleh masyarakat sebenarnya didasarkan pada budaya dan tradisi (*Urf*), bukan didasarkan pada ketentuan syarî'ah Islâm, karena sesungguhnya tradisi/urf itu sendiri adalah bagian dari hukum Islâm. Islâm yang datang kemudian mengakui apa yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat dalam melakukan transaksi pertukaran, mulai dari barter sampai dengan penggunaan emas dan perak sebagai uang. Dari sini diketahui pula, Nabi tidak hanya mengakui pertukaran emas dan

³⁹⁹.Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 17. Lihat juga Ibn Ruyd, *Bidâyat al-Mujtahid*, Juz II, hlm. 5.

⁴⁰⁰.Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam* (Jakarta: Rajawali Press. 2005), hlm. 06

⁴⁰¹.N.Gregory Mankiw, *Principle of Economics* (Harvard University: Worth Publishers, 2009), hlm. 21

perak sebagai alat dalam transaksi pertukaran, tetapi *barter system* pun tetap diakuinya dan tidak dilarang.

Pendapat ulama fikih mengenai penggunaan mata uang bukan emas dan perak dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama mereka yang menyatakan bahwa “uang adalah masalah syarî’ah yang pengaturannya tidak diserahkan oleh Allâh kepada kehendak manusia. Allâh telah memberikan batasan dan ketentuan serta menetapkan emas dan perak sebagai *atsman* dan *nuqûd* yang wajib digunakan, serta tidak memberlakukan hukum *nuqûd* pada selain emas dan perak. Ulama yang berpendapat demikian adalah Abû Hanifah, Abû Yûsuf, dan sebagian ulama madzhab hanafi.⁴⁰² Argumentasi yang mereka ungkapkan adalah

- 1) Semua ketentuan hukum Islâm mengenai emas dan perak⁴⁰³ dikaitkan dengan fungsinya sebagai mata uang dan nilai barang. Ini merupakan pengakuan bahwa emas dan perak adalah unit pengukur yang berupa uang dan menunjukkan pula bahwa uang dalam Islâm adalah emas dan perak.
- 2) Ketika Islâm datang, bangsa arab melakukan semua kegiatan ekonomi dan transaksi dengan emas dan perak; dan Rasûlullâh mengakuinya. Sabdanya: “timbangan adalah timbangan penduduk Makkah” umat Islâm pun dalam kegiatan muamalahnya menggunakan emas dan perak; dengan demikian

⁴⁰². Syaikh Nizham, *Al-Fatâway al-Hindiyâh* (Beirut: Dar Ihya’ al-Turast al-Arabi, 1980), hlm. 231

⁴⁰³. Hukum islam yang berkaitan dengan emas dan perak dimaksud adalah semua hukum tentang sesuatu yang memerlukan pengukuran seperti nisab zakat, nisab pencurian, dan kadar atau besaran diyat dan jizyah, hukum-hukum tersebut menegaskan bahwa uang dalam islam adalah emas dan perak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengakuan dan tindakan Rasûlullâh menunjukkan bahwa emas dan perak adalah uang negara Islâm.⁴⁰⁴

- 3) *Nuqûd* (mata uang) adalah alat ukur dalam melakukan pertukaran; dan Allâh tidak menyerahkan alat ukur tersebut pada pendapat manusia, tetapi ia telah menentukannya dengan uang tertentu, yaitu emas dan perak. Ketentuan ini ditetapkan oleh al-Qur'ân, Sunnah, dan Ijma'.⁴⁰⁵
- 4) Keharaman memakai emas dan perak (sebagai perhiasan untuk lelaki) bukan karena illat hukum tertentu, melainkan karena ia adalah uang.⁴⁰⁶

Pendapat kedua menyatakan bahwa *nuqûd* dan *atsman* adalah persoalan tradisi dan praktek yang digunakan oleh masyarakat dan tidak terbatas hanya pada materi atau bahan tertentu. Umar bin Khattab memahami betul masalah tersebut. Oleh karena itu beliau pernah akan membuat uang dari kulit unta, niat itu tidak sempat dilaksanakan karena ada masukan dari sebagian orang bahwa rencana itu diteruskan, unta akan habis dan akibatnya pembuatan uang bisa terhenti.⁴⁰⁷

Di antara ulama' yang mendukung pendapat kedua ini adalah Muhammad bin al-Hasan dari kalangan madzhab Hanafi, Ulama' maliki, Ulama' Madzhab Syâfi'i, Ibn Taymiyyah, al-Layts bin Sa'd, Yahya bin 'sa'îd, Rabi'ah, Zuhri, dan

⁴⁰⁴. Syaikh Nizham, *Al-Fatâway al-Hindiyâh*, hlm. 231

⁴⁰⁵. *Ibid.*

⁴⁰⁶. *Ibid.*

⁴⁰⁷. *Ibid.*, hlm. 232

sebagian ulama kontemporer⁴⁰⁸ dan *majma' al-Fiqh al-Islâmi*.⁴⁰⁹ Argumen kelompok kedua ini antara lain:

- 1) Kaidah Fikih (الأصل في الأشياء الإباحة) hukum asal tentang sesuatu adalah boleh.⁴¹⁰

Kaidah ini merupakan kaidah di bidang muamalah yang disimpulkan dari sejumlah ayat dan hadîts. Berdasarkan kaidah ini dapat ditegaskan bahwa sesuatu hal yang telah dijelaskan kebolehan dalam al-Qur'ân dan hadîts tidak dimaksudkan untuk membatasi, kecuali ada dalil yang menunjukkan demikian; juga tidak berarti dilarang menciptakan hal yang baru. Dalam konteks mata uang, ternyata tidak ada dalil yang melarang penggunaan uang selain emas dan perak, maka penggunaan selain keduanya hukumnya adalah boleh. Ibn Taymiyyah menyatakan, berdasarkan penelitian terhadap dasar-dasar syari'ah dapat disimpulkan bahwa masalah ibadah hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan syariat, sedangkan mengenai adat (tradisi, mu'amalah, non-ibadah) hukum asalnya adalah tidak dilarang.⁴¹¹

- 2) Masalah uang merupakan persoalan muamalah dan dalam hal ini kebiasaan yang berlaku dan diterima oleh masyarakat memegang peranan penting. Kaidah fikih menyatakan “العادة محكمة” (adat kebiasaan menjadi acuan hukum).

Kebiasaan dan penerimaan tersebut dipandang sebagai hukum syari'ah

⁴⁰⁸. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz II, hlm. 375

⁴⁰⁹. Ibnu Nuzaim, *Al-Asybah wa an-Nazhâir* (Beirut: Maktabah Ilmiah, t.th), Juz I, hlm. 97

⁴¹⁰. Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fikih: Telaah Kaidah Fikih Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 79

⁴¹¹. Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fikih*, hlm. 97

sepajang tidak ada dalil yang melarangnya, berlaku konstan dan menyeluruh, serta tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai substansial adat

- 3) Masalah uang merupakan masalah mursalah, yakni suatu kemaslahatan yang tidak ada dalil khusus yang melarang atau memerintahkan mewujudkannya. Persoalan seperti ini oleh Islâm diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad manusia sesuai kebutuhan dan perkembangan mereka.⁴¹²
- 4) Dalam hukum Islâm terdapat kaidah “hukum asal dalam persoalan ibadah adalah *ta’abbud*; sedangkan hukum asal dalam adat (kebiasaan, non-ibadah) adalah memperhatikan pada makna, semangat, dan tujuan” (*maqâshid syari’ah*).
- 5) Pendapat bahwa mata uang hanya terbatas pada emas dan perak dapat menimbulkan kesempitan dan kesulitan, terutama pada masa mata uang emas dan perak tidak lagi beredar, harus hanya dengan mata uang emas dan perak, pasti ekonomi dan pertukaran serta pelaksanaan zakat tidak dapat lagi dilaksanakan. Pendapat tersebut bertentangan dengan prinsip “menghilangkan kesempitan dan kesulitan dan memberikan kemudahan kepada umat mausia”, dan seorang mujtahid tidak boleh menyatakan pendapat hukum tentang suatu masalah kecuali setelah ia memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh hukum itu, maslahat atau mafsadat.⁴¹³

⁴¹².Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fikih*, hlm. 98-99

⁴¹³.*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Khalifah Umar pernah berniat untuk membuat mata uang dari kulit unta, seandainya uang merupakan persoalan syariat, tentu Umar tidak akan berpikir untuk melakukan hal itu. Para sahabat yang diajak bermusyawarahpun tidak pernah menghalangi Umar atau memberikan pendapat bahwa pembuatan uang dari selain emas dan perak tidak dibenarkan dalam syariat. Yang mereka kemukakan adalah rasa khawatir akan kehabisan unta akibat kulitnya dijadikan uang.⁴¹⁴

Konsep organisasi atau lembaga sesungguhnya sudah dikenal sejak sebelum Muhammad diangkat menjadi Rasûl saw. *Dar al-Nadwah*, sebuah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat jahiliyah dan berfungsi untuk merembuk masalah-masalah kemasyarakatan. Organisasi ini mirip dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Karena di dalamnya berkumpul para tokoh dan perwakilan suku. Mereka saling bertukar pikiran dan berdiskusi untuk mencapai titik kesepakatan.⁴¹⁵

Nabi Muhammad saw setelah dilantik menjadi Rasûl, merasa perlu membuat perkumpulan atau organisasi. Dengan organisasi ini, rencana dakwah dan ekspansinya akan lebih mudah disosialisasikan. Pada tahap awal penyiaran Islâm, ia membentuk *Dar al-Arqâm*. Yakni organisasi dakwa yang di dalamnya dilakukan pengkaderan secara intensif untuk membentuk pribadi Muslim yang tangguh. Sentra kegiatan dimulai dari rumah sahabat Arqâm bin Abil Arqâm Al-Makhzumi yang

⁴¹⁴. *Ibid.*, hlm. 99-100.

⁴¹⁵. Syaikh Syaifurrahman al Mubarakfiry, *Sirah Nabâwiyah*, Terjemahan Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998), hlm. 126



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada di puncak bukit shafa dan terpencil dari pengintaian orang-orang Quraysy.

Peristiwa ini terjadi semenjak tahun kelima dari keNabi an.⁴¹⁶

Peristiwa hijrah semakin memperteguh keyakinan Nabi dan para sahabatnya tentang pentingnya sentral kegiatan umat. Nabi pun membangun masjid Quba (yang pertama). Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat shalat dan ibadah mahdhah lainnya, tetapi lebih luas dari itu, yakni tempat musyawarah urusan masyarakat sekalipun. Tempat ini juga berfungsi untuk menyatukan antara kaum Muhajirin dan Anshor. Kemudian Nabi membangun masjid lain yang lebih besar yakni Masjid Nabawi. Masjid ini yang selanjutnya menjadi sentral pemerintahan.⁴¹⁷

Selanjutnya Rasûl mendirikan lembaga keuangan yang disebut dengan Bayt al-Mâl. Lembaga *Bayt al-Mâl* (rumah dana), merupakan lembaga bisnis dan sosial yang pertama dibangun oleh Nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Apa yang dilaksanakan oleh Rasûl merupakan proses penerimaan pendapatan (*revenue collection*) dan pembelanjaan (*expenditure*) secara transparan dan bertujuan seperti apa yang disebut sekarang sebagai *welfare oriented*.⁴¹⁸

Ini merupakan sesuatu yang baru, mengingat pajak-pajak dan pungutan dari masyarakat yang lain dikumpulkan oleh penguasa dan hanya untuk para raja. Para penguasa di sekitar jazirah Arabia seperti Romawi dan Persia menarik upeti dari rakyat dan dibagi untuk para raja dan kepentingan kerajaan.

⁴¹⁶. Syaikh Syaifurrahman al Mubarakfiry, *Sirah Nabawiyah*, hlm. 126-127.

⁴¹⁷. M. Syafi'I Antonio dan Cecep Maskanul Hakim, *Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah*, Paper seminar Ekonomi Islam (Bandung: ICMI, 1995), hlm. 35

⁴¹⁸. Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hlm. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan mekanisme *Bayt al-Mâl*, tidak saja untuk kepentingan umat Islâm, tetapi juga untuk melindungi kepentingan kafir dhimmi.

Para ahli ekonomi Islâm memiliki perbedaan dalam menafsirkan *Bayt al-Mâl*. Sebagian berpendapat, bahwa *Bayt al-Mâl* itu semacam bank sentral, seperti yang ada saat ini. Tentunya dengan berbagai kesederhanaannya karena keterbatasan yang ada. Sebagian lagi berpendapat, bahwa *Bayt al-Mâl* itu semacam menteri keuangan atau bendahara negara. Hal ini mengingat fungsinya untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan pembelanjaan negara. Kehadiran lembaga ini membawa pembaruan yang besar. Dana-dana umat, baik yang bersumber dari dana sosial dan tidak wajib seperti sedekah, denda (*dam*), dan juga dana-dana yang wajib seperti zakat, *jizyah* dll, dikumpulkan melalui lembaga *Bayt al-Mâl* dan disalurkan untuk kepentingan umat.⁴¹⁹

Arahan-arahan Nabi Muhammad saw mengenai pemungutan dan pendistribusian kekayaan negara memberikan bentuk kesucian pada *Bayt al-Mâl*. Lembaga ini sampai diidentifikasi sebagai lembaga *trust* (kepercayaan) umat Islâm dengan khalifah sebagai trustee. Ia bertanggung jawab atas setiap sen uang yang terkumpul dan pendistribusiannya. Dengan terjadinya degenerasi di kalangan umat Islâm konsep ini menjadi kAbûr dan oleh penguasa yang korup, menjadikan *Bayt al-Mâl* untuk kepentingan pribadi mereka.⁴²⁰

⁴¹⁹.Muhammad, *Manajemen Bank*, hlm. 66

⁴²⁰.Muhammad Akram Khan, *Economic Teaching of Prophet Muhammad, A Select Anthology of Hadith Literature on Economic*, Terjemahan Bank Muamalat Indonesia (Islamabad: International Institute of Islamic Economics, 1996), hlm. 212



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut M. Abdul Mannan (1993), *Bayt al-Mâl* dibagi menjadi tiga; *Bayt al-Mâl Khas*, *Bayt al-Mâl*, dan *Bayt al-Mâl al-Islâmin*. *Bayt al-Mâl Khas* merupakan perbendaharaan kerajaan atau dana rahasia. Dana ini khusus untuk pengeluaran pribadi raja dan keluarganya, dana pengawal raja serta hadiah bagi tamu-tamu kerajaan. *Bayt al-Mâl* merupakan sejenis bank sentral untuk kerajaan. Pola operasionalnya sebatas kepentingan kerajaan seperti mengatur keuangan kerajaan. Model *Bayt al-Mâl* ini sistem pengelolaannya sangat sentralistik. Pengelola tertinggi berada di tangan raja. Di bawah raja terdapat gubernur yang membawahi wilayah propinsi masing-masing. *Bayt al-Mâl al-Islâmin* merupakan *Bayt al-Mâl* yang berfungsi secara luas untuk kepentingan masyarakat, baik Muslim maupun non Muslim. Fungsi-fungsi mencakup kesejahteraan seluruh warga tanpa memandang jenis kelamin, ras dan bahkan agama. *Bayt al-Mâl* jenis ini bertempat di Masjid-Masjid utama kerajaan. Di pusat dikelola oleh *Qâdhiy* dan di propinsi dikelola oleh rekan *Qâdhiy*. Tugas khalifah adalah mengawasi jalannya masing-masing *Bayt al-Mâl*, supaya setiap penerimaan dapat dipisahkan sesuai dengan sumbernya dengan penggunaan yang tepat.⁴²¹

Selanjutnya Rasûl saw menentukan *Wilayah al-Hisbah* (Bank Central).⁴²² *Wilayah al-Hisbah* merupakan lembaga pengontrol pemerintahan. Pada masa Nabi lembaga kontrol ini dipegang langsung olehnya. Konsep lembaga kontrol ini merupakan fenomena baru bagi masyarakat Arab, mengingat waktu itu, kerajaan

⁴²¹.M. Abdul Manan, *Islamic Economic Theory and Practice*, Terjemahan M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), hlm. 181.

⁴²².Bank Indonesia kalau di Indonesia. Kalau di dunia namanya Bank Dunia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hampir sama sekali tidak ada lembaga kontrolnya. Rasûlullâh berperan langsung sebagai penyeimbang kegiatan muamalat, baik ekonomi, politik maupun sosial. Rasûlullâh selalu menegur bahkan melarang langsung praktik bisnis yang merusak harga dan menzalimi. Pelarangan riba, monopol, serta menimbun barang dan sejenisnya menjadi bukti nyata bahwa terdapat lembaga pengontrol aktifitas bisnis. Keberadaan lembaga ini menjadi sangat strategis dan penting, mengingat kepentingan umat yang lebih besar. Diriwayatkan dari Anas bahwa ia berkata,

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أ أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما

Artinya: *“Harga pernah mendadak naik pada masa Rasûlullâh saw Para sahabat mengatakan, “Wahai Rasûlullâh, tentukan harga untuk kita. Beliau menjawab, “Allâh itu sesungguhnya penentu harga, penahan dan pencurah serta pemberi rizki. Aku mengaharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.”⁴²³*

Sepeninggal Rasûlullâh saw, tradisi yang sudah dibangun oleh Nabi diteruskan oleh para pemimpin setelahnya. Tradisi bermusyawarah terlihat ketika pengangkatan Abû Bakar al-Siddiq menggantikan kepemimpinan Islâm. Akhirnya mereka sepakat memilih Abû Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad saw.⁴²⁴

Oleh Abû Bakar, kebiasaan memungut zakat sebagai bagian dari ajaran Islâm dan sebagai sumber keuangan negara. Bahkan terjadi peperangan antara sahabat yang taat kepada kepemimpinannya melawan orang-orang yang membangkang. Abû Bakar sebagai yang pertama akan memerangi kaum riddah, yakni kelompok yang membangkang terhadap perintah membayar zakat dan mengaku sebagai Nabi ,

⁴²³ H.R. Tirmidzi. Lihat keterangan dalam catatan kaki di Bab sebelumnya tentang hadis ini.

⁴²⁴ Syaikh Syaifurrahman al Mubarakfuri, *Sîrah Nabâwiyah*, hlm. 621

sehingga semuanya kembali ke jalan yang benar atau gugur di jalan Allâh sebagai shuhada'. Tindakan khalîfah ini didukung oleh hampir seluruh kaum Muslimin. Untuk memerangi kemurtadan (*riddah*) ini dibentuklah sebelas pasukan.⁴²⁵

Lembaga *Bayt al-Mâl* semakin mapan keberadaannya semasa khalifar kedua, Umar bin Khattab. Khalîfah meningkatkan basis pengumpulan dana zakat serta sumber-sumber penerimaan lainnya. Sistem administrasinya sudah mulai dilakukan penerbitan. Umar memiliki kepedulian yang tinggi atas kemakmuran rakyatnya. Dikisahkan bahwa beliau mendatangi langsung rakyatnya yang masih miskin, serta membawakan langsung makanan untuk rakyatnya. Ucapan Nabi yang sangat terkenal, “Jika ada keledai yang terperosok di Iraq, ia akan ditanya Tuhan mengapa ia tidak meratakan jalannya”. Pada masa Umar pula mulai dilakukannya penertiban gaji dan pajak tanah.⁴²⁶ Terkait dengan masalah pajak, Umar membagi warga negara menjadi dua bagian. Bagian pertama warga negara Muslim dan bagian kedua warga non Muslim yang damai (*dhimmi*). Bagi warga negara Muslim, mereka diwajibkan membayar zakat sedangkan yang dhimmi diwajibkan membayar *kharaj* dan *jizyah*. Bagi Muslim diperlakukan hukum Islâm dan bagi dhimmi diperlakukan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku. Supaya situasi tetap terkendali, Umar menetapkan wilayah jazirah Arab untuk Muslim, dan wilayah luar jazirah Arab untuk non Muslim. Sedangkan untuk mencapai kemakmuran yang merata, wilayah Syiria yang

⁴²⁵.Siti Maryam dkk, *Sejarah Peradaban Islam* (Yogyakarta: Jurusan SPI Fak. Adab IAIN Suka dan LESFI, 2002), hlm. 56

⁴²⁶.Syibli Nu'man, *Umar yang Agung* (Bandung: Pustaka Jaya, 1981), hlm. 264-276

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

padat penduduknya dinyatakan tertutup untuk pendatang baru.⁴²⁷ Untuk mengelola keuangan negara, khalîfah mendirikan *Bayt al-Mâl*.⁴²⁸

Pada masa Umar bin Khattab, mata uang sudah mulai dibuat. Umar sering berjalan sendiri untuk mengontrol mekanisme pasar, telah terjadi kezalimaan yang merugikan rakyat dan konsumen. Khalîfah memberlakukan kuota perdagangan kepada para pedagang dari Romawi dan Persia karena kedua negara tersebut memperlakukan hal yang sama kepada para pedagang madinah. Kebijakan ini sama dengan sistem perdagangan internasional modern yang dikenal dengan *principle of reciprocity*.⁴²⁹ Umar juga menetapkan kebijakan fiskal yang sangat populer tetapi mendapat kritikan dari kalangan sahabat, yakni menetapkan tanah taklukan (*ghanîmah*) Iraq bukan untuk tentara kaum Muslimin, tetapi dikembalikan kepada pemiliknya. Khalîfah kemudian menetapkan kebijakan kharaj (pajak bumi) kepada penduduk Iraq tersebut. Semua kebijakan khalîfah Umar Bin Khattab ditindaklanjuti oleh khalîfah selanjutnya, yakni Usman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib. yang menarik untuk diperhatikan ialah bahwa lembaga keuangan *Bayt al-Mâl* telah berfungsi sangat strategis baik masa Rasûlullâh maupun khulâfa' al-râshidîn. Melalui *Bayt al-Mâl* ini, para pemimpin Islâm sangat serius mampu mengentaskan kemiskinan ummat dan membangun sistem moneter Islâmi. Kesejahteraan rakyat menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi.⁴³⁰

⁴²⁷.Nouruzzaman Shiddiqi, *Tamadun Muslim* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 121

⁴²⁸.Syibli Nu'man, *Umar yang Agung*, hlm. 276-277

⁴²⁹.Nouruzzaman Shiddiqi, *Tamadun Muslim*, hlm. 27.

⁴³⁰.*Ibid.*, hlm. 27-28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semasa pemerintahan khulâfa' al-râshidîn ini, penataan sitem pemerintah berjalan dengan baik. Agar mekanisme pemerintahan berjalan secara baik, dibentuk organisasi agama Islâm (*Dawlah Islâmiyah*) yang garis besarnya sebagai berikut:

- 1) *Al-Nizâm al-Siyasi* (organisasi politik) yang mencakup:
 - a) *Al-Khîlafah*; terkait dengan pemilihan pemimpin/khalîfah.
 - b) *Al-Wizârah*; terkait dengan wazir (menteri) yang bertugas membantu khalîfah untuk urusan pemerintahan.
 - c) *Al-Kitâbah*; terkait dengan pengangkatan orng yang mengurus kesekretariatan negara.
- 2) *Al-Nizâm al-Idâry*; organisasi tata usaha negara/administrasi negara, saat itu masih sangat sederhana mencakup pembentukan dewan-dewan, pemimpin propinsi, pos dan jawatan kepolisian.
- 3) *Al-Nizâm al-Mâly*; organisasi keuangan negara, mengelola masuk dan keluarnya keuangan negara. Untuk itu dibentuk *Bayt Mâl*. Termasuk di dalamnya sumber-sumber keuangan.
- 4) *Al-Nizâm al-Harby*; organisasi ketentaraan yang meliputi susunan tentara, gaji tentara, persenjataan, pengadaan asrama tentara serta benteng-benteng pertahanan.
- 5) *Al-Nizâm al-Qadâ'i*; organisasi kehakiman yang mengurus masalah pengadilan, banding dan damai.⁴³¹

⁴³¹.Muhammad, *Manajemen Bank*, hlm. 67

Sedangkan dalam dunia modern mengalami polarisasi sistem ekonomi, ditandai dengan adanya dua negara adidaya sebagai representasi dari dua sistem ekonomi.⁴³² Dalam perjalanannya dua sistem ekonomi tersebut, sistem Kapitalis (yang berorientasi pada pasar) sempat hilang pamornya setelah terjadi *hyper inflation*⁴³³ di Eropa tahun 1923 dan masa depresi 1929-1933 di Amerika Serikat⁴³⁴ dan negara Eropa lainnya. Sistem Kapitalis dianggap gagal dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dunia akibat dampak sistem yang dikembangkannya.⁴³⁵

⁴³². Dua Sistem ekonomi ini lahir dari dua muara ideologi yang berbeda sehingga persaingan dua Sistem ekonomi tersebut, hakikatnya merupakan pertentangan dua ideologi politik dan pembangunan ekonomi. Posisi negara Muslim setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2 menjadi objek tarik menarik dua kekuatan ideologi tersebut, hal ini disebabkan tidak adanya visi rekonstruksi pembangunan ekonomi yang dimiliki para pemimpin negara muslim dari sumber islami orisinal pasca kemerdekaan sebagai akibat dari pengaruh penjajahan dan kolonialisme Barat. Amerika dan Sekutu Eropa Baratnya merupakan bagian kekuatan dari Sistem Ekonomi Kapitalis, sedangkan Sistem Ekonomi Sosialis diwakili oleh Uni Soviet dan Eropa Timur serta negara China dan Indo China seperti Vietnam dan Kamboja. (Lihat M. Sulthon Abu Ali, *Problematisasi Ekonomi Dunia Modern dan Solusi Islam*, (Jeddah: Malik Abdul Aziz Universitas Jeddah, 1981), hlm. 38).

⁴³³. Artinya adalah inflasi yang sangat tinggi. Jika inflasi tinggi maka pengangguran akan tinggi juga. Di Eropa sendiri inflasi terjadi karena revolusi harga yang terjadi sepanjang beberapa abad. Kenaikan harga pada saat itu begitu sangat cepat.

⁴³⁴. Depresi merupakan suatu malapetaka yang terjadi dalam ekonomi dimana kegiatan produksi terhenti akibat adanya inflasi yang tinggi dan pada saat yang sama terjadi tingkat pengangguran yang tinggi pula.

⁴³⁵. Mengakibatkan jutaan pekerja menganggur, pailit bank-bank di dunia, terhentinya Sektor Produksi dan terjadi depresi ekonomi dunia. Momentum ini digunakan oleh Keynesian untuk menerapkan Sistem Ekonomi Alternatif (yang telah berkembang ideologinya) dipelopori oleh Karl Mark, sistem ini berupaya menghilangkan perbedaan Pemodal dari kaum buruh dengan Sistem Ekonomi Tersentral, dimana negara memiliki otoritas penuh dalam menjalankan roda perekonomian, tetapi dalam perjalanannya sistem ini pun tidak dapat mencari jalan keluar guna mensejahterakan masyarakat dunia sehingga pada akhir dasawarsa 1980-an dan awal dekade 1990-an hancurlah Sistem ekonomi tersebut ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin dan terpecahnya Negara Uni Soviet menjadi beberapa bagian. Awal tahun 1970-an dunia seakan hanya memiliki satu Sistem ekonomi yaitu Ekonomi Orientasi Pasar dengan perangkat bunga sebagai penopang utama, negara-negara Sosialis pun bergerak searah dengan trend yang ada sehingga muncullah istilah neo sosialis yang sesungguhnya adalah modifikasi Sistem Sosialis dan perubahannya kearah Sistem "Mekanisme Pasar". (Lihat M. Roem Syibli, *Filosofi dan Rasional Ekonomi Islam dalam Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008), hlm. 25).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi modifikasi Sistem Ekonomi Pasar dan Neososialis yang dijalankan pasca Perang Dunia ke-2 menuju kearah dualisme sistem ekonomi, tetap belum mampu untuk mencari solusi dari krisis dan problematika ekonomi dunia⁴³⁶ diantaranya inflasi, krisis moneter internasional, problematika pangan, problematika hutang negara berkembang dll. Di saat yang sama negara-negara dunia ketiga mengalami masalah keterbelakangan dan ketertinggalan dalam seluruh aspek, penyebab utamanya adalah negara tersebut memakai model pembangunan negara barat yang tidak selalu sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik negara dunia ketiga hingga tidak akan pernah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.⁴³⁷ Bersama dengan problematika dunia tersebut, adanya pemikiran filosofis untuk menemukan sistem ekonomi dunia baru yang dapat mensejahterakan masyarakat dunia atas dasar keadilan, dan persamaan hak.⁴³⁸

Pada dekade 70-an mulailah timbul sosok ekonomi Islâm dan Lembaga Keuangan Islâm dalam tatanan dunia internasional, kajian ilmiah tentang sistem ekonomi Islâm marak menjadi bahan diskusi kalangan akademisi di berbagai universitas Islâm, hasil kajian tersebut dalam tataran aplikatif mulai menuai hasilnya dengan didirikan *Islâmic Development Bank* (IDB) di Jeddah tahun 1974 yang

⁴³⁶.M. Sulthon Abu Ali, *Problematik Ekonomi Dunia*, hlm. 40.

⁴³⁷.Michael P. Todaro, *Economic Development In The Third World*, (London: Long Man, 1977), hlm. 5.

⁴³⁸.Achmad Rizal Purnama, *Menuju Sistem Ekonomi Islam*, Makalah Seminar “Membuka Peluang Kewirausahaan Dalam Sistem Ekonomi Islam” (Desember 2000, UI Depok).



diikuti dengan berdirinya bank-bank Islâm di kawasan Timur Tengah.⁴³⁹ Hal ini bahkan banyak menggiring asumsi masyarakat bahwa sistem ekonomi Islâm adalah bank Islâm, padahal sistem ekonomi Islâm mencakup ekonomi makro, mikro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, *public finance*, model pembangunan ekonomi dan instrumen-instrumennya.⁴⁴⁰

Sistem ekonomi Islâm tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islâm secara integral dan komprehensif. Sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islâm mengacu pada saripati ajaran Islâm. Kesesuaian sistem tersebut dengan fitrah manusia tidak ditinggalkan, keselarasan inilah sehingga tidak terjadi benturan-benturan dalam implementasinya, kebebasan berekonomi terkendali menjadi ciri dan prinsip sistem ekonomi Islâm, kebebasan memiliki unsur produksi dalam menjalankan roda perekonomian merupakan bagian penting dengan tidak merugikan kepentingan kolektif.⁴⁴¹

Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu

⁴³⁹.Seperti Dubai Islamic Bank didirikan pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979).

⁴⁴⁰.Keraguan banyak pihak tentang eksistensi Sistem ekonomi Islam sebagai model alternatif sebuah Sistem tak terelakkan, pandangan beberapa pakar mengatakan Sistem ekonomi Islam hanyalah akomodasi dari Sistem Kapitalis dan Sosialis nyaring disuarakan, tetapi hal tersebut terbantahkan baik melalui pendekatan historis dan faktual karena dalam kenyataannya, terlepas dari beberapa kesamaan dengan sistem ekonomi lainnya terdapat karakteristik khusus bagi Sistem ekonomi Islam sebagai landasan bagi terbentuknya suatu Sistem yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

⁴⁴¹.Achmad Rizal Purnama, *Menuju Sistem Ekonomi Islam., Loc. Cit*

terhadap masyarakatnya, keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada.⁴⁴²

Kuangan Islâm adalah institusi yang tujuan dan aktivitasnya berdasarkan pada ajaran al-Qur'ân dan Sunnah.⁴⁴³ Lembaga keuangan dapat dipahami sebagai semua badan yang berkegiatan dibidang keuangan, melakukan penghimpunan dana, penyaluran kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan, hal ini menurut SK Menkeu RI No. 792 tahun 1990.⁴⁴⁴ Menurut Dahlan Siamat sebagai badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan atau asset Riil.⁴⁴⁵ Syarif Wijaya mendefenisikan sebagai lembaga yang berhubungan dengan penggunaan uang dan kredit atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpanan ke investasi.⁴⁴⁶ Kasmir menyatakannya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan menghimpun dana, menyalurkan dana atau keduanya.⁴⁴⁷

Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dibagi menjadi dua jenis yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga Keuangan Bank (LKB) adalah keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*depository financial*

⁴⁴².Achmad Rizal Purnama, *Menuju Sistem Ekonomi Islam., Loc. Cit*

⁴⁴³.Ibrahim Warde, *Islamic Fianace* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 8

⁴⁴⁴.Y. Sri Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 2-3.

⁴⁴⁵.Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: LPFEUI, 2004) ed. IV, hlm. 5

⁴⁴⁶.Syarif Wijaya, *Lembaga-Lemabaga Keuangan dan Bank* (Yogyakarta: Bpfe, 200), hlm.

⁴⁴⁷.Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

institution) dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya Bank Umum dan BPR. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya tidak menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya dana pensiun, asuransi, modal ventura dan pegadaian. Dalam perjalanannya, undang-undang sistem perbankan Indonesia mengalami perubahan yang semula tertanggal 27 Oktober 1988 berubah sejak tahun 1992, yaitu:

- 1) UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 2) UU No 2 Tahun 1992 Tentang Asuransi
- 3) UU No 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun
- 4) UU No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- 5) UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 92 Tentang Perbankan.⁴⁴⁸
- 6) UU No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Esensi dari undang-undang diatas adalah menjadi dasar hukum yang legal dalam setiap transaksi lembaga keuangan di Indonesia.

Di Indonesia, Lembaga Keuangan Syari'ah sendiri bermula dari pendirian Koperasi Ridha Gusti di Jakarta dan *Bayt al-Tamwil-Salman* di Bandung pada tahun

⁴⁴⁸.Dalam UU ini memperbolehkan bank umum yang melaksanakan kegiatan secara konvensional agar dapat pula melakukan kegiatan atau usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan mendirikan kantor cabang atau di bawah kantor cabang baru dan dengan melalui pengubahan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.



1980-an.⁴⁴⁹ Sementara Perbankan Islâm yang pertama adalah Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1992.⁴⁵⁰ Perkembangan ini mengalami perlambatan, namun semenjak dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia yang membolehkan perbankan konvensional memiliki unit syari'ah, terjadi akselerasi pertumbuhan perbankan syari'ah yang signifikan. dengan memanfaatkan infrastrukturnya sendiri, termasuk karyawan dan kantor cabangnya

Perkembangan perbankan syari'ah terus menunjukkan kecenderungan yang mengembirakan, sampai dengan bulan April 1998 jumlah perbankan syari'ah telah mencapai 3 BUS (Bank Unit Syari'ah), 28 UUS (Unit Usaha Syari'ah) dan 118 BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah), dengan 730 kantor dan lebih dari 1250 office channeling yang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Produk dan jasa yang ditawarkan pun sangat beragam, sehingga share perbankan syari'ah sudah mencapai 1,97%. Share perbankan syari'ah diharapkan akan terus meningkat dan dapat mencapai target 5% pada akhir tahun 2011.

Terlepas dari perkembangan perbankan syari'ah yang cukup mengembirakan dalam dua tahun terakhir ini, pertumbuhan perbankan syari'ah mengalami perlambatan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi antara lain

⁴⁴⁹.Pelaksanaan keinginan untuk menerapkan prinsip syariah dibidang lembaga keuangan di tanah air dimulai dengan berdirinya lembaga keuangan Baitut-Tamwil Jasa Keahlian Teknosa pada tanggal 30 desember 1980 dengan akta perubahan tertanggal 21 Desember 1982, kemudian di Jakarta didirikan Baitut-Tamwil kedua dengan nama koperasi simpan-pinjam Ridha Gusti yang didirikan tanggal 25 September 1988.

⁴⁵⁰.PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada bulan Mei 1992, yang gagasan pendiriannya muncul dalam lokakarya bank tanpa bunga yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia. Lihat Edy Wibowo, Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah factor kompetisi dengan perbankan konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sistem perbankan yang dianut, yaitu dual banking sistem, sehingga nasabah masih dapat melakukan pilihan antara bank konvensional dengan bank syari'ah.⁴⁵¹

Lembaga keuangan pada dasarnya mencapai peran yang sangat strategis dalam mengembangkan perekonomian suatu bangsa.⁴⁵² Dilihat dari praktek perekonomian suatu negara, lembaga keuangan senantiasa ikut berperan aktif. Tumbuhnya perkembangan lembaga keuangan secara baik dan sehat akan mampu mendorong perkembangan ekonomi bangsa. Sebaliknya, lembaga keuangan suatu bangsa mengalami krisis, dapat diartikan bahwa perekonomian suatu bangsa tersebut sedang mengalami keterpurukan (*collapse*).⁴⁵³

Dalam khasanah teoritis dikenal dua kategori lembaga keuangan, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Pengkategorian ini dilakukan karena adanya persamaan dan perbedaan karakteristik. Letak persamaan kedua lembaga keuangan ini adalah keduanya sama-sama menjalankan fungsi sebagai pengelola dana yang yang dihimpun dari masyarakat.⁴⁵⁴

Didirikannya bank syari'ah dilatarbelakangi oleh keinginan umat Muslim untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya, memperoleh kesejahteraan

⁴⁵¹.Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Current Issue Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2009), hlm. 2

⁴⁵².Peran Penting LKS, baik Bank maupun Non Bank dalam perekonomian adalah pengalihan asset, transaksi, likuiditas dan efisiensi. Lihat Y. Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 3 sebagaimana dikutip M. Nur Rianto dalam bukunya *Lembaga Keuangan Syariah*, hlm, 81-82

⁴⁵³.Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Current Issue Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 3

⁴⁵⁴.Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahir batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya, yaitu bank yang berusaha sebisa mungkin untuk beroperasi berlandaskan kepada hukum-hukum Islâm

Indonesia sebaga negara yang mayoritas penduduknya beragama Islâm terbesar di dunia juga telah merasakan kebutuhan akan adanya bank yang diharapkan dapat memberikan kemudahan-kemudahan dan jasa-jasa perbankan kepada semua umat Islâm dan penduduk di Indonesia yang beroperasi tanpa riba.⁴⁵⁵

Hukum (agama) Islâm dalam kedudukannya sebagai salah satu sumber Hukum Nasional merupakan faktor kemasyarakatan yang dapat membentuk hukum. Faktor inilah yang jika digabungkan dengan faktor-faktor ideal⁴⁵⁶ dapat dijadikan sebagai bahan bagi pembentuk undang-undang untuk membentuk peraturan-peraturan hukum. Sebaliknya, hukum akan menghadapi bahaya kehancuran jika hukum hanya mengandung nilai-nilai teoritis saja tetapi tidak sesuai dengan keyakinan agama dan tata susila yang dianut oleh masyarakat.⁴⁵⁷

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang beroperasi mulai 1 Mei 1992 menimbulkan peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip Syari'ah. Operasional BMI yang kurang menjangkau unit usaha mikro, kecil dan menengah, memunculkan usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti

⁴⁵⁵.Edy Wibowo, Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah?* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 10.

⁴⁵⁶.Faktor-faktor ideal adalah pedoman-pedoman tetap tentang keadilan yang universal dan harus ditaati oleh pembentuk undang-undang di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Faktor ideal dapat berubah-ubah menurut keadaan dan kebutuhan konkret masyarakat. Karena itu dapat dipahami jika pengaturan perbankan nonbunga menjadi suatu kemestian dalam hukum positif Indonesia

⁴⁵⁷.Dedi Sumardi, *Sumber-Sumber Hukum Positif*, (Bandung: Alumi, 1986), cet. III, hlm. 9.



BPR Syari'ah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi permodalan usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan syari'at Islâm.⁴⁵⁸

Di lain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syari'ah diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

Kehadiran Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) diharapkan mampu menjadi lembaga solidaritas sekaligus lembaga ekonomi bagi rakyat kecil untuk bersaing di pasar bebas. LKS berupaya mengkombinasikan unsur-unsur iman, taqwa, uang, materi secara optimum sehingga diperoleh hasil yang efisien dan produktif dan dengan demikian membantu para anggotanya untuk dapat bersaing secara efektif.

d. Produk Keuangan Syari'ah

Lembaga keuangan syari'ah mempunyai sistem dalam menjalankan usahanya dengan lembaga fasilitator sistem keuangan, di Indonesia terdapat empat lembaga,

⁴⁵⁸.Lembaga Keuangan Syari'ah yang memegang peran yang sama adalah BPR Syari'ah, untuk memenuhi kebutuhan keuangan usaha mikro, kecil dan menengah, tetapi BPRS dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kota Propinsi dan Kabupaten. Tetapi dalam prakteknya BMT dan BPRS bersaing untuk mendapatkan nasabah tidak dibatasi oleh lingkup wilayah operasi masing-masing lembaga. Lihat Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 97.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK),⁴⁵⁹ Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas syariah (DSN dan DPS), Pengadilan Agama (PA) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).⁴⁶⁰ Di Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islâm maka diharapkan munculnya lembaga keuangan yang Islâmi yaitu mengembangkan sistem Lembaga Keuangan Syariah secara lebih baik. Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syariah merupakan Sistem yang sesuai dengan ajaran agama Islâm tentang larangan riba dan gharar. Gagasan ekonomi Islâm dimaksudkan sebagai alternatif terhadap ekonomi kapitalis dan sosialis yang bukan saja tidak sejalan dengan ajaran Islâm, tetapi juga gagal memecahkan problem ekonomi untuk dunia ketiga.⁴⁶¹

Sistem ekonomi Islâm mampu mencegah terjadinya ketidakadilan dalam penerimaan dan pembagian sumber-sumber materi, dapat memberikan kepuasan pada semua manusia dan memungkinkan mereka menjalankan kewajiban kepada Allâh dan masyarakat.

Apabila kita memperhatikan teks hukum yang ada dalam ketentuan syariat Islâm, akan ditemukan beberapa lembaga dan instrument keuangan yang secara garis

⁴⁵⁹.Otoritas Jasa Keuangan, *Bloket Perbankan Indonesia tahun 2014*, Edisi Pertama.

⁴⁶⁰.Andri Sumitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 37-43

⁴⁶¹.Berbicara tentang lembaga (maksudnya institution, bukan institute) dan intrumen keuangan menurut pandangan Islam tentunya bukanlah merupakan persoalan yang sederhana. Selain lembaga-lembaga yang telah lazim dikenal di tengah-tengah masyarakat Islam, lembaga-lembaga dan instrumen keuangan akan selalu mengalami perkembangan (baik kuantitas maupun kualitasnya) sesuai dengan tuntunan objektif masyarakat. Perlu juga diketahui bahwa kemunculan suatu lembaga dan instrumen keuangan (yang baru) pada hakikatnya merupakan tuntunan objektif yang berlandaskan pada prinsip efisiensi, sebab dalam kehidupan perekonomian, manusia akan selalu berupaya untuk lebih efisien. Lihat Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Cet. III, 2004), hlm. 33

besar dapat dikelompokkan ke dalam dua, yaitu: 1). Kegiatan Non Bank 2). Kegiatan Perbankan.

Yang termasuk dalam kategori Non Bank di antaranya: 1). Lembaga Zakat. 2). Lembaga *Ijârah*. 3). *Kafâlah*.⁴⁶² 4). *Salâm*. 5). *Rahn*.⁴⁶³ 6). Akad. 7). Warits. 7). *Qiradh*.⁴⁶⁴ 8). *Syirkah*, dan lain-lain.

Sedangkan yang dapat dikategorikan ke dalam perbankan (yang berhubungan dengan persoalan perbankan), adalah:

- 1) *Wadi'ah*⁴⁶⁵
- 2) *Al-Mudlârabah*⁴⁶⁶
- 3) *Al-Musyârahah/Syirkah*⁴⁶⁷
- 4) *Al-Bay'u Bithâman Ajil* dan lain-lain.⁴⁶⁸

⁴⁶².Al-kafalah berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung. Dari pengertian ini, al-kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin.

⁴⁶³.Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam barang yang ditahan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang ditetapkan.

⁴⁶⁴.Qirardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain al-qardh adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu

⁴⁶⁵.Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Lihat Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2003), hlm. 65.

⁴⁶⁶.Al-Mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

⁴⁶⁷.Al-Musyarakah atau bisa disebut dengan istilah syirkah adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Perbedaan yang esensial dari Mudharabah dan Musyarakah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam Mudharabah modal hanya berasal dari satu pihak sedangkan Musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih. Dan antara Mudharabah dan Musyarakah dalam literatur fiqh berbentuk perjanjian kepercayaan (uqud al amanah) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Oleh karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk menjaga bersama.

⁴⁶⁸.Al-Bai'u Bisthaman Ajil adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah dan lazimnya dilakukan secara cicilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandangan hukum Islâm tentang lembaga dan instrument keuangan lainnya, yang selama ini tidak ditemukan atau tidak diatur secara limitatif dalam teks hukum Islâm. Lembaga dan Instrument keuangan merupakan tuntutan obyektif masyarakat, tentunya didasarkan kepada pertimbangan praktis, ekonomis, dan efisien. Lembaga dan instrument keuangan yang lahir dan berkembang belakangan ini menawarkan hal tersebut, baik yang berbentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Lembaga Pembiayaan, Asuransi, dan Lembaga Keuangan lainnya (kesemuanya ini berada di luar sistem moneter).⁴⁶⁹

Setiap lembaga keuangan Syari'ah, mempunyai falsafah dasar mencari keridhaan Allâh untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.⁴⁷⁰

Secara eksplisit dalam al-Qur'ân tidak menyebutkan lembaga keuangan, namun penekanan tentang konsep organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur'ân. Konsep dasar kerja sama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam al-Qur'ân.⁴⁷¹ Misalnya dalam surah al-Imran ayat 104 tentang lembaga keuangan,⁴⁷² as-Shaf ayat 4 tentang

⁴⁶⁹.Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 34.

⁴⁷⁰.*Ibid.*, hlm. 35.

⁴⁷¹.Dalam Sistem politik misalnya dijumpai istilah qoum untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain. Konsep tentang Sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern. (Lihat Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, ..., hlm. 35-36).

⁴⁷²Konsep Lembaga keuangan Artinya: “Dan hendaklah kamu adakan sekelompok orang (lembaga bisnis), yang berfungsi untuk mengajak kepada kebaikan, mengajak berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajemen keuangan⁴⁷³ dan al-Baqarah 282-283 tentang manajemen akuntansi dan accountability.⁴⁷⁴ Karena al-Qur'an adalah kitab yang menjelaskan secara konsep global tidak secara terperinci, apalagi dikaitkan dengan mu'amalah, hal ini sesuai dengan hadīts Nabi saw yang artinya: "Kamu Lebih Tahu Mengenai Urusan Duniamu" (HR. Muslim).

Pedoman lembaga keuangan Syari'ah dalam beroperasi adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 tentang sistem menjauhkan diri dari unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran*

⁴⁷³Konsep hierarki manajemen yang Artinya: *Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*

⁴⁷⁴Konsep pertanggungjawaban (accountability) misalnya, terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Konsep trust/amanah (al-Baqarah: 283) yang artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

(tekanan) penyakit gila[175]. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allâh Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allâh. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁴⁷⁵

⁴⁷⁵.Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 1997), hlm. 63. Keterangan: [174] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya. Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

Keterangan: [175] Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. [176] riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. Dalam Tafsir Jalalen dalam menafsirkan al-Baqarah 275 adalah Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; minal massi berkaitan dengan yaquumuuna. (Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalhnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya). Qurais Sihab Tafsir al-Misbah dalam menafsirkan al-Baqarah 29 adalah Orang-orang yang melakukan praktek riba, usaha, tindakan dan seluruh keadaan mereka akan mengalami kegoncangan, jiwanya tidak tenteram. Perumpamaannya seperti orang yang dirusak akalnya oleh setan sehingga terganggu akibat gila yang dideritanya. Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba: sama-sama mengandung unsur pertukaran dan usaha. Kedua-duanya halal. Allah membantah dugaan mereka itu dengan menjelaskan bahwa masalah halal dan haram bukan urusan mereka. Dan persamaan yang mereka kira tidaklah benar. Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba. Barangsiapa telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang diambilnya sebelum turun larangan, dengan tidak mengembalikannya. Dan urusannya terserah kepada ampunan Allah. Dan orang yang mengulangi melakukan riba setelah diharamkan, mereka itu adalah penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya(1). (1) Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliyah. Prakteknya berupa pungutan tambahan dari utang yang diberikan sebagai imbalan menunda pelunasan. Sedikit atau banyak hukumnya tetap haram. Imam Ahmad mengatakan, "Tidak seorang Muslim pun berhak mengingkarinya." Kebalikannya adalah riba dalam jual beli. Dalam sebuah sabda Rasulullah saw. ditegaskan, "Gandum ditukar dengan gandum yang sejenis dengan kontan, begitu pula emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, yang sejenis dan dibayar kontan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam berjual beli ada hal-hal yang menghendaki halalnya, sedang dalam riba terdapat mafsadat yang menghendaki haramnya.⁴⁷⁶

Pada riba berarti memberi uang ataupun barang dan mengambil kembali pada waktu yang ditentukan dengan berlipat ganda. Tambahan dari pokok yang diambil

Barangsiapa menambah atau minta ditambah sesungguhnya ia telah melakukan riba." Para ahli fikih sepakat bahwa hukum penambahan dalam tukar-menukar barang yang sejenis adalah haram. Mereka membolehkan penambahan kalau jenisnya berbeda, tetapi haram menunda pembayarannya. Mereka berselisih dalam masalah barang-barang yang disebut di atas. Pendapat yang paling bisa diterima, semua itu dikiaskan dengan bahan makanan yang dapat disimpan. Dalam hal riba ala jahiliah, ahli fikih menyepakati keharamannya. Yang mengingkari, berarti telah kafir. Riba tersebut membuat pihak yang terlibat mengalami depresi atau gangguan jiwa sebagai akibat terlalu terfokus pada uang yang dipinjamkan atau diambil. Pihak yang mengutang gelisah karena jiwanya terbebaskan dari kerja. Sementara yang berutang dihantui perasaan was-was dan khawatir tak bisa melunasinya. Para pakar kedokteran menyimpulkan banyaknya terjadi tekanan darah tinggi dan serangan jantung adalah akibat banyaknya praktek riba yang dilakukan. Pengharaman riba dalam al-Qur'ân dan agama-agama samawi lainnya adalah sebuah aturan dalam perilaku ekonomi. Ini sesuai dengan pendapat para filosof yang mengatakan bahwa uang tidak bisa menghasilkan uang. Para ahli ekonomi menetapkan beberapa cara menghasilkan uang. Di antara cara yang produktif adalah dengan bekerja di beberapa bidang usaha seperti industri, pertanian dan perdagangan. Dan yang tidak produktif adalah bunga atau praktek riba, karena tidak berisiko. Pinjaman berbunga selamanya tidak akan merugi, bahkan selalu menghasilkan. Bunga adalah hasil nilai pinjaman. Kalau sebab penghasilannya pinjaman, maka berarti usahanya melalui perantara orang lain yang tentunya tidak akan rugi. Banyaknya praktek riba juga menyebabkan dominasi modal di suatu bidang usaha. Dengan begitu, akan mudah terjadi kekosongan dan pengangguran yang menyebabkan kehancuran dan kemalasan. Diskusi : Riba itu ada dua macam: Nasi'ah dan Fadhl. Riba Nasi'ah adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba Fadhl adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasi'ah yang umum terjadi di masyarakat Arab zaman jahiliah. Dari kuburnya ketika dibangkitkan. Mereka dibangkitkan dari kuburnya seperti orang-orang yang mabuk sebagaimana orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Ada pula yang menafsirkan bahwa tindakan mereka di dunia mirip dengan orang gila, tidak tertata dalam hidupnya dan hilang akal sehatnya. Perkataan ini tidaklah keluar kecuali dari orang yang sangat bodoh atau pura-pura bodoh, maka Allah membalas mereka dengan balasan yang sesuai. Oleh karena itu, keadaan mereka nanti seperti orang gila. Karena masalah jual beli yang merata baik bagi individu maupun masyarakat. Sedangkan dalam riba terdapat penindasan dan kezaliman. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. Berdasarkan keterangan Al Qur'an, As Sunnah dan ijma bahwa tauhid dan iman dapat menghalangi seseorang dari kekal di dalam neraka. Jika pada diri seseorang tidak ada tauhid, maka amal ini (memakan riba) sudah mampu membuatnya kekal di neraka, belum lagi ditambah dengan tidak adanya tauhid dan iman.

⁴⁷⁶Teuku Hasbi ash-Shiddieqy dalam An-Nur memberikan tafsiran terhadap ayat tersebut: Tuhan mengharamkan riba adalah karena tak ada padanya pertukaran dan tambahan pembayaran, bukan karena timbangan, hanya semata-mata karena penundaan waktu. Lihat Teuku Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'ân al-Madjud "An-Nur"*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 68



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari yang berhutang, tidak ada imbalannya, baik berupa benda maupun berupa usaha. Tidak pula diambil dengan dasar keridhaan si pembayar. Makin bertambah lama waktunya makin banyak pula pembayaran nanti. Karena itu, mengambil tambahan yang tidak diridhai itu adalah riba.⁴⁷⁷

Muhammad Rasyîd Ridha dalam tafsir *al-Manar* mengungkapkan, Tidak termasuk riba, jika seseorang yang memberikan kepada orang lain harta (uang) untuk diinvestasikan sambil menetapkan baginya dari hasil usaha tersebut kadarnya. Karena transaksi ini menguntungkan bagi pengelola dan bagi pemilik harta, sedangkan riba yang diharamkan merugikan salah satu pihak tanpa satu dosa (sebab) kecuali keterpaksaannya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha kecuali penganiayaan dan kelobaan (kerakusan dan kethama'an), tidak mungkin ketetapan hukumnya menjadi sama dalam pandangan keadilan Tuhan dan tidak pula kemudian dalam pandangan seorang yang berakal atau berlaku adil.⁴⁷⁸ Menurut Al-Jurjâwîy riba adalah menginvestasikan harta (uang) agar memperoleh keuntungan (bunga) yang melahirkan rasa malas dan enggan bekerja (berdagang) serta bercocok tanam.⁴⁷⁹

Lembaga keuangan syari'ah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah,

⁴⁷⁷.Teuku Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsîr al-Qur'ân al-Madjîd "An-Nûr*, hlm. 69.

⁴⁷⁸.Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, (Mesir: Dar al-Manar, 1376 H), Juz III, hlm. 113-114.

⁴⁷⁹.Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri*, Juz II, hlm. 91. Lihat juga terj. Paisal Saleh Dkk, *Indahnya*, hlm. 440-441. Lihat juga terj. Nahbani Idris, *Indahnya*, hlm.307.

termasuk unit usaha syari'ah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.⁴⁸⁰ Yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.⁴⁸¹

Landasan hukum lembaga keuangan syari'ah adalah:⁴⁸²

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 6 huruf (m).⁴⁸³
2. Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 1992 tentang Bank Umum adalah peraturan operasional dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 5 ayat 3.⁴⁸⁴
3. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Pasal 6 ayat 2.⁴⁸⁵
4. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pasal 1 ayat 1 dan 2.⁴⁸⁶

⁴⁸⁰.Ahmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2016), hlm. 15.

⁴⁸¹.*Ibid.*, hlm. 16

⁴⁸².Lihat dalam lampiran Disertasi ini.

⁴⁸³.Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perangsuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 169. Lihat “m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

⁴⁸⁴.“(3). Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, dalam rancangan anggaran dasar dan rencana kerja harus secara tegas mencantumkan kegiatan usaha bank yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil”.)

⁴⁸⁵.“(2) Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil, harus secara tegas mencantumkan kegiatan usaha bank yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil dalam rancangan anggaran dasar dan rencana kerjanya”.)

⁴⁸⁶.(1) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. (2) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha bank sebagaimana dimaksud dalam ayat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.⁴⁸⁷

(1), wajib memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat”.)

⁴⁸⁷. (“Pasal 1). Ayat 3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; ayat 4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; ayat 12. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil; ayat 13. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina); ayat 18. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan; ayat 23. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; “Pasal 7: Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali Penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan”. “Pasal 8 ayat (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Ayat (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”. “Pasal 11 ayat (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa. yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. Ayat (3A) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada: a). Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank; b). Anggota Dewan Komisaris; c). Anggota Direksi; d). Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; e). Pejabat bank lainnya; dan f). Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e. (4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, *terlampir*.⁴⁸⁸
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *terlampir*.⁴⁸⁹

dan ayat (4).”. “Pasal 13: Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”. “Pasal 29 ayat (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Ayat (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Ayat (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Ayat (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Ayat (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.”. “Pasal 37 ayat (1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar: a). pemegang saham menambah modal; b). pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank; c). bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya; d). bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; e). bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban; f). bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain; g). bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. Ayat (2) Apabila: a). tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan atau; b). menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Ayat (3) Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.”)

⁴⁸⁸. (“UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis Syariah serta penerapan *dual bank system*”).

⁴⁸⁹. (“Beberapa aspek penting dalam UU No.21 Tahun 2008: *Pertama*, adanya kewajiban mencantumkan kata ‘syariah’ bagi bank syariah, kecuali bagi bank-bank syariah yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU No.21 Tahun 2008 (pasal 5 no.4). Bagi Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) diwajibkan mencantumkan nama syariah setelah nama bank (pasal 5 no.5). Konsekuensinya, penamaan suatu UUS pada suatu kantor cabang BUK yang saat ini kebanyakan disingkat, misalnya Bank X Syariah Cabang Kemayoran, maka harus di ubah menjadi Bank X Unit Usaha Syariah Cabang Kemayoran. *Kedua*, adanya sanksi bagi pemegang saham pengendali yang tidak lulus fit and proper test dari BI (pasal 27). *Ketiga*, satu-satunya pemegang fatwa syariah adalah MUI. Karena fatwa MUI harus diterjemahkan menjadi produk perundang-

8. Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Syari'ah;⁴⁹⁰ *terlampir*.
9. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, sekaligus menjadi pedoman produk-produk yang tawarkan Lembaga Keuangan Syari'ah Non Bank.⁴⁹¹

undangan (dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia/PBI), dalam rangka penyusunan PBI, BI membentuk komite perbankan syariah yang beranggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang dan memiliki keahlian di bidang syariah (pasal 26). *Keempat*, adanya definisi baru mengenai transaksi Dalam definisi lama disebutkan bahwa murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Menurut UU No.21 Tahun 2008 disebutkan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Diubahnya kata 'jual beli' dengan kata 'pembiayaan', secara implisit UU No.21 Tahun 2008 ini ingin mengatakan bahwa transaksi murabahah tidak termasuk transaksi yang dikenakan pajak sebagaimana yang kini menjadi masalah bagi bank syariah".)

⁴⁹⁰Nurhadi, *Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor.090/Mrbh/Pkb/V/2016 Bank Rakyat Indonesia Syari'ah*, tesis tidak diterbitkan (Pascasarjana Uiniversitas Islam Riau, Ilmu HUKUM, BKU: Hukum Bisnis, 2017), hlm. 69. PBI yang dimaksud:

- a) PBI No.2/4/PBI/2000 tentang Klining bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional.
- b) PBI No.2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum (GWM). Khusus tentang Bank Syariah diatur dalam PBI No.6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.
- c) PBI No.2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.
- d) PBI No.2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI), (Yakni sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip Wadi'ah yang merupakan piranti dalam pelaksanaan pengendalian moneter semacam sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam praktek perbankan konvensional).
- e) PBI No.5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Islam (FPJPS). (lihat Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 69)
- f) PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah
- g) PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
- h) PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- i) Surat Keputusan Direksi BI No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum, khususnya Bab XI mengenai Perubahan Kegiatan Usaha dan Pembukaan Cabang Syariah.
- j) Surat Keputusan Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- k) Surat Keputusan Direksi BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip syariah.
- l) Dan lain-lainnya. (Lihat lampiran tentang Peraturan dan surat edaran BI tentang Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© HAK Cipta Dilindungi Undang-Undang

⁴⁹¹. Muhammad Mufid, *Ushûl Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 266-230. Lihat juga Dalam Himpunan Fatwa DSN MUI tentang Lembaga Keuangan Syariah (Nomor Urut Fatwa dan Tema Fatwa). Berikut Fatwa DSN MUI berdasarkan Nomor Urut Fatwa : Fatwa No. 01 : Giro, Fatwa No. 02 : Tabungan, Fatwa No. 03 : Deposito, Fatwa No. 04 : Murabahah, Fatwa No. 05 : Jual Beli Salam, Fatwa No. 06 : Jual Beli Istishna', Fatwa No. 07 : Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Fatwa No. 08 : Pembiayaan Musyarakah, Fatwa No. 09 : Pembiayaan Ijarah, Fatwa No. 10 : Wakalah, Fatwa No. 11 : Kafalah, Fatwa No. 12 : Hawalah, Fatwa No. 13 : Uang Muka Murabahah, Fatwa No. 14 : Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS, Fatwa No. 15 : Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS, Fatwa No. 16 : Diskon dalam Murabahah, Fatwa No. 17 : Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran, Fatwa No. 18 : Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS, Fatwa No. 19 : Qardh, Fatwa No. 20 : Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah, Fatwa No. 21 : Pedoman Umum Asuransi Syariah, Fatwa No. 22 : Jual Beli Istishna' Paralel, Fatwa No. 23 : Potongan Pelunasan dalam Murabahah, Fatwa No. 24 : Safe Deposit Box, Fatwa No. 25 : Rahn, Fatwa No. 26 : Rahn Emas, Fatwa No. 27 : Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT), Fatwa No. 28 : Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*), Fatwa No. 29 : Pembiayaan Pengurusan Haji LKS, Fatwa No. 30 : Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Fatwa No. 31 : Pengalihan Hutang, Fatwa No. 32 : Obligasi Syariah, Fatwa No. 33 : Obligasi Syariah Mudharabah, Fatwa No. 34 : *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah, Fatwa No. 35 : *Letter of Credit* (L/C) Ekspor Syariah, Fatwa No. 36 : Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Fatwa No. 37 : Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa No. 38 : Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA), Fatwa No. 39 : Asuransi Haji, Fatwa No. 40 : Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, Fatwa No. 41 : Obligasi Syariah Ijarah, Fatwa No. 42 : *Syariah Charge Card*, Fatwa No. 43 : Ganti Rugi (Ta'widh), Fatwa No. 44 : Pembiayaan Multijasa, Fatwa No. 45 : *Line Facility (at-Tashilat as-Saqfiyah)*, Fatwa No. 46 : Potongan Tagihan Murabahah (Khashm fi al-Murabahah, Fatwa No. 47 : Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Fatwa No. 48 : Penjadualan Kembali Tagihan Murabahah, Fatwa No. 49 : Konversi Akad Murabahah Fatwa No. 50 : Akad Mudharabah Musyarakah, Fatwa No. 51 : Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah, Fatwa No. 52 : Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, Fatwa No. 53 : Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah, Fatwa No. 54 : *Syari'ah Card* (download) Fatwa No. 55: Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah, Fatwa No. 56 : Ketentuan Review Ujrah pada LKS Fatwa No. 57 : *Letter of Credit* (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah, Fatwa No. 58 : Hawalah bil Ujrah , Fatwa No. 59 : Obligasi Syariah Mudharabah Konversi, Fatwa No. 60 : Penyelesaiann Piutang dalam Ekspor, Fatwa No. 61 : Penyelesaian Utang dalam Impor, Fatwa No. 62 : Akad Ju'alah, Fatwa No. 63 : Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Fatwa No. 64 : Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah, Fatwa No. 65 : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah, Fatwa No. 66 : Waran Syariah (download) Fatwa No. 67: Anjak Piutang Syariah, Fatwa No. 68: Rahn Tasjiliy, Fatwa No. 69 : Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Fatwa No. 70 : Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Fatwa No. 71 : *Sale and Lease Back*, Fatwa No. 72 : Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ijarah *Sale and Lease Back*, Fatwa No. 73 : Musyarakah Mutanaqisah, Fatwa No. 74 : Penjaminan Syariah, Fatwa No. 75 : Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS), Fatwa No. 76 : Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ijarah *Asset to Be Leased*, Fatwa No. 77 : Jual Beli Emas secara tidak tunai, Fatwa No. 78 : Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa No. 79 : Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah, Fatwa No. 80 : Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, Fatwa No. 81 : Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir, Fatwa No. 82 : Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi, Fatwa No. 83 : Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah, Fatwa No. 84 : Metode Pengakuan Keuntungan al-Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah, Fatwa No. 85 : Janji (Wa'ad) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariah, Fatwa No. 86 : Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, Fatwa No. 87 : Metode Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) Dana Pihak Ketiga, Fatwa No. 88 : Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa No. 89 : Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah, Fatwa No. 90 : Pengalihan Pembiayaan Murabahah antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Fatwa No. 91 : Pembiayaan Sindikasi (*al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma'*), Fatwa No. 92 : Pembiayaan yang disertai Rahn (*at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*, Fatwa No. 93 : Keperantaraan (*wasathah*) dalam Bisnis Properti, Fatwa No. 94 : Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa No. 95 : Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah, Fatwa No. 96 : Transaksi Lindung Nilai Syariah [*al-Tahawwuth al-Islami*] atas Nilai Tukar, Fatwa No. 97 : Sertifikat Deposito Syariah, Fatwa No. 98 : Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, Fatwa No. 99 : Anuitas Syariah untuk Program Pensiun, Fatwa No. 100 : Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah, Fatwa No. 101 : Akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzhimmah*, Fatwa No. 102 : Akad *al-Ijârah al-Maushufah fi al-Dzhimmah* untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Inden .

Anoname, *Himpunan Fatwa DSN MUI tentang Lembaga Keuangan Syariah (Urut)*, wibesite online <http://iecourse.blogspot.co.id/2014/09/himpunan-fatwa-dsn-mui-tentang-lembaga.html>. diakses tanggal 7 Februari 2017 Jam 08.30 Wib. Lihat juga Abbas Arfan, *99 Kaedah Fiqih,*, hlm. 120-123. Sedangkan Fatwa DSN MUI berdasarkan Tema Fatwa:

- Fatwa tentang Simpanan: Fatwa No. 1: Giro, Fatwa No. 2: Tabungan, Fatwa No. 3: Deposito, Fatwa No. 97 : Sertifikat Deposito Syariah, Fatwa tentang Mudharabah, Fatwa No. 7: Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Fatwa No. 38: Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA), Fatwa No. 50: Akad Mudharabah Musytarakah.
- Fatwa tentang Musyarakah: Fatwa No. 8 : Pembiayaan Musyarakah, Fatwa No. 55: Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah, Fatwa No. 73: Musyarakah Mutanaqisah
- Fatwa tentang Murabahah: Fatwa No. 4: Murabahah, Fatwa No. 13: Uang Muka Murabahah, Fatwa No. 16: Diskon dalam Murabahah, Fatwa No. 23: Potongan Pelunasan dalam Murabahah, Fatwa No. 46: Potongan Tagihan Murabahah (Khashm fi al-Murabahah), Fatwa No. 47: Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Fatwa No. 48: Penjadualan Kembali Tagihan Murabahah, Fatwa No. 49: Konversi Akad Murabahah, Fatwa No. 84: Metode Pengakuan Keuntungan al-Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah, Fatwa No. 90 : Pengalihan Pembiayaan Murabahah antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
- Fatwa tentang Salam dan Istishna': Fatwa No. 5: Jual Beli Salam, Fatwa No. 6: Jual Beli Istishna', Fatwa No. 22: Jual Beli Istishna' Paralel
- Fatwa tentang Ijarah: Fatwa No. 9: Pembiayaan Ijarah, Fatwa No. 27: Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT) Fatwa No. 56: Ketentuan Review Ujrah pada LKS, Fatwa No. 101 : Akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzhimmah*, Fatwa No. 102 : Akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzhimmah* untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Inden
- Fatwa tentang Hutang dan Piutang: Fatwa No. 19: Qardh, Fatwa No. 17: Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran. Fatwa No. 31: Pengalihan Hutang, Fatwa No. 67: Anjak Piutang Syariah, Fatwa No. 79: Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah
- Fatwa tentang Hawalah: Fatwa No. 12: Hawalah dan Fatwa No. 58: Hawalah bil Ujrah, Fatwa tentang Rahn (Gadai), Fatwa No. 25: Rahn, Fatwa No. 26: Rahn Emas, Fatwa No. 68: Rahn Tasjiliy, Fatwa tentang Sertifikat Bank Indonesia, Fatwa No. 36: Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Fatwa No. 63: Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Fatwa No. 64: Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah
- Fatwa tentang Kartu (Card): Fatwa No. 42 : *Syariah Charge Card* dan Fatwa No. 54 : *Syariah Card*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fatwa tentang Pasar Uang: Fatwa No. 28: Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*), Fatwa No. 37: Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa No. 78: Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
- Fatwa tentang Asuransi Syariah: Fatwa No. 21: Pedoman Umum Asuransi Syariah, Fatwa No. 39: Asuransi Haji, Fatwa No. 51: Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah, Fatwa No. 52: Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, Fatwa No. 53: Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah, Fatwa No. 81: Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir dan Fatwa No. 98 : Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah
- Fatwa tentang Pasar Modal Syariah: Fatwa No. 20: Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah, Fatwa No. 40: Pasar Modal & Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, Fatwa No. 65: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah, Fatwa No. 66: Waran Syariah dan Fatwa No. 80: Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
- Fatwa tentang Obligasi Syariah: Fatwa No. 32: Obligasi Syariah, Fatwa No. 33: Obligasi Syariah Mudharabah, Fatwa No. 41: Obligasi Syariah Ijarah dan Fatwa No. 59: Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
- Fatwa tentang Surat Berharga Negara: Fatwa No. 69: Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Fatwa No. 70: Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Fatwa No. 72: Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ijarah *Sale and Lease Back*, Fatwa No. 76: Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ijarah *Asset to Be Leased*, Fatwa No. 94 : Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa No. 95 : Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah
- Fatwa tentang Ekspor/Impor: Fatwa No. 34: *Letter of Credit (L/C)* Impor Syariah, Fatwa No. 35: *Letter of Credit (L/C)* Ekspor Syariah
- Fatwa No. 57: *Letter of Credit (L/C)* dengan Akad Kafalah bil Ujrah, Fatwa No. 60: Penyelesaian Piutang dalam Ekspor, Fatwa No. 61: Penyelesaian Utang dalam Impor Fatwa tentang Multi Level Marketing (MLM), Fatwa No. 75: Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) dan Fatwa No. 83: Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah
- Fatwa tentang Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Fatwa No. 14: Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS, Fatwa No. 15: Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS, Fatwa No. 18: Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS dan Fatwa No. 86: Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah
- Fatwa tentang Pembiayaan: Fatwa No. 29: Pembiayaan Pengurusan Haji LKS, Fatwa No. 30: Pembiayaan Rekening Koran Syariah. Fatwa No. 44: Pembiayaan Multijasa, Fatwa No. 45: *Line Facility (at-Tashilat as-Saqfiyah)*, Fatwa No. 89 : Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah, Fatwa No. 91 : Pembiayaan Sindikasi (*al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma'*) dan Fatwa No. 92 : Pembiayaan yang disertai Rahn (*at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*)
- Fatwa tentang Penjaminan: Fatwa No. 11: Kafalah dan Fatwa No. 74: Penjaminan Syariah
- Fatwa tentang Pensiun: Fatwa No. 88 : Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa No. 99 : Anuitas Syariah untuk Program Pensiun, Fatwa Lain, Fatwa No. 10: Wakalah, Fatwa No. 62: Akad Ju'alah, Fatwa No. 24: Safe Deposit Box, Fatwa No. 43: Ganti Rugi (Ta'widh), Fatwa No. 71: *Sale and Lease Back*, Fatwa No. 77: Jual Beli Emas secara tidak tunai, Fatwa No. 82: Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi, Fatwa No. 85: Janji (Wa'ad) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah, Fatwa No. 87 : Metode Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) Dana Pihak Ketiga, Fatwa No. 93 : Keperantaraan (*wasathah*) dalam Bisnis Properti, Fatwa No. 96 : Transaksi Lindung Nilai Syariah [*at-Tahawwuth al-Islami*] atas Nilai Tukar dan Fatwa No. 100 : Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi

Hukum Ekonomi Syari'ah

11. Dasar Hukum Islâm misanya al-Qur'ân al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: 275). *Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allâh Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allâh. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*⁴⁹²

Q. S. al-Baqarah ayat 283:

Lihat di Alminist Notes, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Keuangan Syariah, Ekonomi Syariah dan Bisnis Syariah Tematik*, wibesite online <http://alminist.blogspot.co.id/2010/08/fatwa-dsn-mui.html>. diakses tanggal 7 Februari 2017 Jam 09.00 Wib. Lihat kembali Muhammad Mufid, *Usul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 266-230.

⁴⁹².Depag RI, *al-Qur'ân dan terjemaha*, hlm. 69. Keterangan: [174] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah. [175] Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. [176] riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: 283). *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allâh Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allâh Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁴⁹³

⁴⁹³.Depag RI, *al-Qur'ân dan terjemaha*, hlm. 71. Keterangan: [180] barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai. Dalam Tafsir Jalalain dalam menafsirkan al-Baqarah 283 adalah Jika kamu dalam perjalanan), yakni sementara itu mengadakan utang-piutang (sedangkan kamu tidak beroleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan) ada yang membaca 'ruhunun' bentuk jamak dari rahnun (yang dipegang) yang diperkuat dengan kepercayaanmu. Sunah menyatakan diperbolehkannya jaminan itu di waktu mukim dan adanya penulis. Maka mengaitkannya dengan jaminan, karena kepercayaan terhadapnya menjadi lebih kuat, sedangkan firman-Nya, "... dan jaminan yang dipegang", menunjukkan jaminan disyaratkan harus dipegang dan dianggap memadai walaupun si peminjam atau wakilnya tidak hadir. (Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai yang lainnya), maksudnya yang berpiutang kepada orang yang berutang dan ia tidak dapat menyediakan jaminan (maka hendaklah orang yang dipercayainya itu memenuhi), maksudnya orang yang berutang (amanatnya), artinya hendaklah ia membayar utangnya (dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya) dalam membayar utangnya itu. (Dan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka ia adalah orang yang berdosa hatinya). Dikhususkan menyebutkannya di sini, karena hati itulah yang menjadi tempat kesaksian dan juga karena apabila hati berdosa, maka akan diikuti oleh lainnya, hingga akan menerima hukuman sebagaimana dialami oleh semua anggota tubuhnya. (Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) hingga tiada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya. Qurais Sihab dalam menafsirkan al-Baqarah 283 adalah Jika kalian sedang dalam perjalanan dan tidak ada yang dapat mencatat utang, maka jaminannya berupa barang yang diperoleh pihak yang mengutang dari pihak yang berutang. Kalau seseorang menitipkan sesuatu kepada orang lain sebagai amanat, dan ia dipercayai untuk itu, maka orang yang dijaminatkan harus menyerahkannya saat diminta. Dan hendaknya ia takut kepada Allah yang memelihara dan mengawasinya, sehingga nikmat-Nya di dunia dan akhirat tidak diputus. Janganlah menyembunyikan keterangan atau persaksian ketika diminta. Dan barangsiapa menyembunyikannya, maka ia adalah orang yang berdosa dan buruk hati. Allah Maha Mengetahui segala apa yang kalian lakukan. Dan Dia akan memberi balasan sesuai hak kalian. DISKUSI : Barang tanggungan (rahn/borg) itu diadakan ketika satu sama lain tidak saling mempercayai sampai orang yang berhutang membayar hutangnya. Dalam As Sunnah dibolehkan mengadakan rahn ketika tidak safar dan adanya orang yang siap menulis. Tidak mengapa tanpa barang jaminan. Sehingga dia tidak mengkhianati kawannya. Jika orang yang berhutang mengingkari hutangnya, dan di sana terdapat orang yang hadir dan menyaksikan, maka orang yang ikut hadir itu wajib menunjukkan persaksiannya. Ayat 283 menunjukkan bahwa manusia jika mau memakai petunjuk Allah, tentu dunia dan agama mereka



Q. S. an-Nisâ' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allâh adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁴⁹⁴

menjadi baik, karena petunjuk-Nya mengandung keadilan dan maslahat, menjaga hak dan menghilangkan pertengkaran serta menertibkan jalan kehidupan

⁴⁹⁴Depag RI, *al-Qur'ân dan terjemaha*. hlm. 122. Keterangan: [287] larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan. Dalam Tafsir Jalalain dalam menafsirkan al-Nisa 29 adalah (Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian. Qurais Sihab dalam menafsirkan al-Nisa 29 adalah Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Tuhan. Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs. Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian. Diskusi : Ayat ini mencakup semua jalan yang batil dalam meraih harta seperti riba, merampas, mencuri, judi dan jalan-jalan rendah lainnya, lihat pula tafsir surat Al Baqarah: 188. Di samping melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, di mana di dalamnya terdapat bahaya bagi mereka, baik bagi pemakannya maupun orang yang diambil hartanya, Allah menghalalkan kepada mereka semua yang bermaslahat bagi mereka seperti berbagai bentuk perdagangan dan berbagai jenis usaha dan keterampilan. Disyaratkan atas dasar suka sama suka dalam perdagangan untuk menunjukkan bahwa akad perdagangan tersebut bukan akad riba, karena riba bukan termasuk perdagangan, bahkan menyelisihi maksudnya, dan bahwa kedua belah pihak harus suka sama suka dan melakukannya atas dasar pilihan bukan paksaan. Oleh karena itu, jual beli gharar (tidak jelas) dengan segala bentuknya adalah haram karena jauh dari rasa suka sama suka. Termasuk sempurna rasa suka sama suka adalah barangnya diketahui dan bisa diserahkan. Jika tidak bisa diserahkan mirip dengan perjudian. Di sana juga terdapat dalil bahwa akad itu sah baik dengan ucapan maupun perbuatan yang menunjukkan demikian, karena Allah mensyaratkan ridha, oleh karenanya dengan cara apa pun yang dapat menghasilkan keridhaan, maka akad itu sah. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Demikian juga terdapat larangan melakukan sesuatu yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Q. S. al-Maydah ayat 1-2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقُومٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: 1). Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. dihالalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allâh menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 2). Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allâh[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allâh, Sesungguhnya Allâh amat berat siksa-Nya.⁴⁹⁵

menyebabkan dirinya binasa di dunia atau akhirat. Di antara kasih sayang-Nya adalah menjaga darah dan hartamu dan melarang kamu merusaknya.

⁴⁹⁵.Depag RI, *al-Qur'an dan terjemaha*, hlm. 156. Keterangan: [388] Aqad (perjanjian) mencakup: janji praseta hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. [389] Syi'ar Allah ialah: segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya. [390] maksudnya antara lain ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan Ihram., maksudnya ialah: dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan itu. [391] ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih ditanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji. [392] ialah: binatang had-ya yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu Telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah. [393] dimaksud dengan karunia ialah: keuntungan yang diberikan Allah dalam perniagaan. keredhaan dari Allah ialah: pahala amalan haji. Asbabun Nuzul (Sebab Turunnya Ayat). Ibnu Jabir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Q. S. ar-Rûm ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allâh. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allâh, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*⁴⁹⁶

meriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata: “Al-Hutham bin Hinduwal Bakri datang ke Madinah dengan beberapa untanya yang membawa bahan makan untuk dijual. Kemudian dia mendatangi Rasulullah, dan menawarkan barang dagangannya, setelah itu dia masuk islam. Ketika dia keluar dari tempat Rasulullah, beliau bersabda kepada orang-orang yang ada didekat beliau, *‘dia datang kepadaku dengan wajah orang yang jahat. Lalu dia pergi dengan punggung seorang pengkhianat.*’ Ketika Al-Hatham sampai ke Yamamah, dia keluar dari islam (murtad). Ketika bulan Dzul Hijjah, dia pergi ke Mekkah dengan rombongan untanya yang membawa bahan makanan. Ketika orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar mendengar berita kepergian Al-Hatham ke Mekkah, mereka pun bersiap-siap untuk menyerang kafilah untanya. Maka Allah menurunkan firman-Nya, *‘Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah melanggar syiar-syiar kesucian Allah..*’ Akhirnya, mereka tidak jadi melakukan hal itu.”

Ibnu Jabir juga meriwayatkan dari As-Suddi hadist yang serupa dengannya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dia berkata, “Rasulullah dan para sahabat berada di Hudaibiyah ketika orang-orang musyrik menghalangi mereka pergi ke Baitullah. Hal itu membuat marah para sahabat. Ketika dalam keadaan demikian, beberapa orang musyrik dari daerah timur melintasi mereka menuju Baitullah untuk melakukan umrah. Para sahabat berkata, ‘kita halangi mereka agar tidak pergi ke Baitullah, sebagaimana mereka menghalangi kita. Lalu Allah menurunkan ayat-Nya: *‘.janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka)...*’ Hukum Yang Terkandungnya, Setelah menganalisis surat al-maidah ayat 1 dan 2, dapat diambil beberapa hukum yang terkandung didalamnya, yakni;

- a) Kewajiban untuk memenuhi perikatan dan janji yang telah disepakati, baik antara dirinya, dengan manusia, maupun dengan Allah Swt
- b) Larangan melakukan peperangan pada bulan-bulan yang diharamkan yaitu Dzulkaidah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab.
- c) Larangan berburu dan memakan binatang buruan pada saat ihram dan di daerah (teritori) tanah haram.
- d) Diperbolehkannya berdagang dalam keadaan sedang mengerjakan haji dan umrah.
- e) Larangan bagi kaum muslim untuk menghalangi kaum musyrik yang hendak berkunjung ke Tanah Haram baik untuk beribadah atau kegiatan lain. Namun sudah di-nasakh oleh ayat lainnya.
- f) Larangan untuk mengganggu, menyembelih dan menjual binatang hadiah atau binatang berkaltung sebelum tiba di tanah haram.

⁴⁹⁶.Depag RI, *al-Qur’ân dan terjemaha*, hlm. 647. Dalam Tafsir Jalalain dalam menafsirkan al-Rum 39 adalah *Dan sesuatu riba atau tambahan yang kalian berikan) umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan kepada orang lain supaya orang lain memberi kepadanya balasan yang lebih banyak dari apa yang telah ia berikan; pengertian sesuatu dalam ayat ini dinamakan tambahan*



e. Asas-Asas dan Ruang Bisnis Islâm

Menurut sistem ekonomi bisnis kapitalis, bisnis adalah model aktivitas usaha (perusahaan) yang di dirikan untuk meraih dan mendapatkan keuntungan (*profit*) semaksimal mungkin.⁴⁹⁷ Keaneka ragaman pengertian bisnis yang dikemukakan oleh para ahli hanya terletak pada waktu, kondisi dan georafis masing-masing ahli, misalnya menurut R.W. Griffin bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keutungan (laba). Jeff Madura berkata bisnis adalah badan hukum yang memproduksi barang atau jasa yang diperlukan konsumen (pelanggan). Sedangkan Boone dan Kurtz yaitu segala aktivitas yang

yang dimaksud dalam masalah muamalah (agar dia menambah pada harta manusia) yakni orang-orang yang memberi itu, lafal yarbuu artinya bertambah banyak (maka riba itu tidak menambah) tidak menambah banyak (di sisi Allah) yakni tidak ada pahalanya bagi orang-orang yang memberikannya. (Dan apa yang kalian berikan berupa zakat) yakni sedekah (untuk mencapai) melalui sedekah itu (keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan) pahalanya sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Di dalam ungkapan ini terkandung makna sindiran bagi orang-orang yang diajak bicara atau mukhathabin. Qurais Sihab dalam menafsirkan al-Rum 39 adalah Harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan untuk menambah harta mereka, tidak suci di sisi Allah dan tidak akan diberkahi. Sedekah yang kalian berikan dengan tujuan untuk mengharapkan rida Allah, tanpa riya dan mengharapkan upah, maka itulah orang-orang yang memiliki kebaikan yang berlipat ganda. Diskusi : Setelah Allah menyebutkan amal yang maksudnya mencari keridhaan Allah, seperti infak, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan amal yang maksudnya adalah untuk memperoleh keuntungan duniawi. Yakni ketika kamu memberikan harta dengan maksud agar orang yang kamu beri harta itu menggantikan dengan yang lebih banyak dari yang kamu berikan, maka balasannya tidaklah berkembang di sisi Allah, karena hilangnya syarat untuk diterima, yaitu ikhlas. Amal yang maksudnya memperoleh keuntungan duniawi, seperti agar kedudukannya tinggi, atau karena riyaaTM kepada manusia, maka semua itu tidaklah bertambah di hadapan Allah. Atau sedekah. Pahala mereka dilipatgandakan, infak mereka bertambah di sisi Allah, dan Allah akan mengembangkannya untuk mereka sehingga menjadi jumlah yang sangat banyak.

⁴⁹⁷. Secara Terminologis, Bisnis Merupakan Sebuah Kegiatan Atau Usaha. Bisnis Dapat Pula Diartikan Sebagai Aktivitas Terpadu Yang Meliputi Pertukaran Barang, Jasa Atau Uang Yang Dilakukan Oleh Dua Pihak Atau Lebih Dengan Maksud Memperoleh Manfaat Atau Keuntungan. Dengan Demikian, Bisnis Merupakan Proses Social Yang Dilakukan Oleh Setiap Individu Atau Kelompok Melalui Proses Penciptaan Dan Pertukaran Kebutuhan Dan Keinginan Akan Suatu Produk Tertentu Yang Memiliki Nilai Atau Memperoleh Manfaat Atau Keuntungan. Dikutip dalam wibesite online di <http://satmawanti1.blogspot.co.id/>. diakses hari ahad tanggal 11 september jam 14.00 wib. Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2003), Cet. I, hlm. 263

tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dan organisasi perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa dalam ruang lingkup sistem ekonomi.⁴⁹⁸

Bisnis merupakan suatu istilah untuk menjelaskan segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari.⁴⁹⁹ Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis tersebut meliputi sektor pertanian, sektor industri, jasa, dan perdagangan.⁵⁰⁰

⁴⁹⁸.Selain mereka banyak para ahli bisnis lainnya, misalnya 1). Menurut brown dan petrello : “ business is an institution which produces goods and services demanded by people”, yang berarti bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat sambil memperoleh laba. (1976). 2). Menurut steinford : “ business is all those activities involved in providing the goods and services needed or desired by people”, yang berarti bisnis sebagai aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. (1979). 3). Menurut griffin dan ebert : “ business is an organization that provides goods or services in order to earn profit”, yang berarti bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa dan bertujuan untuk menghasilkan profit (laba). (1996). 4). Menurut hughes dan Kapoor : “ business is the organized effort of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy societies needs. The general term business refer to all such efforts within a society or within an industry”, yang berarti bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan ada dalam industri. 5). Menurut allan afuah : bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen. (2004). 6). Menurut glos, Stead dan Lowry: bisnis merupakan jumlah seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standard serta kualitas hidup mereka. 7). Menurut musselman dan Jackson: bisnis merupakan suatu aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat dan perusahaan diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. <http://tandangsuperman.blogspot.co.id/2011/05/contoh-makalah-pengantar-bisnis.html>. diakses hari ahad tanggal 11 Februari 2017 Jam 14.10 wib. *ibid.*, hlm. 264

⁴⁹⁹.M. Manullang, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2000), hlm. 8

⁵⁰⁰.Muslich, *Etika Bisnis Islami*; (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2010), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih khusus Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut Anoraga dan Soegiastuti, bisnis memiliki makna dasar sebagai *”the buying and selling of goods and services”*. Adapun dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.⁵⁰¹

Adapun dalam Islâm bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).⁵⁰²

Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa Islâm mewajibkan setiap Muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allâh swt melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rizki. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allâh Q. S. al-Mulk ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ تُشْجَرُونَ

Artinya: *Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki Nya.*⁵⁰³

⁵⁰¹.Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 15

⁵⁰².Yusanto, Muhammad Ismail, dkk. *Menggagas Bisnis Islami*, hlm. 18

⁵⁰³.Depag RI, *al-Qur’ân dan terjemaha*, hlm. 956. Dalam Tafsir Jalalain (dalam menafsirkan al-Mulk 15 adalah Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian) mudah untuk dipakai berjalan di atas permukaannya (maka berjalanlah di segala penjurunya) pada semua arahnya (dan



Begitu juga Allâh katakan dalam Q. S. al-‘Arâf ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber-sumber) penghidupan amat sedikitlah kamu bersyukur.*⁵⁰⁴

Di samping anjuran untuk mencari rizki, Islâm sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya, baik dari sisi perolehan maupun pendayagunaannya (pengelolaan dan pembelanjaan).⁵⁰⁵ Hadîts Rasûlullâh saw:

لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ.

makanlah sebagian dari rezeki-Nya) yang sengaja diciptakan buat kalian. (Dan hanya kepada-Nyalah kalian dibangkitkan) dari kubur untuk mendapatkan pembalasan. Qurais Sihab dalam menafsirkan al-Mulk 15 adalah Dialah yang telah menundukkan bumi sehingga memudahkan kalian. Maka, jelajahilah di seluruh pelosoknya dan makanlah dari rezeki yang dikeluarkan dari bumi itu untuk kalian. Hanya kepada-Nyalah kalian akan dibangkitkan untuk diberi balasan. Diskusi : Dialah Allah yang menundukkan bumi untukmu agar kamu dapat memperoleh kebutuhanmu, seperti menanam, membangun, menggarap dan jalan-jalan untuk menyampaikan ke negeri yang jauh. Untuk mencari rezeki. Yakni setelah kamu berpindah dari tempat yang Allah jadikan sebagai ujian dan sebagai penyambung untuk melanjutkan ke negeri akhirat, maka kamu akan dibangkitkan dan dikumpulkan kepada Allah untuk diberi-Nya balasan terhadap amalmu yang baik dan yang buruk.

⁵⁰⁴.*Ibid.*, hlm. 222. Dalam Tafsir Jalalain dalam menafsirkan al-A'raf 10 adalah Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian hai anak-anak Adam (di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber-sumber penghidupan) dengan memakai huruf ya, yakni sarana-sarana untuk kamu bisa hidup. Ma'aisy jamak dari kata ma'isyah (amat sedikitlah) untuk mengukuhkan keminiman (kamu bersyukur) terhadap kesemuanya itu. Qurais Sihab dalam menafsirkan al-A'raf 10 adalah Sesungguhnya Kami telah menempatkan kalian di muka bumi. Lalu Kami berikan kalian kekuatan untuk dapat mengeksploitasi dan mendaya-gunakannya. Kami juga menyediakan sarana-sarana kehidupan. Akan tetapi sangat sedikit yang bersyukur di antara kalian, dan kalian akan mendapatkan balasan dari itu. Diskusi : Kamu dapat membangun bangunan di atasnya, menggarap tanahnya dan memanfaatkannya dengan berbagai macam pemanfaatan. Yakni sebab-sebab yang menjadikan kamu dapat hidup di dunia, seperti air, udara, tumbuhan, hewan, dan berbagai sumber daya alam. Padahal Dia telah mengaruniakan kepadamu berbagai nikmat.

⁵⁰⁵.Norvadewi, *Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)*, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda norvadewi@yahoo.com, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, al-tijary, Vol. 01, No. 01, Desember 2015), hlm. 36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi RabbNya, hingga dia ditanya tentang lima perkara (yaitu): tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan, dan dalam hal apa (hartanya tersebut) ia belanjakan serta apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya.” (HR. at-Tirmidzi no. 2416, ath-Thabraniy dalam *al-Mu’jam al-Kabir* jilid 10 hlm. 8 Hadîts no. 9772 dan Hadîts ini telah dihasankan oleh Syaikh Al-bani dalam *Silsilah al-Hadîts al-Ashahihah* no. 946).

Di samping hadîts di atas, Allâh menyatakan dengan tegas menganjurkan mengenai kehalalan rizki dan bagaimana membelanjakannya sebagaimana dalam Q. S. al-An’am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allâh tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.⁵⁰⁶

⁵⁰⁶Depag RI, *al-Qur’ân dan terjemaha*, hlm. 212. Dalam Tafsir Jalalain dalam menafsirkan al-An’am 141 adalah Dan Dialah yang menjadikan) yang telah menciptakan (kebun-kebon) yang mendatar di permukaan tanah, seperti tanaman semangka (dan yang tidak terhampar) yang berdiri tegak di atas pohon seperti pohon kurma (dan) Dia menjadikan (pohon kurma dan tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya) yakni yang berbeda-beda buah dan bijinya baik bentuk maupun rasanya (dan zaitun dan delima yang serupa) dedaunannya; menjadi hal (dan tidak sama) rasa keduanya (Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah) sebelum masak betul (dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya) dengan dibaca fatah atau kasrah; yaitu sepersepuluhnya atau setengahnya (dan janganlah kamu berlebih-lebihan) dengan memberikannya semua tanpa sisa sedikit pun buat orang-orang tanggunganmu. (Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan) yaitu orang-orang yang melampaui batas hal-hal yang telah ditentukan bagi mereka. Qurais Sihab dalam menafsirkan al-An’am 141 adalah Hanya Allahlah yang menciptakan berbagai kebun. Ada yang ditanam dan disanggah tiang, ada pula yang tidak. Allah menciptakan pula pohon korma dan tanaman-tanaman lain yang menghasilkan buah-buahan dengan berbagai warna, rasa, bentuk dan aroma yang berbeda-beda. Juga, Allah menciptakan buah zaitun dan delima yang serupa dalam beberapa segi, tetapi berbeda dari beberapa segi lain. Padahal, itu semua tumbuh di atas tanah yang sama dan disiram dengan air yang sama pula. Makanlah buahnya yang baik dan keluarkan zakatnya saat buah-buah itu masak. Namun, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam



Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, hal ini berarti bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terkait erat dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat.⁵⁰⁷

Dalam hal ini ternyata sistem nilai yang berasal dari agama memberikan pengaruh yang dominan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis pemeluknya. Hal ini telah dibuktikan oleh Max Weber dengan *Protestant Ethics*-nya yang membawa kemajuan pesat dalam pembangunan di Eropa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nurcholis Majid dalam Alma dan Donni bahwa tesis Max Weber tentang Etika Protestan mengatakan kemajuan ekonomi Eropa Barat adalah berkat ajaran *asketisme* (zuhûd) dalam ajaran Calvin.⁵⁰⁸

Islâm sebagai agama yang besar dan diyakini paling sempurna telah mengajarkan konsep-konsep unggul lebih dulu dari Protestan, akan tetapi para

memakan buah-buahan itu, sebab hal itu akan membahayakan diri sendiri dan akan mengurangi hak orang miskin. Allah tidak akan memberi perkenan atas perbuatan orang-orang yang berlebih-lebihan

⁵⁰⁷. Sonny A Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta : Kanisius, 1998), hlm. 73. Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku di China akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat China, sistem nilai masyarakat Eropa akan mempengaruhi prinsip-prinsip bisnis yang berlaku di Eropa. (Lihat Norvadewi, *Bisnis dalam Perspektif Islam*, hlm. 37).

⁵⁰⁸. Alma and Donni Juni Priansa dan Buchari, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2009), .hlm. 204. Kaum Calvinis menerima panggilan Ilahi untuk bekerja keras dan tetap berhemat terhadap harta yang berhasil dikumpulkan, karena hidup mewah bukanlah tujuan. Dengan hidup hemat maka terjadilah akumulasi modal menuju kapitalisme. (Lihat Norvadewi, *Bisnis dalam Perspektif Islam*, hlm. 37). Lebih jauh Nurcholis Majid mengkritik Weber yang sangat mengagungkan paham Protestan ini. Weber juga telah mempelajari berbagai agama lain, namun Islam hanya dipelajari sedikit dengan tujuan untuk membenarkan tesisnya bahwa agama Protestan ini lebih unggul. Dalam kenyataan muncul bantahan terhadap teorinya berdasarkan fakta di lapangan yaitu beberapa negara lain yang bukan Protestan, seperti Khatolik di Perancis dan Italia juga mengalami kemajuan, begitu juga Jepang dan Korea yang menganut Shinto-Buddhis mengalami kemajuan pesat yang kemudian disusul oleh kemajuan negara lain yang menganut Konfusianisme. (Lihat *Ibid.*, hlm. 205).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengikutnya kurang memperhatikan dan tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islâm yang semestinya. Umat Islâm seharusnya dapat menggali *inner dynamics* sistem etika yang berakar dalam pola keyakinan yang dominan. Karena ternyata banyak prinsip bisnis modern yang dipraktekkan perusahaan-perusahaan besar dunia sebenarnya telah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Perusahaan-perusahaan besar dunia telah menyadari perlunya prinsip-prinsip bisnis yang lebih manusiawi seperti yang diajarkan oleh ajaran Islâm, yang dicontohkan oleh Rasûlullâh saw, yaitu:

Pertama: Customer Oriented. Dalam bisnis, Rasûlullâh selalu menerapkan prinsip *customer oriented*, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan.⁵⁰⁹ Untuk melakukan prinsip tersebut Rasûlullâh menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah dalam melaksanakan kontrak bisnis. Kalau terjadi perbedaan pandangan diselesaikan dengan damai dan adil tanpa ada unsur-unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.⁵¹⁰

Dampak dari prinsip yang diterapkan, para pelanggan Rasûlullâh saw tidak pernah merasa dirugikan. Tidak ada keluhan tentang janji-janji yang diucapkan, karena barang-barang yang disepakati dalam kontrak tidak ada yang dimanipulasi atau dikurangi.⁵¹¹

⁵⁰⁹.Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi, 1997), hlm. 19

⁵¹⁰.Norvadewi, *Bisnis dalam Perspektif Islam*, hlm. 38

⁵¹¹.*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memuaskan pelanggan ada beberapa hal yang selalu Nabi perintahkan. Beberapa hal tersebut antara lain, adil dalam menimbang, menunjukkan cacat barang yang diperjual belikan, menjauhi sumpah dalam jual beli dan tidak mempraktekkan apa yang disebut dengan *bai' Najasy* yaitu memuji dan mengemukakan keunggulan barang padahal mutunya tidak sebaik yang dipromosikan, hal ini juga berarti membohongi pembeli.⁵¹²

Selain itu prinsip *customer oriented* juga memberikan kebolehan kepada konsumen atas hak *Khiyâr* (meneruskan atau membatalkan transaksi) jika ada indikasi penipuan atau merasa dirugikan.⁵¹³ Konsep *Khiyâr* ini dapat menjadi faktor untuk menguatkan posisi konsumen di mata produsen, sehingga produsen atau perusahaan manapun tidak dapat berbuat semena-mena terhadap pelanggannya.

Kedua: Transparansi. Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. Apapun bentuknya, kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur kimia dan lain-lain agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen. Prinsip kejujuran dan keterbukaan ini juga berlaku terhadap mitra kerja. Seorang yang diberi amanat untuk mengerjakan sesuatu harus membeberkan hasil kerjanya dan tidak

⁵¹².Norvadewi, *Bisnis dalam Perspektif Islam*, hlm. 38

⁵¹³.Muslich, *Etika Bisnis Islami*, hlm. 215

menyembunyikannya. Transparansi baik dalam laporan keuangan, mapuun laporan lain yang relevan.⁵¹⁴

Ketiga: Persaingan yang Sehat. Islâm melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islâm. Islâm memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, karena muamalah dalam Islâm adalah ibadah, yang berarti bahwa persaingan tidak lagi berarti sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi usahanya. Rasûlulllah saw memberikan pola bersaing dengan baik dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan jujur dengan kondisi barang dagangan serta melarang kolusi dalam persaingan bisnis karena merupakan perbuatan dosa yang harus di jauhi. Sebagaimana disebutkan dalam Q. S. al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*⁵¹⁵

⁵¹⁴ Norvadewi, *Bisnis dalam Perspektif Islam*, hlm. 38-39

⁵¹⁵ Depag RI, *al-Qur'ân*, hlm. 46. Dalam Tafsir Jalalain dalam menafsirkan al-Baqarah 188 adalah Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu), artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain (dengan jalan yang batil), maksudnya jalan yang haram menurut syariat, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain (Dan) janganlah (kamu bawa) atau ajukan (ia) artinya urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap (kepada hakim-hakim, agar kamu dapat memakan) dengan jalan tuntutan di pengadilan itu (sebagian) atau sejumlah (harta manusia) yang bercampur (dengan dosa, padahal kamu mengetahui) bahwa kamu berbuat kekeliruan. Qurais Sihab dalam menafsirkan al-Baqarah 188 adalah Diharamkan atas kalian memakan harta orang lain secara tidak benar. Harta orang lain itu tidaklah halal bagi kalian kecuali jika diperoleh melalui cara-cara yang ditentukan Allah seperti pewarisan, hibah dan transaksi yang sah dan dibolehkan. Terkadang ada orang yang menggugat harta saudaranya secara tidak benar. (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juga disebutkan dalam hadîts Rasûlullâh saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَهُ اللَّهُ عَلِيَّ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ (رواه احمد وابو داود والترمذي)

Artinya: *Dari Abû Hurairah berkata, Rasûlullâh saw bersabda: Laknat Allâh terhadap penyuap dan penerima suap di dalam hukum.* (HR. Ahmad, Abû Dawud, dan Tirmizi).

Keempat: Fairness. Terwujudnya keadilan adalah misi diutusnya para Rasûl.

Setiap bentuk ketidakadilan harus lenyap dari muka bumi. Karena itu, Nabi Muhammad saw selalu tegas dalam menegakkan keadilan termasuk keadilan dalam berbisnis. Saling menjaga agar hak orang lain tidak terganggu selalu ditekankan dalam menjaga hubungan antara yang satu dengan yang lain sebagai bentuk dari keadilan. Keadilan kepada konsumen dengan tidak melakukan penipuan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Wujud dari keadilan bagi karyawan adalah memberikan upah yang adil bagi karyawan, tidak mengeksploitasinya dan menjaga hak-haknya.⁵¹⁶

Dalam pemberian upah, Nabi Muhammad saw telah mengajarkannya dengan cara yang sangat baik yaitu memberikan upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya (HR. Ibnu Majah dari Umar). Selain itu bentuk keadilan dalam berbisnis

Untuk mendapatkan harta saudaranya itu, ia menggugat di hadapan hakim dengan memberi saksi dan bukti yang tidak benar, atau dengan memberi sogokan yang keji. Perlakuan seperti ini merupakan perlakuan yang sangat buruk yang akan dibalas dengan balasan yang buruk pula. {(1) Ayat ini mengisyaratkan bahwa praktek sogok atau suap merupakan salah satu tindak kriminal yang paling berbahaya bagi suatu bangsa. Pada ayat tersebut dijelaskan pihak-pihak yang melakukan tindakan penyuapan. Yang pertama, pihak penyuap, dan yang kedua, pihak yang menerima suap, yaitu penguasa yang menyalahgunakan wewenangnya dengan memberikan kepada pihak penyuap sesuatu yang bukan haknya.

⁵¹⁶.Norvadewi, *Bisnis dalam Perspektif Islam*, hlm. 39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah memberi tenggang waktu apabila pengutang (kreditor) belum mampu membayar.⁵¹⁷ Hal ini dicontohkan Rasûlullâh saw dalam hadîtsnya:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظْلَهُ اللّٰهُ فِى ظِلِّهِ فَلْيُنْظَرْ مُعْسِرًا أَوْ لِيَضَعْ لَهُ

Artinya: *Barangsiapa yang ingin dinaungi Allâh dengan naungan-Nya (pada hari kiamat), maka hendaklah ia menanggungkan waktu pelunasan hutang bagi orang yang sedang kesulitan, atau hendaklah ia menggugurkan hutangnya.* (HR. Ibnu Majah).

Selain itu bentuk keadilan dalam bisnis adalah bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba karena riba mengakibatkan eksploitasi dari yang kaya kepada yang miskin. Oleh karena itu Allâh dan Rasûl-Nya mengumumkan perang terhadap riba. Larangan riba ini disebutkan dalam Q. S. al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allâh dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*⁵¹⁸

Juga di dalam ayat 275 surah al-Baqarah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁵¹⁷.Norvadewi, *Bisnis dalam Perspektif Islam*, hlm. 39-40

⁵¹⁸.Depag RI, *al-Qur'ân*, hlm. 59. Dalam Tafsir Jalalain dalam menafsirkan al-Baqarah 278 adalah Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah), maksudnya jauhilah (sisa yang tinggal dari riba, jika kamu beriman dengan sebenarnya, karena sifat atau ciri-ciri orang beriman adalah mengikuti perintah Allah. Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu sudah dilarang. Qurais Sihab dalam menafsirkan al-Baqarah 278 adalah Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan rasakanlah keagungan-Nya dalam hati kalian. Tinggalkan sisa riba yang belum diambil dan masih dalam tanggungan orang lain, jika kalian benar- benar beriman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: 275. *Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allâh Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allâh. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*⁵¹⁹

Bisnis dalam Islâm bertujuan untuk mencapai empat hal utama: (1) target hasil: profit-materi dan benefit-nonmateri, (2) pertumbuhan, (3) keberlangsungan, (4) keberkahan.⁵²⁰

Target hasil: *profit*-materi dan *benefit*-nonmateri. Tujuan bisnis harus tidak hanya untuk mencari profit (*qîmah madiyah* atau nilai materi) setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan *benefit* (keuntungan atau manfaat) nonmateri kepada internal organisasi perusahaan dan *eksternal* (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya.⁵²¹

Benefit, yang dimaksudkan tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat nonmateri. Islâm memandang bahwa tujuan suatu amal

⁵¹⁹.*Ibid.* Keterangan: [174] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhî. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhî ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah. [175] Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. [176] riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

⁵²⁰. Yusanto, Muhammad Ismail, dkk, *Menggagas Bisnis Islami*, hlm. 18

⁵²¹. Norvadewi, *Bisnis dalam Perspektif Islam*, hlm. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan tidak hanya berorientasi pada *qîmah mâdiyah*. Ada tiga orientasi lainnya, yakni *qîmah insâniyah*, *qîmah khulûqiyah*, dan *qîmah rûhiyah*. Dengan *qîmah insâniyah*, berarti pengelola berusaha memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial (sedekah), dan bantuan lainnya. *Qîmah khulûqiyah*, mengandung pengertian bahwa nilai-nilai akhlak mulia menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam setiap aktivitas bisnis sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang Islâmi, bukan sekedar hubungan fungsional atau profesional. Dan *qîmah rûhiyah* berarti aktivitas dijadikan sebagai media untuk mendekati diri kepada Allâh swt.⁵²²

Pertumbuhan, jika profit materi dan profit non materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syarî'ah, bukan menghalalkan segala cara.⁵²³

Keberlangsungan, target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat *exis* dalam kurun waktu yang lama.⁵²⁴

Keberkahan, semua tujuan yang telah tercapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Bisnis Islâm menempatkan berkah sebagai tujuan inti, karena ia merupakan bentuk dari diterimanya segala aktivitas manusia. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh pengusaha Muslim

⁵²².Yusanto, Muhammad Ismail, dkk, *Menggagas Bisnis Islami*, hlm. 19

⁵²³.Norvadewi, *Bisnis dalam Perspektif Islam*, hlm. 44

⁵²⁴.Yusanto, Muhammad Ismail, dkk, *Menggagas Bisnis Islami*, hlm. 19-20.

telah mendapat ridla dari Allâh swt, dan bernilai ibadah. Hal ini sesuai dengan misi diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allâh baik dengan ibadah *mahdah* maupun *ghairu mahdah*.⁵²⁵

Hukum bisnis syari'ah adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara syar'i atau sesuai dengan syariat Islâm guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.⁵²⁶ Bisnis secara sederhana segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa aktifitas produksi, distribusi, konsumsi dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa yang sesuai dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allâh yang terdapat dalam al-Qur'ân dan al-Sunnah. Hal ini cakupannya luas namun tujuan hakikinya adalah pertukaran barang dan jasa, dan pertukaran itu dipermudah oleh medium penukar yaitu uang. Oleh karena itu bisnis dalam pengertian umum tidak dapat dipisahkan dari uang dan demikian pula sebaliknya.⁵²⁷

Hukum bisnis Islâm juga diciptakan untuk menjamin keadilan dan kepastian, serta diharapkan dapat berperan untuk menjamin ketentraman warga masyarakat dalam mewujudkan tujuan hidupnya.⁵²⁸ Salah satu aspek terpenting dalam upaya mempertahankan eksistensi manusia dalam masyarakat adalah membangun sistem

⁵²⁵.Yusanto, Muhammad Ismail, dkk, *Menggagas Bisnis Islami*, hlm. 20

⁵²⁶.A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, Percetakan Sinar Garafiak Offset, 2013), Www.Bumiaksara.Co.Id, Ed.1, Cet. 2, hlm. 23

⁵²⁷.Candra Adi Putra, *Hukum Bisnis*, Artikel dikutip dari wibesite online di <http://www.chandraadiputra.com/2014/01/makalah-hukum-bisnis.html>. diakses hari ahad tanggal 11 Februari 2017 Jam 15.15 wib

⁵²⁸.A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah*, hlm. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perekonomian yang dapat mendukung upaya mewujudkan tujuan hidup itu.⁵²⁹

Sumber hukum bisnis Islâm menurut A. Kadir dalam bukunya hukum bisnis syari'ah menurut al-Qur'ân adalah al-Qur'ân, sunnah, ijtihad ulil amri.⁵³⁰

Bisnis mempunyai landasan dan dasar untuk melakukannya, baik seninya atau metode bahkan hukumnya juga mempunyai asas dasar, menurut Nana Herdiana Abdurahman, asas-asas bisnis diantaranya adalah asas kesatuan adalah konsep keterpaduan antara agama, ekonomi, dan sosial demi kesatuan dan persatuan,⁵³¹ Keseimbangan adalah perilaku perbuatan yang selalu adil dalam berbuat baik dunia ataupun akhirat; Kehendak Bebas adalah melakukan aktivitas bisnis tetapi dilandasi dengan mengutamakan kepentingan umum dari kepentingan pribadi (halâl, haram, infak sodaqah zakat dan tanpa merugikan orang lain); Tanggung Jawab adalah bertanggung jawab atas perbuatannya dengan hukum dunia dan hukum akhirat; dan Kebenaran adalah melakukan sesuai dengan etika dan kaedah bisnis yang berlaku baik sesama atau untuk kepentingan akhirat.⁵³² Asasnya menurut A. Kadir dalam bukunya hukum bisnis syari'ah menurut al-Qur'ân adalah kebebasan dalam kepemilikan dan usaha bisnis, keadilan dalam produk dan distribusi, komitmen terhadap akhlakul karimah dalam praktek bisnis.⁵³³

⁵²⁹.Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Moderen*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 26

⁵³⁰.Kadir, *Hukum Bisnis Syariah*, hlm. 24-31

⁵³¹.Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah*, hlm. 271

⁵³².Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah*, hlm. 271-273

⁵³³.Kadir, *Hukum Bisnis Syariah*, hlm. 32-44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *asas* berasal dari bahasa arab *asâsun*, yang artinya dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berfikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berfikir yang sangat mendasar. Kata *asas* mempunyai tiga arti (1) dasar, alas, pondaman, (2) Kebenaran yang menjadi tumpuan berfikir atau pendapat. (3) cita-cita yang menjadi dasar organisasi atau negara,⁵³⁴ hal ini termaktub dalam kamus besar bahasa Indonesia.⁵³⁵

Kata asas dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan pendapat, terutama, dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.⁵³⁶ Kata bisnis memiliki pengertian kerjasama dalam melakukan pekerjaan tertentu, yang terjadi antara pihak pertama dan pihak kedua dalam arti dua orang yang bersekutu. Pengertian asas hukum bisnis Islâm adalah tata cara atau dasar-dasar yang mengatur tentang kerjasama dalam prinsip syariat Islâm.

Akad, perjanjian atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan tampak (*hissiy*) maupun tidak tampak (*Ma'nâwiy*).⁵³⁷ Akad menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang

⁵³⁴.Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 114

⁵³⁵.Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, hlm. 70

⁵³⁶.*Ibid.*, hlm. 114

⁵³⁷.Fayruz Abadyy Majd Al-Din Muhammad Ibn Ya'qub. *Al-Qâmûs al-Muhît*, (D Jayl, Beirut, t.th), Jilid I, hlm. 327.

mengikat untuk melaksanakannya.⁵³⁸ Dalam hukum Islâm istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan *ijâb* yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan *kabûl* dari pihak lain secara sah menurut syarak yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya.⁵³⁹

Sedangkan hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenscomstrecht*.⁵⁴⁰ Michael D. Bayles mengartikan *contract of law* atau hukum kontrak adalah “*Might than be taken to be the law pertaining to enporcement of promise or agreement*”.⁵⁴¹ Yaitu sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.

Dari definisi hukum kontrak di atas dapat dikemukakan prinsip-prinsip dalam hukum akad, perjanjian dan kontrak adalah: 1). Adanya kaidah hukum. 2). Adanya subyek hukum. 3). Adanya prestasi. 4). Adanya kata sepakat. 5). Adanya akibat hukum⁵⁴²

⁵³⁸.Nuhammad Salam Madkur, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-Islâmyy*. (Dar Al-Nahdah Al-‘Arabiyyah, t.tp, 1963), hlm. 506.

⁵³⁹.Syamsul Anwar, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sunnah Nabi*, Dalam Jurnal *Asy Syir’ah*, No.3 Tahun Xv, Hakultas Syari’ah Iain Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 1992. Lihat Juga Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam*, Makalah Disampaikan Pada Pleatihan Penyelesaian Senketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama, Kerjasama Mahkamah Agung Ri Dan Progam Pascasarjana Ilmu Hukum (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2006), hlm. 7.

⁵⁴⁰.Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cetakan Ke-4, hlm. 3

⁵⁴¹.Michael D.Bayles, *Principles Of Law A Normative Analysis*, (Riding Publishing Company Dordrecht, Holland, 1987), hlm. 71

⁵⁴².Salim H.S, *Hukum Kontrak*, hlm. 4-5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum kontrak Islâm adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang muamalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islâm.⁵⁴³

Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan konsep hukum kontrak Islâm adalah yang bersumber dari al-Qur'ân dan al-Hadîst maupun hasil interpretasi terhadap keduanya, serta kaidah-kaidah fiqih.⁵⁴⁴

Tahapan *pracontractual* dalam hukum kontrak Islâm adalah perbuatan sebelum terjadi kontrak yaitu tahapan bertemunya ijab dan kabûl, sedangkan tahapan *postcontractual* adalah pelaksanaan perjanjian termasuk timbulnya akibat hukum dari kontrak tersebut. Dalam hukum kontrak Islâm terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasi menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus, adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum yang bersifat umum adalah:⁵⁴⁵

⁵⁴³.Gemala Dewi Dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet-2, hlm. 3.

⁵⁴⁴.*Ibid.* Lihat Juga Syamsul Anwar, *Asas Kebebasan Berkontrak*, hlm. 1-4.

⁵⁴⁵.Landasan normatif etika bisnis dalam Islam bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu; landasan tauhid, landasan keseimbangan, landasan kehendak bebas, dan landasan pertanggungjawaban. (Muslich, *Etika Bisnis Islami*, hlm. 27). Lihat juga Norvadewi, *Bisnis dalam Perspektif Islam*, hlm. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, Asas *Ilâhiyah* atau Asas Tauhîd.⁵⁴⁶ Hampir setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allâh swt. Seperti yang disebutkan dalam Q. S. al-Hadîd ayat 4 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian dia bersemayam di atas 'arsy[1453] dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya [1454]. dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allâh Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*⁵⁴⁷

⁵⁴⁶.Tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan serba inklusif. Pada tingkat absolut ia membedakan khalik dengan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat kepada kehendak-Nya, tetapi pada eksistensi manusia memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat sebab seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah semata. Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam sekaligus horizontal yang memadukan segi politik, sosial ekonomi kehidupan manusia menjadi kebulatan yang homogen yang konsisten dari dalam dan luas sekaligus terpadu dengan alam luas (Naqvi, Syed Nawab Haider. 1993. *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, terj.Husin Anis, Bandung: Mizan, hlm. 50-51). Dari konsepsi ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas maupun entitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal (Beekun, Rafiq Issa. 1997. *Islamic Business Ethict*, Virginia: InternationalInstitute of Islamic Thought, hlm. 20-23): *Pertama*, diskriminasi terhadap pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama (QS. Al Hujurat ayat 13). *Kedua*, Allah lah semestinya yang paling ditakuti dan dicintai. Oleh karena itu, sikap ini akan terefleksikan dalam seluruh sikap hidup dalam berbagai dimensinya termasuk aktivitas bisnis (QS. Al An'aam ayat 163). *Ketiga*, menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah (QS. Al Kahfi ayat 46). Lihat juga Norvadewi, *Bisnis Dalam Perspektif Islam*, hlm. 40.

⁵⁴⁷.Depag RI, *al-Qur'an*, hlm. 900. Keterangan: [1453] bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani, sesuai dengan kebesaran Allah dsan kesucian-Nya. [1454] yang dimaksud dengan yang naik kepada-Nya antara lain amal-amal dan do'a-do'a hamba. Dalam Tafsir Jalalain dalam menafsirkan al-Hadid 4 adalah Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari) yakni sebagaimana hari-hari di dunia; dimulai dari hari Ahad dan berakhir pada hari Jumat. (Kemudian Dia bersemayam/berkuasa di atas Arasy) di atas Al Kursiy sesuai dengan keagungan dan kebesaran-Nya (Dia mengetahui apa yang masuk) semua yang masuk (ke dalam bumi) seperti air hujan dan orang-orang yang mati (dan apa yang keluar daripadanya) seperti tumbuh-tumbuhan dan mineral (dan apa yang turun dari langit) seperti rahmat/hujan dan azab (dan apa yang naik kepada-Nya) seperti amal-amal saleh dan amal-amal yang buruk. (Dan Dia bersama kalian) melalui ilmu-Nya (di mana saja kalian berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan). Qurais Sihab dalam menafsirkan al-Hadid 4 adalah Dialah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala yang ada di antara keduanya dalam enam hari. Kemudian Dia bersemayam di singgasana dengan mengatur



Kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu.⁵⁴⁸ Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab pada pihak kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri dan tanggung jawab kepada Allâh swt. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allâh swt.⁵⁴⁹

Kedua, Asas Kebolehan (*Mabda Al-Ibâhah*).⁵⁵⁰ Dalam kaidah fiqhiyah yang artinya, ”Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”.⁵⁵¹ Kaidah fiqih tersebut bersumber pada dua hadîst berikut ini :

kerajaan-Nya. Dia mengetahui segala yang berada di dalam dan yang keluar dari bumi, mengetahui segala yang turun dari dan yang naik ke langit. Dia Maha Mengetahui semua urusan kalian di mana saja berada. Allah melihat dan mengetahui dengan teliti semua yang kalian kerjakan. Tidak ada sesuatu pun dari hal itu yang tersembunyi.

⁵⁴⁸. Muhammad Syakir Aula, *Asuransi Syari'ah (Life And General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet. 1, hlm. 723-727

⁵⁴⁹. Ruslan Fariadi, *Asas-Asas Bisnis Islam*, <http://tuntunanislam.com/asas-asas-bisnis-islam/>.
 Djakses Tanggal 11 Februari 2017 Jam 16.00 Wib

⁵⁵⁰. Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada (Beekun, Rafiq Issa. 1997. *Islamic Business Ethict*, Virginia: International Institute of Islamic Thought, hlm. 24). Dalam mengembangkan kreasi terhadap pilihan-pilihan, ada dua konsekuensi yang melekat. Di satu sisi ada niat dan konsekuensi buruk yang dapat dilakukan dan diraih, tetapi di sisi lain ada niat dan konsekuensi baik yang dapat dilakukan dan diraih. Terdapat konsekuensi baik dan buruk oleh manusia yang diberi kebebasan untuk memilih tentu sudah harus diketahui sebelumnya sebagai suatu risiko dan manfaat yang bakal diterimanya. Secara Islami dua pilihan yang diniatkan dan berkonsekuensi tersebut sebagai suatu pilihan di mana di satu pihak mengandung pahala yang berguna bagi diri sendiri maupun masyarakat dan di lain pihak mengandung dosa yang berpengaruh buruk bagi diri sendiri maupun bagi orang banyak (Muslich, *Etika Bisnis Islami*, hlm. 42). Sebagaimana disebutkan dalam QS. An Nisa ayat 85 : *Barang siapa yang memberikan hasil yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) darinya. Dan barang siapa yang memberikan hasil yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.* Juga QS. Al Kahfi ayat 29 : *Katakanlah bahwa kebenaran itu datangnyanya dari Tuhan Mu. Maka barang siapa yang ingin (beriman), hendaknya beriman, dan*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadîst riwayat al-Tarmiziy, Ibnu Majah dan al-Hakîm :

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (ابن ماجه)

Dari Salman al-Farisi: Rasûlullâh saw ditanya mengenai minyak, keju dan keledai hutan, lalu baginda s.a.w. bersabda:

Artinya: “Halal ialah apa yang telah dihalalkan oleh Allâh, dan haram ialah apa yang telah diharamkan oleh Allâh di dalam kitabNya, Dan apa yang didiamkan olehNya, maka ia adalah dariapa perkara yang dimaafkan untuk kamu.” (HR al-Tarmizi, Ibnu Majah dan al-Hakîm)

ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عافية ، فاقبلوا من الله العافية ، فإن الله لم يكن نسيا « ثم تلا هذه الآية (وما كان ربك نسيا)

Artinya: “Apa yang Allâh halalkan di dalam KitabNya, maka ia adalah halal. Dan, apa yang Allâh haramkan, maka ia adalah haram. Manakala apa yang didiamkan olehNya, maka ia adalah dimaafkan. Oleh itu, terimalah kemaafan dari Allâh. Sesungguhnya Allâh tidak akan lupa sedikitpun.” Kemudian Rasûlullâh s.a.w. membaca ayat: “Dan Tuhanmu tidak pelupa.”(Maryam: 64⁵⁵²) (HR al-Hakîm , dan dia mensahihkannya daripada hadîts Abi Darda’ dan dikeluarkan oleh al-Bazzar, dia berkata: Sanad yang baik).⁵⁵³

barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Lihat juga Norvadewi, *Bisnis Dalam Perspektif Islam*, hlm. 41.

⁵⁵¹.Imam Musbikin. *Qawâ'id Al-Fiqhiyah*, (Jakaerta: Raja Grafindo Persada, 2001), Cet. 1. hlm. 29. Lihat Juga Syamsul Anwar, “Asas Kebebasan Berkontrak, hlm. 12.

⁵⁵².QS Maryam 64:

وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۗ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ۗ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

Artinya: Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa.

Depag RI, *al-Qur'an*, hlm. 469.

⁵⁵³.*Ibid.*, hlm. 59. Dalam hadis lain yang artinya: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia



Kedua hadîst di atas menunjukkan bahwa segala sesuatu adalah boleh atau *mubah* dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islâm memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.⁵⁵⁴

Ketiga, Asas Keadilan (*Al'âdalah*).⁵⁵⁵ Firman Allâh dalam surah al-Hadîd ayat 25 disebutkan bahwa,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: ”*Sesungguhnya kami telah mengutus Rasûl-Rasûl Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan*”.⁵⁵⁶

⁵⁵⁴. Muhammad Saropi, *Hukum Bisnis Syariah*, dikutip dalam wibesite online di <http://muhamadsaropi.blogspot.co.id/2015/05/makalah-hukum-bisnis-syariah.html>. Diakses Tanggal 11 September 2016, Sebagaimana dikutip dalam wibesite online di <http://kacangturki.blogspot.com/2013/03/pengertian-asas-hukum-bisnis-islam-dan.html>. Diakses Tanggal 11 Februari 2017 Jam 09.15 Wib.

⁵⁵⁵. Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan*, hlm. 33.

⁵⁵⁶. Depag RI, *al-Qur'ân*, hlm. 904. Dalam Tafsir Jalalain dalam menafsirkan al-Hadid 25 adalah Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami yaitu malaikat-malaikat-Nya kepada nabi-nabi (dengan membawa bukti-bukti yang nyata) hujah-hujah yang jelas dan akurat (dan telah Kami turunkan bersama mereka Alkitab) lafal Alkitab ini sekalipun bentuknya mufrad tetapi makna yang dimaksud adalah jamak, yakni al-kutub (dan neraca) yakni keadilan (supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi) maksudnya Kami keluarkan besi dari tempat-tempat penambangannya (yang padanya terdapat kekuatan yang hebat) yakni dapat dipakai sebagai alat untuk berperang (dan berbagai manfaat bagi manusia, dan supaya Allah mengetahui) supaya Allah menampilkan; lafal waliya'lamallaahu diathafkan pada lafal liyaquman-naasu (siapa yang menolong-Nya) maksudnya siapakah yang menolong agama-Nya dengan memakai alat-alat perang yang terbuat dari besi dan lain-lainnya itu (dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya) lafal bil-ghaibi menjadi hal atau kata keterangan keadaan dari dhamir ha yang terdapat pada lafal yanshuruhu. Yakni sekalipun Allah tidak terlihat oleh mereka di dunia ini. Ibnu Abbas r.a. memberikan penakwilannya, mereka menolong agama-Nya padahal mereka tidak melihat-Nya. (Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa) artinya Dia tidak memerlukan pertolongan siapa pun, akan tetapi perbuatan itu manfaatnya akan dirasakan sendiri oleh orang yang mengerjakannya. Qurais Sihab dalam menafsirkan al-Hadid 25 adalah Kami benar-benar telah mengutus para rasul yang Kami pilih dengan membawa beberapa mukjizat yang kuat. Bersama mereka juga Kami turunkan kitab suci-kitab suci yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung hukum, syariat agama, dan timbangan yang mewujudkan keadilan dalam hubungan antarmanusia. Lalu Kami juga menciptakan besi yang dapat dijadikan alat untuk menyiksa orang lain dalam peperangan di samping mempunyai banyak manfaat lain pada masa damai. Itu semua agar manusia memanfaatkan besi dalam berbagai kebutuhan hidupnya dan agar Allah, dari alam gaib, mengetahui siapa saja yang membela agama dan rasul-rasul-Nya. Allah benar-benar Mahakuasa karena diri-Nya sendiri, dan tidak memerlukan bantuan siapa pun. (1) (1) Besi merupakan salah satu dari tujuh unsur kimia yang telah dikenal oleh ilmuwan-ilmuwan zaman dahulu yaitu emas, perak, air raksa, loyang, timah hitam (plumbum), besi, dan timah, serta logam yang paling banyak tersebar di bumi. Besi itu biasanya terdapat dalam komponen unsur kimia lain seperti dalam oksida, sulfida (sulfat), zat arang dan silikon. Sejumlah kecil besi murni juga terdapat dalam batu meteor besi. Ayat ini menjelaskan bahwa besi mempunyai kekuatan yang dapat membahayakan dan dapat pula menguntungkan manusia. Bukti paling kuat tentang hal ini adalah bahwa lempengan besi, dengan berbagai macamnya, secara bertingkat-tingkat mempunyai keistimewaan dalam bertahan menghadapi panas, tarikan, kekaratan, dan kerusakan, di samping juga lentur hingga dapat menampung daya magnet. Karenanya, besi adalah logam paling cocok untuk bahan senjata dan peralatan perang, bahkan merupakan bahan baku berbagai macam industri berat dan ringan yang dapat menunjang kemajuan sebuah peradaban. Selain itu, besi juga mempunyai banyak kegunaan lain untuk makhluk hidup. Komponen besi, misalnya, masuk dalam proses pembentukan klorofil yang merupakan zat penghijau tumbuh-tumbuhan (terutama daun) yang terpenting dalam fotosintesis (proses pemanfaatan energi cahaya matahari) yang membuat tumbuh-tumbuhan dapat bernapas dan menghasilkan protoplasma (zat hidup dalam sel). Dari situlah zat besi kemudian masuk ke dalam tubuh manusia dan hewan. Selanjutnya besi juga termasuk dalam komposisi kromatin (bagian inti sel yang mudah menyerap zat warna) dari sel hidup, salah satu unsur yang berada dalam cairan tubuh, dan salah satu unsur pembentuk hemoglobin (butir-butir darah merah). Dan dari situ, besi memegang peranan penting dalam proses penembusan dan peran biologis dalam jaringan. Selain itu semua, besi juga terdapat dalam hati, limpa, ginjal, anggota badan, dan sumsum merah tulang belakang. Tubuh memerlukan zat besi dalam jumlah tertentu yang harus dipenuhi dari sumber apa saja. Kurangnya zat besi akan menimbulkan penyakit, terutama anemia (kekurangan hemoglobin). Diskusi : Yaitu dalil-dalil, bukti-bukti dan tanda yang menunjukkan kebenaran yang mereka bawa. Allah Subhaanahu wa Ta'aala menurunkan sebagai hidayah bagi makhluk dan untuk membimbing mereka kepada hal yang bermanfaat bagi mereka baik pada agama maupun dunia mereka. Yaitu keadilan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Agama yang dibawa para rasul berisi keadilan dalam perintah dan larangan, dan dalam bermuâTMamalah dengan makhluk, dalam jinayat, qishas, hudud, mawarits, dan lain-lain. Yakni dapat menegakkan agama Allah dan mewujudkan maslahat mereka yang begitu banyak. Ayat ini merupakan dalil bahwa para rasul semuanya sepakat dalam kaidah syaraâTM, yaitu menegakkan keadilan meskipun berbeda-beda gambaran keadilan itu sesuai situasi, kondisi dan zaman. Kita dapat melihat banyak peralatan yang dibuat manusia tidak lepas dari besi. Yakni agar Allah Subhaanahu wa Ta'aala menegakkan pasar ujian dengan apa yang diturunkan-Nya berupa kitab dan besi, sehingga menjadi jelas siapa yang menolong agama-Nya dan para rasul-Nya meskipun Dia tidak dilihat mereka, dimana ketika inilah iman bermanfaat berbeda jika sudah tidak gaib lagi bagi mereka, maka tidak ada faedahnya beriman ketika itu, karena beriman pada saat itu dalam keadaan terpaksa. Yakni tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan-Nya dan tidak ada yang dapat meloloskan diri dari-Nya. Di antara kekuatan dan keperkasaan-Nya adalah Dia menurunkan besi, dimana darinya dibuat berbagai peralatan yang kuat. Di antara kekuatan dan keperkasaan-Nya juga adalah Dia Mahakuasa untuk mengalahkan sendiri musuh-musuh-Nya, akan tetapi Dia menguji para wali-Nya dengan musuh-musuh-Nya itu agar diketahui siapa yang menolong agama-Nya meskipun Dia tidak dilihat mereka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadilan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.⁵⁵⁷

Keempat, Asas Persamaan atau Kesetaraan. Kegiatan antar sesama atau hubungan muamalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya, sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.⁵⁵⁸

Kelima, Asas Kejujuran dan Kebenaran (*al-Shidīq*).⁵⁵⁹ Kejujuran adalah harga yang mahal dalam hukum kontrak, kalau tidak dipelihara akan merusak

⁵⁵⁷. Ruslan Fariadi, *Asas-Asas Bisnis Islam, Loc. Cit.*

⁵⁵⁸. Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan*, hlm. 32-33

⁵⁵⁹. Segala kebebasan dalam melakukan bisnis oleh manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang dilakukan Sesuai dengan apa yang ada dalam al-Qur'an surah Al Mudatsir ayat 38 : *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya mesti memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya, melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang dalam al-Qur'an dan Sunnah rasul yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam menggunakan potensi sumber daya yang dikuasai. Tidak kemudian digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis yang terlarang atau yang diharamkan, seperti judi, kegiatan produksi yang terlarang atau yang diharamkan, melakukan kegiatan riba dan lain sebagainya. Apabila digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis yang jelas-jelas halal, maka cara pengelolaan yang dilakukan harus juga dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil dan mendatangkan manfaat optimal bagi semua komponen masyarakat yang secara kontributif ikut mendukung dan terlibat dalam kegiatan bisnis yang dilakukan (Muslich, *Etika Bisnis Islami, ...*, hlm. 43). Pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Hal ini diimplementasikan paling tidak pada tiga hal, yaitu: *Pertama*, dalam menghitung margin, keuntungan nilai upah harus dikaitkan dengan upah minimum yang secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. *Kedua*, *economic return* bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan pengertian yang tegas bahwa besarnya tidak dapat diramalkan dengan probabilitas nol dan tak dapat lebih dahulu ditetapkan (seperti sistem bunga). *Ketiga*, Islam melarang semua transaksi *alegotoris* yang dicontohkan dengan istilah *gharar* (Naqvi,



legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Suatu perjanjian dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan *madlârat* adalah terlarang.⁵⁶⁰

Keenam, Asas Tertulis (*al-Kitâbah*). Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti di kemudian hari jika terjadi persengketaan.⁵⁶¹

Kedelapan, Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan. Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuan dalam al-Qur'ân dan al-Hadîst.⁵⁶²

Kesembilan, Asas Keseimbangan Prestasi.⁵⁶³ Yang dimaksud dengan asas ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan

Syed Nawab Haider. 1993. *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, terj. Husin Anis, Bandung: Mizan, hlm. 103). Lihat juga Norvadewi, *Bisnis dalam Perspektif Islam*, hlm. 42.

⁵⁶⁰. *Ibid.*, hlm. 37

⁵⁶¹. *Ibid.*, Lihat Juga Mohammad Dawud Ali. *Asas-Asas Hukum Islam*. (Jakarta: Cv.Rajawali, 1990), hlm. 124.

⁵⁶². M. Tamyiz Muharrom, *Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan Sdm*, Dalam *Al-Mawarid*, Jurnal Hukum Islam, Edisi X Tahun 2003, (Yogyakarta: Progam Studi Syari'ah FIAIA UII, 2003), hlm. 31

⁵⁶³. Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan (Muslich, *Etika Bisnis Islami*, hlm. 24). Keseimbangan ini sangat ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*. *Ummatan wasathan* adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, kemoderenan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis (Muhammad dan Lukman



perjanjian. Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.⁵⁶⁴

B. Biografi Ali Ahmad Al-Jurjâwiy

1. Kelahiran Ali Ahmad Al-Jurjâwiy

Ali Ahmad Al-Jurjâwiy hidup pada abad yang sama dengan Muhammad Abduh dan Sayid Ridhâ yang sangat populer pada zamannya. Hal ini juga dapat

Fauroni. 2002. *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, hlm.13). Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa pembelanjaan harta benda harus dilakukan dalam kebaikan atau jalan Allah dan tidak pada sesuatu yang dapat membinasakan diri (QS. Al Baqarah ayat 195). Harus menyempurnakan takaran dan timbangan dengan neraca yang benar (QS. Al Israa' ayat 35). Dijelaskan juga bahwa ciri-ciri orang yang mendapat kemuliaan dalam pandangan Allah adalah mereka yang membelanjakan harta bendanya tidak secara berlebihan dan tidak pula kikir, tidak melakukan kemusyrikan, tidak membunuh jiwa yang diharamkan, tidak berzina, tidak memberikan kesaksian palsu, tidak tuli dan tidak buta terhadap ayat-ayat Allah. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Furqan ayat 67-68: *Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya)*. Selain itu juga masih dalam QS. Al-Furqân ayat 72-73 : *Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta*. Keseimbangan ekonomi akan dapat terwujud apabilamemenuhi syarat-syarat berikut. *Pertama*, produksi, konsumsi dan distribusi harus berhenti pada titik keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang. *Kedua*, Setiap kebahagiaan individu harus mempunyai nilai yang sama dipandang dari sudut sosial, karena manusia adalah makhluk *teomorfis* yang harus memenuhi ketentuan keseimbangan nilai yang sama antara nilai sosial marginal dan individual dalam masyarakat. *Ketiga*, tidak mengakui hak milik yang tak terbatas dan pasar bebas yang tak terkendali (Naqvi, Syed Nawab Haider. 1993. *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, terj.Husin Anis, Bandung: Mizan, hlm. 99). Lihat juga Norvadewi, *Bisnis dalam Perspektif Islam*, hlm. 42-43.

⁵⁶⁴.Salim H.S, *Hukum Kontrak*, hlm. 13-14, Lihat Juga Syamsul Anwar, "Asas Kebebasan Berkontrak", hlm.12

mempengaruhi sedikitnya perhatian orang terhadap sosok Al-Jurjâwiy.⁵⁶⁵ Ali Ahmad Al-Jurjâwiy lahir pada sepertiga terakhir abad ke 19 di kota Jarja propinsi Sohag di bagian Mesir atas. Nama lengkap beliau adalah Ali bin Ahmad bin Ali Al-Jurjâwiy dan lebih dikenal dengan nama Ali Ahmad Al-Jurjâwiy.⁵⁶⁶ Lahir diperkirakan sepertiga terakhir dari abad ke 19 berarti di antara tahun 1866 s/d 1900.⁵⁶⁷ Dalam rentang waktu kurang lebih 34 tahun itulah beliau dilahirkan. Tetapi, dari analisis karya yang dihasilkan dengan kemungkinan usianya bahwa beliau lahir di awal sepertiga terakhir abad ke 19 tersebut, yaitu tahun 1866 s/d 1870.⁵⁶⁸

Sebuah kitab yang berisi sejarah para penyair Arab pada abad ke 19 sampai abad ke 20, ditemukan bahwa Ali Ahmad Al-Jurjâwiy wafat pada tahun 1961.⁵⁶⁹ Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1866 s/d 1870, dan tutup usia sekitar berumur antara 91 dan 95 tahun.⁵⁷⁰ Beliau wafat di kota Jarja tanah kelahirannya.⁵⁷¹ Ali Ahmad Al-Jurjâwiy dikenal sebagai salah seorang tokoh dari kota Jarja tempat kelahirannya.⁵⁷² Salah satu kebiasaan sekaligus kebanggaan bagi bangsa Arab menisbahkan tempat kelahiran di akhir namanya bahkan nama tersebut yang lebih

⁵⁶⁵.Sabaiyah, *Kerangka Berpikir*, hlm. 25. Lihat juga Sabaiyah, *Kerangka Berpikir*, hlm. 25

⁵⁶⁶.Muhammad bin Rasyid al-maktum, *Mu'jam Al-Bâtathain*, (Yayasan Abdul Aziz: 2010), hlm. 21. Dalam refrensi lain dibaca Mu'jam Babthain dan Babthin, dalam bahasa arab : مُعْجَمُ الْبَاطِثَيْنِ

⁵⁶⁷.Al-Muzakkir, *Hikmah Muamalah*, hlm. 37

⁵⁶⁸.Sabaiyah, *Kerangka Berpikir*, hlm. 26

⁵⁶⁹.Muhammad bin Rasyid al-maktum, *Mu'jam Al-Batathin*, hlm. 21

⁵⁷⁰.Al-Muzakkir, *Hikmah Muamalah*, hlm. 37

⁵⁷¹.*Ibid.*

⁵⁷².Al-Muzakkir, *Hikmah Muamalah*, hlm. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dikenal.⁵⁷³ Ali Ahmad Al-Jurjâwiy lebih dikenal dengan nama daerah beliau dilahirkan yaitu Al-Jurjâwiy yaitu kota Jarja'.⁵⁷⁴

Ali Ahmad Al-Jurjâwiy hidup pada ahir abad ke 19 M sampai dengan awal abad ke 20 M. Kondisi sosial ketika itu adalah masa kebangkitan kembali umat. Beliau diperkirakan hidup pada tahun 1866 s/d 1961.⁵⁷⁵ Dalam sejarah perkembangan umat Islâm diketahui bahwa pada sejak awal abad 19 adalah masa kebangkitan umat Islâm dari *kejumudan* dan pemberlakuan pintu ijtihad telah tertutup. Masa ini disebut juga dengan masa moderen atau kebangkitan.⁵⁷⁶ Pada abad moderen ini muncul tokoh-tokoh besar dalam bidang ushul fiqih maupun fiqih.⁵⁷⁷

2. Pendidikan Dan Karier Ali Ahmad Al-Jurjâwiy

Ali Ahmad Al-Jurjâwiy menjalani kehidupannya di Mesir dan pernah berkeliling keseluruh negara di Arab, Eropa dan Jepang. Pada awalnya beliau belajar secara otodidak dengan cara membaca, menghafal al-Qur'ân dan menulis dari buku-buku saja.⁵⁷⁸ Selanjutnya, Ali Ahmad Al-Jurjâwiy belajar kepada ulama-ulama yang ahli di bidangnya di kota Jarja. Dalam literatur tidak ditemukan nama yang jelas

⁵⁷³.Seperti ulama hadits pengarang shoheh Bukhari, nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Ibn Ibrahim al-Mugirah Ibn Bardizbah al-Ja'fiy al-Bukhari, beliau lahir di kota Bukhara maka yang lebih dikenal adalah nama Bukhari.

⁵⁷⁴.Al-Muzakkir, *Hikmah Muamalah*, hlm. 38

⁵⁷⁵.*Ibid.*, hlm. 39

⁵⁷⁶.Sabaiyah, *Kerangka Berpikir*, hlm. 27

⁵⁷⁷.Salah satu tokoh yang terkenal di Mesir ketika itu adalah Syaikh Muhammad Abduh, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khirullah lahir 1849 M wafat 1905 di kampung mahallat Nashr dalam kawasan Sibrakhait propinsi al-Buhairoh, Mesir. Tokoh lain yang sezaman dengan al-Jurjawi adalah Sayyid Muhammad Rasyid Ridho lahir di Suriah pada tahun 1865. (Lihat Abdullah Muhammad Syahatah, *Ulûm al-Din al-Islâm, al-Hay'at* (Kairo: al-Mishriyyah al-Ammat al-Kitab, 1976), hlm. 131. Lihat Juga Sabaiyah, *Kerangka Berpikir*, hlm. 28).

⁵⁷⁸.Al-Muzakkir, *Hikmah Muamalah*, hlm. 38



siapa gurunya, hanya dijelaskan bahwa beliau belajar dengan para ahlinya. Pada tahun 1896 beliau pergi ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya.⁵⁷⁹ Ijazah terakhir beliau adalah dari Fakultas Peradilan Agama di perguruan tinggi Al-Azhâr Mesir.⁵⁸⁰

Setelah selesai belajar Ali Ahmad Al-Jurjâwiy bekerja untuk pemerintah dengan tekad menghilangkan kegagalan revolusi Arab dari tekanan atau penjajahan Inggris. Kemudian, beliau mendirikan sebuah surat kabar yang bernama “*al-Irsyâd*” yang diterbitkan pada awal abad ke-20.⁵⁸¹ Beliau pernah menjadi pengacara. Dalam bidang pendidikan beliau pernah menjabat sebagai ketua majlis Al-Azhâr sampai beliau menghembuskan nafas yang terakhir.⁵⁸² Pada tahun 1906 beliau pergi ke Jepang untuk menghadiri konferensi antar agama di Tokyo dan untuk pertama kalinya dakwah Islâm masuk ke Tokyo pada era zaman moderen.⁵⁸³

⁵⁷⁹.Sabaiyah, *Kerangka Berpikir*, hlm. 27

⁵⁸⁰.Wiliam Montgomery, *Butir-Butir Hikmah Sejarah Islam* (Jakarta: Srigunting, 1999), hlm. 152

⁵⁸¹.Al-Muzakkir, *Hikmah Muamalah*, hlm. 38. Prestasi al-Jurjawi yang paling penting: Mendirikan "panduan" surat kabar yang dikeluarkan dan dijanjikan pada awal abad ke-20. Dia melakukan perjalanan ke Jepang pada tanggal 6 Muharram, 1324 H / 1 Maret 1906, untuk menghadiri Konferensi Agama Tokyo. Dia mendirikan sebuah asosiasi di Tokyo untuk Dakwah Islam bersama tiga orang lainnya dari China, Rusia dan India, dan telah menyerahkan 12.000 orang Jepang. Memiliki peran penting dalam menanggapi klaim Orientalis dan telah menulis sebuah buku di dalamnya, "Islam dan Scott." Pujian mereka mengatakan tentang karakternya al-Jurjawi "Jika dia tinggal di Jepang, sebagian besar bangsanya akan masuk Islam.". Dia mendirikan surat kabar Al-Azhar Al-Maamour pada tanggal 8 April 1325 AH / 20 April 1907. Menia, 1380 AH / 1961 AD. Lihat *Al-Azhar Al-Sharif Ali.AlJarjawi*. dalam https://ar.wikipedia.org/wiki/علي_أحمد_الجرجاوي.diakses.21Desember2017.Jam.21.00.Wib.

⁵⁸².Dia bekerja sebagai pengacara di hadapan pengadilan Syariah, sebagai kepala Al-Azhar Scientific Society, dan tidak mengambil jabatan pemerintah

⁵⁸³.Sabaiyah, *Kerangka Berpikir*, hlm. 27. Pada tahun 1324 H / 1906, berita menjangkau sebagian besar kota di dunia Islam bahwa orang-orang Jepang setelah kemenangan mereka atas Rusia pada bulan September 1905 akan mengadakan sebuah konferensi besar untuk membandingkan berbagai agama guna memilih yang terbaik dan reformasi, untuk menjadi agama resmi kekaisaran, sejumlah surat kabar di seluruh dunia Al-Azhar Sheikh dan cendekiawan Islam menyerukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa ini (mulai abad ke 13 H /19 M) muncul kecendrungan berbagai negeri Islâm untuk mempelajari Fiqih Islâm dari seluruh mazhab. Bahkan, sebagian ulama masa ini berpendapat bahwa seluruh mazhab ijihad, seperti Maliki, Hanafi, Syâfi'iy, Hambali dan lainnya merupakan satu mazhab besar dalam syari'ah. Selanjutnya, ulama pada masa ini melakukan *tarjih* untuk memperoleh satu pendapat yang akan disusun menjadi perundang-undangan.⁵⁸⁴ Bentuk kajian seperti ini merupakan upaya melepaskan umat dari sikap fanatik mazhab kepada keterbukaan untuk mempelajari seluruh mazhab kemudian melakukan studi perbandingan untuk

pembentukan sebuah delegasi untuk berpartisipasi dalam konferensi ini, di mana mereka dapat meyakinkan orang-orang Jepang dan kerajaan mereka terhadap Islam, ini akan - jika itu terjadi - mengarah pada Aliansi Islam s Jepang, dan mungkin China, juga bergabung dengan Kekaisaran Ottoman; Islam kembali ke kemuliaan kunonya. Ketika dia tidak mendapat tanggapan atas undangannya, dia mengumumkan niatnya untuk melakukan perjalanan sendiri untuk melakukan tugas ini. Dia menulis ini di edisi terakhir surat kabarnya pada tanggal 5 Juni 1906. Dia kembali ke kampung halamannya di Qar'an di pusat Gerga, menjual lima hektar tanah untuk dibelanjakan dalam perjalanannya, dan menaiki kapal dari pelabuhan Alexandria menuju Jepang, dan melewati lebih dari dua bulan, dan kembali setelah kunjungan ini dengan berita dan fakta yang diterbitkan dalam sebuah buku berjudul " , Dan menerbitkan edisi pertamanya di tahun 1325 AH / 1907 M atas biaya sendiri, Buku pertama di dunia Arab yang ditulis oleh penulis Jepang, yang diminati oleh Muslim dunia setelah kemenangan dalam perangnya dengan Rusia, namun melalui kunjungan yang realistis ke sana, dan mengingatkan kita bahwa Jarjawi bahwa Jepang setelah kemenangan mereka atas Rusia Perdana Menteri, Perdana Menteri, menyarankan untuk mengirim surat ke Kekaisaran Ottoman, Prancis, Inggris, Italia dan Amerika untuk dikirim oleh ilmuwan, filsuf dan anggota parlemen, untuk bertemu di sebuah konferensi di mana orang-orang dari masing-masing agama berbicara tentang peraturan agama dan filsafat mereka. , Lalu pilih Negara-negara Utsmani mengirim sebuah delegasi Islam, sementara negara-negara lain mengirim delegasi Kristen dari semua denominasi agama Kristen. Sesi pertama konferensi dimulai pada tanggal 6 Muharram 1324 AH (1 Maret 1906) , Dan Zarjawi kekaguman Jepang dengan Islam, konferensi berakhir tanpa stabilitas pada agama tertentu, karena setiap kelompok orang Jepang menyambut sebuah agama tanpa kesepakatan mengenai salah satu dari mereka, dan mayoritas dari mereka yang menghadiri konferensi Jepang menemukan diri mereka mendukung Islam, Setuju dengan mereka Katakan dan logika. Setelah kembali ke Mesir, Jarjawi kembali bekerja di media cetak. Dia menerbitkan surat kabar Al-Azhar Al-Maamoor pada tanggal 8 April, 1325 AH (20 April 1907). Lihat *Al-Azhâr Al-Sharîf - Ali Al-Jurjâwiy* dalam https://ar.wikipedia.org/wiki/علي_أحمد_الجرجاوي.diakses.21Desember2017.Jam.21.00.Wib.

⁵⁸⁴.Al-Muzakkir, *Hikmah Muamalah*, hlm. 38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh pendapat berdasarkan atas dalil-dalil yang benar dan orisinal dengan logika berfikir yang lurus dan sikap adil sesuai dengan kaedah ijtihad.⁵⁸⁵

3. Karya-Karya Ali Ahmad Al-Jurjâwiy

Ali Ahmad Al-Jurjâwiy semasa hidupnya telah melahirkan beberapa karya berbentuk kitab dan ada juga yang berbentuk puisi atau artikel.⁵⁸⁶ Peneliti mencoba mencari karya Al-Jurjâwiy dari berbagai sumber, namun hanya menemukan tiga karya Ali Ahmad Al-Jurjâwiy dalam bentuk kitab, yaitu:⁵⁸⁷

1. Kitab *Hikmat al-Tasyrî' wa Falsafatuhu* (diterbitkan pada tahun 1303 H/1885 M).⁵⁸⁸ Kitab ini peneliti memiliki tiga referensi, PDF cetak (penerbit Maktabah al-Tausîq wa al-Dirâsâti fi dâru al-Fikri),⁵⁸⁹ Kitab kuning (terbitan Jeddah al-Haramain Singapore),⁵⁹⁰ Kitab kuning (penerbit

⁵⁸⁵.Zulkayandri, *Fiqh Mukaran* (Pekanbaru, PPS UIN Suska Riau, 2008), hlm. 42.

⁵⁸⁶.Pencarian Peneliti tentang Puisi dalam Artikel peneliti temukan dalam Wekepedia Arab dalam https://ar.wikipedia.org/wiki/علي_أحمد_الجرجاوي.Maka peneliti temukan ada tiga artikel (makalah/maqolah) yang berjudul:

- 1) «عَبَّاسُ حَلَمِي الثَّانِي» عَلَى عَرْشِ مِصْرَ artinya Artikel Sebuah puisi untuk mengenang duduknya "Abbas Helmi II" di atas takhta Mesir.
- 2) «المَقَالَاتُ وَقَصِيدَةُ فِي انْتِقَادِ الْحُكُومَةِ فِي عَهْدِ الْخَدِيوِ «تَوْفِيْق»» artinya Artikel dan sebuah puisi yang mengkritik pemerintah di era Khadio «Tawfiq».
- 3) «المَقَالَاتُ مِنْ أَعْلَامِ الْأَزْهَرِ الشَّيْخِ عَلِي أَحْمَدَ عَلِي الْجَرْجَاوِي» artinya Artikel dari bendera Al - Azhar Sheikh Ali Ahmed Al-Jarjawi.

Namun ketiga maqalah atau puisi syair tersebut tidak peneliti temukan, setelah berbagai upaya peneliti mencarinya.

⁵⁸⁷.Sabaiyah, *Kerangka Berpikir*, hlm. 32. Lihat juga Ali Ahmad al-Jurjâwîy, *Mulakhas Kitâbinâ Hikmat al-Tasyrî' wa Falsafatuhu* (Cairo Mesir: Maktabah al-Tijâriyah Jamî'at al-Azhar Ilmîyah, 1354 H / 1937 M), hlm. 122 dan penutup

⁵⁸⁸.Aghnam Shofi, *Puasa Menurut Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi dalam Kitab Himat al-Tasyrî' wa Falsafatuhu (Studi Kajian Aksiologi)* (Semarang: Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, 2004), hlm. 24

⁵⁸⁹.Peneliti Print dan dijilidkan.

⁵⁹⁰.Peneliti Beli lewat Jual beli online.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

Maktabah al-Tautsîq wa al-Dirâsâti fi dâru al-Fikri).⁵⁹¹ Mukhtashâr Kitab *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu* (Ringkasan kitab Hikmah dan Falsafat Hukum Islâm), dengan judul *Mulakhas Kitâbinâ Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, diterbitkan Maktabah al-Tijâriyah Jamî'at Al-Azhâr Ilmiyah, tahun 1354 H / 1937 M. Kitab ini terdiri dari 130 lembar dan 129 halaman, ada dalam wibesite online, namun tidak dapat peneliti print out.⁵⁹² Walaupun demikian peneliti berusaha mengambil sedikit kutipan contoh kitab tersebut dengan cara difoto dari Leptop, yaitu caver halaman judul kitab,⁵⁹³ halaman awal Bismillâhirrahmânirrahâm dan Muqaddimah,⁵⁹⁴ nama-nam kitab Al-Jurjâwiy, halaman daftar isi kitab dan penutup kitab tersebut.⁵⁹⁵

2. *Al-Rihlah al-Yâbâniyah* (Perjalanan ke Jepang diterbitkan tahun 1325 H/1907).⁵⁹⁶ Kitab ini peneliti peroleh dari PDF online dan dicetak (terbitan Jazârah Sûriya al-Fajâlat Mesir).⁵⁹⁷
3. Kitab *Al-Islâmu Wa Mustaru Sukuti* (Islâm dan Esther Scott atau Islâm dan Scott), kitab ini adalah kitab terbaik yang mengandung hakikat siapa

⁵⁹¹.Peneliti pinjam dari Sabariyah Alumni 2011 Pasca Sarjana UIN Suska Riau Prodi Hukum Islam, yang meneliti Kitab al-Jurjâwîy juga. Tesisnya peneliti jadikan rujukan dan tinjauan pustaka yang relevan atau penelitian terdahulu.

⁵⁹²Hand Out kitab *Mulakhâs Kitâbinâ Hikmat al-tasyri' wa Falsafatuhu* dapat diakses dalamwibesite.online.dengan.alamat:<http://kadl.sa/item.aspx?id=PW8UHYDsm9d1aWYxnthLgoLED27no1D7WixNDiHHwo2wjtx1wtPUNZtOJnQCgD>,dan.<http://kadl.sa/pdfviewer.aspx?filename=pw8uhbydsm9d1awyxnthlgoled27no1d7wixndihhwo2wjtx1wtpunztojnqcgd>.diakses.21Desember2017.Jam16.00.Wib.

⁵⁹³.Pada halaman 1 kitab *Mulakhas Hikmat al-Tasyri'*.

⁵⁹⁴.Pada halaman 2 kitab *Mulakhas Hikmat al-Tasyri'*.

⁵⁹⁵.Pada halaman 124 s/d 129 kitab *Mulakhas Hikmat al-Tasyri'*. Silahkan lihat lampiran Disertasi ini.

⁵⁹⁶.Ali Ahmad al-Jurjâwîy, *Mulakhas Kitâbinâ Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Mesir: Al-Azhar, 1354 H / 1937 M), hlm. 130 paling akhir.

⁵⁹⁷.Peneliti Print dan dijilidkan.

sebenarnya Al-Jurjâwiy. Esensi dari kitab ini adalah “Hakikat agama Islâm yang benar” menurut Ali Ahmad Al-Jurjâwiy.⁵⁹⁸

Ketiga kitab di atas peneliti temukan dalam kitab *Mulakhas Kitâbinâ Hikmat al-Tasyri’ wa Falsafatuhu* yang diberi tema sendiri yaitu nama-nama kitab yang dikarang oleh Al-Jurjâwiy. Sistematika kitab *Mulakhas Kitâbinâ Hikmat al-Tasyri’ wa Falsafatuhu* dapat peneliti gambarkan sistematika isi sekaligus ringkasannya. Daftar Isi Ringkasan kitab kami *Hikmat al-Tasyri’ wa Falsafatuhu* didalam terdapat kedua juz isi kitab tersebut yang asalnya 608 halaman menjadi 129 halaman

Tabel II
Daftar Isi Ringkasan kitab Hikmat al-Tasyri’ wa Falsafatuhu

No	Judul	Hal
1	Muqaddimah	2
2	Hikmah Tasyri’	4
3	Hikmah Diutusya Rasûl dan Butuhnya Manusia kepadanya	5
4	Hikmah diutusnya Rasûl as	7
5	Hikmah dan rahasia di wajibkannya Ibadah	11
6	Hikmah bercusi dalam Ibadah	13
7	Hikmah Wudu’ mensucikan Anggota badan tertentu	14
8	Hikmah Shalat	16
9	Hikmah Penetapan Waktu Shalat	17
10	Hikmah Shalat Jum’at	19
11	Hikmah shalat hari raya	20
12	Hikmah shalat Qashar	21
13	Hikmah shalat Khauf	22
14	Hikmah shalat orang yang sakit	23
15	Hikmah Shalat Jenazah	23
16	Hikmah Azan	24
17	Hikmah Tayammum	25
18	Hikmah menyapu dua sepatu	25
19	Hikmah Zakat	26

⁵⁹⁸.Penjelasan ini disebutkan dalam kitab *Mulakhas Hikmat al-Tasyri’*, namun peneliti tidak menemukan naskah kitabnya. Lihat Ali Ahmad al-Jurjâwîy, *Mulakhas*, hlm. 122 dan penutup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20	Hikmah diharamkannya menerima Zakat Nabi Muhammad saw dan keluarganya	27
21	Hikmah Puasa	28
22	Hikmah haji	32
23	Hikmah keutamaan Masjidil haram	35
24	Hikmah wukuf di arafah	36
25	Hikmah Ziarah ke makam Nabi Muhammad saw	37
26	Hikmah Nikah ⁵⁹⁹	38
27	Hikmah Poligami	41
28	Hikmah larangan Poligami lebih dari empat	42
29	Hikmah diharamkannya menikahi istri-istri Rasûl saw	46
30	Hikmah talak	47
31	Hikmah nikah muhallil	49
32	Hikmah khulu'	51
33	Hikmah adanya iddah (ditetapkannya iddah)	52
34	Hikmah zihar	53
35	Hikmah illa'	55
36	Hikmah Li'an	56
37	Hikmah jumlah perempuan yang haran dinikahi	58
38	Hikmah haram nikah wanita karena Nasab	59
39	Hikmah Muamalah	62
40	Hikmah jual beli	62
41	Hikmah haramnya riba	63
42	Hikmah diharamkannya judi (maisir)	66
43	Hikmah disyariatkannya transaksi jual beli salam	67
44	Hikmah Kafalah	68
45	Hikmah Hiwalah	68
46	Hikmah Qard	69
47	Hikmah Ar-Rahn	70
48	Hikmah Ariyah	71
49	Hikmah Hibah	72
50	Hikmah Muzara'ah	73
51	Hikmah Musaqat	74
52	Hikmah Air	74
53	Hikmah Syuf'ah	75
54	Hikmah Khiyar	76
55	Hikmah Iqalah (membatalkan transaksi)	76
56	Hikmah Murabahah	77
57	Hikmah wakaf	77
58	Hikmah wasiat	79

⁵⁹⁹. Dalam kitab aslinya hikmah nikah sampai seterusnya masuk dalam juz dua, bearti dari awal sampai hikmah ziarah ke makam Rasul saw ada pada juz satu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

56	Hikmah Hajr	80
60	Hikmah diharamkannya Khamar	81
61	Hikmah diharamkannya zina	82
62	Hikmah diharamkannya homoseks	84
63	Hikmah jihad	85
64	Hikmah wajib jizyah (pajak) bagi kafir zimmi	87
65	Hikmah butuhnya ummat kepada khalifah	89
66	Hikmah perbudakan	91
67	Hikmah kedaan budak sebelum Islâm	92
68	Hikmah warisan	94
69	Hikmah waris sebab perkawinan	94
70	Hikmah dijadikannya bagian laki-laki dua kali bagian perempuan	95
71	Hikmah mewarisi ayah dan ibu	96
72	Hikmah sama bagian ayah dan ibu dalam Islâm	97
73	Hikmah mewarisinya keluarga dekat	98
74	Hikmah ahklak dan budi pekerti	99
75	Hikmah beradab kepada Allâh swt	100
76	Hikmah sopan santun (adab) kepada Nabi saw	101
77	Hikmah adab kepad kedua orang tua	102
78	Hikmah silaturahmi	105
79	Hikmah muamalah sesama manusia	106
80	Hikmah adab ziarah	107
81	Hikmah adab Majlis	109
82	Hikmah adab bertutur kata	110
83	Judul-judul kitab kami Hikmat al-Tasyri' dijadikan dua Juz dalam 608 halaman	111
84	Nama-nama kitab yang dicetak dengan biaya gaji dari Universitas Al-Azhâr al-Ilmiyah yang disusun ustazd Imâm syaikh Muhammad Bakhist	120
85	Nama-nama kitab penulis kitab ini	122
86	Salah dan benar (edisi revisi)	123

Dari 86 tema di atas, empat tema terakhir tidak ada dalam kitab asli yang dua juz (judul asli *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*). Sedangkan kitab *Al-Rihlah al-Yabâniyah* (perjalanan ke Jepang atau Dakwah ke Jepang atau studi banding ke Jepang), bahwa kitab tersebut terdiri dari 240 halaman dan tidak memuat daftar isi, yang ada hanya daftar revisi, sehingga peneliti akan menyajikan dalam bentuk ringkasan, sebagai berikut:

Perjalanan ke Jepang (Tokyo).⁶⁰⁰

Perjalanan ke negara Jepang adalah perjalanan orang Mesir pertama setelah revolusi arab. Buku ini untuk para pemuda Mesir, agar mengetahui bahwa negara Jepang telah sukses selama tiga puluh tahun. Negara lain banyak mencontoh kemajuannya dan banyak neraga yang studi banding di Jepang. Maka perjalanan ini untuk kemajuan negaraku dan universitasku (mungkin Universitas Islâm atau negara Islâm).⁶⁰¹

Ketika Al-Jurjâwiy membaca media lokal tentang penyelenggaraan konferensi agama di Jepang.⁶⁰² Keberangkatanya tidak ditemani dari kalangan mesnir, melainkan diluar mesir, seperti Sheikh Ahmed Musa Al-Masri Al-Manûfi, Imâm Masjid Agung di Kolkata (India) dan yang kedua dari ulama Tunisia yang paling terkemuka (ulama tersebut tidak berkenan disebutkan namanya).⁶⁰³ Keberangkatan ketiganya seain menyebarkan ajaran Islâm, tapi juga untuk mengeksplorasi kondisi Jepang dan kemajuannya.⁶⁰⁴

Berangkat dari Mesir ke Iskandaria pada hari Jum'at pagi, 30/6/1906, dari stasiun kereta Kairo ke Alexandria,⁶⁰⁵ kemudian naik kapal,⁶⁰⁶ dia melewati

⁶⁰⁰.Analisis peneliti yang dikutip dari Ringkaskan: Dr. Saleh Mahdi Samarrai dalam wibesite online <https://hrdiscussion.com/hr13885.html>.diakses.23.Desember.2017.Jam.23.00.Wib.

⁶⁰¹.Ali Ahmad al-Jurjâwîy, *Al-Rihlah al-Yâbâniyah* (Perjalanan ke Jepang), (Jazîrah Sûriya al-Fajâlat Mesir, 1325 H/1907), hlm. 2-3

⁶⁰².Ali Ahmad al-Jurjâwîy, *Al-Rihlah al-Yâbâniyah*, hlm. 5

⁶⁰³.*Ibid.*, hlm. 6

⁶⁰⁴.*Ibid.*, hlm. 8

⁶⁰⁵.*Ibid.*, hlm. 12

⁶⁰⁶.*Ibid.*, hlm. 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Messina,⁶⁰⁷ Naples,⁶⁰⁸ Italia,⁶⁰⁹ Palma, Tarabani,⁶¹⁰ Sisilia dan Tunisia.⁶¹¹ Saya meninggalkan Tunisia dan menaiki (berlayar) dengan salah satu kapal perusahaan Italia dan dua tujuan di negara matahari terbit (Jepang). Dari Tunisia menuju Gibraltar, Suez (Francis), Yanbu dan Jeddah dan Aden (London /Inggris),⁶¹² Bombay, Kolombo, Hong Kong,⁶¹³ setelah sembilan hari sampailah di Yokohama (Jepang).⁶¹⁴ Di Yokohama disambut almarhum Bapak Hajj Mukhlis Mahmud dari Rusia. Yang Mulia Mawlawi, Tuan Sulaiman. Al-Jurjâwiy tinggal di hotel dekat dengan kantor administrasi kelautan (Menteri Kalautan).⁶¹⁵ Setelah itu ke Tokyo Jepang, beliau mendapati bahwa Jepang Negara yang manju dan sangat peka terhadap kemoderenan teknologi.⁶¹⁶ Majunya Jepang, dicontoh Negara lain, sehingga banyak yang Tour sekalian studi banding..⁶¹⁷

Berdakwa dengan penerjemah bahasa Inggris Mr. Hussein Abdel Moneim, sedangkan dalam bahasa Jepang diterjemahkan oleh Musaye Gaznev. Menyatakan bahwa Islâm adalah agama agung dan tinggi, Islâm merupakan agama keadilan dan persamaan. Kebenaran ini dibuktikan dengan banyak umat manusia yang masuk

⁶⁰⁷. Ali Ahmad al-Jurjâwîy, *Al-Rihlah al-Yâbâniyah*, hlm. 22

⁶⁰⁸. *Ibid.*, hlm. 22

⁶⁰⁹. *Ibid.*, hlm. 29

⁶¹⁰. *Ibid.*, hlm. 32

⁶¹¹. *Ibid.*, hlm. 34-85

⁶¹². *Ibid.*, hlm. 101

⁶¹³. *Ibid.*, hlm. 95

⁶¹⁴. *Ibid.*, hlm. 102

⁶¹⁵. *Ibid.*, hlm. 104-105

⁶¹⁶. *Ibid.*, hlm. 106

⁶¹⁷. *Ibid.*, hlm. 108



Islâm di negara Asia dan Afrika.⁶¹⁸ Juga menceritakan Islâm mempunyai kitab yang sangat ontentik, yaitu al-Qur'ân, yang ditafsirkan dengan sunnah yang penuh hikmah.⁶¹⁹ Dari beberapa ceramahnya tersebut, populasi Islâm di Jepang semangkin hari semangkin bertambah dan sangat pesat perkembangannya.⁶²⁰ Sehingga Al-Jurjâwiy membuat kesimpulan, seandainya para ulama atau da'i banyak yang ke Jepang niscaya, pasti ummat Islâm sudah Jutaan. Lebih dari 12 ribu orang memeluk Islâm dan yang pertama masuk Islâm Jannab Alsio Jazznev kemudian (Etralcipo) dan (Corvari) dan lainnya.⁶²¹ Sekian banyak ceramah Al-Jurjâwiy, maka peneliti meringkas isi ceramah dan presentasi Islâm dengan judul: Islâm adalah naluri agama, keajaiban Al-Qur'ân, pesan dari tuanku Muhammad saw, doa dan puasa dan haji dan zakat dan etika Islâm dalam salam dan kedamaian dan transaksi).⁶²² Menurut Al-Jurjâwiy, jika orang Jepang mengenal bahasa Arab dengan baik, mereka tidak perlu menjadi misionaris atau delegasi, tapi mereka akan masuk Islâm saat mereka diberitahu tentang buku-buku tentang topik ini.⁶²³ Akhirnya, Sheikh Al-Jurjâwiy mendesak Khedive Mesir, ilmuwan dan orang-orang kaya untuk memperhatikan panggilan Islâm di Jepang.⁶²⁴

⁶¹⁸.Ali Ahmad al-Jurjâwîy, *Al-Rihlah al-Yâbâniyah*, hlm. 115-167

⁶¹⁹.*Ibid.*, hlm. 115-133

⁶²⁰.*Ibid.*, hlm. 147

⁶²¹.*Ibid.*, hlm. 187-188

⁶²².*Ibid.*, hlm. 133-339

⁶²³.*Ibid.*, hlm. 140

⁶²⁴.*Ibid.*, hlm. 197-198

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain tiga kitab di atas, Ali Ahmad Al-Jurjâwiy di kenal juga sebagai seorang penyair,⁶²⁵ dalam tesis sabariyah dijelaskan bahwa beliau adalah penyair berkebangsaan Republik Arab Mesir.⁶²⁶

4. Pengaruh Pemikiran Ali Ahmad Al-Jurjâwiy Di Dunia Islâm

Al-Jurjâwiy adalah seorang modernis dari Mesir, dilahirkan dari keluarga yang sederhana, tetapi kedua orang tuanya sangat memperhatikan masalah pendidikan anaknya terutama yang berkaitan dengan pendidikan agama. Dengan latar belakang itu, Al-Jurjâwiy sampai bisa membuat karya yang bagus. Hal itu memang tidak lepas dari perjuangan kedua orang tuanya untuk mendidik Al-Jurjâwiy dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi di Al-Azhâr.⁶²⁷

Al-Jurjâwiy hidup pada zaman di mana pada saat itu terjadi kegoncangan khususnya di wilayah Mesir.⁶²⁸ Mesir pada saat itu sedang berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Perancis yang selalu mengusik ketenangannya. Hal tersebut berpengaruh pada masalah keilmuan yang ditekuninya. Tahun 1920-an, beliau mengalami banyak kesulitan dalam mencari buku yang ideal khususnya mengenai

⁶²⁵. Muhammad bin Rasyid almaktum, *Mu'jam Al-Batathain*, hlm. 21-22

⁶²⁶. Kitab *Mu'jam al-Bâtathain* disebutkan di antara judul syair beliau adalah Fitnah Sidang dan Hari Besar Raja, judul syair ini penulis kutip dari tesis Muzakkir yang beliau kutip pula dari tesis Sabariyah, namun setelah peneliti coba mencarinya belum peneliti temukan. Lihat Al-Muzakkir, *Hikmah Muamalah*, hlm. 45

⁶²⁷. Wiliam Montgomery Watt, *Butir-Butir Hikmah Sejarah Islam*, (Srigunting: Jakarta, 1999), hlm. 3. Lihat juga Anoname, *Biografi Singkat al-Jurjawi*, artikel online <http://www.referensimakalah.com/2013/06/biografi-singkat-al-jurjawi.html>. diakses tanggal 12 Februari 2017 Jam 09.00 Wib.

⁶²⁸. Wiliam Montgomery, *Butir-Butir*, hlm. 153

masalah hukum dan hikmah-hikmah atau rahasia-rahasia yang ada dalam ajaran Islâm.⁶²⁹

Sejak saat itu, Al-Jurjâwiy mulai mengumpulkan pemikirannya, walaupun memerlukan ijhtihad yang sesuai dengan maqasyidnya karena terjadi multi tafsir pada makna yang disebabkan beda dalam menentukan *illat* yang menunjuk hikmah-hikmahnya.⁶³⁰ Setelah adanya usaha dan upaya yang cukup lama, beliau menulis sebuah kitab yang diberi judul ”*Hikmat Al-Tasyri’ Wa Falsafatuhu*” yang merupakan karya tunggal dari Al-Jurjâwiy sebanyak dua jilid, yang ditulis pada tahun 1930-an.⁶³¹ Buku ini menerangkan hikmah-hikmah yang nyata tersebut sebagai tambahan atas pokok keutamaan.⁶³²

Isi pokok kitab tersebut adalah tentang penjabaran falsafah dan hikmah di setiap *taklif* yang dibebankan pada manusia. Tulisan ini bukan suatu ilmu yang final, tetapi masih banyak hal yang perlu dikembangkan. Tetapi, hal yang terpenting adalah beliau merupakan salah satu seorang ulama besar Al-Azhâr yang telah mampu menyuguhkan kepada pembacanya betapa syariat itu diturunkan dengan berbagai hikmah yang sangat besar.⁶³³

Ali Ahmad Al-Jurjâwiy adalah seorang penyair yang diakui. Kepiawaiannya dalam menyusun dan merangkai kata-kata indah terlihat juga dalam tulisannya

⁶²⁹.Anoname, *Biografi Singkat al-Jurjawi*.

⁶³⁰.Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmat Al-Tasyri’ Wa Falsafatuhu*, terj.Hadi Mulyo dan Shahabussurur, (Semarang: CV. As-Syifa, 1992), jilid II, hlm. 8

⁶³¹.*Ibid.* Lihat juga Aghnam Shofi, *Puasa*, hlm. 25

⁶³².Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmat Al-Tasyri Wa Falsafatuhu*, terj Hadi Mulyo & Shobahussurur, (Semarang: Asyifa, 1992), hlm. xx...

⁶³³.Anoname, *Biografi Singkat al-Jurjawi*, *Loc. Cit.* lihat Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmat*, hlm. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang *Hikmat al-Tasyri'*. Hal ini diakui oleh beberapa ulama atau pembesar Mesir, di antaranya adalah:

- 1) Muhammad Bakhit adalah salah seorang mantan Mufti Mesir.⁶³⁴ Dalam kitab *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu* yang diterbitkan pada tahun 1994 M/1414 H, beliau memberikan sambutan dan tanggapannya terhadap kitab ini. Beliau mengatakan bahwa kitab ini memuat keindahan-keindahan syari'at Islâm. Dengan kemampuan bahasa, Ali Ahmad Al-Jurjâwiy menulis buku ini dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para pemula (orang yang baru mulai belajar hukum Islâm). Kitab ini juga dapat dijadikan pegangan bagi orang yang sudah sering mempelajarinya karena susunannya yang bagus dan artinya yang mendalam. Susunan katanya sangat teratur dan menakjubkan. Penyusunnya telah memasang mutiara-mutiara *lafazd* di atas kertas emas bertetesan perak. Kemudian dia datangkan lagi permata-permata intan di saat kondisi zaman seperti saat ini, sehingga buku ini bagus dihadiahkan kepada para penguasa. Di akhir sambutannya, Muhammad Bakhit mengatakan bahwa beruntunglah orang yang mau menimba air segar dan diliputi hikmah yang banyak dengan membaca buku ini, dan berdoa semoga semakin banyak ulama yang terinspirasi dan menghadirkan karya-karya besar lainnya untuk menguak kesempurnaan hukum Islâm.⁶³⁵

⁶³⁴.Al-Muzakkir, *Hikmah Muamalah*, hlm. 43

⁶³⁵.Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmat al-Tasyri'*, hlm. 308.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Abdurrahman Qara'ah adalah salah seorang mmufti di Mesir.⁶³⁶ Dalam pengantarnya beliau berdua berpendapat bahwa buku *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu* adalah buku yang layak untuk dibaca dan dipelajari isinya, karena buku tersebut telah mereka teliti dan mereka berdua menemukan bahwa buku tersebut merupakan kumpulan lapazd-lapazd (kata-kata) yang mengandung pengertian yang dalam (bermakna filosofis), dan tidak diragukan kebenarannya.⁶³⁷
- 3) Muhammad Abdul Fadl al-Jaizawi adalah salah seorang guru besar di Universitas Al-Azhâr Mesir dan sekaligus ketika itu menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Tinggi Lembaga-lembaga Agama Mesir. Beliau juga berpendapat yang hampir sama dengan dua tokoh di atas.⁶³⁸

Dari tiga pendapat ulama di atas, terlihat bahwa Ali Ahmad Al-Jurjâwi adalah seorang *fuqâha'* yang diakui. Kemampuannya menemukan dan menyusun kata-kata yang mudah dipahami dilatarbelakangi oleh keahliannya sebagai seorang penyair.⁶³⁹ Dalam sejarah kehidupan Nabi saw dan sahabat yang sangat paham dengan syari'at dapat dipelajari bahwa mereka memulainya dari menjadi seorang sastrawan. Karena sastra merupakan saripati bahasa, mahkota bicara, dan gambaran kecerdasan *gharîzah adâbiyah*. Nabi saw menyukai sastra (*sya'ir*) karena al-Qur'ân merupakan sumber keindahan dan kehalusan serta kedalaman makna kata. Begitu

⁶³⁶.Al-Muzakkir , *Hikmah Muamalah*, hlm. 42

⁶³⁷.*Ibid.*, hlm. 307.

⁶³⁸.Al-Muzakkir , *Hikmah Muamalah*, hlm. 42

⁶³⁹.*Ibid.*, hlm. 41



pula dengan para sahabat, seperti Umar bin Khathab masuk Islâm setelah mendengar pembacaan al-Qur’ân surat *Thâha*, padahal Umar dan umumnya orang arab Jahiliyah dikenal sebagai penyair.⁶⁴⁰

Umumnya, para Imâm, sebelum menjadi Mufasir, Ulama Ushûl, Fuqaha, Filosof dan Shûfi; harus terlebih dahulu menguasai Ilmu Bahasa yang menjadi salah satu syarat keilmuan untuk membaca teks dan konteks ayat (*qawliyah* dan *Kawniyah*) untuk mencari dan mendalami hikmah di balik *qudrat* dan *irâdat* Allâh swt yang tertera dalam al-Qur’ân.⁶⁴¹ Begitu juga dengan Ali Ahmad Al-Jurjâwiy kemampuannya sebagai seorang penyair membawanya kepada pemahaman yang dalam tentang hikmah dibalik syari’at Islâm yang beliau tuangkan dalam kitab *Hikmat al-Tasyri’ wa Falsafatu*.⁶⁴²

Metodologi berfikir Al-Jurjâwiy dalam memahami *Hikmat al-Tasyri’* ini sangat relevan dengan kondisi kekinian di mana manusia haus dengan penjelasan syari’at yang dalam dan dapat memotivasi manusia dalam memahami dan mengamalkan semua ibadah yang diperintahkan dan menjauhi semua perbuatan yang dilarang. Dengan satu tujuan akhir mampu membuat manusia butuh terhadap syari’at bukan karena ketakutan dan keterpaksaan.⁶⁴³ Metodologi berfikir Al-Jurjâwiy dalam memahami *Hikmat al-Tasyri’* ini juga sangat relevan untuk diterapkan di dunia

⁶⁴⁰.Sabaiyah, *Kerangka Berpikir*, hlm. 31

⁶⁴¹.Imam Syafi’i contohnya ; beliau dikenal sebagai Ulama Fiqh dan Imam Mazhab. Sebelum sampai pada tingkat ini, beliau banyak membaca *syair* (puisi) dan bahkan menulis serta mengarang puisi. Begitu juga ungkapan mutiara hikmah dari Imam al-Ghazali, bentuknya sangat puitis. Banyak ungkapan mutiara hikmah keagamaan dari para ulama merupakan simpulan basasa/sastra.

⁶⁴².Sabaiyah, *Kerangka Berpikir*, hlm. 31-32

⁶⁴³.*Ibid.*, hlm. 145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan khususnya bidang studi Agama Islâm yang selama ini sangat berfokus pada Fiqih dan jauh dari memberikan penjelasan kenapa hukum-hukum dalam fiqih itu disyari'atkan. Ini diharapkan bahwa dengan memasukkan penjelasan *Hikmat al-Tasyri'* yang ditawarkan oleh Al-Jurjâwiy memberi pemahaman bagi siswa akan keagungan ajaran Islâm akan membentuk kepribadian putra-putri bangsa yang berakhlak mulia.⁶⁴⁴

Lewat karyanya *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, beliau dikenang sebagai salah seorang ulama besar yang memberi inspirasi untuk menemukan keindahan ajaran Islâm. Khususnya di Indonesia, karya Ali Ahmad Al-Jurjâwiy ini telah diterjemahkan oleh beberapa percetakan yang berbeda-beda.⁶⁴⁵ Pengaruh pemikirannya pada masa sekarang adalah sebagai peletak dan penggagas secara sistematis hikmah-hikmah/maqashid seluruh ibadah, baik perintah maupun larangan dalam syariat Islâm, sehingga di Indonesia terjemahan kitabnya dibuat dengan judul yang beragam.⁶⁴⁶

5. Sistematika Kitab *Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*

Sistematika kitab *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu* pada dasarnya dapat penulis jelaskan dengan merujuk langsung pada kitab tersebut, yaitu melalui daftar isi jilid satu dan dua, juga peneliti dukung dengan pembahasan sistematika kitab

⁶⁴⁴.Sabaiyah, *Kerangka Berpikir*, hlm. 145

⁶⁴⁵.Al-Muzakkir, *Hikmah Muamalah*, hlm. 46

⁶⁴⁶.*Ibid.*, hlm. 46-47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut yang telah dikaji dua kali dalam penelitian, yaitu tesis Sabariyah (2011)⁶⁴⁷ dan Muzakkir (2017),⁶⁴⁸ maka adapun sistematika kitab tersebut sebagai berikut:

Pada juz satu terdapat 121 topik pembahasan, sementara pada juz dua terdapat 210 topik pembahasan.⁶⁴⁹ Berikut penulis sajikan topik pembahasan tiap juznya : Juz 1 terdiri dari :⁶⁵⁰

Tabel III
Daftar isi kitab Hikmat al-Tasryî' wa Falsafatuhu juz I

No	Judul	Hal
1	Mukaddimah	3
2	Rahasia dan Hikmah Syari'ah	5
3	Hikmah Diutusya Rasûl dan Butuhnya Manusia Kepadanya	5
4	Hikmah diutusya Rasûl as	9
5	Tuduhan Miring tentang Agama	11
6	Hikmah di Utusnya Nabi Muhammad saw	13
7	Pendapat Heraklius (Kaisar Romawi) terkait Misi Nabi saw	17
8	Pendapat Najasi tentang Nabi Muhammad saw	19
9	Surat Nabi Muhammad saw kepada Najasi dan Penolakannya	21
10	Al-Qur'ân yang Mulia	22
11	Agama Islâm Agama yang Lurus	29
12	Kesaksian Bangsa Eropa terhadap Islâm dan Umatnya	34
13	Dialog dengan Ilmuan Perancis tentang Keadaan Islâm dan Musim	42
14	Konferensi Umat Islâm Dunia di Jenewa	45
15	Kritikan terus menerus dan meragukan kebenaran agama	47
16	Bagaimana hukum bekerjasama dengan musuh Islâm	49
17	Hikmha dan rahasia di wajibkannya Ibadah	53
18	Ibadah adalah hak Allâh swt	57

⁶⁴⁷.Tesis Sabariyah halaman 34-61. Silahkan lihat dalam lampiran penelitian ini.

⁶⁴⁸.Tesis Muzakkir halaman 48-62

⁶⁴⁹.Sabaiyah, *Kerangka Berpikir*, hlm. 35-42. Lihat juga Al-Muzakkir , *Hikmah Muamalah*, hlm. 48-51

⁶⁵⁰.Sistematika kitab menggunakan kitab terbitan Jeddah Singapore (kitab kuning).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19	Hikmah bercuci dalam Ibadah	59
20	Hikmah menghilangkan Najis dengan Air	63
21	Hikmah Wudu' mensucikan Anggota badan tertentu	63
22	Hikmah dibalik rukun Wudu' dan yang membatalkannya	66
23	Hikmah diwajibkan Mandi Junub dan lainnya	68
24	Hikmah batalnya wudu' dengan sebab kentut	70
25	Hikmah Solat	70
26	Hikmah tata cara shalat	76
27	Hikmah Khusuk dalam shalat	79
28	Hikmah penetapan waktu shalat	80
29	Hikmah membaca nyaring dan pelan dalam shalat	82
30	Hikmah bacaan shalat dengan bahasa arab	83
31	Hikmah bilangan rakaat shalat	84
32	Hikmah shalat sunnat	85
33	Hikmah dimakruhkan shalat di sebagian waktu	86
34	Hikmah shalat berjamaah	87
35	Hikmah shalat jum'at	88
36	Hikmah khutbah pada shalat jum'at	90
37	Hikmah shalat hari raya	91
38	Hikmah sujud Tilawah	92
39	Hikmah shalat Qashar	93
40	Hikmah shalat Qashar dua rakaat	94
41	Hikmah shalat Khauf	94
42	Hikmah shalat orang yang sakit	95
43	Hikmah shalat minta hujan	96
44	Hikmah shalat dua Gerhana	97
45	Hikmah larangan shalat bagi wanita haid	98
46	Hikmah Shalat Tarawih	99
47	Hikmah Shalat Wustho	100
48	Hikmah Shalat Jenazah	102
49	Hikmah Ta'jiah dalam kematian	103
50	Hikmah Azan	103
51	Hikmah Tayamum	104
52	Hikmah disyaratkan Niat dalam Tayamum	106
53	Hikmah menyapu dua sepatu	106
54	Hikmah dipersamakan pria dan wanita pada sebagian hukum	107
55	Hikmah menghadap Kiblat	107
56	Hikmah Variasi Ibadah	110
57	Hikmah Zakat	110
58	Hikmah sedekah secara sembunyi	112
59	Hikmah zakat mengikis kekikiran	114
60	Hikmah Adil dalam mengeluarkan Zakat	115
61	Hikmah membayar Zakat wujud syukur kepada Allâh swt	116
62	Hikmah Zakat Indikator kelembutan hati	117



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

63	Hikmah Zakat memudahkan Rezeki	117
64	Hikmah Zakat dapat menolak Bala'	118
65	Hikmah amil zakat dan para Mustahiq	120
66	Hikmah zakat hanya pada barang-barang tertentu	126
67	Hikmah tidak dizakatinya Kuda	127
68	Hikmah tidak dizakatinya bagal dan khimar	128
69	Hikmah Zakat Fitra	128
70	Hikmah dibolehkannya bersedekah pada kafir Zimmi	129
71	Hikmah diharamkannya menerima Zakat Nabi Muhammad saw	129
72	Hikmah Gugurnya zakat kalau sudah bayar pajak	131
73	Hikmah Raja-raja Persia yang terkenal	131
74	Hikmah Puasa	132
75	Hikmah Syara-Syarat puasa yang bersifat kebatinan	145
76	Hikmah Puasa Sunnat	147
77	Hikmah tidak berpuasa bagi yang musafir	148
78	Hikmah diharamkannya Puasa Pada Hari-hari tertentu	149
79	Hikmah dijadikannya puasa ramadhan pada bulan tertentu	150
80	Hikmah dijadikannya puasa itu disiang hari	150
81	Hikmah puasa obat segala penyakit	151
82	Hikmah puasa zaman dulu	152
83	Hikmah diwajibkannya puasa beberapa agama	153
84	Hikmah bulan puasa di India	154
85	Hikmah bulan Puasa pada masa dinasti Fatimiyah	155
86	Hikmah puasa membentuk kepribadian	156
87	Hikmah nasehat medis bagi orang yang berpuasa	156
88	Hikmah pengaruh puasa dalam jasmani dan rohani	157
89	Hikmah lailatul kadar	158
90	Hikmah haji	162
91	Hikmah haji dari sisi perdagangan	164
92	Hikmah haji dapat membimbing Ahlak	165
93	Hikmah diwajibkannya haji pada orang dulu	166
94	Hikmah keutamaan Masjidil haram	167
95	Hikmah penghormatan ka'bah sebelum Islâm	167
96	Hikmah perlindungan Allâh bagi perusak ka'bah	173
97	Hikmah haji di tempat tertentu	176
98	Hikmah haji di waktu tertentu	176
99	Hikmah wukuf di arafah	177
100	Hikmah mabit di Mina	178
101	Hikmah sa'I antar shafa dan marwah	178
102	Hikmah melontar jumrah	180
103	Hikmah tradisi jumrah pada zaman dulu	181
104	Hikmah mencukur rambut	182
105	Hikmah melambaikan tangan pada hajar aswad	183
106	Hikmah penghormatan umat terdahulu pada hajar aswad	184

107	Hikmah pakaian ihram tidak berjahit	189
108	Hikmah baju ihram berwarna putih	189
109	Hikmah manfaat kain ihram	190
110	Hikmah menyembelih hewan kurban	190
111	Hikmah kuban pada zaman dulu	191
112	Hikmah berlari kecil waktu sa'i	193
113	Hikmah tawaf Qudum	193
114	Hikmah mabit di muzdalifah	194
115	Hikmah wuquf di mas'aril haram	194
116	Hikmah tawaf wada'	195
117	Hikmah Ziarah kemakam Nabi Muhammad saw	195
118	Hikmah khutbah haji wada' Nabi Muhammad Saw	196
119	Hikmah dibalik segal keringanan dalam agama	197
120	Hikmah haramnya merokok di majelis Qur'an	198
121	Hikmah tidak adanya sifat guluw dalam beragama	199

Daftar isi untuk juz/jilid satu terdapat pada halaman 315 sampai dengan 320 dari kitab ini. Sistematika buku ini tidak seperti buku fiqh kebanyakan yang langsung menampilkan bab thaharah dan seterusnya.⁶⁵¹ Dari 121 pembahasan yang terdapat

⁶⁵¹.Secara sederhana dapat penulis klasifikasikan sistematika penulisan buku *Hikmatu al-Tasyri' wa Falsafatuhu* ini sebagai berikut (Sabaiyah, *Kerangka Berpikir*, hlm. 43-44. Lihat juga Al-Muzakkir, *Hikmah Muamalah*, hlm. 5):

- 1) Pembahasan 1 s/d 16 al-Jarjawi membingkai pembaca dengan menyuguhkan pembukaan yang berisikan kesempurnaan ajaran Islam. Kalau dijadikan sebuah bab besar maka ini adalah bab aqidah yang bertujuan mempersiapkan keyakinan pembaca bahwa syari'at Islam adalah jalan yang haq dan akan membawa kepada kebahagiaan. Ke-18 pembahasan itu adalah : hikmah tasyri', kemudian proses syari'at yang diturunkan kepada nabi Muhammad, mulai dari Hikmah diutusnya para Rasul dan kebutuhan manusia kepadanya, Hikmah dan pelajaran diutusnya para rasul, Keragu-raguan yang mashur, Hikmah diutusnya nabi Muhammad saw, Pendapat raja Romawi akan kerosulan, Pendapat raja Majusi tentang kerosulan nabi Muhammad saw, Surat nabi Muhammad saw untuk raja Najasy dan balasannya, Al-Qur'an yang mulia, Islam agama yang hanif, Kesaksian bangsa eropa terhadap Islam dan kaum muslimin, Dialog bersama ilmuwan Prancis mengenai Islam dan kaum muslimin, Islam kaum muslimin dan muktamar Islam di Jenewa, Keraguan demi keraguan, Sikap Islam dalam hal keberpihakan terhadap musuh, Hikmah dan rahasia dibalik taklif Allah dan Hikmah bahwa ibadah adalah hak Allah.
- 2) Pembahasan 17-18 tentang hak ibadah hanya kepada Allah swt.
- 3) Pada pembahasan ke 19 s/d 24 atau sebanyak 6 pembahasan berbicara tentang bab Thaharah, mulai dari hikmah kenapa harus bersuci setiap akan melaksanakan ibadah sampai tentang hikmah hal-hal yang membatalkan wudu' salah satunya kenapa hanya angin yang keluar dari dubur saja yang membatalkan wudu' sementara angin yang keluar dari tempat lain tidak menyebabkan batalnya wudu'.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam jilid satu ini maka secara kuantitas perhatian Ali Ahmad Al-Jurjâwiy paling banyak membahas hikmah ibadah seputar shalat .⁶⁵² Dari total pembahasan pada jilid satu yaitu sebanyak 121 topik, maka perhatian terbesar diberikan Al-Jurjâwiy ketika membahas mengenai ibadah shalat, sementara hanya ada tiga topik pembahasan yang tidak ada pembahasan khususnya. Dari 121 pembahasan ini dapat dikasifikan sebagai berikut :⁶⁵³

1. Bab Aqidah : pembahasan 1-16.
2. Bab Ibadah : pembahasan 17-118.
3. Bab akhlak : pembahasan 119-121.

- 4) Pada pembahasan 25 s/d 56 atau 32 pembahasan berbicara tentang bab sholat. Akan tetapi ada beberapa pembahasan yang tidak berkenaan dengan ibadah sholat yaitu pembahasan no 54; Hikmah persamaan sebagian hukum bagi laki-laki dan perempuan. Dan ada 3 pembahasan tentang tayamum yang biasanya ditempatkan pada bab thaharah.
- 5) Pembahasan 57 s/d 72 atau 16 topik membahas mengenai zakat, dimulai dari hikmah mengeluarkan zakat secara umum sampai dengan hikmah apabila raja atau penguasa telah mengambil pajak dari harta maka pemilik harta tersebut telah terbebas dari kewajiban berzakat.
- 6) Pembahasan 73 tentang keutamamaan cerita para penguasa Persia.
- 7) Pembahasan 74 s/d 89 atau sebanyak 15 topik membahas mengenai hikmah puasa di bulan Ramadhan sampai dengan kemuliaan malam lailatul qadar.
- 8) Pembahasan 90 s/d 118 atau 29 topik membahas mengenai topik haji. Pembahasan ini mencari hikmah setiap rangkaian ibadah haji sampai dengan hikmah khutbah rasul pada haji wada' / khutbah terakhir.
- 9) Pembahasan 119 sampai dengan 121 atau tiga pembahasan tidak memiliki tema khusus, ketiga pembahasan itu adalah Hikmah tidak mempersulit yang terdapat dalam agama islam, Larangan merokok dalam majelis dan Syair-syair al - Azhar oleh penyair syekh beik (Sabaiyah, *Kerangka Berpikir*, hlm. 44).

⁶⁵². Secara lengkap jumlah pembahasan berdasarkan jumlah topik bahasan sebagai berikut (Sabaiyah, *Kerangka Berpikir*, hlm. 45. Lihat juga Al-Muzakkir , *Hikmah Muamalah*, hlm. 54):

- 1) 32 pembahasan mengenai hikmah sholat.
- 2) 28 pembahasan mengenai haji.
- 3) 18 pembahasan mengenai seputar turunya ajaran Islam secara umum.
- 4) 15 pembahasan mengenai zakat.
- 5) 15 pembahasan mengenai puasa.
- 6) 6 pembahasan mengenai thaharah
- 7) Dan tiga pembahasan tanpa topik khusus.

⁶⁵³. Sabaiyah, *Kerangka Berpikir*, hlm. 45. Lihat juga Al-Muzakkir , *Hikmah Muamalah*, hlm.

Selanjutnya sistematika kitab pada juz/jilid dua terdiri dari 200 topik atau pembahasan.⁶⁵⁴

Tabel IV
Daftar isi kitab Hikmat al-Tasryî' wa Falsafatuhu juz II

No	Judul	Hal
1	Petunjuk Kitab	3
2	Muqoddimah dan Hikmah tidak adanya sifat guluw dalam beragama	5
3	Hikmah Nikah	6
4	Hikmah Poligami	10
5	Hikmah adil diantara para istri	12
6	Hikmah Poligami sampai empat	15
7	Pendapat orang Perancis tentang Poligami	16
8	Pendapat M. Abduh tentang Poligami	18
9	Hikmah larangan Poligami lebih dari empat	27
10	Hikmah boleh menikahi hamba	29
11	Hikmah dilarang pria beristri merdeka menikahi hamba	30
12	Hikmah dilarang menikahi hamba tanpa seizin tuanya	32
13	Hikmah dilarang menikah muslimah yang tidak muslim	34
14	Hikmah dibolehkannya menikahi ahli kitab	35
15	Hikmah dilarang menikahi wanita musrik dan majusi	37
16	Hikmah dilarang poliandri bagi wanita	38
17	Hikmah dilarang menikahi wanita hamil diceraikan sebelum beriddah	39
18	Hikmah dilarang mendekati wanita haid	42
19	Hikmah mewakili akad nikah tidak harus baligh	42
20	Hikmah suami mendidik istri	44
21	Hikmah nasehat orang arab kepada anak perempuan	45
22	Hikmah khitan	47
23	Hikmah talak	57
24	Hikmah dibatasinya thalak	59
25	Hikmah diharamkannya talak bidah (saat haid)	60
26	Hikmah diharamkannya perempuan yang sudah ditalak tiganya	64
27	Hikmah keharusan ada syarat sah nikah	66
28	Hikmah nikah muhallil	71
29	Hikmah tuduhan Penipuan bagi kaum muslim	73
30	Hikmah talak milik suami	75
31	Hikmah hilang hak talak bagi orang gila dan hilang akal	77
32	Hikmah cerai mesir kuno	82

⁶⁵⁴.Sistematika kitab menggunakan kitab terbitan Jeddah Singapore (kitab kuning). Namun dalam tesis Sabariyah terdiri dari 210 topik pembahasan. Sabaiyah, *Kerangka Berpikir*, hlm. 45-59. Lihat juga Al-Muzakkir, *Hikmah Muamalah*, hlm. 55-60 atau dilampiran penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

33	Hikmah khulu'	83
34	Hikmah adanya iddah	84
35	Hikmah adanya iddah bagi istri diceraai mati	85
36	Hikmah iddah wanita diceraai saat hamil	87
37	Hikmah iddah wanita kecil yang belum haid	89
38	Hikmah tidak ada iddah bagi talak sebelum setubuhi	90
39	Hikmah iddah tiga kali kuru'	91
40	Hikmah zihar	92
41	Hikmah illa'	95
42	Hikmah Li'an	96
43	Hikmah nafkah bagi wanita yang ditalak	98
44	Hikmah wajibnya istri di beri nafkah	99
45	Hikmah menafkahi keluarga	100
46	Hikmah menafkahi budak	101
47	Hikmah menafkahi penuntut ilmu di negeri lain	103
48	Hikmah mengasuh anak	107
49	Hikmah menyusui	110
50	Hikmah boleh nikah lebih dari empat khusus untuk Nabi saw	113
51	Hikmah Nabi menikahi Zainab binti Jahsin	117
52	Hikmah diharamkannya menikahi istri-istri Rasûl saw	119
53	Hikmah perempuan	120
54	Hikmah jumlah perempuan yang haran dinikahi	124
55	Hikmah haram nikah wanita karena Nasab	125
56	Hikmah diharamkan menikahi wanita bukan karena dekat nasab	127
57	Hikmah wanita yang diharamkan dinikahi selama-lamanya	130
58	Hikmah Muamalah	137
59	Hikmah jual beli	137
60	Hikmah haramnya riba	138
61	Hikmah Riba menjadi sebab terputusnya kebaikan	141
62	Hikmah Perjanjian Nabi saw kepada Yahudi Arab	141
63	Hikmah diharamkannya judi	142
64	Hikmah disyariatkannya transaksi jual beli salam	143
65	Hikmah Wakalah	144
66	Hikmah Kafalah	145
67	Hikmah Syirkah Inan	146
68	Hikmah Syirkah Shana'i	147
69	Hikmah Syirkah Wujud	148
70	Hikmah Hiwalah	149
71	Hikmah Qismah	149
72	Hikmah disyariatkan Dakwaan	150
73	Hikmah Saksi	150
74	Hikmah saksi yang benar	152
75	Hikmah Putusan Pengadilan	153
77	Hikmah Peradilan sebelum Islâm	154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

78	Hikmah Peradilan dalam Islâm	154
79	Hikmah Kitab Umar kepada Abû Musa As-Ariy	168
80	Hikmah Adil dalam Peradilan ketika mengadili manusia	170
81	Hikmah cerita Saraqah dalam al-Qur'an	171
82	Hikmah saksi Pencuri	172
83	Hikmah akibat Had/hukuman di sisi Allâh	173
84	Hikmah hiburan dan terimakasih kepada Rasûl saw	174
85	Hikmah pujian kebaikan di sisi Allâh	175
86	Hikmah Pelajaran dari kisah ini	175
87	Hikmah Etika hakim	176
88	Hikmah Mudharabah	182
89	Hikmah Qard	185
90	Hikmah Ar-Rahn	186
91	Hikmah Ariyah	187
92	Hikmah Hibah	188
93	Hikmah Ijarah	189
94	Hikmah Muzara'ah	190
95	Hikmah Musaqat	191
96	Hikmah Air	191
97	Hikmah Menghidupkan Lahan Kosong	193
98	Hikmah Syuf'ah	193
99	Hikmah Khiyar	194
100	Hikmah Iqalah (membatalkan transaksi)	195
101	Hikmah Murabaha	196
102	Hikmah Laqit (anak yang ditemukan)	196
103	Hikmah Luqatahah (barang temuan)	197
104	Hikmah wakaf	199
105	Hikmah sistem wakaf	202
106	Hikmah Ijma' konsensus ulama atau mazhan Imâm	212
107	Hikmah cukup dengan Qias	214
108	Hikmah kesimpulan	222
109	Hikmah Perdailan tertentu	229
110	Hikmah Peradilan disuatu masa	243
111	Hikmah Peradilan tetap	243
112	Hikmah Peradilan Individu	245
113	Hikmah Peradilan semu dan pelaksanaanya	247
114	Hikmah Pernyataan waktu	249
115	Hikmah menolak subhat	249
116	Hikmah Pernyataan tertentu	251
117	Hikmah Pernyataan penguasa	252
118	Hikmah wasiat	256
119	Hikmah Hajr	257
120	Hikmah batu atas yang lainnya	260
121	Hikmah Hudud	264

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

122	Hikmah keputusan Had dari Penguasa	264
123	Hikmah ketentuan dunai akhirat	268
124	Hikmah Khamar	269
125	Hikmah diharamkannya Khamar	269
126	Hikmah Pengaruh alcohol pada khamar	271
127	Hikmah pengaruh khamar pada darah	273
128	Hikmah Khamar sama dengan perasan anggur	275
129	Hikmah korban mati khamar	276
130	Hikmah gangguan kesehatan bagi peminum Khamar	276
131	Hikmah larangan minum khmar dinegara panas	278
132	Hikmah dipenjara peminum khamar	281
133	Hikmah diharamkannya zina	283
134	Hikmah kemudratan zina pada diri sendiri	286
135	Hikmah diharamkannya homoseks	289
136	Hikmah diharamkannya onani	290
137	Hikmah diharamkannya matrubasi dengan alat modern	291
138	Hikmah dihukumnya peminum khamar	298
139	Hikmah di rajam/cambuk bagi pezina	298
140	Hikmah hukuman bagi homo	300
141	Hikmah dipenjara bagi pelaku matrubasi	301
142	Hikmah diusir dari kampong bagi pelaku zina	301
143	Hikmah dijadikan hukum budak separuh hukuman merdeka	302
144	Hikmah potong tangan bagi pencuri	304
145	Hikmah qisas dan diyat bagi pembunuh	309
146	Hikmah diyat bagi pembunuh kafir Zimmi	310
147	Hikmah diyat bagi pembunuh budak	311
148	Hikmah perbedaan antara membunuh dengan alat atau lainnya	314
149	Hikmah balasan potong tangn bagi perampok	314
150	Hikmah Qasamah	316
151	Hikmah membunuh pembontak/teroris	319
152	Hikmah eksekusi pembunuh dalam Islâm dilakukan dengan mesin	321
153	Hikmah hukuman mati	326
154	Hikmah jihad	329
155	Hikmah system aturan jidah	334
156	Hikmah keutamaan jihad	335
157	Hikmah jihad dengan harta	338
158	Hikmah persiapan jihad	341
159	Hikmah menegakkan Islâm dengan adil bukan dengan perang	344
160	Hikmah hakikat Islâm	348
161	Hikmah jihad untuk membela diri	351
162	Hikmah wajib jizyah bagi kafir zimmi	353
163	Hikmah pembagian harta Fa'i	355
164	Hikmah pembagian harta gonimah	359
165	Hikmah sibaq	359

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

166	Hikmah butuhnya ummat kepada khalifah	360
167	Hikmah kitab Imâm Abû yusuf kepada khlifah ar-rasyid	365
168	Hikmah kitab thohir bin husein untuk anaknya abdullah	370
169	Hikmah Kekuasaan khlifah Mansur abbas	374
170	Hikmah kedua kekuasaan Mansur abbas	387
171	Hikmah perbudakan	380
172	Hikmah kedaan budak sebelum Islâm	381
173	Hikmah keddaan budak pada masa Islâm	383
174	Hikmah dihapusnya perbudakan dalam Islâm	388
175	Hikmah peradilan dan kekuasaan	389
176	Hikmah waris	401
177	Hikmah waris sebab perkawinan	401
178	Hikmah dijadikanya bagian laki-laki dua kali bagian perempuan	402
179	Hikmah mewarsi anak perempuan dalam Islâm	404
180	Hikmah mewarisi ayah dan ibu	407
181	Hikmah sama bagian ayah dan ibu dalam Islâm	408
182	Hikmah mewarisinya keluarga dekat	409
183	Hikmah penghalang waris	409
184	Hikmah penolakan warisan Mahmud Shaltut Rektor Al-Azhâr Mesir	410
185	Hikmah ahklak dan budi pekerti	417
186	Hikmah adab kepada Allâh swt	417
187	Hikmah sopan santu kepada Nabi saw	419
188	Hikmah adab kepad kedua orang tua	422
189	Hikmah silaturahmi	424
190	Hikmah adab terhadap dirisendiri	426
191	Hikmah makan	429
192	Hikmah muamalah sesame manusia	433
193	Hikmah adab ziarah	437
194	Hikmah adab Majlis	439
195	Hikmah adab bertutur kata	439
196	Hikmah jawaban atas terhentinya matahari disebagain para Nabi	441
197	Hikmah membaca surah al-kahfi	457
198	Hikmah bacaan ketika membaca al-Qur'an	458
199	Hikmah keterangan kitab ini	462
200	Hikmah kerendahan hati penulis kitab	462

Pada juz dua ini sama dengan juz satu Ali Ahmad Al-Jurjâwiy tidak membaginya pada bab-bab tertentu.⁶⁵⁵ Permasalahan yang dibahas pada bab dua ini lebih luas

⁶⁵⁵.Sistimatika juz dua ini adalah sebagai berikut (Sabaiyah, *Kerangka Berpikir*, hlm. 59-61. Lihat juga Al-Muzakkir , *Hikmah Muamalah*, hlm. 60):

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibandingkan dengan kitab fiqih biasanya, berikut penulis sajikan pembahasan berdasarkan kuantitas :

1. Bab Nikah (nikah, thalak, nafkah dan cerai) sebanyak 55 topik.
2. Bab hudud dan jinayah 57 topik.
3. Bab Muamalat (jenis-jenis transaksi, dan hal yang berhubungan dengan perserikatan) sebanyak 29 topik.
4. Bab Pengadilan (etika hakim) sebanyak 25 topik
5. Bab Waris sebanyak 9 topik.
6. Bab akhlak sebanyak 10 topik.
7. Bab jihad sebanyak 17 topik.
8. Bab wakaf, khilafah dan perbudakan masing-masing lima topik.

- 1) Pembahasan pertama tentang tidak boleh ekstrim dalam beribadah, meringkai pola pikir pembaca mengawali bab dua bahwa seluruh ibadah yang telah ditetapkan Allah itu mudah dan tidak menyulitkan manusia.
- 2) Pembahasan ke dua sampai dengan 57 pembahasan membahas tentang bab Nikah (perkawinan, nafkah, penyusunan sampai masalah perceraian).
- 3) Pembahasan 58 s/d 70 atau 12 pembahasan membahas mengenai bab Muamalat.
- 4) Pembahasan 71 s/d 87 atau 17 topik membahas mengenai bab Hukum-hukum pengadilan (al-Qhadiyah) diakhiri dengan menjelaskan etika seorang hakim.
- 5) Pembahasan 88 s/d 101 adalah pembahasan tentang mudhorobah, qiradh dan yang berhubungan dengan muamalah. 16 pembahasan ini sepertinya lebih pas apabila dimasukkan pada bab muamalah.
- 6) Pembahasan 102 -103 tentang barang temuan dan anak temuan.
- 7) Pembahasan 104 s/d 105 pembahasan membahas tentang bab wakaf.
- 8) Pembahasan 106 s/d 108 tentang istibnath hukum dengan Ijma' dan Qias.
- 9) Pembahasan 109 s/d 117 atau 8 topik kembali membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- 10) Pembahasan 118 tentang wasiat dan 119-129 tentang rahasia batu.
- 11) Pembahasan 122 s/d no 153 atau 35 topik membahas tentang bab hudud dan jinayah.
- 12) Pembahasan 154 s/d 164 atau 11 topik membahas tentang bab jihad.
- 13) Pembahasan 164 s/d 170 atau lima topik membahas tentang bab khilafah.
- 14) Pembahasan 171 sampai dengan 174 atau empat topik membahas tentang bab perbudakan.
- 15) Pembahasan 175 tentang peradilan dan kekuasaan.
- 16) Pembahasan 176 s/d 184 atau 9 topik membahas tentang waris.
- 17) Pembahasan 185 s/d 194 atau 10 topik membahas tentang bab akhlak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan dan esensi serta substansi juz satu dan dua adalah: pada juz satu, Al-Jurjâwiy memulainya dengan membingkai pola pikir pembaca tentang kebutuhan manusia terhadap Allâh karena pada juz satu dibahas tentang hikmah-hikmah ibadah atau hubungan manusia dengan *khalik*.⁶⁵⁶ Sedangkan pada juz dua, Al-Jurjâwiy memulai dengan satu topik yang menjelaskan tentang tidak bolehnya berlebihan sekalipun dalam beribadah, pembahasan pertama ini membingkai pola pikir pembaca sebelum dijelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan muamalat (hubungan manusia dengan manusia lainnya).⁶⁵⁷

Jika dilihat dari sistematika penulisan kitab tersebut, maka dapat peneliti jelaskan bahwa pembagian pembahasan fiqh menurut Ali Ahmad Al-Jurjâwiy dengan membandingkan sistematika pembahasan fiqh ulama mazhab lainnya, yaitu:

Tabel V
Pembagian Fiqih Empat Mazhab dan Fiqih Al-Jurjâwî

Hanâffiyah (Kitab)	Malikîyyah (Bab)	Syâfi'îyyah (Kitab)	Hanâbilah (Kitab)	Al-Jurjâwî (Hikmah)
Ushuluddin -	Ushuluddin -	Ushuluddin -	Ushuluddin -	Akidah Tauhid dan Ushuluddin
Thaharah Shalat <i>-kitab shalat</i> Zakat Puasa Haji	Thaharah Shalat <i>- bab shalat</i> Zakat Puasa Iktikaf Haji	Thaharah Shalat <i>- kitab shalat</i> Zakat Puasa Iktikaf Haji	Thaharah Shalat Jenazah Zakat Puasa - Haji	Thaharah Shalat Janazah Zakat Puasa <i>-Tidak ada ikhtilaf</i> Haji

⁶⁵⁶.Al-Muzakkir , *Hikmah Muamalah*, hlm. 62

⁶⁵⁷.Sabaiyah, *Kerangka Berpikir*, hlm. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nikah Menyusui Thalak ‘iftak Wala’ s/d Khunsa	Mubah, makruh dan haram dari makanan dan minuman s/d Faraid	Jual beli Salam Qirad Agunan s/d Administrasi Memerdekakan ibu dan anak	Jihad Jual beli ; Syirkah s/d Persaksian	Hukum Pernikahan Hukum Ekonomi Peradilan Hudud dan Ta’zir Jihad Politik Islâm Perbudakan Warisan dan Akhlak
--	---	---	---	--

Tabel sistematika empat pembahasan kitab fiqih dalam empat mazhab di atas,⁶⁵⁸ maka dapat disimpulkan yaitu:

- 1) Informasi di atas menyatakan bahwa kitab Mazhab Hanafiyah, Syâfi’iyyah, Hanabilah memakai istilah kitab dalam tiap sub pembahasannya. Sedangkan kitab mazhab Malikiyah menggunakan istilah bab. Berbeda dengan kitab *Hikmat al-Tasyri’ wa Falsafatuhu*, sama sekali tidak menganut kedua istilah tersebut, namun langsung memulai dengan kata hikmah disetiap pembahasannya, ini merupakan cirri khas kitab *Hikmat al-Tasyri’ wa Falsafatuhu* ini yang tentunya berbeda dengan kitab mazhab manapun.
- 2) Tabel di atas juga memberikan gambaran bahwa kitab keempat mazhab sama dalam menetapkan empat pembahasan pertama yaitu seputar thaharah, shalat, zakat dan puasa, sedangkan urutan berikutnya dapat dilihat dalam tabel diatas. Ali Ahmad Al-Jurjâwiy berbeda dengan keempat mazhab tersebut, Al-Jurjâwiy

⁶⁵⁸ Ismail Salim Abdul ‘Ali, *al-Bahsû al-fiqh*, (Mekah : Maktabah addusari, 2008), cet. 1, hlm. 130-142. Kecuali tabel kitab hikmah Al-Jurjâwiy ini hasil analisa peneliti terhadap kitab *Hikmat al-Tasyri’ wa Falsafatuhu*.



memulai pembahasannya mengenai masalah tauhid. Al-Jurjâwiy menganggap masalah akidah adalah pembahasan fiqih.⁶⁵⁹

Kalau dilihat dari sistematika penulisan awal maka kitab *Hikmat al-Tasyrî' wa Falsafatuhu*, pada awal juz pertama ada 16 pembahasan hikmah yang dibahas oleh Ali Ahmad Al-Jurjâwiy seputar penguatan akidah sebelum membahas mengenai hal-hal yang berkaitan ibadah layaknya kitab fiqih lainnya.⁶⁶⁰ Menurut peneliti yang dilakukan Al-Jurjâwiy ini merupakan model beliau mendesain pola pikir, bahwa masalah ibadah, kekuatannya ada pada akidah, yang menjadi psikomotor hamba untuk taat dengan perintah dan menjauhi larangan. Sedangkan pada juz kedua dari kitab *Hikmat al-Tasyrî' wa Falsafatuhu* konsentrasi Ali Ahmad Al-Jurjâwiy membahas muamalah (*hablum min al-nâs*), Al-Jurjâwiy menggaris bawahi tidak boleh berlebih-lebihan dalam agama, karena berlebih-lebihan dalam ibadah, baik mengerjakan atau meninggalkan ajaran agama sangat tidak baik untuk hamba itu sendiri (manusia).⁶⁶¹

Pada bagian awal Al-Jurjâwiy membahas mengenai akidah atau ketauhidan kepada Allâh swt, sedangkan pada bagian kedua pembahasannya mengikuti mazhab Hanafiyah yaitu diawali dengan thaharah, diteruskan dengan masalah shalat, zakat, puasa dan haji. Sistematika pembahasan kitab *Hikmat al-Tasyrî' wa Falsafatuhu*, kitab ini memiliki model tersendiri dan tidak sama dengan sistematika pembahasan

⁶⁵⁹.Ismail Salim Abdul 'Ali, *al-Bahsû al-fiqh*, hlm. 147.

⁶⁶⁰.Silahkan lihat ke lampiran Sistematika Pembahasan Kitab *Hikmat al-Tasyrî' wa Falsafatuhu* dalam jilid satu (juz 1).

⁶⁶¹.Sabariyah, *Kerangka*, hlm. 143




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitab mazhab fiqih manapun, walaupun kesanya ada pengkolaborasi.⁶⁶² Tema bahasan yang disajikan dalam *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, dapat disimpulkan bahwa Al-Jurjâwiy memasukkan tema-tema yang tidak dibahas dalam kitab fiqih umumnya. Di awal bab II ini telah dijelaskan bahwa pada juz 1 ada 19 tema⁶⁶³ yang tidak memiliki bab khusus dan pada juz 2 ada 1 tema.⁶⁶⁴ Secara garis besar dilihat dari tabel diatas, maka model pembagian fiqih menurut Al-Jurjâwiy dalam kitab *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu* adalah tiga kelompok besar, yaitu:

Gambar I : Skema Syariat (Fiqih) dan Hikmat al-Tasyri'



Hikmah Tasyri', Hikmah diutusny para Rasul dan pelajaran diutusny para rasul, Keragu-raguan yang did saw, Pendapat raja Romawi akan kerosulan nabi Muhammad saw, tentang kerosulan nabi Muhammad saw, Surat nabi Muhammad saw, dan balasannya, Al-Qur'an yang mulia, Islam agama yang hanif, Kesaksian bangsa eropa terhadap Islam dan kaum muslimin, Dialog bersama ilmuwan Prancis mengenai Islam dan kaum muslimin, Islam kaum muslimin dan muktamar Islam di Jenewa, Keraguan demi keraguan, Sikap Islam dalam hal keberpihakan terhadap musuh, Hikmah dan rahasia dibalik taklif Allah, Hikmah bahwa ibadah adalah hak Allah, Larangan merokok dalam majelis, Syair-syair al - Azhar oleh penyair syekh beik, Pada juz 2 ; Hikmah tidak mempersulit yang terdapat dalam agama Islam. Lihat Sabariyah, *Kerangka*, hlm. 64

⁶⁶⁴.Tema yang berbeda di bab 2 yaitu tidak boleh berlebih-lebihan dalam agama, baik berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah maupun berlebih-lebihan meninggalkan ibadah. Lihat Al-Muzakkir , *Hikmah Muamalah*, hlm. 65

6. Tinjauan Pustaka

C. Tinjauan Pustaka Yang Relevan⁶⁶⁵

Sejauh penelusuran penulis, penelitian yang membahas mengenai hikmah syarî'ah dalam ekonomi dan keuangan Islâm menurut Ali Ahmad Al-Jurjâwiy belum ada. Terdapat sebuah buku yang penulis temukan yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini, yaitu *Maqâshid Bisnis dan Keuangan Islâm* (sintesis fiqih dan ekonomi).⁶⁶⁶ Sedangkan penelitian studi naskah kitab *Hikmat al-Tasyrî' wa Falsafatuhu* karangan Imâm Ali Ahmad Al-Jurjâwiy dalam bentuk disertasi belum peneliti temukan. Meskipun demikian, peneliti menemukan sebuah Tesis yang ditulis oleh Sabariah Mahasiswi Pascasarjana Universitas Islâm Negeri Sultan Syarif Kasim Riau lulusan tahun 2011 dengan Judul: “*Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjâwiy Menetapkan Hikmat al-Tasyrî' pada Kitab Hikmat al-Tasyrî' Wa Falsafatuh*”. Dalam tesis tersebut penulis mengupas logika berpikir istinbath *Hikmat al-Tasyrî' / Syarî'ah Islâm* dari kajian epistemologi, sedangkan disertasi ini membahas *Hikmat al-Tasyrî'*

⁶⁶⁵. Dalam sub bab ini peneliti menggunakan istilah Tinjauan Pustaka, karena penelitian ini penelitian pustaka. Adapun istilah lain dalam metodologi penelitian adalah penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan.

⁶⁶⁶. Yang ditulis oleh Dr. Oni Sahroni, MA dan Ir. Adiwarmanto A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P dan diterbitkan oleh percetakan Rajawali Pers Jakarta Edisi Pertama Cetakan ke dua tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam lingkup *Hikmat al-Tasyri'* sebagai asas ekonomi dan keuangan Islâm/Syarî'ah dan relevansinya dengan tipologi keuangan kontemporer. Tesis Sabariah diatas sangat memberi inspirasi, kontribusi dan pemikiran serta teori yang dapat menjadi rujukan awal peneliti untuk membangun kerangka berpikir pendukung. Tesis Muzakkir berjudul "*Hikmat Muâmalah Perspektif Ali Ahmad Al-Jurjâwiy dalam Kitab Hikmat al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*", lulusan tahun 2017, membahas tentang *muâmalah al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, sedangkan *muâmalah Iqtishâdiyah* belum dibahas. Inilah perbedaan penelitian penulis. Aghnam Shofi dalam penelitiannya yang berjudul: "*Puasa Menurut Syekh Ali Ahmad Al-Jurjâwiy dalam kitab Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*", fakultas usuluddin IAIN Walisongo Semarang tahun 2004. Penelitian ini hanya membahas hikmah puasa saja, tentu hal ini sangat berbeda dengan penelitian ini yang lebih dikaitkan dengan ekonomi dan transaksinya.⁶⁶⁷ Berikut ini, penulis membahas beberapa penelitian dan artikel jurnal yang dapat dijadikan teori pembanding atau pendukung, di antaranya adalah:

1. Achmad Musyahid, *Hikmat At-Tasyri dalam Dlarûriyyah Al-Khamzah*, berisikan tentang Rahasia hukum Islâm sering juga disebut dengan asrâr al-Ahkâm atau hikmah at-tasyri. Rahasia hukum Islâm terdapat dalam segala aspek ajaran Islâm yang digambarkan dalam *al-Dlarûriyat al-khamsah*, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.⁶⁶⁸

⁶⁶⁷.Tiga Penelitian diatas menjadi inpirasi dan teorinya banyak peneliti kutip

⁶⁶⁸.Achmad Musyahid, *Hikmat At-Tasyri dalam Dlarûriyyah Al-Khamzah* (Jurnal Ar-Risalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Volume 15 Nomor 2 Nopember 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan penelitian ini mengemukakan Hikmat al-Tasyrî' perspektif Ali Ahmad Al-Jurjâwiy di kaitkan dengan hikmah sebagai asas ekonomi dan keuangan dalam bisnis Islâm.

2. Internasional Jurnal oleh Zulkifly bin Muda, *Maqâshid al-Syari'ah dan Kefatwaan: Pengharmonian Fatwa Demi Kepentingan Insan dan Alam*, Jabatan Mufti Negeri Terengganu. Dalam artikel ini disimpulkan bahwa *ijtihad* amat diperlukan pada masa kini akibat munculnya berbagai masalah dan persoalan-persoalan baru yang tidak ada dalam *Nash*, dan belum ada pada zaman Rasûlullâh. Islâm membuka ruang untuk berijtihad dan umat Islâm membutuhkan para ulama untuk membahas masalah tersebut (perkara kontemporer). Umat Islâm bertanggungjawab mencari dan berijtihad tentang masalah-masalah baru, dengan merujuk pada kaedah *Maqâshid al-Syari'ah*, sehingga para Mujtahid Kontemporer dapat menyelesaikan persoalan *muâmalah* pada saat ini.⁶⁶⁹
3. Muhammad Zaki, *Aplikasi Maqâshid al-Syari'ah pada Sistem Keuangan Syari'ah*, Dosen Sekolah Tinggi Agama Islâm (STAI) Yasni Muara Bungo, Bayu Tri Cahya Dosen Sekolah Tinggi Agama Islâm Negeri (STAIN) Kudus, Jawa Tengah. Artikel ini menyebutkan bahwa konsep ekonomi Islâm adalah suatu keniscayaan yang harus dikembangkan, tidak hanya dalam tataran konseptual tetapi juga dalam tataran praktis, khususnya praktek di perbankan

⁶⁶⁹.Zulkifly bin Muda, *Maqâsid Syari'ah dan Kefatwaan: Pengharmonian Fatwa Demi Kepentingan Insan Dan Alam*, Jabatan Mufti Negeri Terengganu, 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarî`ah . Islâm telah menyediakan sumber-sumber tekstual yang memadai untuk memberikan batasan perilaku manusia, tidak diimbangi dengan inferensi sosial. Adanya teori *Maqâshid al-Syarî`ah* dalam kajian perekonomian Islâm merupakan langkah maju dalam pengembangan model ekonomi Islâm yang paling Ideal. Hal ini karena *Maqâshid al-Syarî`ah* dapat dijadikan alat bantu dalam membantu menyelesaikan dalil dalam menetapkan suatu hukum dalam rangka mencapai tujuan yang disyariatkan hukum tersebut.⁶⁷⁰

4. Rahmawati, *Maqâshid al-Syarî`ah dalam Ekonomi Islâm*, yang berisikan bahwa penelitian di bidang ekonomi Islâm dalam bingkai *Maqâshid Syarî`ah* sangat penting karena hal tersebut menunjukkan bahwa syarî`ah memiliki perhatian dalam menuntun mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang dalam transaksi. Ekonomi Islâm semestinya dibangun tanpa menafikan realitas yang ada tetapi dalam bingkai *Maqâshid Syarî`ah*. Karena *Maqâshid Syarî`ah* sendiri berupaya untuk mengekspresikan penekanan terhadap hubungan antara kehendak (hukum) tuhan dan aspirasi manusia. Teori *Maqâshid* memiliki posisi yang sangat sentral dan vital dalam merumuskan metodologi pengembangan ekonomi Islâm. Sistem ekonomi Islâm dapat menjadi solusi untuk berbagai persoalan ekonomi yang cukup rumit, yang cenderung lebih memilih sistem ekonomi produk manusia, kapitalis dan ekonomi sosial.⁶⁷¹

⁶⁷⁰. Muhammad Zaki, *Aplikasi Maqâshid al-Syarî`ah pada Sistem Keuangan Syariah*, Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yasni Muara Bungo, Jambi. Bayu Tri Cahya Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Jawa Tengah.

⁶⁷¹. Rahmawati, *Maqâshid Al-Syarî`ah dalam Ekonomi Islam*, dalam website online.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

5. Arif Wibowo, *Islâmic Finance-04 Maqâshid al-Syarî'ah: The Ultimate Objective of Syaria*. Dalam artikel ini disebutkan pentingnya peran *Maqâshid* dalam mengembangkan dan memberikan kepastian hukum syarî'ah tentang keuangan Islâm.⁶⁷²
6. M. Atho Mudzhar, *Revitalisasi Maqâshid al-Syarî'ah dalam Pengembangan Ekonomi Syarî'ah di Indonesia (Studi Kasus atas Fatwa-fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006)*, Dosen Fakultas Syarî'ah dan Hukum UIN Jakarta. Tulisan ini menguji konsep *Maqâshid al-Syarî'ah* yang direvitalisasi sebagai *hujjah* dalam 53 fatwa Dewan Syarî'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan selama periode 2000-2006. Inti dari *Maqâshid al-Syarî'ah* adalah *Mashlahah*, oleh karena itu metode pengujiannya dilakukan dengan mencermati penggunaan kaidah-kaidah fikih yang terkait dengan *mashlahah* dalam fatwa-fatwa DSN-MUI. Studi ini menemukan bahwa dalam 50 dari 53 fatwa DSN-MUI dicantumkan kaidah fikih sebagai dasar pertimbangannya, sebelumnya telah dilengkapi dengan argumen *Nash* al-Qur'ân dan Hadîts, serta Ijma' dan Qiyas. Terdapat 11 jenis kaidah fikih yang digunakan, minimal tercantum satu kaidah dan maksimal lima kaidah dalam sebuah fatwa. Frekwensi penggunaan kaidah fikih secara keseluruhan sebanyak 134 kali, sehingga setiap fatwa rata-rata menggunakan 2 s/d 5 kaidah fikih. Kaidah fikih yang dominan digunakan ialah kaidah yang menyatakan bahwa asal hukum urusan muamalat dibolehkan selama

⁶⁷².Arif Wibowo, *Islamic Finance-04 Maqashid Al-Syariah: The Ultimate Objective of Syaria*, dalam website online.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah yang sangat umum ini, seringkali digunakan tanpa disertai dengan kaidah lain yang lebih khusus, sehingga mengesankan fatwa DSN-MUI cenderung permisif atau liberal, dan kurang dari sudut argumennya (*Wijhat al-Nazâr*), meskipun mungkin masih absah.⁶⁷³

7. Nurnazli, *Penerapan Kaidah Maqâshid al-Syarî'ah dalam Produk Perbankan Syari'ah*. Berdasarkan rumusan dan penjelasan tulisan ini dapat disimpulkan bahwa *Maqâshid al-Syarî'ah* dan *Mashlahah* memiliki peran yang sangat urgen untuk digunakan sebagai materi analisis dalam menjawab persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis. Kewajiban para ahli ekonomi dan bisnis Syarî'ah melakukan kajian tentang persoalan-persoalan ekonomi dan bisnis Syarî'ah, sehingga dalam perkembangannya dapat menyelesaikan perekonomian umat. Penyelenggaraan kegiatan usaha berbasis syarî'ah dalam regulasi perbankan syarî'ah haruslah terbebas dari praktik-praktik *riba*, *spekulasi* dan *gharâr*. Dewan Syarî'ah Nasional (DSN) MUI membolehkan melakukan aktivitas usaha berbasis syarî'ah.⁶⁷⁴

8. Juandi, *Maqâshid al-Syarî'ah: Sebuah Tinjauan dari Sudut Ilmu Ekonomi Islâm*, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Tulisan ini menyebutkan bahwa *Maqâshid al-Syarî'ah* merupakan dasar filisofis hukum Islâm yang membahas ekonomi Islâm. Dalam *Maqâshid al-Syarî'ah*, dimensi yang

⁶⁷³.M. Atho Mudzhar, *Revitalisasi Maqâsid al-Sharî'ah dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah di Indonesia (Studi Kasus atas Fatwa-fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006)*, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.

⁶⁷⁴.Nurnazli, *Penerapan Kaidah Maqâsid al-Syarî'ah dalam Produk Perbankan Syari'ah*, dalam wibesite online.

memelihara kepentingan harta untuk kepentingan bersama (*ummat*). Sistem ekonomi Islâm memberikan landasan teologis yang diambil dari teks-teks suci. Sebagai landasan dalam memberikan kepuasan spiritual berlandaskan realitas, jika salah satu cara yang ditawarkan ulama dalam penemuan hukum adalah dengan pendekatan *Maqâshid al-Syarî'ah*. Bentuk ekonomi Islâm sesungguhnya menekankan pada makna ekonomi Islâm sebagai pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syarî'ah dalam sumber daya material, memberikan kepuasan manusia sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggungjawabnya terhadap Tuhan (Allâh) dan masyarakat (*ummat*).⁶⁷⁵

9. Sudin Haron, *Mekanisme Kepatuhan Syarî'ah di Berbagai Negara* dalam Karya *Islâmic Banking Rules and Regulations*, terbitan Pelanduk Publication Selangor 1997. Artikel ini menjelaskan konsep mekanisme pelaksanaan syarî'ah di berbagai negara Timur Tengah dan ringkasan perbandingan fatwa di berbagai Dewan Pengawas Syarî'ah sejumlah Bank Islâm di Timur Tengah.⁶⁷⁶
10. Ahim Abdurahim, *Oksidentalisme dalam Perbankan Syarî'ah*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Artikel ini bertujuan mengusulkan suatu konsep praktik perbankan syarî'ah yang sesuai dengan nilai-nilai syarî'ah, bebas dari kapitalisme. Penelitian ini menggunakan studi literatur: mereview regulasi dan praktik perbankan syarî'ah, dan

⁶⁷⁵.Juandi, *Maqâshid al-Syarî'ah: Sebuah Tinjauan dari Sudut Ilmu Ekonomi Islam*, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung.

⁶⁷⁶.Sudin Haron: *Islamic Banking Rules and Regulations*, terbitan Pelanduk Publication Selangor 1997.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganalisisnya dengan menggunakan metode “*Oksidentalisme*” oleh Hassan Hanafi, “*Spirit Kapitalisme*” oleh Max Weber dan “*Maqâshid al-Syarî’ah*” oleh Imâm asy-Al-Syâthibiy y. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada modifikasi terhadap metode perhitungan bagi-hasil dan pelanggaran terhadap ketentuan syarî`ah. Hal tersebut disebabkan oleh regulasi yang belum sepenuhnya Syarî`ah, keterbatasan sumberdaya manusia dan lemahnya pengawasan dewan pengawas syarî`ah. Pelanggaran terhadap prosedur operasional transaksi syarî`ah (formal maupun substantif) berakibat pendapatan dari transaksi tersebut harus dilaporkan sebagai pendapatan non halal dalam laporan *qardh al-hasan*.⁶⁷⁷

11. M. Zainul Wathani, *Aplikasi Dalil Mashlahah Mursalah pada Lembaga Keuangan Syarî`ah*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islâm Peminatan Ekonomi dan Keuangan Syarî`ah 2015. (1). *Mashlahah Mursalah* merupakan salah satu metode penetapan hukum (dalil) yang masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Para ulama yang menggunakan *Mashlahah Mursalah* sebagai dalil memiliki argumentasi bahwa kehidupan terus mengalami perkembangan sehingga diperlukan *Mashlahah Mursalah* sebagai salah satu metode penetapan hukum. Penetapan suatu hukum melalui *Mashlahah Mursalah* hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. (2). Menurut para ulama, dalam menggunakan *Mashlahah Mursalah*

⁶⁷⁷.Ahim Abdurahim, *Oksidentalisme dalam Perbankan Syariah*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Oksidentalisme dalam Perbankan Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagai dalil, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di antaranya: a. *Mashlahah Mursalah* adalah *Mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, artinya *Mashlahah* tersebut dapat diterima secara rasional sehingga benar-benar membawa kemanfaatan bagi manusia. *Mashlahah* yang ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan syariat (*Maqâsid al-Syari'ah*) dalam penetapan hukum yaitu kemashlahahan bagi umat manusia. c. *Mashlahah* tidak boleh berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada (*al-Qur'ân, al-Sunnah* dan *ijma'*). d. *Mashlahah Mursalah* diamalkan dalam kondisi yang diperlukan, artinya apabila tidak diselesaikan dengan menggunakan *mashlahah* tersebut akan menyulitkan umat. (3). *Mashlahah Mursalah* saat ini telah banyak digunakan oleh lembaga keuangan syari'ah dalam mengeluarkan suatu produk. Penerapan *mashlahah* pada lembaga keuangan syari'ah di antaranya penetapan *Collateral* pada produk pembiayaan bank syari'ah, penggunaan sistem *Net Revenue Sharing* pada sistem bagi hasil bank syari'ah, penerapan *Profit Equalization Reserve*, penerapan standar akuntansi laporan keuangan, keharusan asuransi jiwa pada setiap nasabah pembiayaan bank syari'ah dan kartu syari'ah (*syari'ah card*). (4). Setiap lembaga keuangan syari'ah memiliki pandangan yang berbeda tentang kemashlahahan. Hal ini bisa dilihat dari berbagai produk yang dikeluarkan oleh sebagian bank, tetapi ditolak oleh sebagian bank lainnya. Sebagai contoh, penerapan *Profit Equalization Reserve* pada *Islâmic Banking* di Malaysia dianggap sebagai suatu *Mashlahah*, tetapi di negara lain dianggap bukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mashlahah dikarenakan sosiologis antropologis umat yang berbeda, sesuai dengan kaidah usul fiqih: “berubahnya tempat dan waktu dapat berubahnya suatu hukum”.⁶⁷⁸ Begitu juga dengan penerapan kartu syari`ah (*Syari`ah Card*) yang dianggap *Mashlahah* bagi BNI Syari`ah , tetapi di bank lain dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan.⁶⁷⁹

12. M. Roem Syibly dan Amir Mu'allim, *Misi Ijtihad Ekonomi Islâm Modern*. Dewasa ini dunia Islâm sudah sangat memerlukan adanya *Mujtahid* dan *Mujaddid* yang profesional. Sebab, kehidupan masyarakat telah diwarnai oleh inovasi di segala bidang, sedangkan *Nash-nash al-Qur'ân* dan *al-Hadîts* tidak menerangkan segala persoalan secara tekstual. Dalam keadaan seperti itu, sangat dibutuhkan pemikiran yang bersih dan penuh kesungguhan untuk mengembalikan tatanan kehidupan yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islâm. Menurut al-Fitri dalam bukunya, sebagaimana M. Roem Syibly dan Amir Mu'allim mengutipnya. DSN-MUI, NU, Muhammadiyah dan banyak lagi ormas-

⁶⁷⁸.Kaidah usul : تغير الاحكام بتغير الازما والامكان

Kaedah yang sejenisnya sebagaimana murid Ibnu Taimiyah dalam kitab Fiqihnya "*I'lam al-Muwaqî'in Rabb al-Alamin*", memunculkan kaidah :

تَغْيِيرُ الْفُتُوَى وَاجْتِيَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأُزْمَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya: "Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat keadaan, niat, dan adat kebiasaan"

Ibnu Qayyim dianggap sebagai penemu kaidah tersebut, demikian pula Ibnu Rusyd (w.520-595 H) dalam kitab Fiqihnya *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, sesudah menjelaskan perbedaan pendapat ulama tentang masalah batas maksimal kehamilan, beliau berkesimpulan dengan kaidah :

وَالْحُكْمُ إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالْمُعْتَادِ لَا بِالنَّادِرِ

Artinya: "Hukum itu wajib ditetapkan dengan apa yang biasa terjadi bukan dengan apa yang jarang terjadi"

⁶⁷⁹.M. Zainul Wathani, *Aplikasi Dalil Mashlahah Mursalah pada Lembaga Keuangan Syariah*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Peminatan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2015.

ormas Islâm yang lain, juga pemerintah seharusnya cepat mengeluarkan ijtihad sebagai fatwa untuk kegiatan ekonomi sehubungan dengan cepatnya perkembangan ekonomi global yang secara alamiah selalu melahirkan produk-produk baru, sehingga Islâm sebagai agama *Rahmatan lil 'Âlamîn* selalu siap sedia memberikan jawaban atas persoalan-persoalan di masyarakat, sebab Islâm sangat identik dengan hukum dan hukum itu sendiri (*Islâm is the law*), menurut pendapat Minhaji, sebagaimana M. Roem Syibly dan Amir Mu'allim mengutipnya dalam artikel jurnal ini. Para ulama yang terlibat dalam kerja-kerja *ijtihâd* tidak semata-mata mempertimbangkan kaidah-kaidah *ushuliiyah*, kaidah *istimbath* hukum, tetapi juga pertimbangan kondisi sosial masyarakat, sehingga persoalan hukum seiring dengan kondisi masyarakat. Sering sekali perbedaan Metodologi yang dilakukan akan menghasilkan produk *ijtihâd* yang berbeda dikarenakan berbeda dalam menentukan illat hukum atau *Hikmat al-Tasyri'* atau *maqâsyid syari'ahnya*. Oleh sebab itu, perlu juga dipikirkan perbedaan hasil *ijtihâd* tidak menimbulkan keresahan dan perpecahan umat.⁶⁸⁰

⁶⁸⁰.M. Roem Syibly dan Amir Mu'allim, *Misi Ijtihad Ekonomi Islam Modern*, dalam wibesite online. Selain diatas ada juga Jurnal yang peneliti gunakan, diantaranya adalah : (1).Ridzwan Bin Ahma, *Permasalahan Ta'âl Al-Ahkâm Sebagai Asas Penerimaan Maqâsid al-Syari'ah Menurut Ulama Ushûl*, Jurnal Fiqih No.5 2008, Pensyarah, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur). Sedangkan dalam penelitian penulis akan mengupas Hikmah Syariah Ali Ahmad al-Jurjâwîdalam kitab *Hikmat al-Tasyri' Wa Falsafatuhu* yang berkaitan dengan Muâmalah ekonomi dan keuangan syariah serta Tipologi Keuangan dalam kitab tersebut, yang tentunya berbeda dengan penelitian diatas. (2).Jurnal Bani Syarif Maulana, *Politik Hukum dan Positifasi Hukum Islam di Indonesia* (Studi tentang Produk Hukum Islam dalam arah kebijakan hukum Negara), Jurnal di tulis oleh dosen Jurusan Syariah sekolah tinggi agama islam Negeri (STAIN) Purwokerto. (3).Jurnal Gofar Shidiq, *Teori Maqâsid al-Shari'ah dalam Hukum Islam*, Jurnal oleh dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sulthan agung, juga landasan teori yang peneliti gunakan. (4).Jurnal M. Ridwan, *Bank syariah di Indonesia Kajian Filsafat Hukum Islam*, Jurnal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim. (5).Jurnal Dewi Sukma Kristiani, *Rekontruksi Dual Banking System: keberadaan prinsip-prinsip syariah perbankan dalam system hukum perbankan nasional* oleh Dewi Sukma Kristiani, Email: Dewi.sukma@Unpar.Ac.Id. (6).Jurnal A. Zuliansyah, *Positivasi “ Hukum Islam dalam Undang-Undang perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal oleh staf pengajar pada Fakultas syariah IAIN Raden Intan Lampung.